



Asni Zubair

RESOLUSI KONFLIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE

Asni Zubair

RESOLUSI KONFLIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE



Pembagian warisan di masyarakat seringkali menimbulkan konflik karena adanya berturan kepentingan baik di antara ahli waris maupun pihak lain yang terkait. Penyebab konflik dalam pembagian warisan dapat timbul dari kalangan ahli waris sendiri karena adanya keserakahan, kesalahpahaman dan tertundanya pelaksanaan pembagian warisan. Selain itu, konflik dalam pembagian warisan kadangkala dipicu oleh provokator yang dapat membuat permasalahan semakin memanas.

Untuk mencegah konflik agar tidak berkepanjangan, maka dilakukan upaya penyelesaian/resolusi dengan melakukan negosiasi di antara mereka secara kekeluargaan, melakukan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga dari kalangan keluarga, melibatkan mediator dari kalangan tokoh masyarakat setempat.



Penerbit Syhadah
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
Kompleks Rama Residence Blok B No. 9
Watampone - Sulsel - Indonesia
Email: penerbitsyahadah@gmail.com



Dr. Asni Zubair, S. Ag., MHI.

**RESOLUSI KONFLIK
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MASYARAKAT BUGIS BONE**

Editor:

Dr. Muhammad Zuhri Dj., S.S., M.Hum.



Penerbit
CV. Syhadah Creative Media (SCM)

RESOLUSI KONFLIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE

Penulis

Dr. Asni Zubair, S. Ag., MHI.

Editor

Dr. Muhammad Zuhri Dj., S.S., M.Hum.

Sampul & Penata Letak

Tim Kreatif SCM

Cetakan I, November 2021

Copyright © Penerbit Syhadah, 2021

330 halaman; 15,5 x 23 cm (Unesco)

ISBN: 978-623-7250-74-6

Penerbit:

CV. SYHADAH CREATIVE MEDIA (SCM)

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kompleks RAMA Residence

Blok B No.9 Watampone - Sulawesi Selatan – Indonesia,

Phone: 085240735954/081241395039,

Email: penerbitsyahadah@gmail.com.

KATA PENGANTAR **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamu ,,Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menulis buku salah satu kegiatan literasi yang sangat jelas orientasinya yakni, mendokumentasikan gagasan, ide, dan pemikiran agar dapat diketahui orang lain. Oleh karena itu menulis buku penting dibudayakan dan diwariskan dalam dunia akademik perguruan tinggi. Menulis tidak hanya melibatkan tangan dan jari-jari lentik kita untuk menuliskannya, melainkan juga memerintah kita untuk berpikir dalam menuangkan ide dan gagasan pemikiran agar menjadi tulisan yang terjalin indah dan mengesankan. Oleh penggiat literasi menjelaskan bahwa, buku ibarat kunci membuka jendela dunia dan bandul dalam mencairkan kebekuan nalar dan pikiran seseorang.

Program -Gemar Menulis Bukul tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Bone sebagai kelanjutan program yang sama pada tahun sebelumnya (tahun 2020). selain bertujuan melengkapi ketersediaan literatur bagi keperluan mahasiswa dan dosen, maupun masyarakat umum, sekaligus untuk menjawab tantangan permasalahan pendidikan saat ini dengan pendekatan ke Islam, kebangsaan, serta kearifan lokal menuju kehidupan unggul dan humanis sebagai bagian dari visi kejuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone sebagai pendidikan tinggi keagamaan. Program -Gemar Menulis Bukul IAIN Bone dipersiapkan berkelanjutan setiap tahun melalui anggaran DIPA IAIN Bone.

Program ini semula rencananya akan diberi nama -Gerakan Lima Ratus Bukul dengan akronim -Gelarkul. Akan tetapi atas pertimbangan tertentu, antara lain sulit menghadirkan 500 judul teks buku di hadapan pembaca sampai tahun 2022 atau akhir periode rektor (2018-2022), akhirnya nama program diganti menjadi Program Gemar menulis Buku dengan akronim -Gemukul. *Alhamdulillah*, rasa syukur tak terhingga karena program -Gemar Menulis Bukul saat ini telah memasuki tahun kedua dengan estimasi 50 sampai dengan 60 judul teks buku.

Selaku rektor, saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dan mendukung pelaksanaan program ini. Diharapkan dengan program -Gemukll ini lebih memacu peningkatan minat menulis bagi para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone. Ide-ide yang dituangkan dalam buku yang berjudul -Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bonell dengan mudah pula dipahami, ditangkap bagi pembaca, bahkan diimplementasikannya. Mudah-mudahan Allah swt. senantiasa meridai usaha kita bersama, sehingga penulisan buku referensi pada program -Gemukll ini lebih bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah swt. *Amin Ya Rabbal* „*Alamin*.

Wassalamu „Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Watampone, 1 Oktober 2021



Rektor IAIN Bone,

Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	~ iii
DAFTAR ISI	~ v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	~ 1
B. Rumusan Masalah	~ 7
C. Teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia	~ 10
D. Sosialisasi Hukum Kewarisan Islam	~ 14
E. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Sengketa (Konflik)	~ 17
F. Sengketa dan Upaya Penyelesaiannya (<i>Dispute Settlement</i>)	~ 17

BAB II MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN BONE

A. Sejarah Masyarakat Bugis	~ 25
1. Keadaan Geografi (<i>Geographical Condition</i>)	~ 30
2. Demografi	~ 31
3. Iklim (<i>Climate</i>)	~ 32
4. Lokasi Penelitian	~ 32
B. Islamisasi Masyarakat Bugis di Bone	~ 35
C. Kondisi Sosial Budaya	~ 43
D. Sistem Keekerabatan dan Status Kepemilikan Harta	~ 48
E. Tradisi Hukum Waris yang Hidup dalam Masyarakat Bugis	~ 52

BAB III TEORI-TEORI ANTHROPOLOGICAL STUDY OF LAW

A. Pengertian Sengketa (Konflik)	~ 65
B. Sengketa (Konflik) dan Cara Penyelesaiannya	~ 69
C. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa	~ 73
1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	~ 73
2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	~ 75

- a. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi ~ 75
- b. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi ~ 80
- c. Penyelesaian Sengketa Melalui Pencarian Fakta ~ 86
- d. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase ~ 87
- e. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi ~ 89
- f. Penyelesaian Sengketa Oleh Kepala Desa ~ 90

BAB IV

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN BONE

- A. Asas-asas Hukum Waris Adat ~ 101
 - 1. Asas Bilateral-Individual ~ 102
 - 2. Asas *Majjujung Makkunraiẽ Mallẽmpa Oroanẽ* ~ 105
 - 3. Asas Musyawarah ~ 107
- B. Macam Harta Warisan ~ 112
- C. Garis Keutamaan Ahli Waris ~ 119
- D. Pola Pembagian Harta Warisan ~ 120
- E. Sosialisasi dan Internalisasi Hukum Waris Islam ~ 124

BAB V

BEBERAPA KASUS SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN BONE

- A. Kasus Sengketa yang Berasal dari Faktor Internal ~ 130
 - 1. Rasa Tidak Puas yang Terpendam ~ 130
 - 2. Konflik yang Berkepanjangan ~ 136
 - 3. Mengejar Harta Warisan ~ 140
 - 4. Keserakahan Salah Seorang Ahli Waris ~ 143
 - 5. Keluarga versus Janda Pewaris ~ 149
 - 6. Pembagian Harta Warisan yang Tertunda ~ 157
 - 7. Ketidapkahaman Ahli Waris ~ 167
 - 8. Keliru dalam Menegakkan *Siri*'' ~ 177
 - 9. Harta Warisan Sebagai Lambang Identitas ~ 180
 - 10. *Majjujung Mallẽmpa* yang Dipaksakan ~ 181
 - 11. Menghitung Jasa Ahli Waris ~ 183
 - 12. Hibah Orang Tua yang Tidak Adil kepada Bakal Ahli Warisnya ~ 194

- B. Kasus Sengketa yang Berasal dari Faktor Eksternal ~ 202**
 - 1. Kehadiran Anak Angkat ~ 202
 - 2. Hadirnya Provokator ~ 209
 - 3. Ahli Waris versus Peminjam Harta Warisan ~ 213

**BAB VI
IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
WARISAN PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN
BONE**

- A. Implementasi Hukum Waris Islam dalam Kasus Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan ~ 225**
 - 1. Implementasi Hukum Waris Islam pada Aspek Penentuan Ahli Waris ~ 227
 - 2. Implementasi Hukum Waris Islam pada Aspek Besar Perolehan Ahli Waris ~ 233
 - 3. Implementasi Hukum Waris Islam pada Aspek Kematian Pewaris Sebagai Titik Tolak Pembagian Harta Warisan ~ 239
 - 4. Implementasi Hukum Waris Islam pada Aspek Harta yang Dapat Dibagikan Sebagai Harta Warisan ~ 240
- B. Penyebab Sengketa (Konflik) dalam Pembagian Harta Warisan ~ 241**
- C. Upaya-upaya Penyelesaian Sengketa (Konflik) dalam Pembagian Harta Warisan ~ 263**
Cara penyelesaian:
 - 1. Negosiasi ~ 267
 - 2. Mediasi (pihak ketiga) dari Kalangan Keluarga ~ 269
 - 3. Mediasi (pihak ketiga) dari Tokoh Masyarakat ~ 271

Hukum atau Nilai yang Diterapkan:

- 1. Hukum Waris Islam ~ 280
- 2. Hukum Adat Lama Masyarakat ~ 283
- 3. Gabungan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Lama Masyarakat ~ 286
- 4. Nilai Budaya Masyarakat ~ 288
- 5. Sindiran ~ 291
- 6. Pencarian Fakta ~ 292

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan ~ 295

B. Saran-saran ~ 302

DAFTAR PUSTAKA ~ 303

LAMPIRAN ~ 317

BIOGRAFI PENULIS ~ 319

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam mengatur pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, sebagai ahli warisnya merupakan bagian dari Hukum Islam yang diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akan tetapi, pada pelaksanaannya di masyarakat seringkali ditemukan masalah yang secara tersurat tidak dijelaskan dalam *nas* sehingga manusia dengan akal pikirannya berusaha menginterpretasikan *nas* tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, Amir Syarifuddin menegaskan bahwa dengan kematian pewaris (*muwarriś*), harta warisannya telah menjadi hak ahli waris secara murni.¹ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mukhtar Yahya bahwa hak-hak kebendaan dan hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan merupakan hak hamba secara murni. Pengaturan dan pelaksanaan pembagian harta warisan sebagai salah satu hak kebendaan diserahkan kepada para ahli waris.² Demikian juga Abu Zahrah mengemukakan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta warisan termasuk dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni. Dia menyejajarkan hak untuk

¹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 317.

²Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 367.

mewarisi ini dengan hak untuk menagih atau menerima piutang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kepemilikan harta.³ Kalau demikian, pembagian harta warisan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitari ahli waris, baik berdasarkan kondisi ekonomi, maupun berdasarkan budaya lokal masyarakat tempat ahli waris tersebut berada.

Dalam kenyataan di masyarakat terdapat variasi tingkat pengamalan ajaran agama, khususnya dalam hal kewarisan. Perbedaan tingkat pengamalan ajaran agama selalu ada pada setiap waktu dan tempat yang disebabkan banyak faktor. Misalnya, faktor perpaduan sub kultur Islam dengan sub kultur lokal. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai masyarakat Bugis, perpaduan sub kultur Islam dan sub kultur Bugis telah berlangsung sejak islamisasi di kalangan raja dan elit penguasa Kerajaan Bone.⁴

Dengan diterimanya Islam sebagai agama orang Bugis (termasuk Bugis-Bone), maka bersama dengan orang Aceh, Minangkabau, dan Melayu di Sumatera, orang Banjar di Kalimantan, orang Sunda di Jawa Barat, orang Madura di Pulau Madura dan Jawa Timur, serta orang Makassar di Sulawesi Selatan, mereka dianggap termasuk di antara orang Indonesia yang paling kuat identitas keislamannya dan teguh memeluk ajaran Islam. Hampir semua orang Bugis adalah penganut

³Muhammad Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabiyy, 1958), h. 324.

⁴Di Sulawesi Selatan telah banyak bangsawan yang memeluk agama Islam secara pribadi sebelum raja-raja mereka masuk Islam yang diikuti oleh seluruh rakyat di wilayah kekuasaannya. Penguasa Gowa dan Tallo’ setelah masuk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, mereka mengajak seluruh penguasa di Sulawesi Selatan untuk mengikuti jejaknya. Apabila ajakannya ditolak, kerajaan kembar tersebut melancarkan perang yang oleh orang Bugis populer dikenal sebagai *Musu’ Selleng*. Lihat Christian Pelras, *Manusia Bugis*, terj. Abdul Rahman Abu, Hasriadi, dan Nurhady Simorok (Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005), h. 160-161.

agama Islam, kecuali komunitas To Lotang yang menganut aliran kepercayaan pribumi. Agama Islam memang telah menjadi bagian dan hadir dalam banyak aspek kehidupan orang Bugis, tetapi adat-istiadat masyarakat masih tetap melekat. Orang Bugis menjadikan agama Islam sebagai bagian integral dan esensial dari adat-istiadat dan budaya mereka.⁵

Agama Islam dan adat berbaur dalam satu kesatuan sistem nilai. Awalnya, ajaran Islam yang berkembang cukup lancar dan hampir tanpa rintangan adalah yang menyangkut tata ibadah dan pokok-pokok keimanan. Aspek ibadah dari ajaran Islam berkembang dan berintegrasi ke dalam landasan struktural kehidupan masyarakat Bone yang tertulis dalam *pangngaderreng*.⁶ Pengamalan syari'at Islam mengalami kemantapan pada masa keemasan Islam di Bone pada abad ke-17 Masehi. Hal ini ditandai dengan berlakunya ajaran Islam dalam interaksi sosial dan menjiwai adat-istiadat hasil

⁵Lihat Christian Pelras, *Manusia Bugis*, h. 4 dan 209.

⁶Secara bahasa, *Pangngaderreng* atau *Pangadereng* berarti hal ihwal mengenai *ade*", persoalan *ade*". *Ade*" berarti adat-istiadat; tata karma; kebiasaan. Jadi *pangngaderreng* berarti hal ihwal mengenai adat-istiadat; hal ihwal mengenai tata krama; hal ihwal mengenai kebiasaan. Lihat Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 324 dan 333. *Pangngaderreng* sebagai suatu sistem budaya dan sistem sosial yang merupakan kaidah-kaidah yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesama manusia secara timbal balik serta mendorong adanya gerak dinamika masyarakat. Bagian yang berupa aspek ideologis tertuang dalam *singkeruang* (sikap hidup), tampak dalam berbagai sikap hidup dan berbagai bentuk *custom* (kebiasaan) yang dinyatakan dalam konsep-konsep. Bagian yang merupakan aspek tingkah laku dalam kebudayaan terdapat pada *barangkau*" (sikap dan perilaku) yang menuntun bagaimana seharusnya orang Bugis berkelakuan hidup. Bagian aspek fisik dari kebudayaan terkandung dalam rumusan *abbaramparangeng* (benda/ wujud kebudayaan) yang menunjukkan berbagai konsep dan mempertalikan aspek-aspek tersebut dalam membangun wujud kebudayaan sebagai dasar kesempurnaan kehidupan. Lihat Andi Rasdiyana, -Integrasi Sistem *Pangngaderreng* (Adat) dengan Sistem Syari'at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam *Lontarak Latoal*. *Disertasi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995, h. 7-8.

transformasi pra-Islam. Hukum syari'at Islam menjadi bagian tata nilai yang tersimpul di dalam *sarak* sebagai unsur kelima dari unsur-unsur *pangngaderreng*.

Hukum adat orang Bugis mengenai waris diatur dalam *bicaara ammanaareng* (hukum waris). Apabila membagi harta warisan, mereka memilih mendasarkan pada hukum adat atau mengikuti hukum waris Islam, tergantung kemauan ahli waris yang terlibat dalam pembagian harta warisan tersebut. Sejak diterimanya syari'at Islam (*sarak*) sebagai salah satu aspek dari *pangngaderreng*, maka kebanyakan orang Bugis tunduk pada hukum warisan *sarak*.⁷

Sejalan dengan diterimanya syari'at Islam (*sarak*) sebagai bagian integral dari adat-istiadat masyarakat Bugis, maka dibentuk juga perangkat pejabat *sarak* (*parēwa sarak*) yang menangani tugas-tugas keagamaan secara resmi. Mereka memiliki kedudukan (tetapi bukan kekuasaan) yang berjalan paralel dengan perangkat pemerintahan (*parēwa ade''*) sebuah kerajaan. *Kāli* (*qādī* dalam bahasa Arab) adalah pejabat resmi keagamaan tertinggi *wanua*⁸ kerajaan sekaligus berfungsi sebagai penasihat penguasa dalam persoalan keagamaan. *Kāli* berwenang memimpin pelaksanaan *sarak* dan berhak turun tangan memutuskan, untuk hal-hal tertentu, apakah yang harus digunakan adalah hukum *sarak* atau hukum adat. Lingkup wewenangnya yang utama adalah masalah pernikahan, perceraian dan warisan yang harus disesuaikan dengan syari'at

⁷Andi Rasdiyanah, -Integrasi Sistem *Pangngaderreng*, h. 13 dan 113. *Sarak* (*sara'*) yaitu ketentuan-ketentuan keagamaan dari Yang Maha Tunggal (*dēwata seuwaē*) atau Yang Maha Kuasa (*patotoē*) atau Yang Maha Pencipta. Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2010), h. 205.

⁸*Wanua* dapat pula berarti kumpulan beberapa keluarga yang membentuk masyarakat di suatu kampung, pemimpinnya disebut *arung palili* atau *sulēwatang*. Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 3 (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1988), h. 513.

Islam.⁹ Dengan demikian, terjadi interaksi antara adat dan Islam yang memasuki era baru dengan terciptanya Islamisasi adat Bugis.

Tentang pemindahan harta dalam ajaran Islam, sangat diutamakan untuk didistribusikan sesegera mungkin agar harta itu tidak dikuasai oleh kelompok/ individu tertentu, sedangkan dalam masyarakat Bugis ada kecenderungan untuk menunda pembagian harta warisan. Hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat Bugis yang menganggap seseorang tidak dapat diberi amanah, apabila ia serakah dalam mencari harta warisan.¹⁰ Apabila seorang pewaris meninggal dunia, maka di antara para ahli waris tidak ada yang mau berinisiatif membagi harta warisan, karena mereka tidak mau dianggap serakah. Akan tetapi, keadaan ini membuat harta warisan berada dalam kekuasaan orang tertentu yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan krusial¹¹ di kemudian hari.

⁹Pelras, *Manusia Bugis*, hlm. 212-213. *Parēwa sara*” (*sarak*) bertanggung jawab dalam soal ibadah, zakat, pengurusan masjid, serta pernikahan dan warisan. Pudjiwati Sajogyo (editor), *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 21.

¹⁰Ada delapan macam perbuatan seseorang sehingga dia tidak boleh dijadikan juru bicara negeri, walaupun dia turunan *pakedda* (hakim atau pegawai dalam negeri): Pertama, serakah mencari harta warisan; kedua, selalu mengedepankan diri, padahal bukan tempatnya; ketiga, mengingkari anak; keempat, berasal dari orang yang buruk asal-usulnya; kelima, pernah diikat (dihukum); keenam, pernah bertengadah tangan terhadap sesamanya laki-laki; ketujuh, pernah dihina oleh *bicaara* (dihukum); kedelapan, pernah dihambat sumber penghasilannya (dipecat dari jabatan). Seperti dikutip dari Latoa alinea 86 oleh Andi Rasdiyanah, -Integrasi, h. 114.

¹¹Adanya kasus kewarisan di Pengadilan Agama disebabkan banyak harta peninggalan yang tidak jelas datanya, mana harta bawaan dan harta bersama suami atau isteri, tidak tercatatnya jumlah dan ukuran harta peninggalan. Semua ini akibat tertundanya pembagian harta warisan yang cukup lama. Ketidakjelasan harta peninggalan memberi peluang kepada sebagian ahli waris untuk memanipulasi data harta warisan tersebut. Lihat, M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan: Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 56.

Kini *pangngaderreng* sebagai sebuah pranata asli (*ade''*, *bicaara*, *rapang* dan *wari''*)¹² tidak lagi memegang peranan dalam kehidupan bermasyarakat dan politik, baik sebagai organisasi kekuasaan maupun sebagai kaidah-kaidah hukum dan sosial dengan dihapuskannya daerah swapraja dengan segala aparatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Bone yang dahulu sebagai salah satu pusat kerajaan Bugis sudah tidak ada lagi. Seiring dengan penataan administrasi di daerah, maka Kerajaan Bugis Bone dahulu telah berganti menjadi Kabupaten Bone dengan ibukota Watampone (diberi julukan kota beradat), sebagai salah satu daerah di Propinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lalu bagaimana masyarakat Bugis di Kabupaten Bone kini dalam kehidupan beragama, khususnya dalam pelaksanaan hukum waris, apakah mereka membagi harta warisan berdasarkan ajaran Islam atau membagi harta warisan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat? Lalu bagaimana mereka menyelesaikan persengketaan dalam pembagian harta warisan? Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan memfokuskan pada proses timbulnya sengketa dan solusinya

Terlambatnya pembagian harta warisan juga dapat menimbulkan permasalahan tentang hasil harta produktif yang akan dibagi selama harta warisan itu belum terbagi. Satria Effendi M. Zain, -Analisa Fiqh Terhadap Yurisprudensi Tentang Kewarisan| dalam *Mimbar Hukum*, No. 20 Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1995, h. 131.

¹²*Ade''* mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang Bugis; *bicaara* (peradilan) berupa aturan yang menyangkut peradilan dalam arti luas; *rapang* (kaidah yang terjadi) berupa aturan yang ditetapkan setelah membandingkan dengan adat di negeri tetangga atau putusan-putusan yang telah diambil (termasuk yurisprudensi); dan *wari''* (tata tertib keturunan; kekeluargaan). Lihat Mattulada, *Latoa*, h. 342-344 dan A. Palloge Petta Nabba, *Sejarah Kerajaan Tanah Bone* (Gowa: Yayasan Al Muallim, 2006), h. 22. Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Antropologi*, h. 204-205.

dalam pembagian harta warisan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone.

B. Rumusan Masalah

Resolusi berarti putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah atau sidang); pernyataan tertulis biasanya berupa tuntutan mengenai suatu hal.¹³ Resolusi (Inggris: *resolution*) berarti resolusi, pemecahan¹⁴ dan konflik berarti perpecahan, perselisihan, pertentangan.¹⁵ Selain itu, konflik dalam bahasa Arab kadangkala disebut dengan *ta, ārud* yang berarti bentrokan, pertentangan pendapat (pikiran).¹⁶ Menurut Ronny Hanitijo, konflik adalah keadaan dua atau lebih pihak memperjuangkan tujuan masing-masing dan tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1169.

¹⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 481.

¹⁵Konflik (Inggris: *conflict*) berarti perpecahan, konflik, perselisihan, pertentangan. *Dispute* berarti perselisihan, perpecahan. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus*, h. 138 dan 188. Dalam bahasa Inggris, antara *conflict* dan *dispute* keduanya dapat bermakna *contest* yang berarti memperebutkan, memperjuangkan, berpecahan, mempertentangkan. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus*, h. 143. Lihat Richard Soule, *A Dictionary of English Synonyms* (London: Omega Books, 1989), h. 114 dan 161. Sengketa berarti (1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertentangan, perbantahan. (2) pertikaian, perselisihan. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h. 723 dan 1272. Konflik (Latin: *Conflictus*), berarti perselisihan, pertikaian. A. Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 329.

¹⁶Attabik Ali, *Kamus Inggris-Indonesia-Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 186. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 919. Lewis Ma'lūf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A, lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 2002), h. 498.

tujuannya.¹⁷ Resolusi konflik adalah sebuah proses kemanusiaan dan sosial, berbentuk negosiasi, mediasi dan arbitrase.¹⁸ Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan, dan struktur konfliknya telah diubah.¹⁹ Dengan demikian, resolusi konflik adalah pemecahan/ penyelesaian perselisihan di antara manusia untuk memulihkan keadaan dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu.

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.²⁰ Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf*²¹ yang diakui dan

¹⁷Sebagaimana dikutip oleh Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 2.

¹⁸*Conflict resolution is a human and social process, its form and practices know no boundaries. Forms of negotiation, mediation, and arbitration have existed since human being began living with each other.* Lihat Benjamin Franklin, -Conflict Resolution in International Legal Order|| dalam Carrie J. Menkel-Meadow, *et al.*, *Dispute Resolution Beyond the Adversarial Model* (New York: Aspen Publisher, 2005), h. 786.

¹⁹Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer; Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, terj. Tri Budhi Sastrio (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 31.

²⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

²¹*Mukallaf* memiliki arti yang sama dengan kata *mas'ūlun* artinya, yang dibebani tanggung jawab. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 1225. *Mukallaf* adalah mereka yang harus mengerjakan *taklif*, yaitu yang berakal sehat, sudah mencapai akil baligh dan sampai kepadanya da'wah. Said Agil

diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.²² Hukum Islam yang dimaksudkan dalam tulisan ini khususnya hukum waris Islam.

Hukum Adat (Inggris: *Customary Law*), (Belanda: *Adat Recht*), oleh Snouck Hurgronje dikatakan bahwa hukum adat itu *Volksrecht* (Belanda) atau hukum rakyat yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani rakyat sebagai pencerminan dari adat yang telah melembaga.²³ Hukum waris adat seperti yang dikutip Hilman dari Ter Haar bahwa aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.²⁴ Selanjutnya, Soepomo mengemukakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan mengenai proses meneruskan harta benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup.²⁵

Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana aturan tentang peralihan harta warisan menurut ajaran Islam dilakukan secara praktis, khususnya bila terjadi sengketa dan upaya penyelesaiannya dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Dari pokok

Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh, Telaah Konsep al-Nadb dan al-Karāhah dalam Istinbath Hukum Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2004), h. 17.

²²Ismail Muhammad Syah dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 18

²³Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Semarang: CV Aneka, 1977), h. 440.

²⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 6.

²⁵R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 72.

permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ajaran hukum Islam dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone?
2. Apa penyebab terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone?
3. Bagaimana upaya masyarakat menyelesaikan sengketa dalam pembagian harta warisan mereka?

C. Teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia

1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori ini dimunculkan oleh Mister Lodewijk Willem Christiaan van Den Berg²⁶ yang mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya seperti kaum muslim, bagi mereka berlaku hukum Islam.²⁷ Menurut van Den Berg, kenyataan bahwa hukum Islam diterima (diresepsi) secara menyeluruh oleh umat Islam.²⁸ Hal ini dibuktikan dengan Statuta Batavia tahun 1642 yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini,

²⁶Christiaan van Den Berg, lahir tanggal 19 Oktober 1845. Perhatian terbesarnya dicurahkan kepada politik Hindia Belanda. Nico Kaptein, Dick van Der Meij, *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda Bagi Pengkajian Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1995), h. 1 dan 6.

²⁷Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 53.

²⁸Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 5.

D.W Freijer menyusun Compendium (buku ringkasan) mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam, yang setelah direvisi dan disempurnakan, diberlakukan di daerah jajahan (VOC). Compendium ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.

2. Teori *Receptie*

Pejabat pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kritik terhadap teori *receptio in complexu* dan kemudian memperkenalkan *het Indische adat recht* atau hukum adat Indonesia. Kritik ini dimulai oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933). Kemudian dilanjutkan oleh Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) penasehat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Teori *receptie* bermula dari penelitian Snouck Hurgronje di daerah beragama Islam, Aceh dan Gayo. Menurut Snouck Hurgronje, hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh dan Gayo adalah hukum adat bukan hukum Islam.²⁹

Teori *receptie* mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat.³⁰ Jadi, hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.

3. Teori *Receptio Exit*

Teori ini dikemukakan oleh Hazairin untuk membantah teori *receptie* yang menganggap hukum Islam baru dapat berlaku bagi masyarakat apabila telah diterima oleh hukum adat. Teori *receptio exit* mengatakan bahwa teori *receptie* sudah keluar, karena

²⁹A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 155.

³⁰A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum*, h. 155.

tidak sejalan dengan hukum di Indonesia.³¹ Hazairin menyatakan bahwa teori resepsi tidak sesuai dengan latar belakang sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam sehingga teori ini disebut teori iblis, karena mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi perintah Allah dan Sunnah RasulNya. Menurut Hazairin³² bahwa pasal 29 batang tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 ayat (1) hanya mungkin ditafsirkan dalam enam kemungkinan penafsiran, tiga di antaranya:

- a. Dalam Negara Republik Indonesia (RI) tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha.
- b. Negara Republik Indonesia (RI) wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari'at Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantara kekuasaan Negara.
- c. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankan sendiri menurut agamanya masing-masing.

³¹A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum*, h. 155.

³²Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1986), h. 8 dan 13.

4. *Receptio a Contrario*

Teori *receptie* dikritik oleh Sajuti Thalib³³ yang mengatakan bahwa penerapan teori resepsi bertujuan untuk menghapus hukum Islam dari Indonesia dan dalam rangka mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan kolonial. Mereka hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat.

Teori *receptio a contrario* adalah teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁴ Dalam hal ini, hukum Islam berperan sebagai penyaring bagi hukum adat masyarakat. Agar dapat berlaku di masyarakat hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam hukum Islam. Ketika teori *receptie* berlaku, adalah sebaliknya yaitu hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima (diresepsi) hukum adat. Setelah berlakunya teori *receptio a contrario*, maka hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan atau ditolak.

Teori *receptio a contrario* merupakan kelanjutan dalam menerjemahkan dan menjelaskan pemikiran Hazairin yang didukung oleh hasil penelitian lapangan di masyarakat.³⁵ Teori inilah yang dominan dipakai dalam

³³Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Akademika, 1980), h. 19.

³⁴Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), h. 4. Teori ini menyatakan bahwa Hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat tidak memerlukan adanya penerimaan dari Hukum Adat, tetapi berdasarkan kenyataan bahwa Hukum Islam merupakan hukum yang hidup seperti halnya hukum adat. Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain, *Hukum*, h. 5.

³⁵A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum*, h. 160.

menganalisis kasus-kasus penyelesaian sengketa pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone.

Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah konflik atau revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan hukum adat. Oleh karena itu, jika ada konflik antara hukum Islam dan hukum adat itu tidak timbul secara wajar, tetapi sengaja ditimbulkan sesuai dengan politik hukum kolonial.³⁶ Sepakat dengan hal ini, maka tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membenturkan antara hukum adat dan hukum Islam. Akan tetapi, mencoba membandingkan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan masyarakat yang menerapkan aturan dari kedua sistem hukum tersebut.

D. Sosialisasi Hukum Kewarisan Islam

Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang suatu hal (hukum kewarisan Islam misalnya), akan menimbulkan reaksi mengimplementasikannya dalam realitas. Hal ini tergantung kepada tiga faktor, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan terhadap pengetahuan yang telah diperoleh.³⁷ Tanpa ketiga faktor tersebut, maka suatu pengetahuan (hukum waris Islam misalnya) tidak mungkin dapat diimplementasikan dalam realitas. Agar faktor-faktor yang menjadi media dari suatu pengetahuan berlanjut ke tahap implementasi dalam realitas dapat berfungsi secara maksimal, maka dilakukan berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara dalam proses interaksi antar manusia. Antara lain melalui imitasi, sugesti, identifikasi,

³⁶Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 36.

³⁷Mar'at, *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 30.

simpati, dan sosialisasi.³⁸ Imitasi adalah proses dimana seseorang mengikuti pandangan, sikap, ide, tingkah laku dan adat-istiadat orang lain, baik yang ada di lingkungannya maupun di luarnya. Adapun sugesti adalah proses seseorang menerima suatu cara penglihatan atau tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Proses sugesti ini timbul karena otoritas mayoritas.³⁹ Sugesti otoritas terjadi ketika seseorang cenderung untuk menerima pandangan atau sikap dan tingkah laku tertentu dari orang-orang yang dianggap ahli atau orang yang memiliki prestise sosial yang tinggi. Sedangkan sugesti mayoritas yang timbul karena suatu pendapat, sikap dan tingkah laku dilakukan oleh orang banyak sehingga mendorong seseorang untuk turut melakukannya pula. Faktor identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi "sama" seperti orang lain tanpa disadari terlebih dahulu. Sementara simpati adalah perasaan tertarik seseorang kepada orang lain dengan diiringi kesadaran dalam proses tertarik tersebut. Kalau pada identifikasi dorongan utamanya ingin mengikuti jejak, mencontoh dan ingin belajar, kalau simpati dorongan utamanya ingin mengerti dan bekerja sama dengan orang yang menjadi sasaran simpatiknya. Sosialisasi adalah suatu proses peralihan nilai-nilai sikap dan tingkah laku dari individu yang satu kepada individu lain.⁴⁰

³⁸Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung-Jakarta: Eresco, 1983), h. 62-74; Mar'at, *Sikap Manusia*, h. 15. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 69.

³⁹Gerungan, *Psikologi*, h. 69-70. Imitasi mempunyai peranan penting dalam proses interaksi sosial karena dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, h. 69.

⁴⁰Gerungan, *Psikologi*, h. 72-74. Identifikasi didorong oleh keinginan untuk belajar dari pihak lain yang dianggap kedudukannya lebih tinggi. Simpati

Semakin besar intensitas dan frekuensi sosialisasi dalam masyarakat Islam tentang informasi keagamaan, khususnya hukum waris Islam dan semakin sering pembiasaan dalam praktek mengenai ajaran hukum waris tersebut, akan semakin tinggi pula tingkat pengetahuan dan implementasi hukum waris Islam dalam realitas.

Terjadinya perubahan sosial yang disertai dengan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat telah menimbulkan problem sosial karena adanya ketidaksesuaian antara standar nilai yang diterima atau yang dianut oleh masyarakat tersebut dalam pergaulan sosial dengan realitas sosial yang dijumpainya.⁴¹ Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian di bidang hukum sendiri. Sementara itu, sistem hukum tampak berkecenderungan untuk mempertahankan stabilitas dan formalisme.⁴²

Kecenderungan hukum untuk mempertahankan stabilitas dan formalisme, memperlihatkan bahwa hukum tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Akan tetapi, sebenarnya dengan karakteristik tersebut justru hukum diharapkan berfungsi sebagai instrumen untuk memperlancar interaksi sosial, pengendali sosial dan sekaligus sebagai pembaharu dalam masyarakat.⁴³ Keberadaan hukum

dorongan utamanya berupa keinginan untuk memahami pihak lain. Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, h. 70.

⁴¹Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), h. 41. Segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, h. 337.

⁴²Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), h. 242.

⁴³Mufa P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta: Ind. Hill-Co., 1986), h. 11.

diharapkan berfungsi sebagai pengendali dan pengawas terhadap perubahan masyarakat yang menyimpang.

E. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Sengketa (Konflik)

Menurut Husni,⁴⁴ bahwa secara umum faktor-faktor penyebab konflik adalah:

1. Konflik Data (*Data Conflict*) karena kekurangan informasi (*mis information*), adanya perbedaan pandangan, interpretasi/ penafsiran data.
2. Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*). Kepentingan memotivasi seseorang untuk berinteraksi satu sama lain, dapat terjadi adanya persaingan, kepentingan substansial dari para pihak, kepentingan prosedur, dan kepentingan psikologi.
3. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*) dapat terjadi karena adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotion*), kesalahan persepsi, kesalahan komunikasi, dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang.
4. Konflik Struktur (*Structure Conflict*) karena adanya pola yang merusak perilaku atau interaksi dalam kepemilikan dan distribusi sumber daya yang tidak sama.
5. Konflik Nilai (*Value Conflict*) karena adanya perbedaan kriteria pendapat, pandangan hidup, penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

F. Sengketa (Konflik) dan Upaya Penyelesaiannya (*Dispute Settlement*)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia umumnya dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban. Tuntutan akan hak-hak manusia akan semakin menonjol apabila dalam upaya pemenuhannya berkaitan langsung

⁴⁴Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 3-5.

dengan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan dan lahan (tanah).

Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, berbagai upaya dilakukan manusia, dan perwujudannya tidak dapat terlepas dari sejauh mana dan bagaimana bentuk hak yang dimiliki seseorang. Apabila hak yang dimiliki merupakan bagian dari hak sekelompok orang (hak komunal) atau apabila hak tersebut diakui pula oleh orang lain, maka dalam merealisasikan hak tersebut dapat timbul benturan-benturan. Benturan-benturan itu terasa makin menonjol terutama apabila ada -rasa tidak adil dalam perolehan hak, dan faktor ini merupakan pemicu bagi konflik dan sengketa⁴⁵ yang kemudian timbul.

Berbagai upaya kemudian ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, dan dalam studi Antropologi Hukum dikenal beberapa cara di antaranya dengan mediasi.⁴⁶ Mediasi merupakan cara yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral setelah upaya negosiasi tidak berhasil.

Sengketa (konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat sebagai suatu fenomena sosial. Konsep konflik itu dilihat sebagai wahana yang memunculkan kekuatan integratif. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa di kalangan ahli sosiologi (termasuk sosiologi hukum) pengkajian lebih terfokus pada istilah konflik. Di antara para ahli antropologi hukum terdapat kecenderungan untuk fokus kepada istilah sengketa atau *dispute*. Namun, ada pula penulis seperti S. Roberts, (1979) yang menggunakan istilah konflik dan sengketa secara bergantian.

⁴⁵Valerine J.L.Kriekhoff, -Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum) dalam T.O.Ihromi (penyunting), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 223-224

⁴⁶Valerine J.L.Kriekhoff, -Mediasi, h. 223-224..

Sementara itu, pendapat Laura Nader dan Todd yang secara eksplisit membedakan antara pra konflik, konflik, dan sengketa. Pra konflik digambarkan sebagai keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Sedangkan konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.⁴⁷

Tahun 1941, dua orang sarjana yang berasal dari Amerika, yakni Karl N. Llewellyn seorang ahli hukum dan E. Adamson Hoebel seorang ahli antropologi budaya menerbitkan tulisan berjudul *The Cheyenne Way* mengkaji kasus-kasus sengketa dari sebuah suku Indian yang terjadi pada abad ke-19. Kasus sengketa itu diperoleh/ direkam dari ingatan sejumlah informan *Cheyenne* yang telah diuji oleh kedua penulis tersebut dan dianggap informan yang dapat diandalkan. Buku ini yang pertama kali memperlihatkan bagaimana hukum dari masyarakat dikaji menurut analisis yang teliti terhadap kasus-kasus sengketa. Sejak itu, metode studi kasus dalam arti analisa terhadap kasus sengketa menjadi metode penelitian yang baku dalam antropologi hukum.⁴⁸

Cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat termasuk salah satu pokok yang ditelaah dalam antropologi hukum. Pengamatan terhadap kebudayaan manusia secara lintas budaya menunjukkan bahwa sengketa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Sebagai perumpamaan dengan tubuh manusia, bahwa tidak

⁴⁷Francis G. Snyder, -Anthropology, Dispute Processes and Law: A Critical Introduction| *British Journal of Law and Society*, Vol. 8, No. 2 (T. kota: Cardiff University, Winter 1981), h. 147.

⁴⁸Seperti ditulis oleh Laura Nader, -The Anthropological Study of Law| *American Anthropologist*, New Series, Vol. 67, No. 6, Part 2: The Ethnography of Law (T. kota: American Anthropological Assosiation, December 1965), h. 3. Selanjutnya lihat Francis G. Snyder, -Anthropology, h. 143

pernah tercapai suatu situasi dimana penyakit terus menerus absen dari tubuh manusia. Ada saja gangguan kesehatan yang terjadi seperti halnya dengan gangguan ketertiban. Yang berbeda adalah frekuensi sengketa dan sikap manusia dalam suatu masyarakat terhadap sengketa. Mungkin saja ada sikap yang menganggap sebagai hal yang selalu destruktif, tetapi mungkin juga ada sikap realistis, bahwa sengketa tidak dapat dielakkan namun harus diusahakan supaya tidak mengganggu kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sengketa diselesaikan sendiri oleh orang yang bersangkutan dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam proses penyelesaian sengketa sering terdapat beberapa tokoh yang diakui pengaruhnya dan mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Mereka itu adalah pemimpin informal dan diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitarnya sebagai juru bicara yang dapat menyuarakan norma yang berlaku sehingga dapat mengukur, sampai seberapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada pelanggar supaya norma yang dilanggar itu dapat diluruskan kembali.⁴⁹ Pelurusan kembali norma yang telah dilanggar diharapkan dapat mengembalikan dan mempertahankan kerukunan dan persaudaraan di antara masyarakat dalam menjalani kehidupannya.

Cara-cara atau upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara lain dibahas oleh:

1. S. Roberts (1979: 57-59)⁵⁰, yang mengemukakan tentang upaya-upaya penyelesaian sengketa seperti:
 - a. penggunaan kekerasan, yaitu langsung antar pribadi

⁴⁹T. O. Ihromi (penyunting), *Antropologi dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 15-16.

⁵⁰ Seperti dikutip oleh Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasi, h. 226.

- b. melalui upacara atau ritus, misalnya upacara adat
- c. memermalukan, misalnya dengan sindiran/ kiasan
- d. melalui makhluk-makhluk supernatural, misalnya dengan *magic*
- e. melalui pengucilan
- f. melalui pembicaraan, yang dapat terdiri dari:
 - 1) pembicaraan langsung (negosiasi)
 - 2) pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak ketiga, baik yang bertindak sebagai penengah atau penasehat (mediasi/ mediator atau perantara/ *go between*) maupun sebagai pihak ikut menyelesaikan (arbitrasi/ *arbitration* dan peradilan/ *adjudicator*)
- 2. P.H. Gulliver dan Laura Nader (1969)⁵¹, secara khusus membahas penyelesaian sengketa dengan menekankan pada:
 - a. hasil yang diperoleh, dengan membedakan antara pola *compromise vs decision* (kompromi versus keputusan) atau *negotiation vs adjudicattion* (negosiasi/ kesepakatan versus keputusan/vonis hakim)—menurut Gulliver—
 - b. para pihak yang terlibat atau pada model keputusan, yaitu (Laura Nader mengikuti pola Aubert):
 - 1) hanya menyangkut dua pihak yang berkepentingan (pola *dyadic* atau *bargain model*)
 - 2) dengan melibatkan pihak ketiga (pola *triadic* atau *court model*)⁵²

Sementara itu, Epstein membagi resolusi/ penyelesaian sengketa kepada tiga tahap, yakni: penyelidikan kesalahan atau tanggungjawab untuk fakta-fakta kejadian; proses peradilan

⁵¹Valerine J.L.Kriekhoff, -Mediasi, h. 226

⁵²Snyder, -Anthropology, h. 153.

antara tuntutan/ klaim yang bertentangan; dan cara-cara memperbaiki dan dapat dilaksanakan ketika pelanggaran telah dibuktikan atau diterima.⁵³ Penyelesaian sengketa dimulai dengan mengetahui proses bergulirnya sengketa untuk menemukan fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya sengketa tersebut sehingga mempermudah untuk memperoleh titik temu dalam rangka upaya penyelesaiannya.

Dalam hukum Islam, boleh saja seseorang melakukan *sulh* dalam masalah warisan. Artinya, ia menggugurkan hak waris yang seharusnya diterimanya sebagai konsesi (kerelaan) terhadap harta lain yang didapatkannya, baik dari harta warisan itu maupun dari harta lain. Menurut Abu Hanifah, jika seseorang menggugurkan haknya dari harta warisan, gantinya tidak harus sama banyak dengan hak waris yang harus diterimanya.⁵⁴

Adapun penyelesaian sengketa dalam *ade''* masyarakat Bugis dikemukakan dalam apa yang disebut dengan *bicaara*.⁵⁵ *Bicaara* dikenal juga dengan asas *mappasisau* adalah aspek *pangngaderreng* yang bersifat represif, menyelesaikan sengketa, dengan memulihkan atau mengembalikan sesuatu yang tidak wajar kepada keadaannya yang wajar. Oleh karena itu, seorang penengah harus berpijak kepada keadaan obyektif, menimbang sama berat dan ringannya kedua belah pihak yang

⁵³Sally Falk Moore, "Law and Anthropology", *Biennial Review of Anthropology*, Vol. 6. (California: Stanford University Press, 1969), h. 271.

⁵⁴Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 250.

⁵⁵*Bicaara* adalah aspek *pangngaderreng* yang mempersoalkan hak dan kewajiban setiap orang atau badan hukum dalam interaksi kehidupan dalam masyarakat. Ia mengandung aspek-aspek normatif dalam mengatur tingkah laku setiap subyek hukum, orang perorang dalam lingkungan yang lebih luas untuk berinteraksi secara timbal balik. Mattulada, *Latoa*, h. 358.

bersengketa, tentang saksi dan alasan serta *barangkau*"⁵⁶ kedua belah pihak. Jadi *bicaara* tidak menghendaki menyudahi pembicaraan misalnya musyawarah tanpa ada penyelesaian, karena hal itu bagai menutup bara dengan sekam yang akan membakar dan membinasakan. *Bicaara* hendaknya tidak dibiarkan berlarut-larut, karena akan merusak kebenaran.

Bicaara sebagai asas *mappasisau*⁵⁷ mengandung makna menyelesaikan persengketaan dan memberi kesembuhan dan mendorong orang untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, karena semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama. Meskipun ada hal yang berlawanan tetapi bukan perbedaan yang tak dapat dipertemukan, asal keadaan masing-masing dijunjung tinggi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jika terjadi persengketaan, maka di dalamnya terdapat seseorang atau beberapa orang yang menderita sehingga *bicaara* berperan untuk menyembuhkan dan memulihkan perasaan sakit tersebut.

⁵⁶*Barangkau*" adalah sikap dan perbuatan seseorang yang dapat dilihat dari lisan dan perbuatannya. Mattulada, *Latoa*, h. 373.

⁵⁷*Mappasisau* adalah saling menyembuhkan, menyelesaikan sengketa, saling memulihkan sesuatu yang rusak kepada keadaannya sebelum rusak. Asas *mappasisau*"*ē* artinya saling menyembuhkan atau saling memulihkan keadaan. Sebagian ahli *lontara*" menyebut *mappasisau*"*ē* berarti menjajagi kedua pihak, seperti pada permulaan orang hendak menenun kain yang dimulai dengan *sau*" (merentang benang dari ujung satu ke ujung lain sehingga lurus dan teratur susunannya). Semua benang kusut diluruskan dan diatur menurut letak semestinya. Ungkapan *mappasisau*"*ē* bertujuan agar *tomabbicaara* (hakim, mediator dan orang yang menyelesaikan sengketa) berlaku adil kepada kedua pihak yang bersengketa demi tercapainya kejernihan kembali sengketa yang terjadi dengan jalan menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Mattulada, *Latoa*, h. 330 dan 376. *Mappasisau* sejalan dengan arti *settle* yang berarti memisahkan/meleraikan, mengurangi rasa sakit/ menenangkan. Lihat Attabik Ali, *Kamus Inggris-Indonesia-Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 760. Oleh karena itu penyelesaian sengketa dalam bahasa Inggris sering pula diartikan dengan *dispute settlement* selain *conflict resolution*.

BAB II

MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN BONE

A. Sejarah Masyarakat Bugis

Penduduk asli Sulawesi Selatan terdiri atas empat suku, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.⁵⁸ Dari keempat suku penduduk asli tersebut, suku Bugis mendiami sebagian besar wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Bone.⁵⁹ Sejak berabad-abad yang lalu, orang Bugis telah mengenal tulisan kuno yang berasal dari huruf Sanskerta yang disebut aksara *lontara*.⁶⁰ Naskah-naskah kuno yang ditulis di daun lontar tersebut, berisi mitologi, amanat nenek moyang, himpunan undang-undang, dan sebagainya.⁶¹ Salah satu

⁵⁸Andi Nurhani Sapada, *Tata Rias Pengantin dan Tata Cara Adat Perkawinan Bugis-Makassar* (Ujung Pandang: Agung Lestari, 1985), h. 8.

⁵⁹Suku Bugis merupakan penduduk asli yang berjumlah paling banyak, mendiami daerah Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Luwu, Enrekang, Sidrap, Pare-pare, Pinrang, Polewali, Barru, Pangkajene, dan Maros. Andi Nurhani Sapada, *Tata Rias Pengantin*, h. 8.. Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 63-65.

⁶⁰*Lontara* dalam arti luas meliputi segala macam tulisan dengan huruf Bugis-Makassar yang biasa disebut *urupu* "sulapa" *eppa* (huruf segi empat) mengenai pelbagai bidang. Andi Zainal Abidin, *Persepsi Orang Bugis Makasar Tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar* (Bandung: Alumni, 1983), h. 108.

⁶¹Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 3 (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1988), h. 513. Bahasa yang digunakan orang Bugis disebut

lontara” terkenal yaitu *Lontara*” *Latoa*⁶² yang telah diteliti oleh ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu.

Pada masa kekuasaan Bugis masih berbentuk kerajaan, masyarakat terbagi atas tiga lapisan sosial, yaitu *anakarung* (lapisan kaum kerabat raja) sebagai lapisan tertinggi, *tomaradeeka* (lapisan orang merdeka) yang merupakan sebagian besar rakyat Sulawesi Selatan, dan *aata*⁶³ (lapisan orang budak), yaitu golongan orang yang ditangkap dalam peperangan, orang yang tidak dapat membayar utang, atau orang yang melanggar pantangan adat. Namun, sejak permulaan abad ke-20, lapisan budak sudah mulai hilang. Sekarang ini gelar-gelar kebangsawanan tidak lagi kental seperti dulu, walaupun masih sering dipakai.⁶⁴

Suku Bugis merantau sampai ke luar negeri yang mendiami negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Saudi Arabia, dan negara lainnya.⁶⁵ Kebiasaan

bicara ugi (bahasa Bugis). Abu Bakar Surur, -Lektor Agama dalam Aksara Lontara Berbahasa Bugis| dalam *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, No. 12, Tahun VII, Juli/Desember 1995 (Ujung Pandang: Balai Penelitian Lektor Keagamaan, 1995), h. 25.

⁶²Penelitian tentang *Lontara*” *Latoa* antara lain telah dilakukan oleh Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995) dan A. Rasdiyanah, -Integrasi Sistem *Panggaderreng* (Adat) dengan Sistem Syari’at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam *Lontarak Latoa*l, *Disertasi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

⁶³Bangunan rumah tinggal mereka dapat dibedakan dari bentuknya yang menunjukkan kedudukan sosial penghuninya. Rumah (*bola*) penduduk biasa mempunyai dua *timpa*” *laja* (atap bersusun dua), kalau rumah (*saoraja*) bangsawan memiliki tiga atau lebih *timpa*” *laja*. Struktur rumah dengan sistem rangka kayu yang lantainya ditinggikan. Selengkapnya lihat Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Nasional*, Jilid 3, h. 512-513.

⁶⁴Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Nasional*., h. 513.

⁶⁵Abu Bakar Surur, -Lektor Agama, h. 24. Orang Bugis senang berlayar dan terkenal sebagai pelaut yang unggul, A. Rasdiyanah, -Integrasi, h. 60 dan 105.

merantau/berlayar berhubungan erat dengan mata pencaharian penduduk suku Bugis yang berada di daerah pantai (pesisir) sebagai nelayan dengan menangkap ikan, teripang, binatang laut lainnya, dan memelihara ikan di kolam (Bugis: *pangẽmpang*), serta berdagang. Selain itu, mereka yang berada di pegunungan memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan bercocok tanam dan kegiatan bertenun yang dilakukan oleh wanita Bugis.⁶⁶

Kebudayaan Bugis sebelumnya hanya terdiri atas empat unsur (yaitu *ade*“, *bicaara*, *rapang*, dan *wari*) merupakan materi perjanjian yang dilakukan antara *Tomanurung* di satu pihak dan rakyat di lain pihak pada zaman pra Islam.⁶⁷ Setelah Islam diterima sebagai agama orang Bugis, maka kebudayaan tersebut dilengkapi dengan masuknya *sarak* (*sara*“) sebagai unsur kelima dalam sistem budaya.⁶⁸

Sejarah telah mencatat bahwa Bone merupakan salah satu kerajaan besar suku Bugis di Nusantara pada masa lalu.⁶⁹ Kerajaan Bugis Bone yang dalam catatan sejarah didirikan

⁶⁶Dewan Redaksi, *Ensikopedi Nasional*, Jilid 3, h. 511 dan 513. Hasil tenunan wanita Bugis kebanyakan berupa kain sarung sutera (*lipa*“ *sabbẽ*). Selain itu, wanita Bugis juga membuat berbagai jenis kerajinan dari anyaman daun lontar seperti *bosara*“ (alas dan tudung tempat menyajikan makanan dan berbagai jenis kue).

⁶⁷Lihat A. Rahman Rahim, -Gender: Konsep Agama dan Dasar dari Etika dan Budaya Masyarakat Sulawesi Selatan, *Makalah*, Makassar: Universitas Islam Makassar, 2001, h. 5.

⁶⁸Lihat A. Rasdiyanah, -Integrasi, h. 8.

⁶⁹Di bawah pemerintahan La Tenri Pale‘ Matinroẽ ri Tallo‘ sebagai Raja Bone XII, Kerajaan Bone dikenal sebagai kerajaan paling besar di antara kerajaan lainnya dalam wilayah suku Bugis. Taufiq Abdullah, *Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara: Sebuah Perspektif Perbandingan* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 80.

oleh Manurunggẽ Ri Matajang pada tahun 1330,⁷⁰ mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta‘ Towappatunru Daẽng Sẽrang Datu Mario Riwawo Arung Palakka Malampẽ‘ẽ Gemme‘na Petta Torisompã Matinroẽ ri Bontoala,⁷¹ pada pertengahan abad ke-17. Kebesaran Kerajaan Bone tersebut dapat memberikan pelajaran dan hikmah yang memadai bagi masyarakat Bugis di Bone saat ini. Hal itu diperlukan dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya, serta dalam menghadapi kecenderungan yang mengarah atau bersifat global.

Belajar dari sejarah Kerajaan Bone pada masa lalu, minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk dihidupkan kembali, karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Ketiga hal tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut. *Pertama*, dalam bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem Kerajaan Bone pada masa lalu menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut *ade“ pituẽ*,⁷² yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam

⁷⁰Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 15 Februari 1990, ditetapkan Hari Jadi Bone pada tanggal 6 April 1330. Dengan demikian, Hari Ulang Tahun Bone diperingati pada setiap tanggal 6 April.

⁷¹Dikenal dengan nama Arung Palakka sebagai Raja Bone XV (1645-1696), namanya dikenang oleh masyarakat Kabupaten Bone dengan menyebut Bone sebagai Bumi Arung Palakka.

⁷²Lembaga adat kerajaan yang merumuskan berbagai kebijakan melalui musyawarah untuk dilaksanakan oleh kerajaan. Tempat mereka bermusyawarah disebut *baruga*. A. Rasdiyanah, -Integrasi, h. xii.

kerajaan dimusyawarahkan oleh *ade'' pituẽ* dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan. Selain itu, di dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini antara lain berasal dari pesan Kajaolaliddong,⁷³ seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 M yang pernah disampaikan kepada Raja Bone bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan, yaitu:

1. *Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkauẽ mii tai munrinna gauẽ* (Pertama, mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan).
2. *Maduanna, Maccapi Arung Mangkauẽ duppai aada* (Kedua, Raja harus pintar menjawab kata-kata).
3. *Matellunna, Maccapi Arung Mangkauẽ mpinru aada* (Ketiga, Raja harus pintar membuat kata-kata).
4. *Maappa'na, Tettakaluupai suroona mpawa ada toongeng* (Keempat, duta tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar).⁷⁴

Pesan Kajaolaliddong dapat diinterpretasikan ke dalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja bahwa betapa pentingnya perasaan, pikiran, dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi dalam memerintah.

Kedua, pandangan yang meletakkan kerja sama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun negeri agar menjadi lebih baik. Sebagai bentuk monumental dari pandangan ini, dikenal perjanjian

⁷³Pandangan Kajaolaliddong sudah menjadi landasan aktivitas kenegaraan dan pergaulan hidup orang-orang Bugis dan kehidupan kenegaraan. Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 345.

⁷⁴Petuah-petuah ini berupa hasil dialog dengan salah seorang Raja Bone (*arung pone/ arumpone*) VI La Ulio' Matinroẽ ri Iterung dan Raja Bone VII La Tenri Rawẽ Mantiroẽ ri Gučina yang semasa dengan Kajaolaliddong. Lihat A. Rasdiyana, -Integrasi, h. 199.

(ikrar bersama) Kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng yang melahirkan *Tellumpoccoë* atau *La Mumpatuë RiTimurung* yang dimaksudkan sebagai upaya memperkuat posisi kerajaan dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan dari luar.

Ketiga, warisan budaya yang kaya dengan pesan. Seperti pesan kemanusiaan yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Namun, yang terpenting adalah semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk perubahan dan dinamikanya.

Potensi besar yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi kemakmuran rakyat. Potensi seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, dan potensi lainnya. Demikian pula masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman dan pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Bone. Walaupun Bone memiliki warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai,⁷⁵ potensi sumber daya alam serta dukungan sumber daya manusia, namun patut digarisbawahi jika saat ini dan untuk perkembangan ke depan, Bone akan berhadapan dengan berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup berat. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran, gagasan, dan perencanaan yang tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya, dan potensi yang dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

1. Keadaan Geografi (*Geographical Condition*)

Letak wilayah Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelabuhan Bajoe sebagai sarana penyeberangan dan menjadi penghubung untuk menuju ke wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan keadaan

⁷⁵Sejarah Singkat Kabupaten Bone dalam Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2008.

demikian, Kabupaten Bone memiliki posisi yang cukup strategis dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia.

Secara administratif, Kabupaten Bone terdiri atas 27 daerah Kecamatan, sebanyak 333 Desa dan 39 Kelurahan. Kabupaten Bone berjarak kurang lebih sekitar 174 km ke arah timur ibukota provinsi, yaitu Makassar, atau dapat ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih empat jam dari ibukota provinsi tersebut. Ketinggian daratannya mulai dari nol meter (tepi pantai) hingga lebih 1000 meter dari permukaan laut, mempunyai garis pantai yang terbentang sepanjang 138 km dari arah selatan ke utara. Secara astronomis, daerah ini berada pada posisi 4° 13' - 5° 06' Lintang Selatan dan antara 119° 42' - 120° 40' Bujur Timur⁷⁶ dan berada pada daerah Waktu Indonesia Tengah (WITA).

2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2006 sebanyak 696.712 jiwa, kemudian naik menjadi 699.474 pada tahun 2007 yang terdiri atas: laki-laki sebanyak 331.059 jiwa dan perempuan berjumlah 368.415 jiwa. Hal ini memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduknya dari tahun 2006 sampai tahun 2007 sebesar 0,4 persen. Kepadatan rata-rata lebih dari 153 jiwa/km persegi yang didominasi oleh kecamatan kota, yakni Kecamatan Tanete Riattang. Penduduk yang beragama Islam sebanyak 99,64% dan sisanya 0,36% adalah non muslim.⁷⁷

⁷⁶Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2008.

⁷⁷Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2008.

3. Iklim (*Climate*)

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah yang beriklim sedang, dengan kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur yang berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Pada periode April sampai dengan September, bertiup angin timur yang membawa hujan sehingga Bone mengalami musim penghujan. Sebaliknya, pada bulan Oktober sampai dengan Maret bertiup angin barat, saat mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu rata-rata <1.750 mm; 1.750-2000 mm; 2.000-2.500 mm; dan 2.500-3.000 mm.

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai yang di sekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sungai yang berair pada musim hujan terdapat kurang lebih 90 buah. Namun, pada musim kemarau sungai-sungai itu mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti Sungai Walanaë, Sungai Cenrana, Sungai Palakka, Sungai Jaling, Sungai Bulu-Bulu, Sungai Salomëkko, Sungai Tobunnë, dan Sungai Lëkoballo.⁷⁸

4. Lokasi Penelitian

Wilayah Kabupaten Bone meliputi beberapa kecamatan yang sangat luas sehingga jarak yang harus ditempuh juga menjadi sangat jauh. Oleh karena itu, dipilih

⁷⁸Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2008.

beberapa kecamatan untuk dijadikan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti letaknya, keadaan sosial budaya masyarakatnya, dan pertimbangan lainnya.

Wilayah yang menjadi lokasi penelitian terdiri atas tiga kecamatan yaitu Kecamatan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang, dan Kecamatan Barebbo. Ketiga kecamatan ini cukup representatif sebagai daerah yang dianggap dapat mewakili Kabupaten Bone. Kecamatan Barebbo merupakan wilayah yang penduduknya kebanyakan sebagai pengusaha kayu yang sukses. Kecamatan Tanete Riattang merupakan letak pusat pemerintahan Kabupaten Bone, yaitu kota Watampone, sehingga cukup relevan untuk melihat dinamika masyarakat. Kecamatan Palakka merupakan wilayah yang penduduknya beragama Islam dan dihuni oleh penduduk asli dan menjalankan adat-istiadat. Di samping itu, pertimbangan lain adalah data lapangan dari informan dapat diakses dengan lancar karena penulis bertempat tinggal di Watampone.

Kecamatan Palakka secara administratif terdiri atas 15 Desa/Kelurahan, yaitu meliputi Siame', Cinennung, Pasẽmpe', Lẽmoape, Usa, Ureng, Mico, Bainang, Passippo, Tanah Tenggara, Tirong, Pannyili, Mattanẽtẽ Bua, Maduri, dan Mellẽ. Secara geografis semua desa/kelurahan di Kecamatan Palakka berada di daerah bukan pantai.⁷⁹ Jarak terdekat dari ibukota Kabupaten Bone (Watampone), yakni lima kilometer yaitu Desa Tirong dan yang terjauh yakni 23 kilometer, yaitu Desa Siame' dan Cinennung.⁸⁰

⁷⁹Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, Kecamatan Palakka dalam Angka Tahun 2008.

⁸⁰Sensus Podes Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.

Penduduk kecamatan Palakka sebanyak lebih dari 21.000 jiwa yang seratus persen beragama Islam. Sehingga, semua desa/kelurahan memiliki masjid dan musholla sebagai pusat ibadah.⁸¹ Selain itu, terdapat sebuah Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan agama Islam bagi masyarakatnya. Keadaan ini mempertegas bahwa anutan masyarakat Bugis adalah agama Islam.

Kecamatan Tanete Riattang sebagai letak pusat ibukota Kabupaten Bone secara administratif terdiri atas delapan Desa/Kelurahan, yaitu meliputi Biru, Masumpu, Ta', Manurungngē, Watampone (ibukota kabupaten), Bukaka, Walennaē, dan Pappolo kesemuanya berklasifikasi swasembada.⁸² Secara geografis delapan kelurahan di kecamatan ini berada di daerah bukan pantai. Jarak terdekat dari ibukota kabupaten yakni mulai nol km, yaitu Kelurahan Watampone, dan yang terjauh, yakni tujuh km, yaitu Desa/Kelurahan Pappolo.⁸³

Dari semua desa tersebut, hanya Desa/Kelurahan Pappolo yang penduduknya 100% beragama Islam.⁸⁴ Hal ini antara lain disebabkan Kelurahan Pappolo berada paling jauh dari kota Watampone. Adapun kelurahan lainnya cukup heterogen dengan adanya beberapa penganut agama selain Islam, seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha.

Kecamatan Barebbo secara administratif terdiri atas 18 desa; empat desa dengan klasifikasi swakarya, yaitu

⁸¹Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka di Desa Ureng, Kecamatan Palakka.

⁸²PMD Kantor Kecamatan Tanete Riattang di Salēkoē Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang.

⁸³Statistik Kecamatan, Kantor Kecamatan Tanete Riattang di Salēkoē Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang.

⁸⁴Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang di Salēkoē Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang.

Cempaniga, Bacu, Cingkang, dan Congko, dan terdapat 14 desa dengan klasifikasi swasembada, yaitu Cinnong, Lampoko, Wollangi, Kajaolaliddong, Samaëlo, Parippung, Apala, Sugiale, Attobaja, Carowalië, Talungeng, Barebbo, Watu, dan Kading.⁸⁵

Pada umumnya desa-desa tersebut letak geografisnya berada di daerah dataran, kecuali Bacu dan Cempaniga di lereng dan punggung bukit.⁸⁶ Desa terdekat dari ibukota kabupaten, yaitu Carowalië, berjarak enam km, dan terjauh, yaitu Cempaniga, berjarak 22 km. Penduduknya sebanyak 25.093 jiwa,⁸⁷ 100% beragama Islam, oleh sebab itu semua desa memiliki minimal sebuah masjid sebagai tempat ibadah umat Islam.⁸⁸ Bahkan, di Desa Congko, Talungeng, dan Kading masing-masing memiliki empat masjid. Selain itu, terdapat desa yang memiliki tempat ibadah bagi umat Islam hingga ke pelosok desa, seperti Apala, Parippung, dan Kading yang tidak hanya memiliki masjid tetapi juga musholla/langgar.

B. Islamisasi Masyarakat Bugis di Bone

Agama Islam masuk ke Sulawesi melalui Makassar yang merupakan persinggahan dalam jalur pelayaran/perdagangan Jawa-Maluku.⁸⁹ Raja Gowa yang lebih dahulu masuk Islam

⁸⁵Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kantor Kecamatan di Desa Apala, Kecamatan Barebbo.

⁸⁶Sensus Podes Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.

⁸⁷Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone.

⁸⁸Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Apala, Kecamatan Barebbo.

⁸⁹Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, Edisi Khusus, Jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, t.t.), h.1502. Islam mulai memasuki kerajaan Makassar setelah kedatangan ulama dari Sumatera. Soraya Adnani, -Kerajaan-kerajaan Islam yang Berpusat di Sulawesi dalam Mundzirin Yusuf, (ed.), *Sejarah*

dikenal sangat bersemangat dalam memperjuangkan Islam, dan menyampaikan dakwah kepada kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, termasuk Raja Bone.⁹⁰

Islamisasi di Bone dimulai dengan masuknya Wē Tenri Tuppu (Raja Bone X 1602-1611). Namun demikian, Kerajaan Bone masih belum menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan.⁹¹ Sementara itu, di lain pihak dikatakan bahwa Islamisasi Bone dimulai ketika La Tenri Ruwa (Raja Bone XI 1611-1616) masuk Islam⁹² yang disampaikan kepadanya oleh Sultan Malikus-Said dari Kerajaan Gowa. Dialah Raja Bone yang pertama masuk Islam dan namanya pun menjadi La Tenri Ruwa Sultan Adam. Proses penerimaan Bone terhadap Islam tidaklah sesingkat dengan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya, seperti Kerajaan Soppeng dan Sidenreng.⁹³ Bahkan, ketika

Peradaban Islam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Kelompok Penerbit Pinus, 2006), h. 116.

⁹⁰Setelah Kerajaan Gowa-Tallo' menjadi negara Islam dan rajanya memperoleh gelar sultan, maka kerajaan itu menjadi pusat pengislaman. Sultan Alauddin giat mengembangkan agama Islam di kerajaan-kerajaan besar di seluruh Sulawesi Selatan sampai berhasil secara tuntas mengislamkan raja-rajanya. Secara berurutan, penerima agama Islam adalah Kerajaan Bugis Sidenreng, Rappang dan Soppeng pada tahun 1609, Wajo pada tahun 1610, dan Bone pada tahun 1611. Meski demikian, kemantapan Islam di Bone tidak kurang bobotnya dibanding kerajaan lain. A. Rasdiyanah, *-Integrasi*, h. vi dan 56.

⁹¹A. Rasdiyanah, *-Integrasi*, h.. 65.

⁹²La Tenri Ruwa Sultan Adam meninggal di Bantaëng sehingga digelari dengan *Matinroë ri Bantaëng*. Dia bertahta di Kerajaan Bone hanya selama tiga bulan pada tahun 1611. Seperti dikutip dari Abdu Razak Daëng Patunru', *Sejarah Bone*, h. 106 oleh A. Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1992), h. 162-163.

⁹³Seperti dikutip dari Abdu Razak Daëng Patunru', *Sejarah Bone*, h. 106 oleh A. Rahman Rahim, *Nilai-nilai*, h. 162-163. Sementara itu, Mattulada menyatakan bahwa Raja Bone yang pertama-tama memeluk Islam ialah Raja Bone ke-12, La Tenri Pale' *Matinroë ri Tallo'*. Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 70.

Sultan Adam mengumumkan keislamannya, ternyata rakyat Bone menolak seruannya.⁹⁴ Adapun Mattulada menyatakan bahwa Islam masuk di Bone pada tahun 1611 dan Raja Bone yang pertama memeluk Islam ialah Raja Bone XII, La Tenri Pale' Matinroë ri Tallo'(1616-1631).⁹⁵ Wë Tenri Tuppu memeluk Islam secara pribadi, begitu pula halnya dengan La Tenri Ruwa yang seruannya kepada rakyat Bone ditolak ketika mengumumkan keislamannya. Namun demikian, Raja Bone yang pertama bergelar sultan adalah La Tenri Ruwa Sultan Adam sehingga dapat dikatakan bahwa dialah Raja Bone yang pertama memeluk Islam.⁹⁶

Walaupun ada perbedaan tentang awal masuknya Islam di Bone, khususnya tentang siapa raja pertama yang memeluk Islam, namun tidak terdapat perbedaan pendapat bahwa sebelum Islam masuk, Bone telah memiliki adat-istiadat sebagai norma yang diakui untuk mengatur kehidupan masyarakat. Adat tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dari generasi-generasi sebelumnya, yang meskipun telah menerima pengaruh secara silih berganti, namun masih dapat bertahan dalam bentuknya yang sudah mengalami perubahan, sesuai dengan dinamika adat tersebut.

Pada masa pemerintahan Raja Bone XIII, La Madderemmeng (1631-1644), Kerajaan Bone berbenah diri dengan melaksanakan hukum Islam ke dalam lembaga tradisi

⁹⁴A. Rahman Rahim, *Nilai*, h. 163.

⁹⁵Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 70.

⁹⁶Raja Bone yang pertama masuk Islam adalah La Tenri Ruwa Sultan Adam. Ahmad M. Sewang, -Peranan Raja Bone dalam Islamisasi (Telaah Tentang Awal Perkembangan Islam)l, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Nasional Raja Bone dalam Islamisasi di Kerajaan Bone yang diselenggarakan oleh STAIN Watampone, 22 Desember 1997, h. 9. Bone masuk Islam pada tanggal 23 November 1611. Uka Tjandrasasmita (ed.), *Sejarah Nasional III* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976), h. 87.

Bone. Selain itu, La Madderemmeng mencanangkan pembaruan keagamaan, serta memerintahkan kawulanya (rakyat) untuk mematuhi ajaran hukum Islam secara total dan menyeluruh.

Perpaduan yang harmonis antara ulama dan pemerintah membawa angin segar bagi penegakan perkembangan syari'at Islam di Bone. Pemerintah memberikan kewenangan pada ulama dalam bidang keagamaan sehingga keduanya mampu berjalan beriringan dengan semboyan *riappaketenningi ri ade''ē, pattuppui ri sara''ē*,⁹⁷ artinya berpegang kepada adat, bersandar kepada syari'at. Hal ini berarti bahwa dalam segala perbuatan yang dilakukan tetap berpegang kepada adat, namun harus tetap disandarkan kesesuaiannya dengan syari'at.

Dalam sejarah disebutkan bahwa para raja Bone mulai dari raja pertama sampai raja terakhir yang masuk Islam memberikan kesan bahwa masing-masing berbeda dalam usaha Islamisasi dan memahami Islam. Hal ini berkenaan dengan kehadiran dan perkembangan agama Islam di Bone. Hal ini diwujudkan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kendatipun demikian, sejak agama Islam dikenal luas oleh masyarakat Bone, hampir semua kebijakan mempunyai muatan-muatan Islam, termasuk dalam aspek pendidikan ajaran agama Islam. Pemerintah Bone banyak memberikan dukungan sampai pada masa pemerintahan raja terakhir, Haji Andi Mappanyukki (La Mappanyukki). Pada masa raja yang terakhir ini, kehidupan sosial keagamaan meningkat, komitmen terhadap ajaran Islam diwujudkan dengan kepedulian menerapkan nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat Bugis Bone. Selain itu, juga dibarengi dengan sikap keteladanan yang ditunjukkan, dia dikenal sangat taat dalam menjalankan syari'at Islam. Sumbangannya terhadap pelaksanaan syari'at Islam

⁹⁷M. Tahir Kasnawi, -Penyebaran Islam di Tanah Bugisl, *Majalah Mimbar Ulama*, No. 8, 1977, h. 9.

ditandai dengan didirikannya tempat-tempat ibadah, demikian juga prosesi Islamisasi di Bone oleh masyarakat yang mulai mensinkronisasi ajaran Islam dengan *pangngaderreng*.⁹⁸

Pengaruh Islam yang kuat berinternalisasi ke dalam tubuh kebudayaan Bugis. Islam memberikan coraknya pada *pappangaaja* (nasihat) dan *paaseng* (pesan) dalam *lontara*". Kenyataan ini pun menunjukkan betapa kuatnya kedudukan *lontara*" sebagai khazanah kebudayaan Bugis yang dihasilkan sebelum Islam, sebab sebagian besar masih tetap terpelihara setelah memeluk agama Islam.⁹⁹

Menurut hukum waris adat lama masyarakat Bugis, kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan itu sama. Mereka berhak mewarisi harta pewarisnya, begitu pula mereka memperoleh bagian yang sama seperti ungkapan *samawwai asenna manaē*.¹⁰⁰ Jadi, antara laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama, seperti makna ungkapan tadi bahwa pembagian harta warisan seperti permukaan air yang rata, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Namun, setelah menerima pengaruh dari ajaran Islam, maka asas pembagian harta warisan menjadi asas *majjujung mallēmpa* (menjunjung memikul) yang memberikan bagian harta warisan lebih besar kepada ahli waris anak laki-laki daripada ahli waris anak perempuan. Kenyataan ini merupakan pengaruh dari hukum

⁹⁸Umar Shihab, -Upaya Penyiaran Islam dalam Islamisasi di Indonesia, Edisi Perdana *Majalah Wawasan STAIN Watampone* (Watampone: STAIN Watampone, 1998), h. 8.

⁹⁹A. Rahman Rahim, -Gender, h. 6. Integrasi Islam ke dalam *lontara*" dapat dilihat misalnya seperti yang ditulis oleh A. Rasdiyana, -Integrasi.

¹⁰⁰Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani pada tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang. *Samawwai asenna manaē* (pembagian harta warisan seperti permukaan air yang rata) merupakan istilah untuk menggambarkan bahwa antara ahli waris laki-laki dan perempuan kedudukannya sama dalam memperoleh hak waris, begitu pula dengan jumlah bagian yang mereka terima.

waris Islam yang menetapkan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁰¹ Ketentuan seperti ini bahkan telah melembaga dalam masyarakat Bugis dengan istilah *majjujung makkunraiē mallēmpa oroanē* (menjunjung oleh perempuan, memikul oleh laki-laki), istilah ini berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat Bugis ketika membawa beban. Kebiasaan kaum perempuan membawa beban dengan cara menjunjung (Bugis: *majjujung*) di kepala, sedangkan kaum laki-laki membawa beban dengan cara memikul (*mallēmpa*) di bahunya.

Ketentuan hukum waris Islam mengatakan bahwa pembagian harta warisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia juga telah menjadi bagian dari hukum waris masyarakat, sebagaimana dikatakan, *-Narēkko matēi sēddiē rupa tau naengka waramparang nawēlai, tentu lēccē''toni appunangenna riwarisi''nall*.¹⁰² Artinya, apabila seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut akan beralih kepada ahli warisnya.

Meskipun demikian, pada kenyataan yang dipraktikkan oleh masyarakat Bugis di Kabupaten Bone masih terdapat kasus yang tetap terpengaruh oleh hukum adat lama, yaitu harta seseorang yang masih hidup sebagai bakal pewaris diberikan kepada calon ahli warisnya. Akan tetapi, hal itu lebih bersifat sebagai harta hibah¹⁰³ (Bugis: *pabbērē*) yang nantinya pada

¹⁰¹Lihat Q.S. al-Nisā'/4: 11. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media bekerja sama dengan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), h. 78.

¹⁰²Wawancara dengan Bapak Haji Andi Bahram Sebbu pada tanggal 5 Januari 2009 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

¹⁰³Haddise, -Hukum Kewarisan Islam di Bone: Kajian Tentang Pelaksanaannya Berhadapan dengan Hukum Kewarisan Adat, *Laporan Penelitian Individual* (Watampone: STAIN Watampone, 2004), h. 32.

waktu bakal pewaris tadi telah meninggal dunia, harta hibah itu diperhitungkan sebagai harta warisan ketika pembagian harta warisan dilakukan. Hal inilah yang dikatakan sebagai permulaan pembagian harta warisan, apabila harta warisan pewaris tidak memungkinkan untuk dibagi kepada semua ahli waris, termasuk mereka yang telah menerima pemberian.

Dalam hukum waris adat lama masyarakat Bugis, seseorang menjadi tidak berhak mewaris, misalnya karena seorang anak yang berbuat sesuatu yang tidak direstui oleh orang tua. Seperti apabila ada anak perempuan yang menikah tidak sesuai dengan keinginan orang tua sehingga dia melakukan kawin lari (Bugis: *silariang*),¹⁰⁴ maka menurut hukum adat, si anak perempuan itu tidak berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya. Dengan kejadian itu, biasanya orang tua mengingkari sang anak tersebut dengan menyatakan bahwa orang tua tidak mengakuinya lagi sebagai anak (*riassakkaaranggi*) dan dianggap sudah tidak ada dan telah ditelan bumi (*ripaoppaangi taana*).¹⁰⁵ Untuk kasus yang lebih jauh, anak yang telah diingkari keberadaannya oleh orang tuanya itu dianggap telah mati dengan diadakan acara *mattampung*.¹⁰⁶ *Mattampung* dari kata *tampung* berarti -onggokan tanah kuburan, sehingga *mattampung* berarti

¹⁰⁴Perkawinan dengan cara lari bersama dilakukan untuk menghindarkan diri dari keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara yang terutama datangnya dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan. Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 225.

¹⁰⁵Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani pada tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang.

¹⁰⁶Dalam hal ini anak yang dianggap telah mati oleh orang tuanya dibuatkan semacam kuburan sebagai tanda kematiannya. Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani, pada tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang.

mempertinggi ongkokan tanah pada suatu kuburan. Meletakkan/menanam batu nisan pada kuburan. Dalam pelaksanaannya *mattampung* adalah upacara penanaman batu nisan baru sebagai pengganti batu nisan sementara yang ditanam ketika penguburan mayat.¹⁰⁷ Dalam hal ini, anak yang dianggap telah mati dibuatkan semacam kuburan dengan meninggikan ongkokan tanah dan ditanami batu nisan bertuliskan nama anak yang telah dianggap mati tersebut.

Respons orang tua terhadap perilaku anak yang kawin lari memang sangat keras, karena menyangkut harga diri/martabat kehormatan (*siri*) keluarga yang telah dinodai oleh sang anak bersama dengan lelaki yang melarikan anak perempuannya. Dalam hal ini si anak tadi tidak diberi hak untuk memperoleh bagian harta warisan dari orang tuanya. Akan tetapi, keadaan seperti ini dapat berubah apabila beberapa tahun kemudian si anak yang melakukan kawin lari (*silariang*) tersebut telah memiliki anak. Kemudian dengan membawa serta anak mereka menghadap orang tua untuk meminta maaf (*maddëcëng*), karena melihat kehadiran cucu dan kebahagiaan anak bersama keluarga barunya, akhirnya orang tua menerima permintaan maaf anaknya. Dengan demikian, orang tua telah menyambung kembali ikatan silaturahmi dengan anak (Bugis: *narokoongi ana* "na").¹⁰⁸ Setelah kejadian itu, tentu saja sang anak yang

¹⁰⁷Lihat Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 156-157. Kegiatan ini dilakukan keluarga mayat sepuluh hari, ada juga yang tujuh hari setelah kematian dan ada juga tiga hari. Pada hari itu kerabat si mati mengadakan pemotongan hewan seperti sapi kemudian mengundang kerabat lainnya dan tetangga serta kenalan untuk bersantap bersama. Pengamatan yang dilakukan pada kematian tetangga pada tanggal 10 Februari 2009 di Watampone.

¹⁰⁸Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani pada tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang. Larangan mewarisi, terdapat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yakni mereka yang dipersalahkan membunuh pewaris, mencoba membunuh, dan menganiaya berat pewaris, serta memfitnah pewaris dengan melakukan pengaduan bahwa pewaris

tadinya tidak memperoleh hak dari harta warisan orang tuanya, sudah kembali mempunyai hak untuk mewaris. Namun, kenyataan dalam praktik pembagian harta warisan masyarakat Bugis di Bone kini, mereka telah mengenal bahwa ada beberapa larangan mewaris. Hal ini dapat diketahui sebagaimana diungkapkan bahwa *engka eppa tau dē" naweddingngi mammaana, iyanaritu nauunoi torimanaana, sisaalai agamaana ambo"na, aatai, nenniya buulēi*.¹⁰⁹ Artinya, ada empat orang tidak boleh mewarisi, yaitu orang yang membunuh bakal pewarisnya, orang yang berbeda agama dengan pewarisnya, budak, dan anak zina. Mencermati larangan mewaris seperti yang telah dikemukakan itu, tampak adanya pengaruh hukum waris Islam. Sebagaimana telah diketahui, hukum waris Islam menetapkan bahwa larangan mewaris (*mawāni" al-irs'*)¹¹⁰ seperti membunuh calon pewarisnya, berbeda agama dengan pewaris, dan berstatus budak.

C. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Bone sebagaimana masyarakat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Hal ini ditandai dengan kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba religius. Kondisi ini juga ditunjukkan dengan banyaknya tempat ibadah seperti masjid, musholla, dan lembaga

telah melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

¹⁰⁹Wawancara dengan Bapak Andi Najamuddin Petta Ilē tanggal 13 November 2008 di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang.

¹¹⁰Menurut beberapa ulama bahwa yang menjadi halangan dalam mewaris ada enam hal, sedangkan sebagian ulama lain menyebutnya ada sepuluh. Tetapi, menurut jumah yang paling penting hanya ada tiga, yaitu pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan. Abdur Rahman I. Doi, *Syariah II: Hudud dan Kewarisan*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 120.

pendidikan agama Islam seperti madrasah, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tertinggi, yakni adanya perguruan tinggi agama, baik negeri maupun swasta.

Sekalipun penduduk Kabupaten Bone mayoritas pemeluk agama Islam, di kota Watampone juga terdapat gereja sebagai tempat ibadah umat Kristiani. Hal ini berarti bahwa pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan ibadahnya sebagai bukti toleransi beragama masyarakat yang berjalan baik. Keadaan seperti ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan keagamaan penduduknya karena semua penganut agama saling hormat menghormati dan menghargai. Di samping itu, peran para pemuka agama terutama ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan, bahkan ulama tersebut merupakan figur-figur penuh kharismatik yang menjadi panutan dalam masyarakat. Seperti halnya dalam setiap penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan masyarakat hampir selalu meminta pandangan ulama untuk membantu.

Di bidang pendidikan, masyarakat Bone yang agamis menempatkan pendidikan di samping merupakan sebagai kebutuhan, juga sebagai sebuah kewajiban. Melalui pendidikan yang baik, mereka dapat menempati status sosial yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki pendidikan. Masyarakat Bone selalu berkeinginan untuk mempunyai generasi yang jauh lebih baik (dalam bahasa Bugis: *wija pattola palallo*)¹¹¹ dengan menyekolahkan putra-putrinya hingga ke tingkat perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa kalau memiliki pendidikan yang tinggi, maka akan menjamin kehidupan yang lebih baik karena dibarengi dengan pengetahuan dan keterampilan memadai.

¹¹¹*Wija Pattola Palallo* berarti keturunan/generasi yang dalam berbagai aspek kehidupannya jauh lebih baik dari keadaan orang tuanya. Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang.

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah Kabupaten Bone untuk sektor pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini diharapkan pula adanya peningkatan relevansi pendidikan serta mempunyai keterkaitan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu, mutu pendidikan selalu ditingkatkan sebagai upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan SDM tersebut mempunyai nilai strategis, karena merupakan prasyarat mutlak bagi daerah Kabupaten Bone untuk mampu bersaing seperti halnya daerah lain yang mutu pendidikannya sudah jauh lebih tinggi dalam mengembangkan dan memajukan Kabupaten Bone di Era Otonomi Daerah ini. Adapun mengenai pengembangan kebudayaan, pemerintah Kabupaten Bone telah berupaya untuk senantiasa membina nilai-nilai budaya daerah sebagai unsur budaya nasional dengan berdasarkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa. Untuk memahami pola tingkah laku serta budaya Bugis, perlu dipahami dengan baik konsep mereka tentang *pangngaderreng* dan *siri*".¹¹² *Pangngaderreng*, selain meliputi aspek-aspek sistem norma dan aturan adat, yaitu berbagai hal ideal yang mengandung nilai-nilai normatif, juga meliputi hal-hal bagaimana seseorang bertingkah laku sebagai pribadi dan anggota masyarakat. *Pangngaderreng* sebagai suatu ikatan utuh sistem nilai yang memberikan kerangka acuan bagi kehidupan bermasyarakat

¹¹²Konsepsi *siri*" adalah bagian kesadaran hukum rakyat Bugis-Makassar yang dibuktikan tidak saja fungsi *siri*" sebagai bagian asas-asas hukum dari segenap kaidah hukum (*ade*"), tetapi terutama diwujudkan dalam perilaku penilaian serta kepatuhan mereka terhadap hukum. Kepatuhan seseorang terhadap hukum turut menentukan harkat dirinya sebagai manusia. M. Laica Marzuki, *Siri" Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 206. Bandingkan Mattulada, *Latoa*, h. 339.

orang Bugis. Kemudian dilengkapi dengan budaya *siri*¹¹³ sebagai sikap hidup yang sangat mementingkan -harga dirill telah mampu melandasi kebudayaan suku Bugis sebagai penghuni sebagian besar Provinsi Sulawesi Selatan.

Panggaderreng sebagai suatu sistem terdiri atas komponen atau unsur yang saling menyangga dalam membentuk sistem. Salah satu unsurnya yaitu *ade*”, yakni seperangkat adat atau sistem norma, *ade*¹¹⁴ menentukan dan mengatur batas-batas, bentuk, dan kaidah-kaidah. Dengan demikian, *ade*” menjadi salah satu unsur yang mendinamisasi kehidupan masyarakat karena meliputi segala keharusan tingkah laku dalam kegiatan-kegiatan orang Bugis. Seperti *ade*” yang khusus mengatur norma-norma perkawinan dan hubungan kekerabatan dan hal-hal yang berhubungan dengan etika berumah tangga disebut sebagai *ade*” *akkalabinēngeng*.¹¹⁵

¹¹³Dalam sistem nilai budaya *siri*” terdapat nilai etika hukum (*value of legal ethic*), seperti halnya nilai malu dan harga diri (martabat) yang menjadi bagian cita-cita, gagasan, dan konsepsi hukum. *Siri*” sebagai pancangan nilai etika hukum merupakan dasar keberlakuan kaidah-kaidah *ade*” (hukum). Masyarakat mematuhi dan memuliakan *ade*” (hukum) karena meyakini bahwa *ade*” menjaga martabat *siri*” yang dijunjung tinggi. M. Laica Marzuki, *Siri*”, h. 140-141.

¹¹⁴Menerjemahkan *ade*” dengan adat telah membawa banyak salah pengertian yang dapat mengelirukan. Lebih keliru lagi apabila *ade*” itu diterjemahkan dengan hukum adat atau hukum kebiasaan. Lebih baik dikatakan bahwa *ade*” meliputi semua usaha manusia dalam memperistiwakan diri dalam kehidupan bersama dalam semua lapangan kebudayaan. Lihat Mattulada, *Latoa*, h. 345.

¹¹⁵*Ade*” *akkalabinēngeng* adalah aturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Sanksi atas pelanggaran aturan ini seperti *dipaali* (dihukum/dibuang) yang dalam hal ini biasanya dilakukan di dekat Tanjung Pallettē, diusir dan tidak diakui sebagai anak (*riassakkaarangngi*) dengan cara diucapkan secara jelas oleh orang tuanya kemudian *ripooppaangi/ripaoppaangi taana* (istilah untuk menyatakan bahwa seseorang dianggap telah mati), diusir keluar dari *wanua* (negeri), dan *ditampung* (dibuatkan semacam kuburan). Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

Dalam setiap sendi kehidupan, masyarakat Bugis selalu mengedepankan budaya *sipakatau sipakalebbii*¹¹⁶ (yakni saling menghargai dan saling menghormati) dengan menghargai hak-hak dan mengangkat derajatnya sebagai seorang manusia. Budaya *sipakatau sipakalebbii* adalah bagaimana agar setiap orang bersikap memanusiaikan manusia (humanitas) dengan menghargai hak-hak yang melekat pada diri seseorang sebagai manusia. Menghargai hak-hak sebagai manusia berarti memuliakan seseorang yang merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan.

Secara umum, tampaknya budaya masyarakat Bugis itu keras. Akan tetapi, apabila dicermati akan ditemukan kenyataan bahwa mereka itu sebenarnya memiliki budaya lunak dan keras sekaligus.¹¹⁷ Orang Bugis akan sangat lunak dalam menyikapi suatu persoalan dan membangkitkan jiwa sosial dalam dirinya manakala hak-haknya dihormati, derajatnya diangkat sebagai seorang manusia. Sebaliknya, sikap mereka akan menjadi sangat keras jiwa pemberontakannya manakala haknya diinjak atau dirampas oleh orang lain dan harga dirinya direndahkan. Jiwa pemberontakan yang dimaksud adalah jiwa perjuangan orang Bugis dalam rangka menegakkan atau merebut kembali hak-haknya yang dirampas, bahkan mereka menganggap dirinya *ripakasiri*" (dipermalukan)¹¹⁸ apabila apa yang telah menjadi haknya dirampas oleh orang lain.

¹¹⁶Wawancara dengan Bapak Haji Andi Bahram Sebbu pada tanggal 5 Januari 2009 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

¹¹⁷Seperti dituturkan oleh Bapak Haji Andi Bahram Sebbu pada tanggal 5 Januari 2009 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

¹¹⁸Apabila melihat orang lain menderita karena dipermalukan (*ripakasiri*") timbul *pacce*" yang bermakna pedih yang dirasakan meresap dalam kalbu seseorang. *Pacce*" berfungsi sebagai pemersatu, penggalang solidaritas,

D. Sistem Keekerabatan dan Status Kepemilikan Harta

Walaupun dalam antropologi lazimnya istilah kekerabatan sering dipergunakan dalam arti kekerabatan dan perkawinan, akan tetapi kedua hal itu dapat dibedakan. Kekerabatan merupakan hubungan darah, sedangkan hubungan perkawinan diberi istilah *affinity*. Dalam bahasa Inggris orang tua dengan anak adalah kerabat (*kin*),¹¹⁹ sedangkan suami dan istri adalah *affinity*.¹²⁰ Pada kebanyakan masyarakat, seorang anak sebagai keturunan kedua orang tuanya sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri baik melalui ayah maupun ibunya. Kerabat yang ditelusuri melalui ayah biasanya disebut *paternal* atau *patrilateral*, sedangkan yang melalui ibu lazimnya dinamakan *maternal* atau *matrilateral*.¹²¹ Untuk masyarakat Bugis di Bone, kekerabatan mereka dapat ditelusuri melalui ayah dan ibu sekaligus yang dikenal dengan nama bilateral.

Dalam kehidupan masyarakat Bugis di Bone khususnya, pengaturan perasaan seksual dan pemeliharaannya merupakan sesuatu yang penting untuk menjamin keserasian kehidupan sosial. Sanksi pelanggaran seksualitas termasuk pelanggaran hukum adat dengan sanksi yang berat. *Ade'' akkalabinengeng* mengatur garis keturunan yang mana boleh menjalin tali perkawinan dengan garis keturunan lain, kaidah-kaidah yang

pembersamaan, serta pemuliaan humanitas (*sipakatau*). M. Laica Marzuki, *Siri''*, h. 132-133.

¹¹⁹*Kin* adalah sanak famili, hubungan keluarga. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 342.

¹²⁰*Affinity* adalah daya tarik menarik/gabung, pertalian keturunan. M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia..*, h. 15. Suami istri bergabung kemudian keduanya melahirkan keturunan sehingga terjadi pertalian keturunan di antara mereka.

¹²¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 42.

mengatur sah atau tidaknya perkawinan, serta etika pergaulan dalam masyarakat dan berumah tangga.

Aturan pertalian darah/sistem kekerabatan bagi masyarakat Bugis bersifat bilateral, keturunan dari pihak ayah dan ibu ditempatkan pada derajat yang sama serta penghargaan yang sama pula. Penentuan kedudukan sosial dari keturunan ditentukan berdasarkan percampuran darah ayah dan ibu. Dengan sistem kekerabatan bilateral ini membuat orang Bugis memiliki ikatan kekerabatan yang sangat luas karena berasal dari pihak ibu dan ayah sekaligus.

Seperti ditulis oleh Abu Hamid bahwa masyarakat Bugis biasanya mencari jodoh dalam lingkungan kerabat dekat, dari pihak ibu dan ayah yang diikat oleh pertalian kekerabatan (*assiajingeng*) yang terdiri atas dua macam *assiajingeng*¹²² yaitu *rēppē*¹²³ dan *sitpeppangeng*.¹²⁴ Hal ini dikarenakan dalam hal mencari jodoh untuk membentuk keluarga baru, adat menetapkan bahwa sebuah perkawinan yang ideal ialah:

1. Perkawinan yang disebut *assialang marola* (perjodohan yang sesuai), yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu (*massappo siseng*), baik dari pihak ayah maupun ibu.
2. Perkawinan yang disebut *assialanna mēmeng* (perjodohan yang semestinya), yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua (*massappo kadua*), baik dari pihak ayah maupun ibu.

¹²²Abu Hamid, dkk., *Sejarah Bone* (Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007), h. 246-247.

¹²³*Rēppē* adalah kekerabatan (*assiajingeng*) yang berasal dari hubungan darah seperti anak, cucu, ayah, kakek, ibu, nenek, saudara, paman, kemanakan, sepupu, dan seterusnya. Lihat Mattulada, *Latoa*, h. 38 dan 40.

¹²⁴*Sitpeppangeng* adalah kekerabatan (*assiajingeng*) yang berasal dari hubungan perkawinan seperti orang tua suami/istri, saudara suami/istri, sepupu suami/istri dan seterusnya. Mattulada, *Latoa*, h. 38 dan 40.

3. Perkawinan *ripaddeppē mabēlaē* (mendekatkan yang jauh), yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga (*massappo katellu*), baik dari pihak ayah maupun ibu.¹²⁵ Perkawinan ini disebut *ripaddeppē mabēlaē* (mendekatkan yang jauh) karena kekerabatan sepupu derajat ketiga itu sudah dianggap agak jauh sehingga dengan terjadinya perkawinan di antara mereka akan mendekatkan hubungan kekerabatan tersebut.

Perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu (*massappo siseng*) yang biasanya dilakukan oleh masyarakat, yaitu mengawinkan antara anak laki-laki dari saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Hal itu dilakukan karena mereka sudah dianggap tidak terlalu dekat, sebab anak laki-laki dari saudara perempuan telah dialiri darah orang lain, yakni dari ayahnya.

Meskipun perkawinan antara saudara-saudara sepupu tersebut dianggap ideal, tetapi hal ini bukan merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat. Dengan demikian, seseorang dapat saja menikah dengan gadis pilihan yang bukan berasal dari saudara sepupunya.

Hal ini sejalan dengan ciri-ciri kekerabatan yang bersifat bilateral, yakni:

1. Menimbulkan kesatuan kekeluargaan,
2. Menghubungkan diri dalam keturunan dapat kepada ayah (laki-laki) atau kepada ibu (perempuan),
3. Bentuk perkawinan mungkin terjadi endogami, yakni perkawinan antara satu suku, namun boleh juga melakukan perkawinan dengan orang luar suku

¹²⁵Perkawinan kebanyakan terjadi dalam lingkungan kekerabatan sendiri (endogami) untuk tetap mempertahankan hubungan keturunan dari satu nenek moyang yang sama. Walaupun demikian, banyak juga terjadi perkawinan yang eksogami, karena keinginan di pihak pemuda/pemudi untuk meningkatkan martabat dan pertimbangan ekonomi dan politik. Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: PT Alumnus, 2010), h. 205.

(exogami).¹²⁶

Adapun perkawinan yang dilarang karena hubungan kekerabatan yang sangat dekat sehingga dikatakan *incest* adalah perkawinan antara anak dengan ibu/bapak, saudara (kandung, sebak, seibu), menantu dengan mertua, paman/bibi dengan keponakan, nenek dengan cucu.

Kepemilikan harta pada masyarakat umumnya diperoleh melalui jalan jual beli (*mangelli*) di antara mereka yang berarti hasil jerih payah (*wassēlē* " *rēso*). Status kepemilikan seperti ini dianggap lebih kuat dari yang lain karena murni berasal dari hasil usaha yang bersangkutan. Artinya, kepemilikan harta tersebut tidak berasal dari jasa keluarga, sehingga tidak mungkin diganggu gugat oleh saudara/kerabat. Kekuatan status kepemilikan harta melalui jual beli ini semakin kuat kalau harta tersebut dibeli dari orang lain disertai akta jual beli yang otentik.

Ada pula kepemilikan harta yang diperoleh dari pemberian/hibah (Bugis: *pabbērē*), baik yang berasal dari orang tua maupun selainnya. Status kepemilikan harta seperti ini cukup kuat tetapi masih kalah dibanding dengan harta yang berasal dari jual beli. Hal ini disebabkan apabila pemberian itu berasal dari orang tua, maka sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh yang memberi, dalam hal ini adalah orang tua.¹²⁷ Selain itu, saudara yang lain dapat menggugat harta pemberian tersebut apabila orang tua tidak berlaku adil ketika memberi kepada anak-anaknya. Pemberian yang seperti ini dapat saja diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan orang tua.¹²⁸

¹²⁶Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2007), h. 90.

¹²⁷Seperti yang disebutkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak.

¹²⁸Sebagaimana dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan.

Selanjutnya, ada juga kepemilikan harta yang berasal dari bagian harta warisan (*maanaa*). Status kepemilikan harta seperti ini cukup kuat, apabila berhadapan dengan orang lain yang bukan kerabat, tetapi dapat menjadi lemah dan digugat apabila berhadapan dengan kerabat dekat yang berkedudukan sama sebagai ahli waris dari asal harta tersebut. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat status kepemilikan harta yang diperoleh dari bagian harta warisan, baik berhadapan dengan ahli waris lain maupun orang lain dengan menerbitkan sertifikat hak milik.

E. Tradisi Hukum Waris yang Hidup dalam Masyarakat Bugis

Sistem pembagian harta warisan yang terjadi di Kabupaten Bone umumnya dilakukan dengan cara pembagian harta (yang bakal jadi harta warisan) oleh bakal pewaris sebelum meninggal dunia. Bakal pewaris semasa hidupnya terlebih dahulu membagikan harta tersebut kepada bakal ahli warisnya dalam bentuk hibah. Kalau bakal ahli waris misalnya terdiri atas seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, sedangkan harta itu terdiri atas sebidang tanah sawah dan sebuah rumah beserta perabotnya, maka pembagiannya dilakukan dengan cara, yaitu anak laki-laki mendapatkan sebidang tanah sawah, sedang anak perempuan mendapatkan sebuah rumah beserta perabotnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pertentangan di antara para ahli waris, manakala bakal pewaris telah meninggal dunia.¹²⁹ Kebiasaan masyarakat (bakal pewaris) melakukan pembagian harta kepada bakal ahli warisnya bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan sepeninggalnya nanti. Perselisihan yang memperebutkan harta warisan merupakan perbuatan yang memalukan, apalagi hal itu

¹²⁹Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani pada tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang.

terjadi setelah orang yang diperebutkan hartanya itu meninggal dunia. Oleh karena itu, bakal pewaris merasa lebih tenang setelah membagi hartanya kepada anak-anaknya.

Kadang kala orang tua semasa hidup membagi rata harta kepada semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membeda-bedakan mereka satu sama lain. Hal itu seperti dikatakan oleh Hasanuddin, -Kalau calon pewaris membagi hartanya, maka yang diberikan hanya kepada anak-anaknya saja dan menyamaratakan bagian mereka, karena orang tua harus adil.¹³⁰ Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan menyamakan bagian yang harus diperoleh antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Biasanya, hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua anaknya untuk duduk bersama lalu mulai membagi harta kepada mereka. Misalnya, jika bakal pewaris itu memiliki lima orang anak, maka kelima anaknya itu dikumpulkan untuk kemudian masing-masing diserahkan bagian-bagiannya. Kalimat penyerahan harta orang tua kepada anak perempuan berbunyi, -*Iko Beccē" iyyē muakkatening.*‖ Adapun kalimat penyerahan harta orang tua kepada anak laki-laki berbunyi, -*Iko Baco" iyyē muakkatening.*‖¹³¹ Kalimat penyerahan seperti itu menegaskan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki berkedudukan sama dalam keluarga. Mereka dapat memiliki dan menguasai harta secara individual.

¹³⁰Wawancara dengan Bapak Hasanuddin pada tanggal 23 Januari 2009 di Palakka.

¹³¹Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani, pada tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang. *Iko Baco" iyyē muakkatening, iko Beccē" iyyē muakkatening*, artinya kau *Baco"* ini yang kau pegang, kau *Beccē* ini yang kau pegang/kuasai, merupakan perkataan penyerahan harta orang tua kepada anak-anaknya untuk dikuasai dan dimanfaatkan.

Pada umumnya, pemberian orang tua tersebut diserahkan kepada anaknya yang telah menikah karena apabila anak tersebut belum menikah berarti masih tinggal bersama orang tua. Apabila anak tidak menikah sampai orang tuanya meninggal, maka bagiannya baru dikuasai setelah orang tua meninggal. Hal ini dikenal dengan hibah wasiat. Ada juga bakal pewaris yang membagi hartanya tidak secara keseluruhan, tetapi hanya membagi harta tertentu, seperti membagi harta yang berupa sawah. Meskipun pembagian telah dilakukan kepada bakal ahli warisnya, namun mereka belum dapat menguasai bagian harta tersebut. Bakal ahli waris baru dapat memiliki harta itu setelah orang tuanya meninggal dunia, karena orang tua masih mengambil manfaat berupa hasil panen dari sawah tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan hidup mereka (Bugis: *akkinanrēngeng*) sepanjang sisa hidupnya. Hal ini seperti dituturkan oleh Hajjah Menuna, *-Iyya" tomatowakku ndi" nawērēng manekki gaalung, naēkkiya dēpa riakkateninggi nasaba" maēlomupi nakkinanrēngi. Maatēpi maatu" nappa wedding riakkatening.*¹³² Artinya, orang tua saya memberikan kepada kami semua sawah, tetapi belum dikuasai, karena masih dijadikan jaminan hidup. Setelah mereka meninggal dunia, barulah sawah tersebut dapat dikuasai. Pemberian harta oleh bakal pewaris kepada calon ahli waris, terutama anak-anaknya, masih sebatas wacana, tetapi pemberian tersebut baru berpindah kepada anak-anaknya setelah bakal pewaris meninggal dunia. Hal semacam ini dalam hukum Islam dikenal sebagai wasiat. Kemudian orang tua (bakal pewaris) masih berhak mengambil manfaat dari harta yang telah diberikannya itu selagi mereka hidup. Kalau pun salah seorang di antara mereka telah meninggal, maka harta itu beralih penguasaannya kepada yang masih hidup. Hal ini

¹³²Wawancara dengan Ibu Hajjah Menuna pada tanggal 10 Agustus 2008 di Desa Bainang, Kecamatan Palakka.

tampaknya ada pengaruh dari hukum adat masyarakat yang tidak memberikan harta warisan kepada salah seorang dari pasangan suami istri yang ditinggal mati.

Dilakukannya pembagian harta oleh bakal pewaris (biasanya orang tua) kepada bakal ahli waris (anak-anaknya) secara hibah wasiat, pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Mewajibkan para ahli waris untuk dapat membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris,
2. Mencegah terjadinya perselisihan di antara ahli waris,
3. Pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat dari barang yang ditinggalkan, seperti barang-barang pusaka, barang-barang yang dipegang dengan hak gadai, barang-barang yang disewa, dan sebagainya.¹³³

Selain itu, ada pembagian harta yang dilakukan orang tua semasa hidup dengan cara seperti ini, anaknya ada empat orang yang terdiri atas tiga orang laki-laki dan seorang perempuan. Hartanya berupa kebun yang luas dibagi empat petak, lalu masing-masing anak diberi satu petak. Namun, untuk anak perempuan, selain memperoleh satu petak kebun juga diberi sebuah rumah beserta perabotnya. Jadi, tampaknya anak perempuan diberi harta yang lebih banyak daripada anak laki-laki. Adapun pertimbangan orang tua memberikan harta yang tampak lebih banyak kepada anak perempuan, karena umumnya anak perempuanlah yang merawat (*mattungka*) orang tua. -Pemberian semacam ini memang lazim diberikan kepada mereka yang merawat (*mattungka*) pewaris.¹³⁴ Pemberian kepada mereka yang *mattungka* seperti ini dapat merupakan balas jasa kepadanya,

¹³³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*, h. 271.

¹³⁴Wawancara dengan Bapak Syafriadi pada tanggal 14 Januari 2009 di Kecamatan Palakka.

karena anak perempuan tersebut telah merawat bakal pewaris.

Sementara itu, anak laki-laki biasanya setelah menikah tinggal di tempat istrinya (rumah mertua). Lagipula anak laki-laki dianggap mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, orang tua tidak membagi habis hartanya kepada anak-anak, tetapi ada harta yang disisakan khusus untuk penghidupan mereka sendiri (*ampi kaalē*), bahkan harta tersebut juga dipersiapkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah mereka kelak. Kalau ternyata harta tersebut tidak habis untuk keperluan itu, maka sisanya jatuh ke tangan anak perempuan yang merawatnya. Hal ini seperti diceritakan oleh Mendasari:

-Tomatowaē riwettu tuwona engka dare"na maloang, engka eppaa wijanna, nabagēni eppa pēta" iyaro dare"na nainappa nawērēnni tassipēta"na. Ana" makkunrainna nawērēittoi bola sibawa pakkakasa"na. Nasaba" ana" makkunraiyyē biasa mattungka tomatowa, koana" orowanē kopurani botting laoni monro ribainēna ribola matuanna, nappa ana" orowanē malessimua massappa.||¹³⁵

Artinya, orang tua ketika hidupnya memiliki kebun yang luas, memiliki empat orang anak. Kebun tersebut dibagi empat petak, kemudian diserahkan kepada keempat anaknya masing-masing satu petak. Kepada anak perempuannya diberikan pula sebuah rumah beserta perabotannya karena anak perempuan yang biasa merawat (*mattungka*) orang tua, sedangkan anak laki-laki setelah menikah tinggal bersama istri di rumah mertuanya, kemudian anak laki-laki memiliki kemampuan mencari nafkah.

¹³⁵Wawancara dengan Ibu Mendasari pada tanggal 27 Agustus 2008 di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo.

Meskipun tampaknya secara kasat mata bagian anak perempuan lebih banyak dari anak laki-laki, namun apabila dicermati dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya bagian harta untuk anak laki-laki tetap lebih besar karena ketika anak laki-laki akan menikah, maka orang tua mempersiapkan mahar atau dalam budaya Bugis dikenal dengan *sompa*.¹³⁶ Pada umumnya, *sompa* berupa tanah sawah, kebun, ataupun tanah perumahan.¹³⁷ Selain itu, pihak laki-laki ataupun keluarga laki-laki menyediakan biaya perkawinan yang diserahkan kepada keluarga perempuan yang akan menjadi istrinya berupa sejumlah uang (*doi mēnrē*)¹³⁸ yang besarnya mencapai puluhan juta rupiah, tergantung kesepakatan pihak keluarga perempuan dan pihak

¹³⁶*Sompa* adalah pemberian calon suami kepada calon istri, biasanya berupa tanah sawah atau kebun. Pemberian ini diserahkan pada hari akad nikah yang disimbolkan dengan bungkus berwarna putih dengan simpul diikat/digantungkan di pundak seorang laki-laki, sementara bungkusannya diletakkan di depan dada seperti menggendong bayi. Bungkus ini berisi segenggam tanah, pecahan wajan, kunyit, serta sepasang boneka laki-laki dan perempuan yang terbuat dari daun lontar. Pengamatan dilakukan pada pesta pernikahan saudara sepupu tanggal 13 Juli 2008 di Watampone, Kecamatan Tanene Riattang.

¹³⁷Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi, *sompa* kemudian disesuaikan dengan kemampuan calon suami, apalagi bila calon suami tersebut berasal dari daerah (pulau) lain. Kadang kala *sompa* yang diberikan berupa uang atau emas dan benda berharga lainnya.

¹³⁸*Doi mēnrē* (*doi balanca*) adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh keluarga calon suami kepada keluarga calon istri untuk biaya penyelenggaraan pesta perkawinan. *Doi balanca* (uang belanja) diserahkan pada acara khusus sebelum puncak acara akad nikah. Sejumlah uang yang diserahkan kepada keluarga calon mempelai perempuan ditempatkan pada sebuah kotak yang di dalamnya juga diisi beras, rempah buah pala dan kayu manis serta bunga *penno-penno*. Pengamatan dilakukan pada acara *mappasiarekeng/mappēnrē* *doi* sebelum pernikahan saudara sepupu pada tanggal 10 Juni 2008 di Watampone, Kecamatan Tanene Riattang. Berkaitan dengan hal ini, adat melarang perbuatan tidak berguna seperti pesta besar yang menelan biaya yang banyak. Andi Zainal Abidin, *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar* (Bandung: Alumni, 1983), h. 160.

keluarga laki-laki. Tidak jarang hal itu belum cukup, ditambah lagi dengan barang-barang lain seperti beras, gula, terigu, dan satu stel perhiasan emas sesuai kemampuan pihak keluarga laki-laki.

Ketika perkawinan telah dilakukan, laki-laki meninggalkan rumah orang tua dan biasanya menetap bersama orang tua istrinya. Setelah pernikahan berjalan dan mendapat keturunan yang menjadi cucu orang tua laki-laki dan perempuan, maka biasanya cucu tersebut dibawa ke rumah kakek (orang tua ayahnya) dan saat itu si kakek kembali memberikan harta untuk cucunya. Pemberian seperti ini menurut adat tidak boleh ditarik kembali oleh si pemberi¹³⁹ karena sudah ada perantara antara si kakek dengan cucunya (yaitu ayah si cucu), berbeda halnya dengan pemberian orang tua kepada anaknya yang dapat ditarik kapan saja jika orang tua menghendaki.

Terkadang terjadi orang tua membagi hartanya sebelum meninggal, dalam hal ini hasil pemberian orang tua tidak boleh diganggu gugat (*natudangeng ade''*)¹⁴⁰ dalam beberapa

¹³⁹Wawancara dengan Bapak Haji Muhammad Jafar pada tanggal 11 Oktober 2008 di Desa Sugiale', Kecamatan Barebbo. Pemberian kakek kepada cucunya yang dilakukan di depan ahli waris adalah lebih kuat kedudukannya daripada pemberian kepada anak kandung, bahkan pemberian seperti ini tidak boleh dibatalkan. Hal ini merupakan salah satu kaidah hukum yang tercantum di dalam *lontara''* yang masih berlaku. Andi Zainal Abidin, *Persepsi*, h. 106 dan 135.

¹⁴⁰Wawancara dengan Bapak Haji Muhammad Jafar tanggal 11 Oktober 2008 di Desa Sugiale', Kecamatan Barebbo. *Natudangeng ade''* artinya suatu hal yang sudah menjadi ketetapan *ade''*. *Pabbērē pattampa* artinya pemberian dalam rangka mengundang/memanggil orang yang diberi kepada yang dikehendaki oleh pemberi, misalnya *oto''no mabbedda'' warēkko galung*, artinya bangkitlah untuk berdandan/didandani, saya beri engkau sawah. Hal ini terjadi ketika ada orang tua yang hendak menikahkan anaknya dengan pilihannya, sedangkan si anak ogah-ogahan dalam menjalani pernikahan, olehnya itu salah satu cara yang sering dilakukan orang tua, yaitu memanggil si anak untuk segera mempersiapkan diri untuk menikah dengan memberikan harta yang bernilai. *Natudangeng gau''* artinya sudah menjadi ketetapan perbuatan. *Hai malessiko*

keadaan tertentu seperti *pabbērē pattampa*. *Pabbērē pattampa* misalnya seseorang yang memanggil ataupun menyuruh seorang calon pengantin agar segera bangkit bersiap-siap untuk didandani dengan berkata kepada calon pengantin itu, *-Oto"no mabbedda" warēkko galung*.|| Pemberian seperti ini pun tidak boleh ditarik/diganggu karena *natudangeng gau*", begitu pula pemberian ketika seseorang yang sedang sakit lalu dikatakan kepadanya, *-Hai malessiko gatti warēkko dare*", *tuoko malampē sunge"mu*.¹⁴¹ Pemberian seperti ini bukan termasuk bagian dari harta warisan, tetapi dapat menjadi berat dalam pembagian harta warisan dalam arti mungkin bagiannya tidak seperti yang lain karena dia telah mendapat pemberian dari bakal pewaris semasa hidupnya.

Selain itu, seorang bapak semasa hidupnya telah membagi hartanya kepada anak-anak dengan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Akan tetapi, dalam pembagian yang dilakukan oleh bapak tersebut, ibu (istri pewaris) tidak diberi bagian apa-apa. Jadi, harta yang telah dibagi itu baru dapat berpindah ke tangan anak-anak apabila ibu (istri pewaris) juga telah meninggal dunia. Jadi, hasil pembagian baru berupa tulisan di atas kertas dengan persetujuan semua ahli waris tentang bagian masing-masing yang ditandatangani oleh mereka dengan

gatti warēkko dare", *tuoko malampē sunge"mu* artinya hai fulan, cepatlah sembuh, saya beri engkau kebun, hiduolah engkau dengan umur yang panjang. Hal ini biasanya dilakukan oleh seseorang kepada anak atau cucunya yang sedang sakit, lalu kepada si sakit diberi sesuatu yang bernilai untuk membangkitkan semangat hidupnya agar segera sembuh. Pemberian seperti ini juga menjadi semacam doa dari orang yang memberi kepada yang diberi.

¹⁴¹Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Haji Muhammad Jafar tanggal 11 Oktober 2008 di Desa Sugiale*, Kecamatan Barebbo.

persaksian lurah dan camat (pemerintah) setempat.¹⁴² Istri pewaris tidak diberi bagian apa-apa menandakan bahwa ada pengaruh hukum waris adat yang memang tidak memberikan bagian harta warisan kepada janda atau duda pewaris. Anak perempuan mendapatkan bagian berupa rumah beserta isi/perabotan, sementara anak laki-laki mendapatkan bagian berupa sawah dan kebun. Selain itu, pengaruh dari hukum waris Islam terlihat ketika sang bapak memberikan dua bagian harta kepada anak laki-laki dan satu bagian harta kepada anak perempuannya.

Di samping sistem pembagian harta seperti yang dikemukakan di atas, terjadi pula pembagian harta warisan yang sesungguhnya. Pembagian harta warisan dikatakan yang sesungguhnya karena dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini, pelaksanaannya dilakukan oleh ahli waris laki-laki tertua sebagai pengemban tanggung jawab utama atau yang ditunjuk oleh sebagian besar ahli waris apabila ahli waris laki-laki tertua tidak bersedia menjadi pelaksana pembagi harta warisan.

Sebagai konsekuensi adanya sistem pembagian harta tersebut, pada kenyataannya mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya,¹⁴³ yaitu:

1. Pada waktu bakal pewaris membagikan harta tersebut kepada bakal ahli warisnya, dia tidak mempersaksikannya kepada orang lain atau kepada pemerintah setempat, maka ahli waris saling mengklaim bagian harta setelah pewaris meninggal. Pembagian atau penghibahannya itu tidak dituangkan secara tertulis dalam suatu surat akta hibah, tetapi hanya dilakukan dalam bentuk lisan sehingga menimbulkan permasalahan setelah pewaris meninggal

¹⁴²Wawancara dengan Bapak Jamaluddin pada tanggal 19 April 2008 di Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang.

¹⁴³Seperti dituturkan oleh Bapak Andi Amrullah Zubair pada tanggal 10 Mei 2008 di Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang.

dunia, karena salah satu pihak tidak mengakui adanya pembagian atau penghibahan yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya.

2. Pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh ahli waris yang tertua terkadang dalam pelaksanaannya tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga sebagian ahli waris tidak setuju dengan cara pembagian tersebut. Oleh karena itu, meskipun sudah diupayakan untuk menghindari timbulnya perasaan tidak puas dari sebagian ahli waris dengan menentukan bagian masing-masing secara rinci bentuk dan letaknya, tetapi objek yang akan dibagi itu berupa tanah perumahan, kebun, dan sawah yang terdiri atas beberapa tempat. Hal ini menyebabkan tingkat produktivitasnya berbeda sehingga sering kali ahli waris tidak rela karena merasa bagiannya tidak produktif ataupun tidak strategis dibanding dengan bagian ahli waris lain.

Mengenai terhalangnya seseorang untuk memperoleh harta warisan, seperti seorang anak yang meninggal dengan meninggalkan anak sementara orang tuanya (pewaris) belum meninggal (Bugis: *polo alētēng*¹⁴⁴ atau dikenal dengan *mpalai mana*),¹⁴⁵ maka anaknya tidak berhak mewaris harta warisan kakeknya. Kalaupun anak tersebut diberi bagian dari harta warisan, tentu tidak sama dengan bagian yang diterima pamannya (anak pewaris yang masih hidup). Akan tetapi, adakalanya anak yang orang tuanya

¹⁴⁴Wawancara dengan Bapak Haji Hattas pada tanggal 15 Oktober 2008 di Desa Kading, Kecamatan Barebbo.

¹⁴⁵Dalam hal ini anak tersebut dapat meminta haknya melalui lembaga ahli waris pengganti dengan menggantikan kedudukan ayah/ibunya untuk mendapatkan harta kakek/neneknya. Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 185 bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 158.

telah meninggal lebih dahulu diberi bagian yang sama dengan pamannya, tergantung kesepakatan dari hasil musyawarah. Dengan demikian, keputusan yang diperoleh dari hasil musyawarah lebih kuat dan dapat berbeda dengan ketentuan yang sudah ada.

Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara ahli waris, masalah ini tidak dibiarkan ditangani oleh orang lain. Dalam setiap rumpun keluarga selalu ada yang dituakan (*riakkitaangi/riëlloi tangngaa*)¹⁴⁶ meskipun usianya masih muda, namun pandangannya dipatuhi. Apabila terjadi perselisihan, maka tentu ada yang dapat menengahi, yakni orang yang dituakan dalam rumpun keluarga tersebut.¹⁴⁷ Jika tidak ada seseorang yang dituakan dalam suatu rumpun keluarga, maka sering terjadi perselisihan yang berujung ke kantor pengadilan, sebab tidak ada seseorang yang mengarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Musyawarah harus selalu dikedepankan apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan, meskipun ada aturan *majjujung mallëmpa*, tetapi itu harus disepakati oleh seluruh ahli waris. Sekiranya tidak ditemukan kesepakatan dalam musyawarah, maka pembagian harta warisan mereka dibawa ke pengadilan agama yang akan diputuskan berdasarkan ketentuan *farāid*. Hal demikian oleh masyarakat dianggap *siabbiang masselessureng*,¹⁴⁸ artinya terjadi pemutusan tali silaturahmi. Dikatakan demikian, karena membawa persengketaan ke kantor pengadilan

¹⁴⁶*Riakkitaangi/riëlloi tangngaa* sebagai tokoh, disegani, dan sebagai pemimpin formal ataupun informal. Hal ini disebabkan kebijaksanaannya, kejujurannya, dan mampu memberikan jalan keluar (solusi) yang tepat.

¹⁴⁷Wawancara dengan Bapak Haji Muhammad Jafar pada tanggal 11 Oktober 2008 di Desa Sugiale', Kecamatan Barebbo.

¹⁴⁸Seperti dituturkan oleh Bapak Haji Muhammad Jafar pada tanggal 11 Oktober 2008 di Desa Sugiale', Kecamatan Barebbo.

berarti tidak menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, sebab para pihak tidak mencoba membicarakannya sebagai sebuah keluarga. Selama para pihak masih mau berdialog satu sama lain, berarti mereka masih dianggap satu keluarga. Namun, apabila jalan yang ditempuh melalui pengadilan, berarti tidak mau lagi berdialog/bertegur sapa sebagai keluarga. Dengan demikian, mereka telah menjadi lawan satu sama lain dan menanggalkan status keluarga di antara mereka yang berselisih.

BAB III

TEORI-TEORI

ANTHROPOLOGICAL STUDY

OF LAW

Antropologi hukum mempelajari tentang manusia yang bersangkutan dengan hukum. Manusia dimaksud adalah manusia yang hidup bermasyarakat dan bergaul satu sama lain, baik masyarakat dengan budaya yang sederhana (primitif) maupun yang budayanya sudah modern (maju). Budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang berkaitan dengan masalah hukum. Masalah hukum bukan saja bentuk perilaku sebagai kebiasaan yang berulang, tetapi juga yang melatarbelakangi hukum itu serta cara-cara menyelesaikan perselisihan (konflik) yang timbul dalam masyarakat.¹⁴⁹ Setiap masyarakat memiliki cara menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka sesuai dengan kebiasaan dan aturan setempat.

A. Pengertian Sengketa (Konflik)

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang

¹⁴⁹Antropologi hukum berpegang pada anggapan bahwa di mana ada manusia hidup bermasyarakat, di situ ada hukum. Jadi baik di dunia maju maupun di dunia yang masih sederhana hidupnya, hukum selalu ada. Hukum itu mengikuti kehidupan manusia bermasyarakat, baik berbentuk tidak tertulis (hukum adat) maupun tertulis. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 4 dan 29.

diwariskan. Cara menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Konflik akan diselesaikan dengan memilih cara yang paling efektif untuk segera mengakhirinya.

Satu kebiasaan khas dalam konflik adalah memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya sendiri. Misalnya, jika kepentingan Lolo bertentangan dengan kepentingan Lola, maka Lolo cenderung untuk mengabaikan kepentingan Lola, atau secara aktif menghancurkannya.¹⁵⁰ Konflik muncul jika ada dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan.

Achmad Ali mengemukakan bahwa sengketa hak adalah perselisihan yang timbul antara para pihak berkenaan dengan status kepemilikan atas suatu benda. Dalam masyarakat mana pun terdapat berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras, tetapi ada juga yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Apabila dalam keadaan dua atau lebih kepentingan saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.¹⁵¹

Nader dan Todd secara eksplisit membedakan antara pra konflik, konflik, dan sengketa. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik adalah keadaan para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan

¹⁵⁰Ini menampakkan gaya pertikaian. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai ancaman dan atau kekerasan disebabkan perbedaan kepentingan. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1978), h. 107-108.

¹⁵¹Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 320-321. Sengketa diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, dan perkara (di pengadilan). Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1272.

tidak puas tersebut. Sengketa adalah keadaan konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.¹⁵² Secara lebih tegas rumusan tentang sengketa dikemukakan oleh Gulliver dengan pernyataan:

*-No dispute exist unless and until the right claimant or some one of his behalf, actively raises the initial disagreement from the level of dyadic argument into the public arena, with the express intention of doing something about the desired claim.*¹⁵³

Tidak ada perselisihan yang timbul sampai ada seseorang yang atas namanya sebagai penuntut hak/kebenaran dengan secara aktif menyatakan ketidaksetujuannya dari tingkatan argumentasi *dyadic* ke tingkat masyarakat, dengan menyatakan tujuan dalam melakukan suatu klaim yang diinginkan.

Ada lima pendekatan terhadap konflik yang dapat dibedakan.¹⁵⁴ *Pertama*, apakah perhatian terhadap diri sendiri atau perhatian terhadap orang lain tinggi atau rendah. Sebagai contoh, Lolo memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kepentingannya sendiri dan kepedulian yang rendah terhadap kepentingan pihak lain: ini adalah gaya *-pertikaian*‖. *Kedua*, mengalah. Hal ini mengimplikasikan perhatian yang lebih tinggi terhadap kepentingan pihak lain ketimbang terhadap kepentingan diri sendiri. *Ketiga*, menghindari konflik dan

¹⁵²Francis G. Snyder, *-Anthropology, Dispute Processes and Law: A Critical Introduction*‖, *British Journal of Law and Society*, Vol. 8, No. 2 (t.tp.: Cardiff University, Winter 1981), h. 147.

¹⁵³Seperti dikutip oleh Valerine J.L. Kriekhoff, *-Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)*‖, dalam T.O. Ihromi (peny.), *Antropologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 225.

¹⁵⁴Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, terj. Tri Budhi Sastrio (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 6.

mengundurkan diri. Hal ini menunjukkan kepedulian yang rendah terhadap diri sendiri dan terhadap pihak lain. *Keempat*, menyeimbangkan perhatian pada diri sendiri dengan pihak lain, mencari kompromi, dan mencoba mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. *Kelima*, penyelesaian konflik sebagai tindakan yang direkomendasikan bila memungkinkan penghargaan yang tinggi terhadap kepentingan diri sendiri dan pihak lain. Hal ini mengimplikasikan penegasan yang kuat terhadap kepentingan sendiri, tetapi juga menyadari aspirasi dan kebutuhan pihak lain sehingga berusaha untuk mencari hasil penyelesaian masalah yang kreatif.

Pihak-pihak yang berkonflik cenderung melihat kepentingan mereka masing-masing sebagai kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Hasil yang mungkin diperoleh adalah kalah-menang (ada satu pihak yang menang, sedangkan pihak yang lain kalah) atau kompromi (mereka membagi perbedaan-perbedaan yang ada). Akan tetapi, ada banyak hasil yang sama dalam konflik dengan kekerasan, yaitu keduanya sama-sama kalah, karena kedua belah pihak berakhir dalam keadaan lebih buruk dibandingkan dengan jika mereka menggunakan strategi yang lain. Dalam analisis penyelesaian konflik ditemukan bahwa hal ini merupakan hasil yang sering muncul ketimbang yang diharapkan. Ketika hal ini telah menjadi jelas bagi pihak-pihak yang berkonflik (barulah sering kali disesali di kemudian hari), maka ada motif kuat yang didasarkan kepada kepentingan sendiri untuk mencapai hal lain, seperti menyelesaikan konflik dengan cara berkompromi atau mencari penyelesaian dengan hasil menang-menang (*win-win solution*) untuk kedua belah pihak.¹⁵⁵ Penyelesaian dengan cara kompromi ini dapat memulihkan kembali hubungan para pihak yang berkonflik karena masing-masing merasa puas dengan

¹⁵⁵Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi*, h. 7-9.

hasil yang dicapai.

B. Sengketa (Konflik) dan Cara Penyelesaiannya

Sengketa ataupun konflik dianggap sebagai aspek dan proses alamiah dalam hubungan manusia yang tidak dengan sendirinya bersifat desktruktif dan dapat diatasi dengan pengelolaan konstruktif melalui komunikasi. Konflik adalah suatu perjuangan ternyataan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak selaras, dan gangguan dari pihak lain dalam mencari tujuan-tujuan mereka.¹⁵⁶

Sengketa (konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Konsep konflik dilihat sebagai wahana yang memunculkan kekuatan integratif. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa di kalangan ahli sosiologi (termasuk sosiologi hukum), pengkajian lebih terfokus pada istilah konflik. Di antara para ahli antropologi hukum terdapat kecenderungan untuk fokus kepada istilah sengketa atau *dispute*, namun ada pula penulis seperti S. Roberts (1979) yang menggunakan istilah konflik dan sengketa secara bergantian.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sengketa dapat timbul di antara individu-individu dari:

1. Kelompok yang berbeda, misalnya pada sengketa batas tanah yang terjadi antarindividu dari klen yang berbeda dan satu kelompok (*within group* atau *inter group*), misalnya pada sengketa tanah waris antarindividu dari satu klen. Oleh Comaroff dan Roberts, bentuk sengketa ini dinamakan *interhouse* atau *intergenerational*,

¹⁵⁶Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human Communication: Prinsip-prinsip Dasar*, terj. Deddy Mulyana dan Gembirasari (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 221.

2. Antarkelompok atau *intra group*, yaitu sengketa antarsub-sub kelompok yang otonom dalam satu kelompok atau antarkelompok besar yang otonom dalam masyarakat. Bentuk ini oleh Comaroff dan Roberts dinamakan sengketa *intrahouse*.

Suatu metode penyelesaian konflik yang disebut -Negosiasi Berdasarkan Prinsip (Principle Negotiation)¹⁵⁷ dapat diterapkan terhadap semua jenis perselisihan. Dalam hal ini, diusulkan empat prinsip, yaitu: *Pertama*, memisahkan orang dari masalah. Kedua pihak yang bersengketa harus menyatakan emosi mereka dan mengakui emosi-emosi tersebut sebagai sesuatu yang sah. Pendekatan dasarnya adalah menghadapi masalah, dengan menghadapinya secara berdampingan, kemudian menentukan apa yang menjadi masalah bagi kedua belah pihak. *Kedua*, memusatkan pada kepentingan, bukan pendapat. Dengan mengakui bahwa kepentingan kedua pihak adalah bagian dari masalah sehingga dapat terhindar dari menempatkan hubungan dan substansi dalam konflik. *Ketiga*, menemukan pilihan demi keuntungan bersama. Di antara kendala utama untuk memperoleh alternatif yang berdaya guna adalah membuat penilaian yang terburu-buru, mencari jawaban tunggal untuk mengatasi persengketaan. Sering dua pihak menginginkan hal-hal yang berbeda (misalnya prestise ketimbang hasil, atau perubahan segera ketimbang perubahan jangka panjang). Kepentingan-kepentingan mereka yang berbeda itu sebenarnya mungkin berkaitan, tetapi kedua pihak yang bersengketa mengedepankan perbedaan sehingga titik temu sulit untuk diperoleh. *Keempat*, bersikukuh pada kriteria yang objektif. Perlakuan yang adil, preseden, tradisi, standar moral, biaya, nilai pasar, dan penilaian ilmiah adalah sebagian dari sekian banyak kriteria yang mungkin

¹⁵⁷Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human Communication*, h. 224-225.

dikembangkan dan dirundingkan, tergantung pada apa yang dipermasalahkan.

Hocker dan Wilmot dengan bukunya *Interpersonal Conflict* dalam Tubbs dan Moss¹⁵⁸ mengemukakan tiga kategori perilaku dalam konflik yakni penghindaran, taktik kompetitif/persaingan (atau mengganggu), dan taktik kolaboratif. Perilaku menghindar dalam konflik meliputi strategi untuk menghindari terjadinya konfrontasi.

Persaingan/taktik kompetitif digunakan untuk menjadi pemenang seperti pencarian kesalahan pihak lain, penolakan, penghindaran tanggung jawab, dan mengancam, atau menginginkan suatu perubahan perilaku kepada orang lain yang dianggap akan memecahkan konflik. Ancaman merupakan respons paling sering yang digunakan orang dalam konflik, dan terkadang ancaman memang menimbulkan perubahan, namun hanya apabila orang yang diancam percaya dan peduli bahwa ancaman itu akan dilaksanakan.

Taktik kolaboratif, karena orang yang selalu menganggap konflik sebagai kontes kemauan akan merasa sulit untuk mencari pemecahan konflik yang membuat semua pihak merasa puas. Kolaborasi dengan tidak menyalahkan tetapi sekadar melukiskan, menyingkap pikiran dan perasaan sendiri dan meminta pihak lain menyingkap diri mereka. Konflik mungkin dapat diatasi dengan menunjukkan empati, memperbaiki konflik dengan menerima tanggung jawab, dan berinisiatif untuk memecahkan masalah.

Secara prinsip, studi antropologi hukum dimulai pada premis berikut.

1. Hukum rakyat atau sistem hukum dari masyarakat harus diselidiki dalam konteks politik, ekonomi, dan sistem

¹⁵⁸Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human Communication*, h. 221-224.

- agama, sebaik dalam struktur sosial, hubungan antarpersonal dan antarkelompok.
2. Hukum dapat diselidiki paling baik melalui sebuah analisis prosedur perjanjian resolusi konflik, atau dalam sebuah perspektif yang lebih luas pada manajemen konflik.
 3. Prosedur pada gilirannya akan menjadi jelas jika riset difokuskan pada kasus yang sulit sebagai unit deskripsi, analisis, dan perbandingan.
 4. Agar memberikan sebuah laporan yang valid pada hukum rakyat, dua tugas terpisah tetapi berhubungan harus diselesaikan. *Pertama*, memastikan kategori kognitif dengan sistem hukum rakyat mana yang harus diselidiki, kesalahan/kekeliruan ide-ide struktur mereka, dan bentuk-bentuk prosedur ide mereka yang perlu diperbaiki. Tugas lainnya yang *kedua*, membutuhkan terjemahan kategori-kategori ini ke dalam media komunikasi kita. Pekerjaan ini sangat sulit, untuk kedua tuntutan ini yang memiliki keistimewaan esensial dari sistem penduduk asli tidak diubah dan dimasukkan ke terminologi ilmiah yang membuat perbandingan lintas budaya yang memungkinkan.

Jajaran masalah dalam lapangan hukum yang diselidiki oleh ahli antropologi tentu saja agak luas, seperti beberapa yang akan dikemukakan sebagai berikut.

1. Apa bentuk peradilan atau agen mediasi yang dikerjakan dalam masyarakat?
2. Apa dasar kewenangan mereka untuk menjalankan peran dalam penyelesaian sengketa?
3. Sengketa yang mana dapat dipertanggungjawabkan menurut kondisi khusus ke penyelesaian kompromi dan yang memerlukan peradilan?¹⁵⁹

¹⁵⁹Saduran dari Klaus-Friedrich Koch, "Law and Anthropology: Notes on Interdisciplinary Research", dalam *Law and Society Review*, Vol. 4, No. 1 (t.tp.: Law and Society Association Agustus 1969), h. 15-16.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lapangan hukum yang disorot oleh ahli antropologi meliputi bentuk peradilan yang dijalankan oleh masyarakat, sumber, ataupun dasar hukum kewenangan dalam menjalankan peradilan di tengah masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

C. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa

Ahli antropologi hukum menjadikan penyelesaian sengketa sebagai salah satu perhatiannya sehingga dikemukakan beberapa jenis penyelesaian sengketa yang biasa ditempuh dalam kehidupan manusia.

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara (pengadilan). Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sudikno Mertokusumo¹⁶⁰ mengatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

a. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak

¹⁶⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 177-182.

harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/*request civil*) ke Mahkamah Agung.

Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*) di tingkat peradilan yang sama.

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian. Artinya, dengan putusan hakim telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya dan untuk pelaksanaan putusan (eksekusi).

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya, bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya. Hal ini berarti bahwa putusan hakim tidak semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim tidak cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat

direalisasi atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, pencarian fakta, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu, terdapat pula cara penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa.

Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang telah disebutkan, dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.¹⁶¹ Negosiasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan oleh umat manusia. Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang

¹⁶¹Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1.

pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Cara ini dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa di bidang ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, suku, keluarga, dan lain-lain.¹⁶² Dalam hal ini, negosiasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan.

Para ahli teori negosiasi dan penyelesaian konflik membedakan pendekatan integratif (pendekatan *positive-sum*) dan pendekatan tawar-menawar (pendekatan *zero-sum*). Pendekatan integratif berusaha menemukan cara atau merekonsiliasi posisi sengketa, kemudian memenuhi kepentingan, nilai, atau keperluan dasar. Contoh pendekatan integratif adalah menentukan persoalan ke dalam konteks yang lebih luas atau menentukan kembali kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang bersengketa dalam suatu cara tertentu sehingga mereka dapat dibuat cocok, berbagi kedaulatan akses ke dalam sumber-sumber yang dipertentangkan, meningkatkan ukuran kue yang diperebutkan, menawarkan kompensasi bagi konsesi, dan mengelola sumber-sumber yang dipertentangkan pada tataran fungsional. Pendekatan tawar-menawar adalah membagi kue yang sudah pasti, kadang-kadang dengan kompensasi yang menghubungkan pada persoalan lain. Dalam praktiknya, negosiasi mengkombinasikan kedua pendekatan ini.¹⁶³

Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan:

- 1) Untuk mencari sesuatu yang baru dan hal itu tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa).

¹⁶² Seperti dikutip oleh Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 19.

¹⁶³ Hugh Miall, *Resolusi*, h. 268-269.

- 2) Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.¹⁶⁴

Dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.¹⁶⁵

Itikad baik merupakan salah satu dari enam prinsip penyelesaian sengketa secara damai, yaitu:

- 1) Prinsip itikad baik (*good faith*). Prinsip itikad baik dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.
- 2) Prinsip larangan penggunaan kekerasan.
- 3) Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa (*principle of free choice of means*).
- 4) Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk memilih kepatutan dan kelayakan.
- 5) Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus).
- 6) Prinsip *exhaustion of local remedies*. Sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia harus terlebih

¹⁶⁴Gatot Sumartono, *Arbitrase*, h. 2.

¹⁶⁵Republik Indonesia, -UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Gatot Sumartono, *Arbitrase*, h. 164. Pada prinsipnya, cara menyelesaikan sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 301.

dahulu ditempuh (*exhausted*).¹⁶⁶

Oleh sebab itu, para pihak yang bersengketa dalam hal masalah perdata seperti pembagian harta warisan dapat menyelesaikannya sendiri dengan alternatif yang ada. Dengan kata lain, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa, khususnya dalam bidang perdata berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka tanpa perlu beracara di pengadilan.

Munir Fuady membedakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi atas dua jenis, yaitu negosiasi kepentingan dan negosiasi hak.

a) Negosiasi Kepentingan

Negosiasi kepentingan (*interest negotiation*) merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak lainnya. Mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut.¹⁶⁷ Misalnya, negosiasi terhadap harga sesuatu, penyerahannya, waktu pembayarannya, dan kondisi kontrak jual beli antara calon pembeli dan calon penjual dalam hal pembelian benda tertentu. Apabila dalam negosiasi kepentingan para pihak yang bernegosiasi tidak berhasil menemukan suatu kata sepakat, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tidak satu pihak pun dapat memaksakan kehendak untuk tetap melanjutkan negosiasi tersebut. Hal ini disebabkan masing-masing pihak memang belum memiliki hubungan hukum sehingga belum ada hak dan kewajiban antara para pihak.

¹⁶⁶Huala Adolf, *Hukum*, h. 15-18.

¹⁶⁷Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 43.

b) **Negosiasi Hak**

Sebaliknya dalam negosiasi hak (*right negotiation*), sebelum para pihak bernegosiasi, maka di antara para pihak telah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu, sehingga antara para pihak telah menimbulkan hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi bagaimana agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan. Jadi, berbeda dengan negosiasi kepentingan, di mana negosiasi tersebut baru dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum tertentu, sedangkan dalam negosiasi hak hubungan hukum tersebut justru telah ada sebelum negosiasi dilakukan.¹⁶⁸ Negosiasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan masuk pada jenis ini.

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diketahui bahwa pada dasarnya para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka dalam suatu pertemuan langsung. Selanjutnya, kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya, Gunawan Wijaya dan Achmad Yani mengemukakan bahwa oleh karena kesepakatan tertulis dari hasil negosiasi adalah suatu persetujuan di antara para pihak, maka selayaknya juga jika hasil negosiasi tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan telah dirugikan. Walaupun demikian, masih terbuka kemungkinan untuk tetap dapat dibatalkan jika memang dapat dibuktikan telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau kesepakatan yang telah diadakan atas

¹⁶⁸Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, h. 43.

dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.¹⁶⁹ Dengan kata lain, kesepakatan dari hasil negosiasi mengikat para pihak untuk mematuhi apa yang telah disepakati.

Ada beberapa kelemahan penggunaan cara negosiasi dalam menyelesaikan sengketa, yaitu:

- 1) Manakala kedudukan para pihak tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, sedang pihak lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada pada posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini sering kali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.
- 2) Proses berlangsungnya negosiasi sering kali lambat dan memakan waktu lama bahkan terkatung-katung, apalagi bila salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa itu tidak seimbang.
- 3) Manakala salah satu pihak terlalu keras dengan pendiriannya, hal ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif, dalam arti kesulitan untuk menemukan kesepakatan.

Apabila para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka secara negosiasi mengalami jalan buntu atau dengan kata lain tidak tercapai suatu kesepakatan atau persetujuan, maka para pihak yang bersengketa itu dapat menempuh cara lain untuk menyelesaikan sengketanya.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.

Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai

¹⁶⁹Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 32.

mediator. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Melalui mediasi yang gagal sekalipun, meski belum ada penyelesaian yang dicapai, tetapi proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan.¹⁷⁰ Hal ini disebabkan telah ada pihak ketiga yang netral sebagai mediator turut berperan.

*The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but who assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute.*¹⁷¹

Bahwa pengertian lain dari mediasi adalah intervensi di dalam suatu negosiasi sebuah konflik dari pihak ketiga yang dapat diterima, pihak ketiga ini terbatas atau tidak berwenang dalam pengambilan keputusan, tetapi membantu dengan sukarela untuk mencapai suatu isu penyelesaian yang dapat diterima dalam suatu perselisihan.

Secara umum, mediasi dilihat dari peruntukannya dapat diidentifikasi ke dalam beberapa kategori, seperti:

- 1) Mediasi untuk lingkungan tempat tinggal (*neighborhood mediation*), misalnya untuk menangani sengketa antartetangga atau antara penyewa dan pemilik rumah.
- 2) Mediasi untuk keluarga (*family mediation*) yang antara lain menangani sengketa dalam rumah tangga atau sengketa waris.

¹⁷⁰Gatot Sumartono, *Arbitrase*, hlm. 139.

¹⁷¹Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996), hlm. 15, seperti dikutip oleh Gatot Sumartono, *Arbitrase*, hlm. 121.

- 3) Mediasi untuk lingkungan industri (*industrial mediation*) yang biasanya menangani masalah-masalah hubungan kerja dan ketenagakerjaan.
- 4) Mediasi untuk pemulihan (*juvenile restitution*) yang biasanya bertujuan untuk memungkinkan korban kejahatan dan remaja pelaku kejahatan dapat tiba pada penyelesaian sengketa dengan ganti rugi.
- 5) Bentuk mediasi lainnya.

Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua pihak.¹⁷² Dengan cara negosiasi ataupun mediasi dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui musyawarah untuk mufakat dengan tujuan mencapai *win-win solution*. Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan atau tidak, sangat tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang bersengketa. Bagaimana mereka mampu menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka. Jika penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, maka mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut.¹⁷³

¹⁷²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bab I pasal 1 ayat (6). Lihat juga Gatot Sumartono, *Arbitrase*, hlm. 2.

¹⁷³*Ibid.*, hlm. 3.

Sebagai mediator, tugas utamanya adalah bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga pertukaran informasi dapat dilaksanakan. Selain itu, ia juga diharapkan untuk mencari atau merumuskan titik-titik temu dari argumentasi para pihak dan berupaya mengurangi perbedaan pendapat yang timbul (persesuaian pandangan) sehingga mengarah kepada satu keputusan bersama. Dengan demikian, seorang mediator tidak memaksakan keputusannya bagi para pihak, sebaliknya ia berusaha agar para pihak dapat mengandalkan -dirinya sebagai pihak yang lain (putting themselves in the other one's shoes). Oleh karena itu, seorang mediator dituntut untuk bersikap bijaksana, dapat dipercaya (tidak boleh berpihak), dan cekatan. Sikap yang dikemukakan ini terutama diperlukan bilamana kedua belah pihak yang bersengketa berkeras mempertahankan pendiriannya.

Dalam tahap awal negosiasi, masing-masing pihak sering terlibat dalam adu argumentasi yang bernada emosional. Tahapan berikutnya menunjukkan bahwa luapan emosi yang tadinya tinggi semakin lama semakin reda dan apabila kesepakatan telah dicapai, maka rasa permusuhan atau persaingan akan bergeser pada saling menerima dan persaudaraan. Keputusan yang disepakati dapat berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat tempat mereka menjadi anggotanya, dapat pula merupakan putusan yang tidak sejalan dengan tatanan yang ada tetapi tidak bertentangan, dan ada kemungkinan bertolak belakang dengan nilai atau norma yang berlaku.¹⁷⁴

Dalam perkembangan model perundingan, ada beberapa langkah yang dilakukan secara berturut-turut dari konflik yang terjadi menuju kepada terciptanya permufakatan. Gulliver

¹⁷⁴Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)], dalam T.O. Ihromi, (peny.), *Antropologi*, hlm. 227.

memperkenalkan delapan langkah, yaitu penelusuran arena, ketajaman agenda, memeriksa lapangan perselisihan, membatasi perselisihan, persiapan-persiapan kepada akhir perundingan, akhir perundingan, peritualan hasil perundingan, dan pelaksanaan hasil perundingan¹⁷⁵

Oleh karena itu, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Adapun kesepakatan penyelesaian sengketa yang tidak tertulis (*oral settlement agreement*) sangat tidak disarankan, karena hal itu justru dapat menimbulkan perselisihan baru.

Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli ataupun melalui seorang mediator.¹⁷⁶ Mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa. Kemudian mediator mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat. Mediator membantu para pihak dalam rangka pertukaran informasi dan proses tawar-menawar serta mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak, serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.¹⁷⁷ Oleh karena itu, tidak

¹⁷⁵Seperti dikutip oleh Carrie Menkel-Meadow, -Legal Negotiation: A Study of Strategies in Search of a Theoryl, dalam *Dispute Processing and Conflict Resolution: Theory, Practise, and Policy* (USA-England: Ashgate-Darmouth, 2005) hlm. 54.

¹⁷⁶Republik Indonesia, -UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketal, hlm. 165.

¹⁷⁷Huala Adolf, *Hukum*, hlm. 22. Lihat juga Gatot, *Arbitrase*, hlm. 136. Achmad Ali mengemukakan bahwa mediator adalah seorang netral dan tidak

sembarang orang yang dapat menjadi mediator, sebab salah sedikit dia justru dapat berubah menjadi seorang provokator.

Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa bekerja sangat baik. Mediasi memandang ke masa depan, bukan ke masa lampau. Hukum memandang ke belakang untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, sedangkan mediasi memandang ke depan untuk menemukan suatu solusi agar para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketanya. Dalam hukum, pengadilan mengemukakan kekuasaannya untuk memerintahkan suatu putusan, sedangkan di dalam mediasi, keputusan diambil secara bersama-sama oleh para pihak.¹⁷⁸

Curle mengidentifikasi empat elemen dalam proses mediasi: *pertama*, tindakan mediator untuk membangun, mempertahankan, dan meningkatkan komunikasi; *kedua*, menyediakan informasi untuk dan antara pihak-pihak yang bertikai; *ketiga*, -menjadi teman|| pihak-pihak yang bertikai; dan *keempat*, mendorong apa yang disebut mediasi aktif, yaitu memperkuat keinginan untuk terlibat dalam negosiasi kerja sama.¹⁷⁹

Dari pendapat sebelumnya dapat dipahami bahwa mediasi pada dasarnya merupakan cara dalam menyelesaikan sengketa oleh para pihak, agar para pihak tersebut dapat menentukan atau menunjuk pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah

bertindak sebagai seorang hakim, dia tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan. Malahan mediator memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa dengan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dan membuat pilihan, membuat para pihak menentukan solusi mereka terhadap persengketaan mereka. Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999), hlm. 17.

¹⁷⁸Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002), hlm. 155.

¹⁷⁹Seperti dikutip oleh Hugh Miall, *Resolusi*, hlm. 82.

atau mediator. Kedudukan mediator dalam hal ini adalah berusaha memberikan keseimbangan para pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat dipertemukan dalam suatu keadaan yang sama-sama menguntungkan. Mediator dalam menangani sengketa para pihak, tidak berada pada posisi yang dapat memaksa salah satu pihak untuk menerima apa yang dikehendaki oleh pihak lainnya.

Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa berfungsi utama untuk mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan akhirnya menyelesaikan konflik/sengketanya.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Pencarian Fakta

Suatu sengketa kadang kala mempersoalkan konflik para pihak yang bersengketa mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, tetapi sering kali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa yang demikian bergantung kepada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati.

Oleh karena itu, memastikan kedudukan fakta yang menjadi perbedaan pandangan para pihak menjadi fakta yang sebenarnya, dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat memperkecil masalah sengketa dengan menyelesaikannya melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan tersebut.

Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini, biasanya para pihak tidak meminta pengadilan, tetapi meminta

pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan pencarian fakta (*fact finding* atau *inquiry*).¹⁸⁰

Cara penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara pencarian fakta seperti ini, pihak ketiga akan berusaha melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak.

d. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Apabila para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat final dan mengikat (*binding*). Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi, arbitrase sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir swasta (*particuliere rechtspraak*).¹⁸¹

Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada

¹⁸⁰ Seperti dikutip oleh Huala Adolf, *Hukum*, hlm. 20.

¹⁸¹ Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 340 Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase. Dalam hal ini bisa dibuat sebelum terjadinya sengketa ataupun sesudah terjadinya sengketa. Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam*, hlm. 302.

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁸²

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga hal yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. *Pertama*, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non litigasi. *Kedua*, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. *Ketiga*, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum. Achmad Ali mengemukakan bahwa penggunaan arbitrase hanya terbatas pada penyelesaian sengketa perdata. Arbitrase sering lebih cepat, lebih non formal, lebih murah, lebih mudah penyelesaiannya, dan lebih rahasia ketimbang berperkara ke pengadilan.¹⁸³

Dalam penjelasan umum UU RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain adalah dijamin kerahasiaan sengketa para pihak serta dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi. Selain itu, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan dan pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil. Kelebihan lainnya, para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya, proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, serta putusan arbiter atau arbitrator merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat

¹⁸²Republik Indonesia, -UU, hlm. 162.

¹⁸³Achmad Ali, *Pengadilan*, hlm. 27.

dilaksanakan.¹⁸⁴

Apabila para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, maka para pihak menunjuk seseorang yang dapat bertindak sebagai arbiter. Arbiter tersebut harus betul-betul independen dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para pihak yang bersengketa dan ahli mengenai pokok sengketa, artinya seorang arbiter itu tidak selalu harus ahli di bidang hukum.

e. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak yang disebut komisi konsiliasi. Komisi ini berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak.¹⁸⁵

Pada dasarnya, seorang mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain, jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu langsung. Adapun mediator, di samping dapat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh konsiliator, juga menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa, secara teoretis tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator.

¹⁸⁴Republik Indonesia, -UU, hlm. 194.

¹⁸⁵Huala Adolf, *Hukum*, hlm. 22.

Dalam hal menggunakan konsiliasi atau mediasi, keputusan akhir dari suatu sengketa tetap terletak pada persetujuan para pihak yang bersengketa.

f. Penyelesaian Sengketa Oleh Kepala Desa

Sama halnya dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, pencarian fakta, arbitrase, dan konsiliasi,

penyelesaian sengketa oleh kepala desa juga merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Cara

penyelesaian sengketa oleh kepala desa sudah sering dipraktikkan oleh masyarakat di desa. Biasanya jika terjadi

suatu sengketa, terutama mengenai sengketa tanah, pihak-pihak yang merasa dirugikan mengadakan kepada kepala desa.

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam mendamaikan perselisihan masyarakat di desa diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Kepala desa dalam menangani suatu sengketa bertindak sebagai mediator. Maksudnya, kepala desa dalam posisi sebagai pihak ketiga yang netral akan mempertemukan dan berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kepala desa dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.¹⁸⁶ Dalam suatu komunitas setingkat desa, pada umumnya masyarakat taat pada aturan adat atau kebiasaan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Kepala desa/lurah sebagai tokoh masyarakat adat memanggil para pihak yang bersengketa/berselisih duduk bersama untuk bermusyawarah dalam upaya menyelesaikan perselisihannya. Kadang, kepala desa/lurah bertindak sebagai

¹⁸⁶Dalam upaya membantu menyelesaikan sengketa antarmasyarakat itu diperlukan seni/ keterampilan untuk memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Wawancara dengan Bapak Ridwan pada tanggal 8 Oktober 2008 di Palakka.

mediator yang memfasilitasi atau memberikan nasihat atau masukan seperti meminta agar menyelesaikan sendiri perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kepala desa/lurah juga berperan sebagai hakim damai, selalu berupaya menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya. Para pihak yang bersengketa diajak berdialog dengan memberikan pertimbangan agar mengedepankan silturahim di antara mereka. Apabila perselisihan tersebut diselesaikan di pengadilan, dapat memutuskan silaturahmi antara keluarga. Selain itu, perselisihan yang diselesaikan di pengadilan akan menyita banyak waktu,¹⁸⁷ karena berbagai tingkat peradilan yang harus dilalui, melelahkan pikiran, dan membutuhkan dana yang banyak.

Dalam upayanya membantu menyelesaikan persengketaan di antara para pihak, kepala desa/lurah mendengar kedua belah pihak yang berselisih dengan saksi masing-masing yang betul-betul berperan sebagai saksi, yaitu mengetahui, melihat, dan mendengar secara langsung terjadinya suatu peristiwa. Kepala desa/lurah dibantu staf pemerintahannya dan juga kepala lingkungan tempat kasus tersebut terjadi.¹⁸⁸

Iman Sudiyati mengemukakan bahwa hukum adat tumbuh, dianut, dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia yang bergaul dalam masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam.¹⁸⁹

Tidak seperti proses ajudifikasi, pihak ketiga (hakim)

¹⁸⁷Wawancara dengan Bapak Ridwan pada tanggal 8 Oktober 2008 di Palakka.

¹⁸⁸Wawancara dengan Bapak M. Agus Genda pada tanggal 22 Desember 2008 di Salekoë Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang.

¹⁸⁹Iman Sudiyati, *Asas-asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 33.

menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu hasil, sedangkan dalam mediasi pihak ketiga (mediator) akan membantu pihak-pihak yang bersengketa dengan menerapkan nilai-nilai terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai itu dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan, agama, etika, dan lain-lain.¹⁹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dijelaskan bahwa apabila di desa tidak terdapat suatu lembaga adat, maka kepala desa diperbolehkan meminta kepada tokoh-tokoh agama ataupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk membantu kepala desa dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan adat, agama, dan tokoh-tokoh masyarakat, biasanya kepala desa akan lebih mudah mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.¹⁹¹

Hadirnya lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa yang diciptakan masyarakat pada umumnya ditujukan untuk memberikan cara bagaimana seyogianya suatu sengketa diselesaikan secara damai. Apabila segala bentuk persengketaan dapat diselesaikan dengan cara damai, maka akan memperkuat masyarakat itu sendiri.

Hukum yang bersemayam dari sengketa, berkembang berdasarkan sengketa atau pada prospek mengenai timbulnya

¹⁹⁰Gatot Sumartono, *Arbitrase*, hlm. 122. Dalam hal ini negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketanya di luar lembaga peradilan ini. Lihat UU RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁹¹Pasal 1 UU RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

sengketa. Hukum bereksistensi supaya dapat mengendalikan perilaku, sehingga pertentangan-pertentangan dalam kepentingan tidak tercetus menjadi konflik terbuka. Kalau kepentingan telah berbenturan, maka hukum mulai bergerak untuk membereskan gangguan sosial yang terjadi.¹⁹² Itu sebabnya, antropologi hukum memfokuskan diri pada penyelesaian sengketa untuk menemukan cara hukum bekerja.

Kajian terhadap kasus-kasus akan mengungkapkan apakah misalnya norma dan petugas hukum dijadikan instrumen dalam melayani kepentingan warga masyarakat atau justru warga masyarakat yang harus melayani norma dan petugas. Menurut Adamson Hoebel, teknik-teknik dan penggunaan dari bentuk-bentuk hukum atau aturan hukum untuk mengenali hukum yang nyata-nyata beroperasi itu lebih penting dari pengenalan terhadap aturan dan norma yang ada. Karena itu, hal-hal tersebut perlu digali dari kasus-kasus sengketa atau yang mengandung masalah.

Dari segi pendekatan ilmiah, menurut Adamson Hoebel, penggunaan metode kasus sengketa adalah juga metode yang menjamin terpenuhinya sifat ilmiah dari penelitian, karena melalui metode itu peneliti benar-benar dapat menerapkan metode induktif. Dia tidak memulai dengan suatu pernyataan umum mengenai norma yang berlaku, tetapi pernyataan yang pada awalnya diumumkan adalah hal-hal yang diamati dalam kasus-kasus. Kemudian melalui analisa dari banyak jumlah kasus, dan dengan pengujian kembali pada kasus, maka suatu pernyataan mengenai norma yang umum berlaku barulah dapat diucapkan.¹⁹³

Cara bekerja yang telah diterapkan oleh Hoebel dan

¹⁹²T.O. Ihromi, |Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum|, dalam *Antropologi Hukum*, hlm. 201.

¹⁹³Seperi dikutip oleh T.O Ihromi, *ibid.*, hlm. 203.

rekannya menunjukkan bahwa mereka tidak mengutamakan aturan (*rule*) yang tercakup dalam hukum, tetapi memberikan tekanan kepada bagaimana hukum itu dalam kenyataan bekerja dan dari bekerjanya hukum itu dia menyimpulkan bagaimana sifat dari hukum dalam masyarakat yang dikaji.

Laura Nader juga mengkonsentrasikan kajiannya terhadap sengketa, namun yang diperhatikan adalah proses dari suatu sengketa atau *disputing process*. Kalau Hoebel memaksudkan kajiannya sebagai alat mengungkapkan hukum substantif dan juga prosedur-prosedur yang ditempuh serta untuk dapat memperlihatkan nilai-nilai dalam hukum.¹⁹⁴

Suatu proses penyelesaian sengketa tingkat apapun selalu menunjukkan gejala yang dikenal dalam ilmu antropologi sebagai gejala pluralisme hukum. Keadaan ini dimungkinkan karena sifat yang kompleks dari kehidupan manusia itu sendiri, karena manusia tersebut tidaklah melulu hanya merupakan bagian dari sebuah negara, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan kebudayaannya, baik kebudayaan etnis/suku bangsanya, kebudayaan daerahnya, maupun kebudayaan agamanya; dan dalam kehidupan sosialnya yang semua itu digunakan sebagai alat untuk memperoleh sumber daya yang berharga dan terbatas.¹⁹⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa mungkin akan ditemukan berlakunya beberapa sistem hukum karena manusia hidup dengan latar budaya yang beragam.

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi, dengan kata lain,

¹⁹⁴*Ibid.*, hlm. 207.

¹⁹⁵Anto Achadiat, -Penyelesaian Sengketa dan Hancurnya Hubungan Kekerabatan: Kasus Sengketa Tanah pada Masyarakat Ruteng di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timurl, dalam *ibid.*, hlm. 221-222.

kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.¹⁹⁶

Berdasarkan pendapat Lawrence Meir Friedman, maka dapat dikatakan bahwa komponen budaya hukum merupakan sikap tindak warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Dapat pula dikatakan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum. Misalnya, adanya rasa malu dan rasa bersalah jika melanggar aturan hukum. Budaya hukum merupakan jalinan nilai-nilai serta sikap yang terkait dengan hukum yang menentukan kapan, mengapa, dan di mana seseorang meminta pertolongan hukum. Dalam hal ini, budaya hukum bermuatan nilai dan sikap individu dalam masyarakat sehingga merupakan suatu variabel yang menentukan berfungsi efektif atau tidaknya suatu produk hukum.

¹⁹⁶Sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, *Pengadilan*, hlm. 31.

BAB IV

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN BONE

Hukum waris menurut adat seperti yang dikutip Hilman dari Ter Haar adalah aturan-aturan hukum mengenai tata cara bagaimana penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya.¹⁹⁷ Senada dengan hal itu, Soepomo mengemukakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan mengenai proses meneruskan harta benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses seperti itu telah mulai berlangsung dalam waktu orang tua masih hidup.¹⁹⁸ Masyarakat Bugis di Bone masih mempraktikkan pengalihan harta kekayaan kepada keturunan ketika orang tua sebagai bakal pewaris masih hidup. Hal ini merupakan pengaruh dari hukum adat yang membagi harta selagi orang tua masih hidup. Tampaknya, kebiasaan bakal pewaris tersebut dilandasi keinginan agar setelah dia meninggal dunia kelak, para ahli waris terutama anak-anaknya tetap hidup rukun tanpa ada perselisihan dalam

¹⁹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 6.

¹⁹⁸R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 72.

pembagian harta warisan. Hal ini dapat dicermati ketika bakal pewaris selalu berpesan kepada anak-anaknya agar senantiasa bersatu dan saling menjaga satu sama lain. Bakal pewaris seperti merasa lebih baik dan tenang apabila semua anaknya telah diberikan bagian harta yang semestinya mereka dapatkan. Apalagi berdasarkan pengalaman bakal pewaris memperlihatkan, semua anak pewaris dapat menerima baik keputusan orang tua.

Kebiasaan di masyarakat seorang kakek atau nenek memberikan harta kepada cucunya terutama apabila cucu tersebut telah menjadi yatim piatu. Pemberian seperti ini tidak boleh diganggu dan ditarik kembali, hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak cucu untuk memperoleh bagian harta dari pewaris. Sebab, apabila kakek atau nenek tersebut meninggal dunia, maka kemungkinan besar hak cucu yang telah yatim piatu ini dapat terhalang oleh pamannya. Hal ini sebagaimana dipahami dari ajaran kewarisan (khususnya Sunni) yang menyatakan bahwa anak laki-laki pewaris menghalangi secara penuh cucu pewaris untuk menerima harta warisan.¹⁹⁹ Tampaknya, kearifan lokal masyarakat lebih nyata memperhatikan keadilan untuk cucu yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya. Hal ini kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pemberian hak kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dalam pasal 185, yaitu sebagai ahli waris pengganti.

Dalam hukum waris adat, pengaturan pewarisan dipengaruhi oleh struktur kekerabatan keluarga yang sistem keturunannya dibedakan antara sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Di samping itu, berlaku pula sistem pewarisan yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat.²⁰⁰

¹⁹⁹Lihat misalnya A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 79.

²⁰⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris*, hlm. 14. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 15.

Struktur kekerabatan masyarakat Bugis di Bone menganut sistem bilateral atau parental, karena kekerabatan dari pihak ayah memiliki derajat yang sama dengan kekerabatan dari pihak ibu. Hal ini dapat dilihat di mana seorang anak dapat mewarisi ayah dan ibunya sekaligus. Meskipun pembagian harta warisan di masyarakat Bugis di Bone secara umum baru dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia, namun ahli waris tetap menerima harta warisan dari kedua orang tua mereka.

Sistem kewarisan yang bersifat individual²⁰¹ adalah setiap ahli waris sama-sama mempunyai hak waris, baik laki-laki maupun perempuan dan masing-masing memperoleh bagian harta warisan kemudian menjadi hak miliknya secara penuh.²⁰² Selanjutnya, Hilman juga mengemukakan bahwa pada umumnya sistem kewarisan individual ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan.

Adapun ciri sistem pewarisan kolektif²⁰³ ialah harta warisan diwarisi oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Biasanya berupa tanah, kebun, sawah, dan rumah bersama, jadi harta warisan tetap menjadi hak secara bersama semua ahli waris. Pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan secara bersama-sama oleh semua ahli waris. Adapun ciri sistem pewarisan mayorat adalah harta warisan orang tua atau leluhur kerabat tetap utuh dan tidak terbagi-bagi kepada ahli waris,

²⁰¹Cirinya ialah harta warisan dapat dibagikan pemilikannya di antara ahli waris. Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 15.

²⁰²Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2007), h. 90.

²⁰³Cirinya ialah harta warisan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, harta itu disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada mereka. Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 15.

melainkan dikuasai oleh anak laki-laki tertua di lingkungan masyarakat matrilineal.²⁰⁴ Dengan kata lain, hak mewarisi menjadi hak milik tunggal anak tertua untuk mewarisi seluruh harta warisan dan sejumlah harta pokok.²⁰⁵ Dari ketiga ciri sistem pewarisan tersebut, tampaknya masyarakat Bugis di Bone menganut pewarisan individual karena masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memanfaatkan sendiri bagiannya. Hanya saja, ketika orang tua telah meninggal dunia, maka anak laki-laki tertua biasanya diberi kepercayaan untuk membagi harta warisan.²⁰⁶ Hal ini dapat dipahami bahwa anak laki-laki tertua merupakan pengemban tanggung jawab untuk mengayomi seluruh keluarga setelah kedua orang tua telah meninggal dunia. Selain itu, terdapat sedikit pengaruh dari ciri kewarisan mayorat dan kewarisan kolektif karena harta warisan diserahkan tanggung jawab penuh kepada anak laki-laki tertua dan kadang kala harta warisan tersebut tertunda pembagiannya kepada para ahli waris dan hanya dimanfaatkan secara bersama-sama.

Dalam susunan kekerabatan yang parental atau bilateral, pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah terutama ayah dan ibu secara bersama, atau ayah dan ibu yang hidup terlama, begitupula kakek atau nenek ke atas, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat menjadi pewaris bagi anak cucu mereka. Demikian juga bahwa pada masyarakat bilateral atau

²⁰⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris*, h. 16. Anak yang tertua berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal di Bali (hak mayorat anak laki-laki tertua) dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan tertua). Hazairin, *Hukum*, h. 15.

²⁰⁵Khoruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran*, h. 91.

²⁰⁶Hal ini seperti dituturkan oleh Ibu Hajjah Disa pada tanggal 22 November 2008 di Desa Bainang, Kecamatan Palakka. Bahwasanya ketika pembagian harta warisan dari ayahnya hendak dibagi kepada ahli waris, maka hal itu diserahkan kepada anak laki-laki tertua untuk melaksanakannya.

parental tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris. Mereka berhak memperoleh bagian harta warisan dari orang tuanya, baik terhadap harta bawaan, maupun harta pencaharian. Kecenderungan sifat pewarisan bilateral adalah melaksanakan sistem individual, harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada ahli waris.²⁰⁷ Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat Bugis di Bone adalah sama sebagai ahli waris, bahkan menurut hukum waris adat lama, mereka menyamakan bagian perolehan keduanya.

Oleh karena hukum adat merupakan suatu faset dari kebudayaan yang telah meresap dalam hati sanubari dan tidak dapat diabaikan begitu saja,²⁰⁸ maka hukum adat tetap dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, masyarakat tidak melulu menggunakan pendekatan hukum saja, tetapi banyak juga yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan budaya lokal, seperti menerapkan nilai-nilai ideal masyarakat, yang nantinya memunculkan kearifan lokal dan berevolusi menjadi hukum adat.

A. Asas-asas Hukum Waris Adat

Hukum waris pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone sebagaimana hukum waris lainnya memiliki asas-asas yang berkenaan dengannya. Asas hukum waris ini pada umumnya berdasarkan sistem kekerabatan dan struktur kemasyarakatan yang ada. Hukum waris suatu masyarakat sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan, karena peralihan harta warisan baik berupa benda maupun selain benda berlangsung dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam lingkungan keluarga. Suatu keluarga lahir karena

²⁰⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris*, h. 29 dan 43.

²⁰⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. viii.

adanya pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu, bentuk kekeluargaan/ kekerabatan dan pernikahan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan yang juga mempengaruhi sistem pewarisan.

1. Asas Bilateral-Individual

Hubungan anak dengan keluarga tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang mengitarinya. Di Indonesia terdapat beberapa jenis susunan keturunan, yaitu susunan keturunan pihak ibu-bapak (parental), susunan keturunan pihak bapak (patriarkal), dan susunan keturunan pihak ibu (matriarkal). Dalam susunan keturunan pihak ibu-bapak, hubungan antara anak dengan keluarga bapaknya dan antara anak dengan keluarga ibunya adalah sama. Ini berarti bahwa larangan kawin dan kewajiban memelihara terhadap dua pihak keluarga itu adalah sama derajatnya.²⁰⁹ Bagi masyarakat Bugis, anggota kerabat yang tidak boleh saling mengawini digunakan keterangan tambahan (yaitu kata *rialē*)²¹⁰ di belakang jenis kerabat seperti *ana'' rialē* (anak kandung), *anaurē rialē* (keponakan/anak dari saudara kandung), *amaurē rialē* (paman kandung/saudara laki-laki bapak dan ibu), *inaurē rialē* (bibi kandung/ saudara perempuan bapak dan ibu), dan seterusnya. Ini jelas menandakan bahwa masyarakat Bugis menganut kekerabatan yang bilateral, sebab larangan menikah terhadap kerabat dekat disamakan antara kerabat dari pihak ayah dan dari

²⁰⁹Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Edisi Ketiga (Jakarta: CV Rajawali, 1985), h. 98.

²¹⁰Lihat Matulada, *Latoa Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 40. Kata *rialē* berasal dari *ri* (di) dan *alē* (badan) berarti berada di badan, dengan kata lain sesuatu yang berada di badan itu berarti sangat dekat. Maka, apabila kata ini dilekatkan di belakang jenis kerabat, itu berarti kerabat tersebut sangat dekat. Hubungan kekerabatan yang sangat dekat itu tidak diperbolehkan untuk saling menikah menurut aturan hukum adat dan agama.

pihak ibu.

Asas bilateral-individual bermakna bahwa di dalam proses peralihan harta warisan, para ahli waris dapat memperoleh hak waris dari garis kekerabatan kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Adapun hak masing-masing ahli waris yang diperoleh dari harta warisan dikuasai secara pribadi (individual) oleh para ahli waris itu sesuai dengan bagian yang telah ditentukan untuknya.

Masyarakat Bugis di Bone dalam sistem kekerabatannya menempatkan seorang anak itu dihubungkan dengan garis keturunan ayah dan ibu sekaligus sebagaimana sistem kekerabatan yang bersifat bilateral. Begitu pula setiap ahli waris yang memperoleh bagian harta warisan dapat menguasai dan memiliki serta memanfaatkannya sendiri. Begitu pula dalam penguasaan harta bawaan/ harta asal/*waramparang siwali*²¹¹ juga dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh si pemilik harta tersebut. Adapun pihak lain dapat ikut serta memanfaatkannya, apabila mendapat izin dari si pemilik. Pemberian izin dari pemilik harta menjadi penting untuk membedakan antara harta pribadi dan harta bersama dari pasangan suami istri. Selain itu, izin pemilik harta menjadi tanda yang mempertegas bahwa dialah yang berhak menentukan segala sesuatu berkenaan dengan hartanya tersebut. Apalagi masyarakat Bugis di Bone sangat memegang prinsip *sipakatau sipakalebbii*²¹² (yakni saling menghargai dan saling menghormati) hak-hak orang lain sebagai sesama manusia.

²¹¹*Waramparang siwali* itu harta yang berasal dari keluarga pihak suami atau pihak istri yang dibawa ke dalam perkawinan (harta bawaan). Wawancara dengan Bapak Juhuri pada tanggal 7 Januari 2009 di Kelurahan Manurungē, Kecamatan Tanete Riattang.

²¹² Seperti dituturkan oleh Bapak Haji Andi Bahram Sebbu pada tanggal 5 Januari 2009 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

Dengan demikian, asas hukum waris masyarakat Bugis di Bone dapat dikatakan menganut asas bilateral. Hal ini dikarenakan seorang anak dihubungkan dengan garis keturunan dari dua arah, yaitu garis keturunan dari pihak ayahnya dan garis keturunan dari pihak ibunya. Begitu juga dengan kewarisan seorang anak berasal dari dua arah, yaitu dapat mewarisi harta warisan dari pihak ayahnya dan juga mewarisi harta warisan ibunya. Sebaliknya seorang ayah dan ibu dapat menjadi ahli waris dari anak perempuan ataupun anak laki-lakinya. Meskipun demikian, hubungan antara anak dan orang tua tampak ada jarak karena rasa hormat dan segan. Perasaan hormat dan segan seorang anak terlihat dari cara bertingkah laku dan berkomunikasi terhadap orang tua. Hal ini juga terjadi pada hubungan antara anak yang lebih tua dengan anak yang lebih muda, anak yang lebih muda akan menaruh rasa hormat dan segan kepada anak yang lebih tua, hal ini disebabkan anak yang lebih tua menjadi pengganti orang tua.

Apabila diperhatikan, sistem kewarisan masyarakat Bugis di Bone bersifat individual, karena masing-masing ahli waris secara pribadi berhak untuk memperoleh bagian harta warisan dan menjadi hak miliknya secara penuh.²¹³ Hal ini dapat diketahui bahwa setiap ahli waris setelah memperoleh bagian masing-masing, maka mereka dapat menguasai dan mengelola apa yang telah menjadi haknya itu. Kalau bagian perolehan harta warisan telah diterima, maka mereka berhak untuk bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa tergantung oleh ahli waris lain. Hal ini dibuktikan dengan kalimat penyerahan harta warisan kepada para ahli waris ketika bagiannya diserahkan disertai ucapan *iyyē*

²¹³Ciri kewarisan yang bersifat individual, masing-masing ahli waris berhak untuk memperoleh bagian harta warisan dan menjadi hak miliknya secara penuh. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar*, h. 90.

*muakkatening*²¹⁴ yang bermakna pemberian kekuasaan terhadap sesuatu secara mandiri.

2. Asas *Majjujung Makkunraië Mallëmpa Oroanë*

Adanya istilah *majjujung makkunraië mallëmpa oroanë* (perempuan menjunjung, laki-laki memikul) selanjutnya disebut *majjujung mallëmpa* erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Bugis apabila membawa beban atau barang. Biasanya untuk kaum perempuan membawa barang dengan cara menjunjung (Bugis: *majjujung*) di kepala, sedangkan kaum laki-laki membawa barang dengan cara memikul (Bugis: *mallëmpa*) di bahunya. *-Yako dibagëi nadiaccuëri ade'' asellengenngë, engkana riaseng majjujung makkunraië mallëmpa oroanë*²¹⁵ Artinya, kalau harta warisan dibagi dengan mengikuti hukum waris Islam, maka ada namanya *majjujung makkunraië mallëmpa oroanë*. Biasanya isi pikulan lebih banyak daripada yang dijunjung karena dilihat dari jumlah wadah seperti *baaka*²¹⁶ pikulan ada dua, sedangkan wadah seperti *baakuu*²¹⁷ yang dijunjung hanya

²¹⁴*Iyyë muakkatening* (ini yang kau pegang). Kata *muakkatening* (kau pegang) dari kata *mu* (kau) dan *makkatening* bermakna menguasai dan mengelola. Seperti dalam kalimat *niga makkateningngi?* yang berarti siapa yang menguasai dan mengelola. Pertanyaan seperti ini sering ditanyakan kepada para pihak yang bersengketa ketika mereka dimintai keterangan.

²¹⁵Wawancara dengan Bapak Andi Najamuddin Petta Ilë pada tanggal 13 November 2008 di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang.

²¹⁶*Baaka* merupakan salah satu bentuk wadah untuk membawa beban yang terbuat dari anyaman kulit bambu. Wadah seperti ini umumnya dipakai oleh kaum laki-laki ketika membawa beban yang berisi misalnya ikan dengan cara dipikul.

²¹⁷*Baakuu* merupakan salah satu bentuk wadah untuk membawa beban yang terbuat dari anyaman daun lontar. Wadah seperti ini umumnya dipakai oleh kaum perempuan ketika membawa beban yang berisi beras, sayuran, dan lain-lain dengan cara dijunjung.

satu. Demikian pula beban sepasang wadah pikulan biasanya lebih berat daripada satu wadah yang dijunjung. Maka, pikulan yang memiliki beban lebih berat dilakukan oleh laki-laki karena umumnya laki-laki lebih kuat membawa beban daripada perempuan.

Berkaitan dengan masalah peralihan harta warisan, pengertian *majjujung mallēmpa* mengarah kepada besar kecilnya bagian yang diperoleh ahli waris laki-laki dan perempuan, kalau berdasarkan asas ini menunjukkan bahwa bagian laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan bagian perempuan. Apabila dikaitkan dengan hak untuk memperoleh bagian harta warisan, berarti baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak untuk mewaris meskipun dengan porsi yang berbeda. Ahli waris laki-laki memperoleh bagian harta warisan lebih banyak daripada ahli waris perempuan. Dengan asas *majjujung mallēmpa* juga mengandung pengakuan terhadap besarnya tanggung jawab yang semestinya diemban oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan, sehingga meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak mewaris, akan tetapi mereka mendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan sifat dan tanggung jawab masing-masing.

Asas *majjujung mallēmpa* apabila dikaitkan dengan penetapan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan, lebih banyak disandarkan pada besar kecilnya yang diperoleh ahli waris tanpa memandang angka-angka sebagaimana yang terdapat pada hukum waris Islam.²¹⁸ Padahal, asas ini diserap dari hukum waris Islam bahwa anak perempuan mendapat seperdua apabila seorang diri tanpa ada anak laki-laki

²¹⁸Hal ini sejalan dengan asas *sepikul-segendong* pada masyarakat Jawa. Lihat Abdul Ghofur Anshori, -Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Daerah Kotagede Yogyakarta, dalam Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 125-126.

bersamanya, tetapi kalau anak perempuan mewaris bersama dengan anak laki-laki, maka bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.²¹⁹ Namun, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Bugis di Bone, bagian seorang anak laki-laki tidaklah mesti sama dengan bagian dua orang anak perempuan, akan tetapi lebih kepada prinsip bahwa anak laki-laki/ahli waris laki-laki memperoleh lebih banyak. Kadang kala bagian anak perempuan misalnya satu hektar tanah lalu anak laki-laki memperoleh bagian satu setengah hektar, atau antara bagian laki-laki dan perempuan disamakan. Tampaknya, masyarakat tidak menerapkan aturan hukum waris Islam secara kaku bahwa bagian ahli waris laki-laki sama dengan bagian dua orang ahli waris perempuan, tetapi membagi harta warisan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang terjadi. Sehingga, ada kalanya anak perempuan memperoleh bagian harta warisan lebih banyak daripada laki-laki apabila anak perempuan tersebutlah yang merawat (*mattungka*) orang tua hingga akhir hayatnya. Akan tetapi, pada umumnya pembagian harta warisan dalam masyarakat Bugis di Bone menganut asas *majjujung mallēmpa*, meskipun tidak harus persis bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

3. Asas Musyawarah

Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone dalam menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dalam

²¹⁹Q.S. al-Nisā'/4: 11: -Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. | Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media bekerja sama dengan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), h. 78.

kehidupannya selalu mengedepankan musyawarah untuk memperoleh mufakat (*appadaẽloreng/riassisamaturuusi*), termasuk dalam rangka menyelesaikan pembagian harta warisan. Kebiasaan untuk melakukan musyawarah dapat dilihat dalam salah satu unsur *pangngaderreng*, yaitu *bicaara* yang selalu dilakukan oleh *parẽwa ade*” untuk membicarakan/menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Karena dalam pandangan mereka bahwa dengan musyawarah, suatu permasalahan baik yang baru maupun yang telah berlangsung sekian lama dapat diselesaikan, maka hasil keputusan musyawarah menempati kedudukan yang tinggi. Seperti kata-kata bijak yang tertulis dalam *lontara*” (diungkapkan oleh Andi Najamuddin Petta Ilẽ) sebagai berikut: *-Ruusa” taro arung terruusa” taro ade,” ruusa” taro ade” terruusa” taro anang, ruusa taro anang terruusa” riassisamaturuusi.*²²⁰ Artinya, batal ketetapan raja, tak batal ketetapan *ade*”, batal ketetapan *ade*”, tak batal ketetapan penghulu, batal ketetapan penghulu, tak batal ketetapan rakyat lewat musyawarah/kesepakatan.

Dengan kata lain bahwa kalau apa yang dikatakan oleh raja (sebagai penguasa) belum dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka dipakai kata/ aturan *ade*” sebagai jalan keluar, tetapi kalau permasalahan tersebut belum juga dapat terselesaikan, maka dipakai kata penghulu, kalau dengan memakai kata penghulu belum juga dapat menyelesaikan sengketa, maka dipakai/dilakukan musyawarah untuk melahirkan kata mufakat (*appadaẽloreng*). Musyawarah yang menghasilkan mufakat di antara para ahli waris ini merupakan hasil penyelesaian yang terkuat karena tidak dapat dirusak oleh aturan lain. Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan serta kerelaan (*sihallalakiang*) para

²²⁰Seperti dituturkan oleh Bapak Andi Najamuddin Petta Ilẽ pada tanggal 13 November 2008 di Kelurahan Ta’, Kecamatan Tanete Riattang.

ahli waris dalam menyelesaikan sengketa mereka harus dihormati dan didahulukan pelaksanaannya. Singkatnya, *-Iyyamaaneng ripakē makkokkoē riaasengngi ade*" tapi *ruusa*" *taro ade*" *terruusa*" *riassipoodaangi/riassisamaturuusi*.²²¹ Artinya, semua aturan yang dipakai sekarang disebut dengan *ade*", tetapi apabila aturan *ade*" itu batal, maka hasil musyawarah mufakat tidak dapat dibatalkan. Aturan adat bisa saja batal karena adanya musyawarah mufakat dalam pembagian harta warisan. Jadi, musyawarah mufakat lebih kuat kedudukan hukumnya karena tidak dapat dibatalkan oleh aturan adat, bahkan oleh putusan pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan agama selalu mendukung hasil pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah mufakat dari seluruh ahli waris sehingga setiap kasus yang dihadapkan didorong untuk bermusyawarah terlebih dahulu.

Pada umumnya, pembagian harta warisan dalam masyarakat Bugis di Bone didasarkan kepada asas musyawarah untuk memperoleh kata mufakat (Bugis: *appadaēloreng/riassisamaturuusi*). Hal ini dilakukan untuk menemukan solusi atas harta warisan yang ditinggalkan orang tua dengan mendata harta yang mana saja yang termasuk harta warisan. Kemudian ditentukan para ahli waris yang berhak mendapat bagian harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris. Dari sinilah kemudian dihasilkan kesepakatan yang berarti adanya kerelaan para ahli waris akan bagian yang diperolehnya. Seperti yang dituturkan oleh salah seorang informan sebagai berikut.

Kadang ada ahli waris yang setelah menyadari bagiannya, namun secara ekonomis karena dia merasa sudah berkecukupan dan telah memiliki pendidikan dan

²²¹Wawancara dengan Bapak Haji Abdul Mu'thi pada tanggal 18 Oktober 2008 di Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

jabatan yang strategis, lalu menyerahkan bagiannya itu kepada ahli waris yang secara ekonomi masih tergolong miskin.²²²

Dalam keadaan seperti ini, ada dua bentuk kerelaan ahli waris, yakni: *pertama*, mengikhhlaskan seluruh bagian yang diperolehnya untuk kemudian diserahkan kepada ahli waris yang lain, dan *kedua*, mengikhhlaskan sebagian dari perolehannya untuk diserahkan kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan.

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Bugis di Bone, sebagian mereka melaksanakannya berlandaskan kepada jiwa dan semangat hukum waris Islam. Dikatakan demikian, karena dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris tidak secara persis mengikuti penetapan angka-angka tekstual hukum waris Islam sebagaimana yang tertuang dalam ayat-ayat waris. Hal ini terlihat ketika memberikan bagian kepada seorang ahli waris laki-laki tidak persis sama dengan bagian dua orang ahli waris perempuan. Di samping itu, mereka melaksanakan jiwa dari ayat waris karena membagi harta warisan dengan melihat jenis kelamin dan dekat tidaknya kekerabatan ahli waris dengan pewarisnya.

Asas musyawarah merupakan pengaruh dari budaya masyarakat Bugis khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang lebih mengedepankan kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh M.M. Djodjodigono bahwa dalam hukum adat, masyarakat dipandang sebagai suatu paguyuban yang artinya masyarakat sebagai kesatuan hidup bersama, manusia dalam memandang sesamanya dan hubungan-hubungan di antara mereka dengan

²²²Wawancara dengan Bapak Haji Muhammad Ruslan Daeng Matteredu pada tanggal 17 Oktober 2008 di Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

didasarkan kepada segala perasaan kemanusiaan. Mereka menghargai benar hubungan yang damai sehingga dalam menyelesaikan segala perselisihan dilakukan dengan penuh kerukunan dan perdamaian serta kompromis. Artinya, perselisihan itu dipandang bukan merupakan satu masalah pengadilan yang hanya berdasarkan kepada benar salahnya dan bersifat represif, melainkan sebagai suatu masalah kerukunan yang ditujukan kepada tercapainya hubungan damai di masa yang akan datang.²²³ Oleh karena itu, dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan dengan melibatkan pihak-pihak yang berbeda pandangan, oleh masyarakat Bugis disebut *mappasiloloongeng* (mencari titik temu) atau *mappasiruntu'' bicaara*. Hal ini kemudian diperkokoh lagi dengan ajaran Islam sebagai agama anutan masyarakat Bugis yang memerintahkan untuk melakukan musyawarah dalam segala urusan.²²⁴

Prinsip musyawarah juga dilaksanakan dalam menghadapi urusan yang berkaitan dengan pelestarian hubungan antara sesama manusia dan menyelesaikan permasalahan kekeluargaan seperti perkawinan, termasuk penyelesaian masalah dalam hal pembagian harta warisan di masyarakat. Namun, manakala dalam musyawarah itu tidak terdapat kata sepakat, misalnya ada ahli waris yang merasa tidak rela karena menurut pandangannya bagian yang diperolehnya kurang karena sifat keserakahannya (Bugis: *macoccong*), maka ahli waris lain sedapat mungkin berusaha meredamnya. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga

²²³M.M. Djojodigoeno, *Menyandera Hukum Adat* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1950), h. 5.

²²⁴Q.S. Ali _Imran/3: 159: ... *wa syāwirhum fi al-amri* ... bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ... dan Q.S. asy-Syūra (42): 38: ... *wa amruhum syūrā baynahum* ... dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka Departemen Agama RI, *Al-Qur''an*, h. 71 dan 487.

keutuhan keluarga, sebab dalam sebuah keluarga hampir selalu ada salah seorang ahli waris yang serakah. Seperti yang dikemukakan oleh Andi Najamuddin Petta Ilë, *-Rilalenna sēddië keluarga engkamēmetto si macoccong.*²²⁵ Artinya, di dalam sebuah keluarga selalu ada yang serakah. Dalam hal ini ada ahli waris yang menganggap pembagian harta warisan tidak adil, sementara ahli waris lain tidak ada yang rela melepaskan sebagian perolehannya untuk diserahkan kepada ahli waris yang merasa kurang tersebut, karena menurut pendapatnya bahwa pembagian harta warisan ini sudah dilakukan secara adil. Apabila upaya mencari titik temu (*mappasiloloongeng*) mengalami jalan buntu, maka mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pembagian harta warisan dengan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, apalagi jika urusan itu diserahkan ke pengadilan agama.

B. Macam Harta Warisan

Dalam kehidupan masyarakat terdapat sedikitnya dua jenis harta yang nantinya menjadi sumber dari harta warisan, yakni harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Adapun harta bawaan berupa harta benda yang dibawa dari masing-masing pihak suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

²²⁵Wawancara dengan Bapak Andi Najamuddin Petta Ilë pada tanggal 13 November 2008 di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang. *Macoccong* adalah seseorang yang memiliki sifat serakah dan tidak pernah puas atas apa yang telah diperolehnya.

Perkawinan).²²⁶

Apabila salah seorang dari pasangan suami istri itu meninggal dunia, maka biasanya cenderung untuk tidak membagi harta itu secara langsung, tetapi tetap mememanfaatkannya untuk membiayai kehidupan rumah tangga tersebut. Maka, biasanya janda ataupun duda dari pasangan itu yang akan mengambil peran dalam pengaturan harta benda itu, dan ketika sudah ada keputusan untuk membagikannya sebagai harta warisan kepada ahli warisnya, janda ataupun duda akan mendapat setengah bagian dari harta bersama, dan setengah bagiannya lagi akan dibagikan kepada ahli waris. Cara seperti ini yang dipercayai akan mampu menjaga kedamaian dalam keluarga dan keseimbangan dalam masyarakat secara umum.²²⁷ Hal seperti ini juga yang terjadi pada masyarakat Bugis di Bone, apabila misalnya seorang suami meninggal dunia, maka harta warisannya tidak langsung dibagi, tetapi tetap dimanfaatkan secara bersama-sama dalam keluarga. Apalagi jika dalam keluarga itu anak-anaknya masih kecil, setelah keduanya (suami dan istri) meninggal dunia, baru ada upaya untuk membagi harta warisan orang tua mereka.

Kadang kala, meskipun kedua orang tua mereka telah meninggal dunia, tetapi masih ada di antara anaknya yang belum berkeluarga, maka harta warisan masih belum dibagikan, khususnya jenis harta tertentu seperti rumah keluarga. Hal ini biasanya berdasarkan pesan (wasiat) dari orang tua yang bertujuan agar hak-hak ahli waris, khususnya anak mereka, dapat terpelihara dan terlindungi. Keadaan ini juga merupakan isyarat dari orang tua agar sepeninggalnya kelak anak-anaknya

²²⁶Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 72-73.

²²⁷Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 51-52.

dapat saling menjaga. Sebab, apabila ahli waris yang belum menikah itu laki-laki, maka semua kewajiban yang ditunaikan seperti *sompa* (mahar), *doi mēnrē*" (uang naik/belanja) merupakan tanggung jawab keluarga. Adapun jika yang belum menikah itu perempuan, maka dia masih menjadi tanggung jawab keluarga, terutama dari saudara laki-lakinya.

Perbedaan antara harta benda famili dan harta benda yang diperoleh sendiri oleh keluarga baru kelihatan apabila pewaris tidak mempunyai anak. Barang asal (*familiegoederen*) kembali kepada familinya, sedang barang keluarga (*gezin*) pada umumnya berada dalam penguasaan (suami atau istri) yang ditinggal mati.²²⁸ Keadaan akan berbeda jika pewaris meninggalkan anak/keturunan, maka kedua jenis harta tersebut akan diserahkan kepada anak atau keturunannya sebagai ahli waris utama dari harta peninggalan.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi hak-haknya. Adapun harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.²²⁹ Jadi, harta peninggalan berbeda dengan harta warisan, sebab harta peninggalan belum boleh langsung dibagikan kepada ahli waris sebelum dikeluarkan hak-hak orang lain di dalamnya. Apabila hal tersebut telah dilakukan, maka harta peninggalan itu telah menjadi harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris/klasifikasi harta warisan adalah harta keluarga itu yang dapat berupa:

²²⁸Soerjono Soekanto, *Meninjau*, h. 113.

²²⁹Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dalam Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok*, h. 103-104 dan 372.

1. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga,
2. Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan,
3. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-istri pada waktu perkawinan,
4. Harta yang merupakan usaha suami-istri dalam masa perkawinan.²³⁰

Terdapat dua macam asal harta dalam keluarga masyarakat Bugis di Bone, yakni harta bawaan (*waramparang siwaali*) dan harta bersama (*waramparang balirēēso*). *Waramparang siwaali* adalah harta yang dibawa pihak laki-laki ataupun perempuan yang diperoleh baik dari kerabatnya maupun yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri sebelum pernikahan/berumah tangga. Adapun *waramparang balirēēso* atau harta mata pencaharian bersama adalah harta yang diperoleh laki-laki (suami) dan atau diperoleh perempuan (istri) selama dalam ikatan pernikahan/selama berumah tangga. Seperti dituturkan oleh Juhuri, -Ada harta disebut *waramparang balirēēso* atau harta bersama, ada juga *waramparang siwaali* yang asalnya dari keluarga atau harta bawaan.²³¹

Dikatakan diperoleh suami dan atau diperoleh istri, karena dalam kehidupan rumah tangga dapat saja terjadi yang bekerja mencari nafkah keluarga hanya suami, sedangkan istri bekerja mengurus rumah tangga. Juga, dapat terjadi keduanya, yaitu suami dan istri bersama-sama bekerja mencari nafkah sehingga keduanya secara bersama-sama mendapatkan hasil berupa materi dari pekerjaannya. Mengenai banyak sedikitnya

²³⁰Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*, h. 277.

²³¹Wawancara dengan Bapak Juhuri pada tanggal 7 Januari 2009 di Kelurahan Manurungē, Kecamatan Tanete Riattang dan wawancara dengan Ibu Intang pada tanggal 10 Januari 2009 di Desa Mattanētē Bua, Kecamatan Palakka.

penghasilan antara suami dan istri tidak mempengaruhi penetapan bagian yang akan didapat oleh pihak janda atau duda nantinya setelah salah satu dari mereka meninggal dunia. Janda atau duda akan menerima setengah dari harta itu. Dengan kata lain, penghasilan antara suami dan istri menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, semuanya menjadi lebur membentuk sekumpulan harta bersama/*waramparang balirē̄so*.

Penanggung jawab terhadap harta kekayaan tersebut baik harta bawaan (*waramparang siwaali*) maupun harta bersama (*waramparang balirē̄so*) diserahkan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. -Tanggung jawab mengurus biasanya diserahkan ke suami.²³² Dengan tanggung jawab tersebut bukan berarti suami memiliki wewenang absolut untuk mengelola, memanfaatkan, dan menyalurkan harta kekayaan itu tanpa izin istri. Semua permasalahan yang berkaitan dengan harta bersama ini ditanggung bersama dan dikelola bersama. Hanya saja, sebagai penanggung jawab pada umumnya diserahkan kepada suami karena kedudukannya sebagai kepala keluarga.

Kalau terjadi perceraian, pembagian harta dari kedua sumber itu (*waramparang siwaali* dan *waramparang balirē̄so*) akan dibagi sesuai dengan ketentuan, baik berdasarkan ketentuan tertulis berupa perundang-undangan maupun berdasarkan ketentuan tidak tertulis berupa aturan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum adat masyarakat, *waramparang siwaali* (harta bawaan) akan kembali kepada si pembawa harta tersebut dan harta bersama (*waramparang balirē̄so*) akan dibagi dua antara janda dan duda apabila terjadi perceraian dan di dalam perkawinan mereka tidak dikaruniai anak. Seperti dituturkan oleh Bapak

²³²Wawancara dengan Bapak Juhuri pada tanggal 7 Januari 2009 di Kelurahan Manurungē, Kecamatan Tanete Riattang.

Andi Muhammad Ridwan Petta Rani, *-Yako masserangngi dibagẽ duwai iyaro balirẽsoẽ.*¶²³³ Artinya, kalau terjadi perceraian, harta bersama itu akan dibagi dua untuk janda dan duda. Adapun apabila terjadi kematian dari salah satu pihak suami atau istri, maka harta bersama itu setengahnya diserahkan kepada janda atau duda, sedangkan harta bawaan (*waramparang siwaali*) ditambah dengan setengah dari harta bersama orang yang meninggal akan diberikan kepada anak-anaknya sebagai harta warisan. Akan tetapi, apabila dia tidak meninggalkan anak sama sekali, maka harta bawaan (*waramparang siwaali*) itu akan kembali kepada kerabat yang meninggal dunia tempat asal harta itu diperoleh. Dengan kata lain, *waramparang siwaali* diwarisi oleh keluarga dari pihak si pewaris manakala dia tidak memiliki keturunan. Adapun harta bersama (*waramparang balirẽẽso*) tetap dikuasai sepenuhnya oleh janda atau duda. Hal ini seperti dituturkan oleh Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani, *-Yako maatẽi nadeegaaga ana"na, lisu maaneng waramparang siwaliẽ ri keluargana, waramparang balirẽẽso lisu maaneng riwalunna.*¶²³⁴ Artinya, kalau seorang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak/keturunan, harta bawaannya dikembalikan kepada keluarga, sedangkan harta bersama dikembalikan ke janda/dudanya. Dalam arti bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka harta yang dibawa dari keluarganya berupa harta bawaan (*waramparang siwaali*) akan kembali menjadi bagian harta warisan untuk kerabatnya sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah (*nasab*) seperti orang tua, saudara, dan seterusnya. Adapun janda atau duda pewaris tidak berhak mewarisi harta bawaan (*waramparang siwaali*)

²³³Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani pada tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang.

²³⁴Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani pada tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang.

tersebut. Sebaliknya, harta bersama (*waramparang balirē̄so*) antara pewaris dengan janda atau duda akan sepenuhnya diberikan kepada janda atau duda, sedangkan dari pihak kerabat pewaris tidak berhak mewarisi harta bersama (*waramparang balirē̄so*) tersebut. Janda atau duda tidak berhak mewarisi *waramparang siwaali* karena menurut logika masyarakat keberadaan harta ini diperoleh tanpa sedikitpun andil/jasa dari mereka. *Waramparang siwaali* ini sering pula disebut *waramparang napolē̄i* (*anu napolē̄i*) bagi seorang janda atau duda, maka harta tersebut dikembalikan ke asalnya, yaitu kerabat pewaris.

Meskipun demikian, aturan tersebut tidaklah menutup kemungkinan bahwa harta bawaan (*waramparang siwaali*) itu sama sekali tidak boleh diberikan kepada janda ataupun duda. Apabila kerabat yang meninggal dunia (pewaris) sebagai asal dari harta bawaan itu memberikan kepada janda atau duda, hal itu boleh saja dilakukan, tetapi bukan merupakan bagian dari harta warisan, hanya berupa pemberian (*pabbē̄rē̄*). Seperti dituturkan oleh Andi Muhammad Ridwan Petta Rani, *-Naē̄kkiya weddingmuto riarē̄ng tapi tennia maanaa asenna, pabbē̄rē̄mi.*²³⁵ Artinya, tetapi bisa juga harta bawaan itu diberikan kepada janda/duda pewaris tetapi bukan sebagai bagian dari harta warisan, hanya berupa pemberian. Begitupun sebaliknya, apabila janda atau duda memberikan sebagian dari harta bersama (*waramparang balirē̄so*) tersebut kepada kerabat pewaris, maka itu bukan merupakan bagian harta warisan, tetapi hanya sebagai pemberian. Hal ini dapat saja terjadi sebab masyarakat Bugis di Bone khususnya memiliki rasa kepedulian (solidaritas) yang tinggi, apalagi pihak janda atau duda telah menjalin hubungan persaudaraan dengan pihak keluarga pewaris secara baik selama ini.

²³⁵Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang.

C. Garis Keutamaan Ahli Waris

Hukum waris adat menetapkan bahwa hubungan kekerabatan dibedakan antara hubungan kekerabatan yang dekat dengan hubungan kekerabatan yang jauh, dengan memberikan keutamaan hak waris kepada ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih dekat dengan pewaris daripada ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh.

Anak sebagai ahli waris terdekat ditempatkan sebagai ahli waris kelompok utama penerima harta warisan dan dapat menghalangi ahli waris yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris lebih jauh. Misalnya seorang anak dapat menghalangi ayah, ibu, nenek, saudara, dan sebagainya untuk memperoleh harta warisan. Dalam hukum waris adat, kedudukan anak sebagai penghalang ahli waris lain yang memiliki hubungan kekerabatan lebih jauh dari pewaris sangat ketat sehingga ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh tidak dimungkinkan untuk memperoleh bagian harta warisan.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa yang menjadi penyebab hubungan saling mewarisi adalah kekerabatan (meliputi keturunan, asal, dan saudara, serta paman). Adapun dalam hukum waris adat lama tidak dikenal pewarisan karena sebab perkawinan, sehingga tidak terdapat ketentuan yang menetapkan bolehnya suami dan istri saling mewarisi.²³⁶ Hal ini dipahami dari kebiasaan masyarakat Bugis yang baru melakukan upaya membagi harta warisan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia.

Ahli waris dalam hukum waris adat lama masyarakat Bugis di Bone ditetapkan berdasarkan hukum kekerabatan, yaitu terdiri atas:

1. Anak laki-laki atau keturunannya (cucu).

²³⁶Haddise, -Hukum Kewarisan Islam di Bone: Kajian Tentang Pelaksanaannya Berhadapan dengan Hukum Kewarisan Adat!, *Laporan Penelitian Individual* (Watampone: STAIN Watampone, 2004), h. 15.

2. Anak perempuan atau keturunannya (cucu),
3. Ayah
4. Ibu,
5. Kakek,
6. Nenek,
7. Saudara laki-laki kandung
8. Saudara perempuan kandung
9. Keponakan (anak saudara kandung)
10. Paman
11. Sepupu (anak-anak paman)

Garis keutamaan ahli waris yang telah dikemukakan adalah anak atau keturunannya (cucu) sebagai ahli waris utama. Apabila tidak terdapat anak atau keturunannya (cucu), maka harta warisan beralih kepada ayah dan ibu (orang tua) pewaris. Apabila ayah dan ibu (orang tua pewaris) tidak ada, maka harta diwarisi oleh kakek dan nenek pewaris. Apabila mereka juga tidak ada, maka harta diwarisi oleh saudara-saudaranya. Apabila mereka tidak ada, harta diwarisi oleh anak-anak saudara (keponakan). Apabila mereka juga tidak ada, harta diwarisi oleh paman. Apabila paman tidak ada, harta diwarisi oleh anak-anak paman.

Jika merujuk garis keutamaan tersebut, menunjukkan tidak ada kemungkinan kelompok ahli waris yang lebih utama mewarisi bersama dengan kelompok ahli waris yang lain, tetapi dalam praktiknya terdapat kasus kelompok ahli waris yang lebih utama mewarisi bersama dengan kelompok ahli waris lain. Hal ini dapat terjadi karena dalam pembagian harta warisan yang dilakukan mengedepankan musyawarah dan mempertimbangkan jasa-jasa ahli waris lainnya terhadap pewaris.

D. Pola Pembagian Harta Warisan

Pola pembagian harta warisan dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Bone terdiri atas pola pembagian *majjujung*

mallēmpa, sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta pola yang tidak *majjujung mallēmpa* dan tidak sama rata, tetapi berada di antara dua pola sebelumnya.

Pola pembagian harta warisan dengan memakai pola *majjujung mallēmpa* memberikan bagian harta warisan yang lebih besar kepada ahli waris laki-laki. Keadaan seperti ini yang memberikan keutamaan kepada ahli waris laki-laki untuk memperoleh bagian harta warisan yang lebih banyak merupakan pengaruh hukum waris Islam yang menetapkan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ketentuan ini telah melembaga dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Bone dengan pola pembagian *majjujung mallēmpa* (perempuan menjunjung, laki-laki memikul). Pola pembagian seperti ini tidak selalu berarti bahwa ahli waris laki-laki diberi bagian harta warisan dua kali lebih besar dibanding bagian seorang ahli waris perempuan,²³⁷ tetapi lebih kepada pemberian bagian harta warisan yang sedikit lebih besar kepada ahli waris laki-laki dengan pertimbangan antara lain bahwa tugas dan tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan keluarganya lebih besar, yaitu sebagai penanggung jawab nafkah bagi anak dan istrinya, bahkan terhadap saudara perempuannya.

Pola pembagian harta warisan *majjujung mallēmpa* ini misalnya dapat dilihat pada contoh pembagian harta warisan pewaris yang meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sawah seluas 3 hektar, anak laki-lakinya memperoleh bagian 1, 75 hektar sawah, dan anak perempuan memperoleh 1, 25 hektar sawah.

Majjujung mallēmpa dēnattentu makkeda oroanē dua

²³⁷ Seperti dituturkan oleh Ibu Sittiara tanggal 20 Desember 2008 di Watampone.

*makkunraiẽ cẽddi, yang penting matebbe" naruntu" oroanẽ. engka ana"na cẽddi oroanẽ cẽddi makkunrai, naengka gaalung tellu hetto dibagẽni, ana" oroanẽ tawaana 1, 75 hetto koana" makkunraiẽ tawaana 1, 25 hetto.*²³⁸

Artinya, *majjujung mallẽmpa* tidak selamanya berarti laki-laki mendapat dua bagian, perempuan mendapat satu bagian. Yang penting anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih banyak. Pewaris memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Pewaris meninggalkan sawah seluas 3 hektar, maka sawah itu dibagi dengan memberikan 1, 75 hektar kepada anak laki-laki dan 1, 25 hektar kepada anak perempuan.

Sepertinya, pembagian harta warisan semacam ini masih belum sepenuhnya meninggalkan ketentuan hukum waris adat lama yang memberikan bagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, meskipun di sisi lain sudah menerima ketentuan hukum waris Islam yang memberikan bagian kepada seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan yang dikenal dengan istilah *majjujung makkunraiẽ mallẽmpa oroanẽ* (perempuan menjunjung, laki-laki memikul).

Pola pembagian harta warisan memberikan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan sama rata. Sama rata yang dimaksudkan di sini adalah bahwa masing-masing ahli waris, baik itu laki-laki ataupun perempuan, memperoleh satu bagian dari harta warisan.²³⁹ Pembagian seperti ini berdasarkan

²³⁸Wawancara dengan Ibu Sittiara tanggal 20 Desember 2008 di Watampone.

²³⁹-Jadi, kalau orang tua masih menanggung tanggung jawab yang harus dipenuhi mempelai laki-laki--untuk menyediakan bermacam-macam perlengkapan seperti *sompa, passuro mitana, dan doi mẽnrẽ*--sebagai anaknya, maka wajar saja kalau bagian anak laki-laki itu disamakan dengan anak perempuan. Wawancara dengan Bapak Haji Muhammad Hasbi pada tanggal 28 November 2008 di Watampone.

hukum waris adat lama masyarakat Bugis di Bone yang tidak menetapkan perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena kedudukan keduanya sama. Oleh karena itu, keduanya mendapat bagian yang sama, *-Kotomatowaẽ mabbagẽ, napappadai saba" samawwai asenna manaẽ.*²⁴⁰ Artinya, kalau orang tua membagikan harta kepada anak-anaknya, maka harta itu dibagi rata dengan menyamakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya, seorang pewaris meninggalkan harta berupa beberapa petak sawah yang letaknya berbeda satu sama lain. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri atas empat orang anak, dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Setelah harta warisan ditelusuri, ternyata sawah yang ditinggalkan pewaris ada beberapa petak yang berada pada empat lokasi yang berbeda. Maka masing-masing anak memperoleh bagian harta warisan sawah, si A memperoleh sawah di *lombo*" A, si B memperoleh sawah di *lombo*" B dan seterusnya, si C memperoleh sawah di *lombo*" C, si D juga memperoleh sawah di *lombo*" D.²⁴¹ Pembagian seperti ini juga kadang melahirkan rasa tidak puas dari salah satu ahli waris, karena menganggap bagian sawah yang diperolehnya tidak sama kualitasnya atau lebih sempit dengan perolehan ahli waris lainnya.

Pola pembagian harta warisan yang tidak *majjujung mallẽmpa* dan juga tidak dengan sama rata di antara anak laki-laki dan perempuan adalah berada di antara kedua pola

²⁴⁰Seperti dituturkan oleh Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani pada tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang. *Samawwai asenna manaẽ* (pembagian harta warisan seperti permukaan air yang rata) merupakan istilah untuk menggambarkan bahwa antara ahli waris laki-laki dan perempuan kedudukannya sama dalam memperoleh hak waris, begitupula dengan jumlah bagian yang mereka terima.

²⁴¹Wawancara dengan Bapak Haji Muhammad Jafar pada tanggal 11 Oktober 2008 di Desa Sugiale', Kecamatan Barebbo. Kata *lombo*" berarti suatu daerah tertentu.

tersebut. Pada umumnya, pola pembagian ini dihasilkan dari musyawarah antar ahli waris dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing ahli waris.²⁴² Misalnya, pembagian harta warisan yang tadinya dilaksanakan dengan berpedoman kepada pola anak laki-laki mendapat dua kali bagian seorang anak perempuan. Namun setelah anak laki-laki ini memperoleh bagiannya, dia melihat kondisi ekonomi dan kebutuhan adik perempuannya yang tidak seimbang, maka dia pun menyerahkan sebagian besar perolehannya kepada adik perempuan itu. Pada tataran ini, anak laki-laki tersebut menghibahkan sebagian perolehannya sebagai bentuk tanggung jawab untuk menafkahi saudara perempuannya yang memang masih membutuhkan uluran tangannya.

E. Sosialisasi dan Internalisasi Hukum Waris Islam

Sosialisasi adalah suatu proses peralihan nilai-nilai sikap dan tingkah laku dari individu yang satu kepada individu lain.²⁴³ Tentunya proses ini memerlukan berbagai upaya dalam interaksi bermasyarakat agar dapat berlangsung efektif dan efisien. Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada beberapa faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.²⁴⁴ Dengan demikian, sosialisasi hukum waris Islam adalah proses peralihan nilai-nilai ajarannya dari

²⁴²Pembagian harta warisan sebaiknya tetap mengacu kepada bagian-bagian yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis, apabila hal itu telah dilakukan dan para ahli waris telah menyadari bagiannya, boleh saja para ahli waris itu kemudian melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan berbagai hal untuk memberikan harta warisan dengan porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para ahli waris. Wawancara dengan Bapak Haji Muhammad Ruslan Daeng Matteru pada tanggal 17 Oktober 2008 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

²⁴³Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung-Jakarta: Eresco, 1983), h. 72-74.

²⁴⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 69.

individu yang satu kepada individu lain. Upaya melakukan sosialisasi hukum waris Islam kepada masyarakat dilakukan melalui dakwah dan pengajian-pengajian serta penyuluhan hukum secara menyeluruh.

Selain itu, hukum waris Islam disebarluaskan melalui pranata pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan agama lainnya. Sosialisasi dan institusionalisasi hukum waris Islam juga telah berlangsung dalam waktu yang panjang, hal ini berhubungan secara timbal balik dan mengalami proses penyesuaian dengan struktur dan pola budaya masyarakat setempat.²⁴⁵ Pada masyarakat Indonesia yang mempunyai corak yang majemuk (*pluralistic*), institusionalisasi hukum waris Islam mengalami penyesuaian dengan sistem waris yang berdasarkan pada sistem kekerabatan (*kinship*) yang majemuk juga. Ada sistem kekerabatan yang menganut garis kepatrilinial (*patrilineal*), garis keibuan (*matrilineal*), dan garis keibu-bapakan (*parental* atau *bilateral*).²⁴⁶

Di masyarakat Bugis di Bone, upaya sosialisasi ajaran hukum waris Islam pada umumnya dilakukan oleh para imam di kampung yang oleh masyarakat dikenal dengan nama *puang imang*. Mereka ini adalah tokoh masyarakat di bidang agama yang selalu menjadi ikutan masyarakat dan menjadi orang terdepan dalam melakukan sosialisasi ajaran Islam, termasuk hukum waris Islam di masyarakat. Hal ini dibuktikan misalnya apabila ada masyarakat yang hendak melakukan pembagian harta warisan, maka mereka akan datang menemui *puang imang* untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan

²⁴⁵Cik Hasan Bisri, -Pergumulan Hukum Islam dengan Kaidah Lokal dalam Pembagian Harta, dalam Cik Hasan Bisri (peny.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Logos, 1998), h. 160.

²⁴⁶Lihat Hazairin, *Kewarisan Bilateral*, h. 11.

pembagian harta warisan. –... *Ko maēloni nabagē, laoni mēllau tulung ri puang imang.*²⁴⁷ Artinya ... sewaktu hendak membagi harta warisan, maka mereka meminta tolong/bantuan kepada *puang imang*. Hal ini dapat dimaklumi, sebab dalam pandangan masyarakat *puang imang* sebagai orang yang ditokohkan dipercaya mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam.

Dalam hal ini, masyarakat menjalankan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan ajaran hukum waris Islam melalui proses sugesti.²⁴⁸ Hal ini dapat dilihat ketika mereka cenderung untuk menerima pandangan *puang imang* sebagai orang yang dianggap ahli dalam pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Di samping itu, masyarakat juga melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam melalui proses/cara identifikasi.²⁴⁹ Karena mereka memiliki kecenderungan atau keinginan dalam dirinya untuk menjadi –sama|| tanpa disadari lebih dulu, maka mereka terdorong mengikuti jejak orang lain. Hal ini dapat dilihat dari seorang warga masyarakat Bugis di Bone²⁵⁰ yang mengikuti saja apa kata pamannya karena terdorong untuk mengikuti jejak dan mencontoh ketika sang paman membantu dalam menyelesaikan pembagian harta warisan--berdasarkan ketentuan hukum waris Islam--orang tua

²⁴⁷Wawancara dengan Ibu Hajjah Disa pada tanggal 12 Agustus 2008 di Kecamatan Palakka.

²⁴⁸Lihat Gerungan, *Psikologi*, h. 69-70. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberikan suatu pandangan atau sesuatu sikap yang kemudian diterima oleh pihak lain. Proses sugesti terjadi apabila orang yang memberikan pandangan adalah orang yang berwibawa. Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, h. 69.

²⁴⁹Lihat Gerungan, *Psikologi*, h. 72-74. Proses identifikasi berlangsung dalam suatu keadaan di mana seseorang yang beridentifikasi benar-benar mengenal pihak yang menjadi idealnya. Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, h. 70.

²⁵⁰Seperti yang dialami dalam pelaksanaan pembagian harta warisan keluarga Ibu Suriati di Kecamatan Tanete Riattang.

keponakannya.

Faktor penghambat sosialisasi hukum waris Islam antara lain karena kurangnya orang yang mau mensosialisasikannya. Sosialisasi hukum waris Islam di masyarakat menjadi terhambat, karena tidak banyak sumber daya manusia yang memahami dengan baik hukum waris Islam. Selain itu, menyampaikan ceramah dengan materi hukum waris Islam dianggap kurang menarik karena penjelasannya cukup rumit dan berliku, terutama ketika membicarakan bagian masing-masing ahli waris. Apalagi bila membahas bagian ahli waris *zawī al-furūd*. yang dapat berubah jika ada ahli waris lain yang menghalanginya secara keseluruhan atau mengurangi bagian perolehannya.

Adapun faktor pendukung berlangsungnya sosialisasi hukum waris Islam adalah adanya mahasiswa dan dai/penceramah yang dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat. -Kalau yang mendukung pelaksanaan sosialisasi itu ya, karena ada mahasiswa dan juga penceramah yang menyampaikannya.²⁵¹ Mahasiswa perguruan tinggi agama yang telah mempelajari hukum waris Islam sering berkonsultasi apabila menemukan kasus di lingkungan keluarga dan kampungnya. Ini dilakukan karena mereka dijadikan tempat bertanya jika masyarakat menghadapi persoalan dalam pembagian harta warisannya. Apalagi masyarakat sudah menganggap mahasiswa tersebut memahami dengan baik hukum waris Islam. Belakangan ini sudah ada sosialisasi melalui media elektronik dengan interaktif bersama pendengar radio yang dilakukan setiap pekan khusus membahas pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam. Respons masyarakat cukup menggembirakan yang ditandai dengan banyaknya penelepon dan pengirim pesan

²⁵¹ Seperti dikemukakan oleh Bapak Iskandar pada tanggal 22 Oktober 2008 di Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

singkat meminta penjelasan yang lebih mendalam.

BAB V

BEBERAPA KASUS SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN BONE

Menelusuri kasus persengketaan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis di Bone khususnya memerlukan tindakan hati-hati, karena memasuki wilayah pembicaraan yang peka. Hal ini dikarenakan pembicaraan mengenai persengketaan pembagian harta warisan dianggap termasuk aib keluarga. Membicarakan persengketaan pembagian harta warisan keluarga kepada orang lain sama halnya menceritakan keburukan keluarga. Ada seorang calon informan yang mengalami kasus persengketaan dalam pembagian harta warisan, ketika didatangi, tidak bersedia memberi keterangan dengan cara menghindar dan mengemukakan berbagai alasan. Oleh karena itu, kasusnya diperoleh dari pihak ketiga yang membantu menyelesaikannya. Berikut 28 kasus pembagian harta warisan di lapangan yang ditemukan dan diklasifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal penyebab sengketa (konflik) dan keadaannya.

A. Kasus Sengketa yang Berasal dari Faktor Internal

1. Rasa Tidak Puas yang Terpendam

Kasus: 1a

Keluarga Meinar²⁵² di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, terdiri atas empat orang bersaudara dengan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dua orang perempuan yang dimaksud yaitu Meinar (si bungsu) dan Maimunah, sedangkan dua orang laki-laki yaitu Jaelani dan Antoni. Keluarga ini telah ditinggal mati oleh bapaknya sejak Meinar masih berumur balita. Adapun ibunya sampai hari ini masih hidup dan tinggal bersama dengan salah seorang anak perempuannya yang telah menikah.

Sepeinggal bapak Meinar, maka ibu Meinar (janda pewaris) yang bertindak membagi harta warisan suaminya. Pembagian harta warisan tersebut dilakukan setelah anak-anaknya beranjak dewasa dan berumah tangga. Cara pembagiannya tidak dilakukan sekaligus, tetapi bertahap sedikit demi sedikit. Pada awal pembagian harta warisan tersebut, dia memberikan bagian kepada anak-anaknya dengan masing-masing memperoleh satu bagian. Sementara, masih ada harta warisan yang belum terbagi kepada keempat anak-anak pewaris yang dikuasai oleh janda pewaris.

Seiring dengan perjalanan kehidupan dirinya dan anak-anaknya, sisa harta yang ada dalam kekuasaan janda pewaris diberikan kepada anak perempuan yang kondisinya ekonominya tidak menentu. Meskipun keadaan pernah berpihak kepadanya, dagangan mereka laris di pasaran dan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, sehingga mereka sekeluarga, yakni Maimunah bersama suaminya, dapat berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Namun, kondisi seperti itu tidak berlangsung lama. Sejak krisis ekonomi 1998 melanda,

²⁵²Semua nama yang ditulis dalam kasus-kasus yang dikemukakan merupakan nama samaran.

maka usahanya pun mulai surut. Keadaan tersebut diperparah dengan kebakaran yang berulang kali menghancurkan Pasar Sentral Watampone, tempat kios dagangan Maimunah berada. Keadaan seperti ini dialami oleh Maimunah yang serumah dengan ibu Meinar (janda pewaris) sehingga diberi bagian harta warisan lebih banyak daripada saudaranya, di samping karena tanggung jawab mengurus (mattungka) ibu mereka (janda pewaris). Lagi pula, anak perempuannya, yaitu Maimunah, dan suami bekerja sebagai pedagang yang usahanya tidak stabil (mengalami pasang surut), bahkan belakangan suami Maimunah meninggal dunia setelah menderita penyempitan pembuluh darah ke jantung.

Keadaan Maimunah tidak sama dengan kondisi Meinar yang suaminya berprofesi sebagai guru PNS dan tentu saja berpenghasilan tetap. Meskipun demikian, sebenarnya ada perasaan tidak puas²⁵³ dalam diri Meinar, tetapi dipendam saja. Perasaan tidak puas timbul karena Meinar menganggap ibunya telah berlaku tidak adil dengan memberikan bagian lebih banyak kepada Maimunah. Meinar mengalah²⁵⁴ dan tidak mengemukakan apa yang dirasakannya kepada ibu dan saudaranya dalam rangka menghormati keputusan ibunya.

²⁵³Rasa tidak puas seseorang merupakan tanda adanya hal yang mendasarinya, artinya telah ada pra konflik. Laura Nader dan Todd dalam Francis G. Snyder, -Anthropology, Dispute Processes, and Law: A Critical Introduction, *British Journal of Law and Society*, Vol. 8, No. 2 (t.tp.: Cardiff University, Winter 1981), h. 147. Sekiranya rasa tidak puas itu dilanjutkan, maka dapat menimbulkan konflik struktur karena adanya pola yang merusak interaksi, yaitu distribusi sumber daya yang tidak sama. Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Negeri dan di Luar Pengadilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 5.

²⁵⁴Ini merupakan salah satu pendekatan terhadap konflik. Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, terj. Tri Budhi Sastrio (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 8.

Sebab, apabila hal itu dibicarakan dengan ibu serta kakaknya, timbul kekhawatiran akan merusak hubungan kekeluargaan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam pandangan Meinar dimunculkan bahwa sudah sepantasnya jika Maimunah memperoleh bagian yang lebih banyak, karena kakak perempuannya itulah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan ibu mereka. Dalam hal ini, Meinar mencoba berempati terhadap persoalan yang menimpa Maimunah, saudara perempuannya.

Kakak laki-laki Meinar yang bernama Jaelani memperoleh bagian harta warisan berupa sebidang tanah untuk dijadikan sebagai sompa (mahar untuk istrinya). Jaelani juga telah meninggal dunia, meskipun meninggalkan beberapa orang anak, tetapi ibu pewaris tetap diberi bagian harta warisannya. Sementara, istri Jaelani tidak diberi bagian (tetapi hanya menunggu belas kasihan anaknya) karena nusyūz (durhaka dengan tidak mau bertanggung jawab ketika suaminya sakit terserang stroke). Jaelani dibawa ke rumah orang tua dan dirawat oleh ibu beserta kedua adik perempuannya, yaitu Meinar dan Maimunah, karena keadaannya yang membutuhkan bantuan penuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Dari kasus ini juga dapat ditarik gambaran bahwa seorang istri yang tidak mau merawat ketika suami sakit, maka istri tersebut tidak diberi bagian harta warisan. Meskipun dalam hukum waris Islam hal itu bukan termasuk penghalang menerima harta warisan, selama ikatan perkawinan di antara suami istri masih utuh. Akan tetapi, dipandang dari sudut kepatutan (*asitinajang*),²⁵⁵ maka istri yang menolak merawat

²⁵⁵Ada enam nilai utama kebudayaan Bugis, yakni *lempuu* (kejujuran), *amaccang* (kecendekiawanan), *astinajang* (kepatutan), *getteng* (keteguhan), *rĕso* (usaha), dan *siri* (malu dan harga diri). A. Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas

suami yang sakit dianggap tidak patut menerima harta warisan suami. Hal inilah yang diterapkan dalam kasus kakak ipar Meinar yang melanggar nilai-nilai ajaran kepatutan di masyarakat.

Dari cara pembagian harta warisan yang dilakukan, janda pewaris membagi harta berdasarkan hukum waris adat lama di masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan semua ahli waris laki-laki dan perempuan diberi bagian yang sama. Kemudian memberikan bagian lebih banyak kepada anak perempuan yang merawatnya (*mattungka*) dan secara ekonomi tidak menentu. Pemberian lebih janda pewaris kepada Maimunah merupakan imbalan atas jasa merawat dirinya serta dalam rangka menjaga kebutuhan hidupnya. Janda pewaris juga menyisakan harta warisan itu kepada dirinya yang biasa disebut dengan *ampi kaalē* (jaga diri) dalam rangka membiayai perawatan hidupnya. *-Ampi kaalē* itu sebagai biaya hidup orang tua.²⁵⁶ Kalau menurut kebiasaan, *ampi kaalē* ini pun kelak kalau masih ada sisanya--setelah janda pewaris meninggal dunia dan harta tersebut telah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jenazahnya--maka akan diberikan kepada anak yang merawatnya.

Hasanuddin, 1992), h. 168. Seseorang yang tidak memiliki nilai-nilai utama tersebut seperti berlaku curang (berarti tidak jujur, Bugis: *majēkko*), tidak berilmu (*madongo*), tidak memiliki sopan santun dan melanggar kepatutan (*dē nasitinaaja*), tidak memiliki keteguhan dengan kata lain gampang terombang ambing oleh keadaan (*dē namagetteng*), malas berusaha (*makuttu*), dan tidak memiliki rasa malu dan harga diri (*kurassiri*), maka orang tersebut dalam pandangan masyarakat Bugis adalah seseorang yang berada pada tingkatan yang rendah.

²⁵⁶Wawancara dengan Bapak Muhlis pada tanggal 16 September 2008 di Watampone, Kecamatan Tanete Riattang. Wawancara dengan Bapak Syafriadi pada tanggal 14 Januari 2009 di Kecamatan Palakka.

Kasus: 1b

Ibu Ria (tenaga honorer) memiliki tiga orang saudara, terdiri atas dua saudara laki-laki (keduanya telah menikah dan memiliki anak) dan seorang saudara perempuan (Riri, guru honorer) yang belum menikah seperti halnya Ria. Mereka telah ditinggal mati oleh kedua orang tua sehingga ketika keluarga Ibu Ria melakukan pembagian harta warisan orang tuanya, mereka dibantu oleh amaurẽ dan inaurẽ (paman dan tante). Saudara laki-lakinya yang tertua (wiraswasta) memperoleh bagian tanah perumahan yang lebih luas. Begitu juga dengan saudara laki-laki kedua (PNS) diberikan tanah perumahan yang luasnya sama dengan saudara laki-laki tertua, letaknya persis di sebelah bagian Ibu Ria dan Riri. Adapun Ibu Ria diberi bagian sebuah rumah di atas tanah perumahan yang lebih sempit dari saudara laki-lakinya, itu pun harus berbagi lagi dengan saudara perempuannya. Meskipun ada rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan tetapi semua itu Ibu Ria anggap sebagai nasib sial yang sedang menimpa dirinya dengan mengeluarkan ungkapan, “Macilaakaka” iyya”.”²⁵⁷

Dalam kasus ini tidak timbul perbedaan pendapat di antara ahli waris secara terbuka, tetapi pra konflik ditandai dengan adanya ahli waris yang merasa hak yang diperolehnya dari harta warisan orang tua lebih sedikit dari apa yang diperoleh saudaranya. Hal ini menjadi latar belakang munculnya rasa tidak puas²⁵⁸ yang dialami salah seorang ahli waris. Indikasi rasa ketidakpuasannya itu terlihat ketika mengungkapkan *macilaakaka” iyya”* (saya bernasib sial). Namun, rasa tidak puas tersebut hanya didiamkan sambil menghibur dirinya dengan

²⁵⁷Ungkapan *macilaakaka” iyya”* adalah kalimat yang diucapkan orang Bugis sebagai tanda pasrah kepada nasib yang menimpanya.

²⁵⁸Laura Nader dan Todd, dalam Francis G. Snyder, -Anthropologyll, h. 147. Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 5.

meyakini bahwa semua itu adalah nasib sial yang harus diterima.

Kalau dicermati, pembagian harta warisan yang dilakukan sang paman kepada keponakannya menggunakan asas *majjujung mallēmpa* yang memang telah melembaga dalam masyarakat sebagai pengaruh dari hukum waris Islam. Asas ini memberikan porsi kepada ahli waris laki-laki lebih besar daripada ahli waris perempuan. Jadi, pembagian harta warisan pada kasus ini menerapkan ajaran hukum waris Islam, hal ini dapat dilihat dari ahli waris yang berhak adalah anak-anak pewaris. Begitu pula dengan besar bagian yang diterima oleh anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan. Namun, paman dan tante Ibu Ria tidak memberikan pengertian dan pemahaman kepada keponakannya tentang alasan mereka memberikan tanah perumahan yang lebih luas kepada saudaranya (keponakan) yang laki-laki, sehingga sang keponakan perempuan merasa berkecil hati dan tidak puas dengan pembagian yang dilakukan pamannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rasa tidak puas yang dirasakan ahli waris karena kurangnya informasi yang diperoleh.²⁵⁹

Konflik dalam kasus ini tidak muncul ke permukaan, karena ahli waris yang merasakan tidak puas hanya mendiamkan dalam arti tidak mengemukakan perasaannya itu kepada pihak ahli waris lain ataupun kepada pamannya. Akan tetapi, telah ada hal yang mendasari perasaan tidak puas (pra konflik)²⁶⁰ namun tidak diungkapkan. Konflik diredam dengan

²⁵⁹Terjadi konflik data karena kurangnya informasi. Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 4.

²⁶⁰Laura Nader dan Todd, dalam Francis G. Snyder, *-Anthropology*, h. 147.

perilaku menghindar²⁶¹ yang ditunjukkan oleh Ibu Ria untuk mencegah terjadinya konfrontasi. Sebab, konfrontasi akan berakibat putusnya tali silaturahmi (*siabbiang maselessureng*) di antara keluarga serta akan menimbulkan rasa malu yang luar biasa apabila bersengketa karena berebut harta warisan.

2. Konflik yang Berkepanjangan

Kasus: 2

Ibu Hanating menceritakan bahwa harta warisan ibunya dibagi oleh Imam Abdullah (puang imang) yang datang ke rumah keluarga dan menawarkan bantuan untuk membagi harta warisan secara adat. Pembagian harta warisan secara adat dalam arti dilakukan sebagaimana kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat. Abdullah tidak lain adalah paman Ibu Hanating dari pihak ibunya (saudara pewaris). Setelah semua anak pewaris (Hanating bersaudara) berkumpul, maka dibagilah harta warisan itu dengan menentukan bagian masing-masing ahli waris yang terdiri atas tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Semua ahli waris anak laki-laki memperoleh bagian berupa sawah karena pada umumnya laki-lakilah yang secara aktif menggarap sawah. Adapun harta warisan lainnya berupa tanah kering/tanah perumahan (tana rakko/tana abbolang) dibagi di antara semua anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi, anak laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak daripada anak perempuan berdasarkan asas majjujung makkunraiẽ mallẽmpa oroanẽ. Sementara itu, ada bagian tersendiri berupa rumah dan tanahnya yang diperuntukkan kepada anak yang merawat (pattungka/mattungka) keluarga (orang tua dan saudara).

²⁶¹Penghindaran merupakan salah satu kategori perilaku dalam konflik sebagai strategi agar tidak terjadi konfrontasi. Seperti dikemukakan oleh Hocker dan Wilmot, dalam Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human Communication: Prinsip-prinsip Dasar*, terj. Deddy Mulyana dan Gembirasari (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 221.

Bagian pattungka²⁶² diberikan/ditambahkan kepada anak yang merawat keluarga. Dalam hal ini, yang menjadi pattungka adalah Ibu Hanating (anak perempuan pewaris) yang penulis wawancarai.

Akan tetapi, setelah semua dibagikan, ternyata baru disadari bahwa masih ada harta pewaris berupa sawah yang luas tetapi masih dalam status tergadaikan. Sawah tersebut digadaikan oleh anak laki-laki tertua pewaris. Inilah yang menjadi sumber permasalahan, karena sawah tersebut tidak dapat dibagi kepada ahli waris, sebab statusnya masih berada dalam kekuasaan penerima gadai, dalam arti bukan milik penuh pewaris.²⁶³ Sementara, anak laki-laki pewaris yang telah menggadaikannya belum dapat menebusnya, padahal seharusnya dialah yang bertanggung jawab untuk itu.

Permasalahan pada kasus ini bermula ketika anak tertua pewaris yang telah menggadaikan harta milik pewaris kemudian tidak mau menebusnya sampai pembagian harta warisan dilakukan. Keadaan ini menyebabkan harta yang tergadaikan tidak dapat dibagi kepada ahli waris, padahal ahli waris lain menghendaki agar sawah itu juga dibagi. Meskipun ada semacam kesepakatan tidak tertulis bahwa apabila sesuatu barang tergadaikan, sedangkan yang menggadaikan tidak sanggup menebusnya, maka siapa saja di antara ahli waris yang dapat

²⁶²*Pattungka* (kata benda) adalah orang yang merawat, *mattungka* (kata kerja) adalah pekerjaan merawat.

²⁶³Pendapat yang masyhur dari fuqaha Hanafiyah menyatakan bahwa harta seperti ini tidak dapat digolongkan sebagai harta warisan karena masih bersangkutan paut dengan hak orang lain. Lihat Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Maarif, 1981), h. 37. Harta peninggalan ada yang harus dikeluarkan pemilikannya seperti zakat, gadai, dan sebagainya sehingga belum merupakan hak milik mutlak dari orang yang meninggal dunia tersebut selama masih ada hak orang lain pada harta itu. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 49.

menebusnya, maka dialah yang berhak untuk mendapatkannya.²⁶⁴ Kesepakatan ini berlaku apabila harta tersebut digadaikan oleh orang tua sebagai pemilik harta. Tetapi, pada kasus ini harta digadaikan oleh seorang ahli waris, maka dia bertanggung jawab untuk menebusnya agar dapat dibagi sebagai harta warisan. Namun, sebagai penanggung jawab, ternyata ahli waris ini belum juga menebus sawah tersebut.

Oleh karena itu, salah seorang keponakan dari anak laki-laki tersebut (anak Ibu Hanating) berniat menebus sawah yang tergadaikan agar dapat dibagi kepada semua ahli waris. Anak Ibu Hanating bermaksud mengambil alih tanggung jawab menebus sawah itu karena memiliki penghasilan yang cukup dan terbilang sukses di lingkungan keluarga. Akan tetapi, pamannya yang menggadaikan sawah melarang keras karena dia tidak ingin sawah tersebut jatuh ke tangan yang lain. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk upaya mengedepankan prestise²⁶⁵ sang paman. Kondisi ini terlihat ketika dia tidak menghendaki salah seorang keponakannya menebus sawah tersebut. Sebab, apabila itu terjadi, maka akan menurunkan pamor dan wibawa sang paman di mata saudara dan keponakannya, apalagi dia adalah anak tertua dari enam bersaudara. Padahal, sebenarnya dia telah memperoleh bagian harta warisan yang cukup. Jadilah sawah yang tergadaikan itu tertahan dan tidak dapat dibagi karena tak kunjung ditebus oleh yang menggadaikannya, sementara ahli waris lain menghendaki agar tanah sawah itu ditebus untuk dapat dibagi. Keadaan ini

²⁶⁴Keadaan tersebut oleh masyarakat disebut dengan *makkadang maanaa*, artinya menggapai harta warisan. Wawancara dengan Bapak Syafriadi pada tanggal 14 Januari 2009 di Kecamatan Palakka. Karena usaha seseorang, maka harta yang tadinya bukan termasuk harta warisan, akhirnya dapat dikembalikan menjadi harta warisan.

²⁶⁵Hal ini menjadi kendala untuk mendapatkan penyelesaian sengketa. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human*, h. 224.

menjadi konflik yang berkepanjangan.²⁶⁶

Sikap anak laki-laki tertua ini menyebabkan terjadinya bentrok kepentingan²⁶⁷ dengan ahli waris lain yang menghendaki agar sawah itu segera ditebus supaya dapat dibagi kepada seluruh ahli waris. Dia memperlihatkan gaya persaingan²⁶⁸ dengan memberikan penolakan kepada pihak lain yang hendak menebus sawah tersebut. Kemudian, dia sendiri menghindari tanggung jawab²⁶⁹ dengan tidak kunjung menebus sawah yang telah digadaikannya.

Pembagian harta warisan mengacu pada ketentuan hukum waris Islam yang memberikan bagian lebih besar kepada ahli waris laki-laki. Hal ini ditandai dengan memberikan sawah dan tanah perumahan kepada ahli waris laki-laki sedangkan untuk anak perempuan hanya diberi bagian berupa tanah perumahan. Meskipun ada sebagian dari ketentuan hukum waris adat lama yang dipakai, yaitu ketika ada bagian tersendiri berupa rumah dan tanahnya yang diperuntukkan kepada anak yang merawat pewaris (*pattungka/mattungka*), tetapi secara keseluruhan ketentuan hukum waris Islam yang lebih dominan digunakan dalam pembagian harta warisan keluarga ini.

Pemberian bagian tersendiri kepada ahli waris yang *mattungka*, tidak serta merta dikatakan bertentangan dengan

²⁶⁶Apabila tidak muncul kesadaran dari para pihak untuk menyelesaikan secara damai, akan menjadi sengketa yang berkepanjangan. Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 36.

²⁶⁷Bentrok kepentingan terjadi manakala ada dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 321.

²⁶⁸Hocker dan Wilmot, dalam Tubbs dan Moss, *Human*, h. 222.

²⁶⁹Hocker dan Wilmot, dalam Tubbs dan Moss, *Human*, h. 222. Penghindaran tanggung jawab merupakan salah satu perilaku konflik kategori persaingan.

hukum Islam, karena ahli waris lain merelakan hal itu.²⁷⁰ Hal ini sejalan dengan teori *receptio a contrario*, bahwa hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Mengejar Harta Warisan

Kasus: 3

Seorang perempuan (Subuh)²⁷¹ hendak mengambil harta milik keponakannya, Baharuddin. Kasus ini bermula ketika harta berupa tanah perumahan yang tadinya dimiliki oleh Sapareng sebagai bagian harta warisan orang tuanya. Karena Sapareng telah memiliki rumah, maka tanah perumahan tersebut masih dibiarkan kosong. Oleh karena itu, Razzake" (saudara sepupu) Sapareng meminjam tanah perumahan itu untuk membangun rumah di atasnya. Razzake" kemudian membangun rumah kayu non permanen agar dapat dipindahkan jika Razzake" telah memiliki tanah perumahan sendiri.

Beberapa tahun kemudian, Razzake" mampu membeli rumah di tempat lain. Razzake" lalu pindah ke rumah barunya dan menemui Sapareng untuk mengembalikan tanah yang dipinjamnya. Razzake" meminta Sapareng membeli rumahnya yang ada di atas tanah itu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akan tetapi, pada waktu itu Sapareng tidak memiliki uang sebesar yang diminta, lalu Sapareng meminta tolong kepada saudara perempuannya (Subuh) untuk membeli rumah tersebut. Subuh menyetujui dan memberikan uang satu juta

²⁷⁰Lihat Satria Efendi, –Analisa Fiqh terhadap Yurisprudensi Tentang Kewarisanl, dalam *Mimbar Hukum*, No. 20, Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1995), h. 81.

²⁷¹Subuh adalah seorang perempuan yang memiliki anak yang banyak dan dikenal sebagai orang yang sering mengklaim harta orang lain, sehingga di kalangan keluarga dan masyarakat sekitar mengenalnya sebagai orang yang serakah. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Andi Aspada pada tanggal 13 September 2008 di Watampone.

rupiah kepada Razzake" sebagai pembayaran harga rumahnya. Selesailah urusan Razzake" dan Sapareng.

Tanah perumahan itu kemudian menjadi milik Baharuddin karena Sapareng (ayahnya) telah memberikan kepadanya. Akan tetapi, Subuh tidak mau mengambil rumah di atas tanah tersebut, meskipun telah berkali-kali diminta oleh Sapareng. Hal itu berlangsung sampai Sapareng meninggal dunia. Sepeninggal Sapareng, Subuh menemui keponakannya dan mengklaim bahwa tanah perumahan yang diberikan Sapareng itu miliknya, sebagai bagian harta warisan orang tuanya (kakek Baharuddin). Akan tetapi, Baharuddin juga gigih mempertahankan bahwa tanah itu miliknya sebagai pemberian ayahnya.

Karena keduanya saling mempertahankan klaim, maka Subuh membawa persoalan itu kepada seorang tokoh masyarakat yang juga berperan sebagai kepala lingkungan tempat Baharuddin tinggal. Kepada tokoh masyarakat itu, Subuh meminta tolong membujuk Baharuddin agar menyerahkan tanah perumahan itu kepadanya. Setelah Subuh meninggalkan rumah tokoh masyarakat tadi, kemudian tokoh masyarakat memanggil Baharuddin dan meminta persetujuannya untuk menyerahkan tanah itu kepada bibinya. Akan tetapi, Baharuddin menyatakan dengan tegas bahwa tanah itu miliknya yang diperoleh dari ayahnya.

Beberapa waktu kemudian, Subuh mendatangi kembali tokoh masyarakat, tetapi oleh tokoh masyarakat tersebut, Subuh dinasihati agar mengembalikan penyelesaian masalah kepada hati nuraninya. Kalau sekiranya Subuh menganggap tanah perumahan itu miliknya, dipersilakan menuntut ke pengadilan, karena Baharuddin tidak mau menyerahkan kepadanya, sebab Baharuddin yakin bahwa tanah itu miliknya. Setelah mendengar penjelasan seperti itu, Subuh tampak

terdiam beberapa saat dan memohon pamit. Setelah kejadian itu, Subuh tidak pernah lagi menemui tokoh masyarakat ini.

Sengketa ini bermula ketika Subuh sebagai penuntut –hakl menyatakan klaim atas sebidang tanah perumahan kepada seorang tokoh masyarakat yang berarti telah melibatkan pihak ketiga,²⁷² padahal milik Subuh hanyalah sebuah rumah di atas tanah tersebut. Sengketa ini muncul di antara individu dalam satu kelompok, karena berupa sengketa tanah perumahan yang diklaim sebagai bagian harta warisan antarindividu dalam satu keluarga. Bentrok hak/kepentingan²⁷³ terjadi antara Baharuddin sebagai keponakan Subuh dan Subuh sebagai bibi Baharuddin.

Subuh dengan berani mengklaim tanah perumahan tersebut, karena merasa berhak sebagai pemilik rumah yang ada di atas tanah itu. Oleh sebab itu, dia tidak mau memindahkan rumah di atas tanah Sapareng, taktik itu dilakukan agar dia memiliki alasan untuk mengklaim tanah tempat rumah tersebut berdiri.

Upaya Subuh menguasai tanah perumahan Baharuddin menemui kendala, sebab tokoh masyarakat tempatnya meminta bantuan mengenal Subuh sebagai sosok yang serakah. Oleh karena itu, ketika Subuh mengutarakan klaimnya terhadap tanah tersebut, tokoh masyarakat menyindirnya²⁷⁴ untuk menyelesaikan permasalahannya dengan hati nurani. Sindiran tokoh masyarakat berhasil menghentikan usaha Subuh

²⁷²Hal ini sesuai dengan pengertian sengketa yang dikemukakan oleh Snyder yang mengutip rumusan Nader dan Todd. Lihat Francis G. Snyder, *-Anthropology*, h. 147.

²⁷³Hal ini dalam istilah yuridis dinamakan sengketa. Achmad Ali, *Menguak*, h. 321.

²⁷⁴Menyindir dan mempermalukan merupakan salah satu bentuk upaya penyelesaian sengketa. Seperti yang dikemukakan oleh S. Roberts dalam Valerine J.L. Kriekhoff, *-Mediasil*, h. 226.

mengganggu milik Baharuddin. Tampaknya, tokoh masyarakat memperhatikan *barangkau*” Subuh sehingga ditemukan tingkah lakunya yang sering berupaya mengejar harta dengan memanfaatkan kepemilikan kecil yang dimilikinya.

4. Keserakahan Salah Seorang Ahli Waris

Kasus: 4a

Seorang laki-laki bernama Kasi”na²⁷⁵ tidak mau mengakui pemberian orang tua kepada saudara lelakinya (Naasire”). Kemudian Kasi”na menuntut agar saudaranya membagi harta yang ada padanya karena masih merupakan harta warisan orang tua mereka. Tuntutan itu disampaikan kepada tokoh masyarakat setempat. Namun, dalam proses pencarian informasi kebenarannya, ternyata semua saudara Kasi”na²⁷⁶ yang lain sepakat bersaksi bahwa yang dituntut oleh Kasi”na memang telah diberikan orang tua mereka kepada Naasire”.

Awal sengketa berasal dari Kasi”na yang memiliki nafsu serakah, mencari cara agar harta pemberian orang tua kepada saudaranya Naasire” dapat menjadi miliknya. Perilaku Kasi”na yang demikian tampaknya dilatarbelakangi oleh pekerjaannya yang tidak menentu, sementara dia memiliki beberapa orang anak. Akhirnya, cara yang ditemukan untuk tujuannya itu adalah dengan menyangkali bahwa orang tuanya tidak pernah memberikan harta berupa sawah kepada saudaranya, Naasire”.

²⁷⁵Kasi’na adalah seseorang yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang serakah karena sudah sering melakukan beberapa hal untuk memperoleh harta. Istri Kasi’na pun selalu melakukan hal yang sama, baik terhadap keluarganya maupun orang lain. Sebagaimana dituturkan oleh Ibu Suriati pada tanggal 29 Nopember 2008 di Kecamatan Palakka.

²⁷⁶Terjadi konflik hubungan (*relationship conflict*) antara Kasi’na dengan saudaranya karena tingkah laku negatif berulang-ulang dilakukan Kasi’na. Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 4.

Klaim Kasi'na terhadap harta yang dikuasai Naasire' sebagai harta warisan yang harus dibagi kepadanya berbenturan²⁷⁷ dengan klaim Naasire' yang mengatakan bahwa harta itu telah menjadi miliknya sebagai pemberian orang tua mereka yang disangkal oleh Kasi'na. Klaim Naasire' dalam mempertahankan miliknya dibuktikan dengan dukungan saudara-saudaranya yang lain.

Adanya perbedaan pandangan antara Kasi'na dan Naasire', karena adanya sebuah fakta²⁷⁸ (kedudukan masing-masing) dan status kepemilikan harta yang mereka klaim, menyebabkan terjadi persengketaan di antara mereka. Oleh karena itu, tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga menyelesaikan kasus ini dengan mencari informasi kebenaran tentang kedudukan masing-masing pihak (pencarian fakta/*fact finding*).²⁷⁹ Pencarian informasi dilakukan dengan menelusuri kebenaran klaim yang diajukan oleh Kasi'na melalui saudara-saudaranya. Setelah kebenaran diperoleh, pihak ketiga memberitahukannya kepada para pihak, terutama Kasi'na, tentang kedudukan harta yang dituntut dari Naasire'. Dengan penjelasan tentang kedudukan Naasire' sebagai pemilik harta yang sesungguhnya dan didukung saksi dari saudaranya, membuat Kasi'na tidak lagi menuntut Naasire' untuk membagi harta itu kepadanya.

Kasus: 4b

Keluarga Ambo Tuo terdiri atas enam orang bersaudara, lima orang laki-laki dan seorang perempuan. Ayah mereka telah meninggal dan meninggalkan harta warisan berupa

²⁷⁷Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasi (Suatu Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)l, dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum*, h. 223-224.

²⁷⁸Perbedaan para pihak terhadap fakta yang menjadi penentu hak. Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 20.

²⁷⁹Dalam keadaan seperti ini, diperlukan bantuan pihak ketiga untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Lihat Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, h. 20.

sawah (galung) di empat tempat yang berbeda dengan kualitas berbeda pula, tanah kering (tana rakko/kebun) dan tanah perumahan (tana abbolang) masing-masing di satu tempat. Ketika ayah mereka masih hidup, pernah berpesan kepada istri dan anak-anaknya agar semua harta tersebut tidak boleh dijual. Apabila suatu saat mereka membutuhkan dana, hendaknya harta digadaikan saja dengan harapan harta tersebut tidak hilang. Namun, kenyataannya berkata lain karena sebelum semua harta dibagi kepada ahli waris, salah seorang anak laki-laki (Mappagiling) tidak melaksanakan pesan ayahnya, dia telah menjual tanah perumahan yang menjadi harta warisan ayah mereka. Lama setelah ayah mereka meninggal, harta warisan belum juga dibagikan kepada ahli waris.

Atas inisiatif si bungsu (Ummi) yang datang menemui kakaknya (Udding) agar segera menuju ke perantauan tempat saudaranya yang lain berkumpul dalam sebuah acara keluarga. Dengan berkumpulnya Ambo Tuo bersaudara, Ummi berharap agar harta warisan ayah mereka dapat segera dibagi. Hal ini yang dikemukakan Ummi kepada Udding ketika membujuknya berangkat menemui saudara-saudara mereka yang lain. Namun, Udding sempat menolak permintaan Ummi dengan alasan bahwa dirinya merasa tidak enak hati menuju ke sana hanya untuk membagi harta warisan ayah mereka. Menanggapi sikap Udding, Ummi terus membujuknya bahkan mendesak. Akhirnya, Udding berangkat bersama Ummi menemui saudara-saudaranya di tempat acara keluarga berlangsung.

Setelah beristirahat dari perjalanan jauh, Udding mengutarakan niat Ummi yang hendak membagi harta warisan mendiang ayah mereka. Ibu mereka menyambut dengan baik maksud tersebut, apalagi dia sebagai orang tua yang masih hidup. Akan tetapi, kakak tertua mereka (Ambo Tuo) kurang

setuju dan meminta agar harta warisan itu tidak perlu dibagi. Namun, Ummi tidak ingin kedatangannya di tengah keluarga tidak membawa hasil, maka Ummi kemudian menegaskan bahwa saudara-saudara yang ada agar tidak menyalahkan dirinya kalau terjadi sesuatu berkenaan dengan keberadaan harta warisan ayah mereka. Karena Ummi dekat dengan harta warisan berada sehingga dapat dengan mudah menguasainya sekiranya keadaan dirinya menghendaki hal itu. Meskipun demikian, menurut Ummi, selama ini tidak sedikit pun mengambil harta warisan karena memang belum sempurna menjadi miliknya. Mendengar penuturan Ummi, akhirnya Ambo Tuo bersaudara menyepakati untuk membagi harta warisan disaksikan oleh ibu mereka.

Ketika pembagian akan dilakukan, Ambo Tuo ditunjuk sebagai pelaksana pembagi harta warisan ayah mereka. Namun, mendapat amanah seperti itu, Ambo Tuo menolak. Oleh karena itu, selanjutnya urusan pelaksana diserahkan kepada Udding.

Udding membagi harta warisan ayah mereka kepada keempat saudara laki-lakinya. Untuk saudara laki-laki tertua mendapatkan sawah di suatu tempat yang memiliki kualitas terbaik di antara sawah-sawah peninggalan ayah mereka. Karena Udding adalah anak kedua, maka untuk dirinya mendapatkan sawah di satu tempat dengan kualitas kedua dan begitu seterusnya sampai anak ketiga, dan keempat. Harta warisan berupa kebun di satu tempat dibagi dua, setengahnya diberikan kepada anak laki-laki kelima, Mappagiling (yang telah menjual tanah perumahan), dan setengahnya lagi untuk Ummi. Karena ibu mereka masih ada, maka untuk sementara bagian-bagian mereka belum dapat dikuasai sepenuhnya, tetapi masih dipegang dan hasilnya dinikmati oleh ibu mereka. Akan tetapi, Mappagiling memang tidak tahu bersyukur, dia menolak diberi kebun tersebut yang menurutnya tidak produktif, apalagi harus berbagi dengan Ummi. Mappagiling

menginginkan dirinya diberi sawah seperti saudara laki-lakinya yang lain. Keempat saudara laki-lakinya tidak mau menuruti keinginan Mappagiling yang mereka anggap sangat berlebihan, karena semestinya bersyukur diberi bagian harta warisan, padahal pernah menjual harta orang tua untuk kepentingannya sendiri. Akan tetapi, Mappagiling tetap gigih mempertahankan keinginannya untuk mendapatkan sawah, bahkan berencana membawa persoalan itu ke pengadilan untuk menggugat pembagian harta warisan yang dilakukan Udding.

Menghadapi kenekatan Mappagiling, Udding memutuskan untuk menyerahkan sawah yang menjadi bagiannya kepada Mappagiling, tetapi harus berbagi dengan Ummi. Hal itu Udding lakukan setelah mendengar nasihat ibu mereka agar tidak merusak ikatan tali silaturahmi hanya karena berebut harta. Udding juga merasa bertanggung jawab terhadap persoalan ini, karena dirinyalah yang bertugas membagi harta warisan kepada saudara-saudaranya.

Pembagian yang dilakukan tidak persis sama dengan dua bagian untuk seorang ahli waris laki-laki berbanding satu bagian untuk seorang ahli waris perempuan. Menurut Udding hal itu tidak menjadi masalah, karena nilai sebenarnya yang hendak dicapai adalah adanya rasa keadilan di antara para ahli waris dan tetap terjalinnya ikatan tali silaturahmi.

Pra konflik berawal ketika Mappagiling merasa tidak puas atas bagian harta warisan untuknya. Menurut Mappagiling, kebun yang diserahkan kepadanya tidak produktif dan kurang luas. Keadaan tersebut menyebabkan konflik, karena keempat saudara laki-laki Mappagiling tidak menyetujui keinginan Mappagiling untuk mendapatkan sawah seperti yang mereka

peroleh.²⁸⁰ Terjadi benturan kepentingan/hak antara Mappagiling dan keempat saudara laki-lakinya.

Mappagiling memperlihatkan perilaku konflik dengan taktik kompetitif/ persaingan, yakni melakukan penolakan dan ancaman.²⁸¹ Mappagiling menolak kebun yang diberikan kepadanya, karena dia berkeinginan memperoleh sawah seperti saudara laki-lakinya yang lain. Apabila keinginan tersebut tidak dituruti, Mappagiling mengancam akan membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Tindakan Mappagiling seperti ini juga memperlihatkan gaya pertikaian,²⁸² karena dia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan sendiri, sedangkan kepedulian terhadap kepentingan saudaranya sangat rendah.

Udding memperlihatkan perilaku kolaboratif dengan taktik deskripsi, hal ini terlihat ketika dia memperbaiki konflik dengan menerima tanggung jawab dan berinisiatif untuk memecahkan masalah.²⁸³ Udding mengalah dengan memberikan perhatian yang lebih tinggi terhadap kepentingan Mappagiling ketimbang kepentingannya sendiri.²⁸⁴ Udding menyerahkan sawah yang menjadi bagiannya kepada Mappagiling setelah mendengar nasihat ibunya untuk tidak memutuskan tali silaturahmi karena berebut harta warisan.

²⁸⁰Francis G. Snyder, -Anthropologyll, h. 147. Terjadi konflik nilai (*value conflict*), karena Mappagiling hanya terpaku kepada penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian saudaranya. Lihat Lalu Husni, *Perselisihan*, h. 5.

²⁸¹Lihat Stewart L. Tubbs dan Sivia Moss, *Human*, h. 221.

²⁸²Hugh Miall, Oliver Ramsbotam, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai*, h. 7

²⁸³Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human*, h. 224.

²⁸⁴Hugh Miall, Oliver Ramsbotan, dan Tom Woodhouse, *Resolusi*, h. 6.

Kasus: 4c

Seorang bibi (amaurē) bernama Cēcē" di Kecamatan Tanete Riattang yang tidak mau memberikan bagian "harta warisan" kepada keponakannya (anaurē) bernama Ancu", padahal harta tersebut merupakan hak sang keponakan yang diperoleh dari ayahnya (saudara Cēcē"). Almarhum ayah Ancu" memperoleh harta itu dari pemberian ayahnya (kakek si Ancu" dan ayah si amaurē Cēcē"). Ketika ayah Ancu" (saudara Cēcē") meninggal dunia mendahului meninggalnya sang kakek si Ancu" (ayah Cēcē"), Ancu" kemudian merantau ke luar pulau Sulawesi untuk menggantikan peran ayahnya menghidupi keluarga. Pada saat kakeknya juga menyusul meninggal, Ancu" masih berada di perantauan. Selama ini Ancu" hanya selalu mengirimkan hasil jerih payahnya kepada ibunya. Setelah kakek Ancu" (ayah Cēcē") meninggal dan ketika Ancu" tidak di kampung inilah kesempatan tersebut digunakan oleh Cēcē" untuk menguasai harta keponakannya. Sampai tulisan ini dirampungkan, permasalahannya belum diselesaikan, karena Ancu" masih berada di perantauan.

5. Keluarga versus Janda Pewaris

Kasus: 5

Saki (PNS) adalah seorang laki-laki yang pandai menyimpan penghasilannya sehingga dapat memiliki sebuah rumah, mobil, dan motor. Hal itu berlangsung sampai ketika akhirnya menikah dan menjadi suami Mimi yang juga PNS. Gaji Saki tiap bulan langsung ditabung di bank. Mimi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dengan memakai gajinya sendiri.

Kehati-hatian Saki dalam membelanjakan penghasilannya karena dipengaruhi oleh pengalaman Saki yang sejak kecil ditinggal ayahnya menikah dengan perempuan lain. Saki sebagai anak tertua dari tiga bersaudara merasa memiliki

tanggung jawab untuk menjadi tulang punggung keluarga. Dia baru menikah dengan Mimi ketika merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga sudah cukup karena kedua saudaranya telah terlebih dahulu menikah dan ibunya pun telah meninggal dunia.

Setelah sekian tahun Saki dan Mimi berumah tangga, mereka belum juga dikaruniai seorang anak sampai Saki meninggal dunia. Dalam sakitnya, Saki menyerahkan mobil kepada istrinya. Sepeninggal Saki, pihak keluarganya meminta harta Saki berupa rumah, tanah, mobil, motor, sapi, dan uang tabungan dikembalikan kepada mereka dengan alasan bahwa Saki tidak memiliki anak yang dapat menjadi ahli waris Saki. Sebagai saudara kandung Saki, mereka merasa memiliki hak untuk mendapatkan bagian harta warisan Saki, khususnya harta bawaan Saki. Menanggapi hal ini, Mimi keberatan karena merasa memiliki hak atas harta warisan Saki suaminya. Lagi pula mereka hanyalah saudara Saki yang tidak berjasa berarti terhadap kehidupan Saki. Sebaliknya, justru Sakilah yang banyak berjasa kepada mereka sekeluarga. Misalnya anak saudara laki-laki Saki pernah beberapa tahun mendiami rumah Saki selama pendidikan. Begitu juga dengan saudara perempuan Saki yang hubungannya kurang baik dengan Saki, karena ketika dia hendak menikah dulu, Saki tidak menyetujui/merestui pilihannya.

Keluarga Saki terdiri atas seorang saudara perempuan yang berada di kampung dan seorang saudara laki-laki yang telah sekian lama menetap di lain pulau. Keduanya telah menikah dan telah dikaruniai anak yang menjadi keponakan Saki. Ketika saudara Saki menuntut bagian harta warisan Saki, Rahmat (sepupu Saki) menegur mereka. Kepada saudara perempuan Saki (Sakiya), Rahmat mengatakan bahwa apakah Sakiya tidak merasa malu untuk meminta bagian, padahal tidak disukai oleh Saki karena pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sesuai dengan harapan Saki. Akan tetapi, Sakiya tetap

bersikukuh bahwa dirinya berhak terhadap harta warisan Saki, karena dirinya saudara kandung Saki. Adapun kepada saudara laki-laki Saki, Rahmat mengatakan bahwa seharusnya Sasse" (saudara Saki) malu menuntut sesuatu yang Sasse" sama sekali tidak memiliki andil sedikit pun (dē" gaga bulu-bulu alēpa"mu) di dalamnya. Ketika Saki menikah, Sasse" tidak menyempatkan diri untuk menghadirinya, justru setelah Saki meninggal, Sasse" baru bertemu dengan istri Saki/kakak iparnya. Sementara, menurut Mimi bahwa tentu akan lain ceritanya jika sekiranya yang meminta harta warisan adalah orang tua Saki, maka Mimi dengan senang hati akan memberi mereka sesuai dengan permintaannya. Namun demikian, terhadap permintaan Sakiya untuk diberi uang tabungan Saki yang berjumlah kurang lebih lima puluh juta rupiah, Mimi memberikan solusi kalau uang tersebut digunakan untuk berangkat haji mereka berdua, yaitu Sakiya dan Mimi. Jadi, mereka berdua dapat bersama-sama menikmati hak yang dimiliki terhadap harta warisan Saki. Sakiya dapat memperoleh haknya sebagai saudara kandung dan Mimi pun memperoleh haknya sebagai istri. Akan tetapi, solusi Mimi itu ditolak, karena Sakiya mau mengambil uang itu seutuhnya. Dalam hal ini, Mimi juga bertahan untuk tidak menyerahkan uang tabungan tersebut karena merasa uang itu adalah nafkah Saki yang menjadi haknya dan seharusnya diterima sejak awal pernikahan mereka.

Setelah melewati tahap-tahap perundingan jarak jauh, akhirnya Mimi bersedia menyerahkan tanah kepada saudara-saudara Saki. Tanah itu mereka jual seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mereka bagi untuk saudara perempuan Saki mendapat 20 juta rupiah dan untuk saudara laki-laki Saki mendapat 15 juta rupiah. Seluruh perabotan rumah diambil oleh saudara perempuan Saki, demikian pula motor dan sapi diberikan kepada keponakan Saki. Sementara, Mimi memperoleh rumah, mobil, dan sejumlah uang tabungan

Saki serta sebidang tanah yang menjadi mahar ketika Saki dan Mimi menikah, tanah tersebut dikelola oleh keponakannya (anak saudara Saki).

Kalau saudara perempuan Saki datang menuntut harta warisan, Mimi mengutarakan kepada Rahmat, lalu oleh Rahmat diserahkan kepada kerelaan Mimi untuk berbagi dengan saudara Saki. Misalnya ketika saudara Saki meminta rumah peninggalan Saki, Mimi tidak rela karena baginya rumah tersebut menyimpan banyak kenangan dirinya ketika masih bersama Saki. Oleh karena masih ada tanah peninggalan Saki, Mimi lebih memilih tanah tersebutlah yang diserahkan kepada saudara perempuan Saki. Setelah menimbang-nimbang nilai antara rumah dengan tanah, dia menganggap nilainya seimbang, kemudian Mimi melalui Rahmat membujuk saudara Saki untuk mengambil tanah saja ditambah dengan perabotan rumah peninggalan Saki.

Saudara Saki merasa berada di jalur yang benar ketika menuntut bagian harta warisan Saki. Hal ini disebabkan ada saudara sepupunya yang bekerja di pengadilan agama mengatakan kepadanya bahwa kalau masalah ini dibawa ke pengadilan dan pengadilan agama yang membagi harta warisan tersebut, maka mereka memungkinkan mendapat lebih banyak dari harta warisan Saki. Adapun istri Saki hanya berhak mendapat seperempat dari harta warisan Saki. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka mereka (saudara Saki) bersikeras hendak membawa persoalan ini ke pengadilan agama. Namun, hal ini dicegah oleh Rahmat dan mereka diberi nasihat bahwa apakah mereka lebih memilih harta yang nilainya tidaklah begitu besar, lalu tega merusak hubungan keluarga yang tidak ternilai harganya. Rahmat menyarankan bahwa lebih baik mereka menyelesaikan persoalan itu dengan cara kekeluargaan saja.

Ketika perdamaian antara saudara Saki dan Mimi telah tercapai, maka untuk menguatkan perdamaian itu di mata

hukum, Mimi lalu ke pengadilan agama untuk dibuatkan akta pembagian harta warisan. Mimi tidak memasukkan saudara laki-laki Saki (Sasse'') sebagai bagian dari ahli waris yang ada untuk turut bertanda tangan dalam akta pembagian harta warisan. Ini dilakukan karena Sasse'' berada di luar pulau Sulawesi dan untuk mendatangkannya memerlukan waktu yang lama dan dana yang tidak sedikit. Hal ini tentu saja dianggap tidak patut oleh keluarga Saki, karena bagaimana pun juga, mereka (Sasse'' dan Saki) adalah saudara kandung yang tidak dapat begitu saja dihapus dan dihilangkan haknya untuk saling mewarisi. Namun, oleh Mimi dikatakan bahwa hak Sasse'' sebagai ahli waris tetap ada, dan hal itu telah disetujui oleh saudara perempuan Saki (Sakiya).

Dalam kasus ini, ada seorang yang bertindak sebagai penengah/perantara (mediator), yakni Rahmat. Rahmatlah yang menyampaikan keinginan dari pihak keluarga Saki kepada Mimi, demikian pula sebaliknya keinginan Mimi disampaikan kepada keluarga Saki.²⁸⁵ Karena antara keluarga Saki dan Mimi tidak saling bertemu, maka Rahmatlah yang berperan sebagai perantara kedua pihak. Kadang-kadang sang perantara juga memberikan masukan kepada kedua pihak, misalnya ketika keluarga Saki juga menuntut untuk diberikan tabungan Saki, lalu si perantara ini menegur keluarga Saki dan mengatakan bahwa hal itu tidak benar, karena uang tersebut adalah nafkah yang semestinya diperoleh Mimi. Jadi, itu adalah hak Mimi yang tidak boleh diganggu gugat. Lagi pula saudara Saki ini tidak memiliki banyak andil (jasa) dalam kehidupan Saki, karena dia sudah sejak lama menetap di pulau lain. Tentu tidak

²⁸⁵Mediator membantu para pihak dalam rangka pertukaran informasi dan mencari berbagai solusi serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Huala Adolf, *Hukum*, h. 22. Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 136.

sepantasnya (*dē nasitinaaja*) bahkan seharusnya mereka merasa malu kalau dia banyak menuntut atas harta warisan Saki. Apa yang disarankan oleh Rahmat merupakan suatu hal yang logis, mengingat Mimi sebagai istri Saki selama ini tidak pernah menerima haknya sebagai istri berupa nafkah lahir yang berasal dari gaji Saki. Tuntutan saudara Saki pun terlalu berlebihan, sebab tabungan tersebut dalam anggapan mereka merupakan harta bawaan Saki sehingga harus dikembalikan kepada keluarganya. Rahmat dapat dengan leluasa menawarkan solusi, karena dia masih kerabat dekat dengan Saki dan Mimi. Selain itu, Rahmat juga menjadi orang yang dituakan dalam keluarga. Menurut Rahmat, kasus ini dapat selesai, karena Mimi, istri Saki, memiliki sifat yang baik dan mau menuruti keinginan keluarga Saki sepanjang itu memang pantas. Dengan kata lain, kasus ini dapat diselesaikan karena adanya itikad baik dari Mimi.

Itikad baik Mimi yang mau mendengar keinginan dari kedua saudara Saki tersebut juga ditunjukkan oleh saudara Saki. Mereka beritikad baik dengan melakukan komunikasi dan menerima tawaran Mimi. Mimi mau melakukan hal itu karena menyadari betul kalau persoalan mereka diselesaikan di pengadilan agama, maka dia hanya akan memperoleh seperempat dari harta warisan Saki. Hal ini sebagaimana dipahami dari ajaran hukum waris Islam bahwa istri/janda akan mendapatkan harta warisan pewaris sebesar seperempat manakala suaminya yang meninggal itu tidak memiliki anak. Itikad baik (*good faith*) ini dikatakan sebagai prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa,²⁸⁶ karena tanpa itikad baik dari kedua belah pihak, maka suatu sengketa akan sulit untuk diselesaikan.

²⁸⁶Huala Adolf, *Hukum*, h. 15.

Prinsip itikad baik (*good faith*)²⁸⁷ dari penyelesaian kasus ini dapat dilihat dari sikap kedua pihak, khususnya Mimi yang mau mempertimbangkan dan membicarakan setiap tuntutan dari saudara Saki. Begitu pula prinsip kesepakatan (konsensus) ditampakkan pada setiap solusi yang dicapai selalu berdasarkan hasil kesepakatan kedua pihak. Meskipun ada solusi yang ditawarkan, tetapi apabila salah satu pihak tidak menyetujuinya, maka solusi yang ditawarkan itu tidak dipakai. Hal ini dapat terlihat ketika saudara Saki menuntut uang tabungan dan rumah peninggalan Saki. Karena menurut mereka rumah dan tabungan itu adalah harta bawaan Saki yang tidak meninggalkan anak, maka hal itu berarti harta tersebut dikembalikan kepada mereka. Atas tuntutan ini, Mimi menawarkan solusi agar uang tabungan itu digunakan untuk berangkat menunaikan ibadah haji secara bersama antara saudara perempuan Saki dan Mimi. Namun, karena tawaran solusi ini tidak disetujui oleh saudara perempuan Saki, maka hal itu tidak dapat dilakukan.

Adapun tuntutan saudara Saki atas rumah peninggalan Saki, oleh Mimi ditawarkan solusi agar saudara Saki tidak mengambil rumah tersebut, tetapi sebagai gantinya semua perabotan rumah tersebut dapat diambil oleh saudara Saki. Solusi ini diterima dan disepakati oleh saudara Saki, maka tawaran solusi itu dapat diberlakukan untuk menyelesaikan permasalahan di antara para pihak sehingga konflik terbuka dapat dihindari.

²⁸⁷Prinsip itikad baik adalah prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa. Sehingga, wajib adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Huala Adolf, *Hukum*, h. 15.

Perantara ataupun pihak ketiga dalam kasus ini dapat dikatakan berperan sebagai seorang konsiliator.²⁸⁸ Konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Peran konsiliator dilakukan oleh Rahmat yang membawa pesan dari saudara Saki kepada Mimi, karena kedua pihak tidak bertemu langsung. Hal ini dapat dilihat ketika saudara Saki menuntut bagian harta warisan Saki kepada Mimi. Mimi kemudian meminta Rahmat untuk menyampaikan pesan yang merupakan keputusannya kepada saudara Saki. Rahmat yang berperan sebagai konsiliator tidak memaksakan suatu keputusan kepada para pihak yang bersengketa, karena keputusan akhir tetap terletak kepada persetujuan Mimi dan saudara Saki.

Di samping itu, Rahmat juga kadang kala berperan sebagai -mediator yang menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dilihat ketika Rahmat menasihati saudara Saki untuk tidak membawa persengketaan itu ke kantor pengadilan agama, tetapi cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagai seorang mediator, Rahmat tidak berpihak²⁸⁹ kepada salah satu dari para pihak yang bersengketa. Rahmat juga berusaha mengurangi perbedaan pendapat/pandangan dari kedua belah pihak yang bersengketa itu. Hal ini dapat dilihat ketika saudara Saki menuntut uang tabungan Saki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Rahmat kemudian memberikan pengertian bahwa uang tersebut tidak boleh diganggu, karena merupakan nafkah yang seharusnya menjadi hak Mimi sebagai istri Saki.

²⁸⁸Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Huala Adolf, *Hukum*, h. 22.

²⁸⁹Mediator adalah seorang yang netral dan tidak bertindak sebagai seorang hakim. Mereka menggunakan keterampilan khusus untuk membuat para pihak menentukan solusi mereka terhadap persengketaan mereka. Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999), hlm. 17.

Hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan ini kalau dilihat secara sepintas berdasarkan jumlah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris tampaknya tidak sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam. Hal ini terlihat ketika istri Saki selalu menimbang permintaan saudara Saki untuk menyeimbangkan perolehan mereka dengan perolehannya. Namun, kalau disorot dari penentuan ahli waris, semangat dari hukum waris Islam tetap berjalan karena yang menjadi ahli waris adalah istri Saki dan juga saudara-saudara Saki, sebab pewaris (Saki) tidak meninggalkan anak. Demikian pula dalam pengambilan keputusan selalu mengedepankan musyawarah di antara mereka.

6. Pembagian Harta Warisan yang Tertunda

Kasus: 6a

Orang tua keluarga La Sabbara" di Desa Sugiale", Kecamatan Barebbo telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Harta warisan orang tuanya belum terbagi kepada para ahli waris. Di antara harta peninggalan itu ada harta yang telah digadaikan orang tua semasa hidupnya dan sampai mereka meninggal belum sempat ditebus. Lalu ditebus oleh La Sabbara" agar harta tersebut dapat diselamatkan.²⁹⁰

La Sabbara" bersaudara berupaya menyelesaikan sendiri pembagian harta warisan orang tua di antara mereka bersaudara. La Sabbara" selaku anak tertua mengundang adik-adiknya untuk berkumpul melakukan musyawarah untuk membagi harta warisan orang tua mereka. Selain itu, La Sabbara" menghadirkan salah seorang paman mereka (Haji

²⁹⁰Ada semacam ketentuan yang telah menjadi kesepakatan tidak tertulis, bahwa apabila ada harta dari orang tua yang digadaikan dan tidak sempat/tidak dapat ditebus, maka siapa saja di antara ahli waris yang menebusnya, maka harta tersebut menjadi miliknya. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Haji Muhammad Jafar pada tanggal 11 Oktober 2008 di Desa Sugiale', Kecamatan Barebbo.

Mannennungeng) yang selama ini ditokohkan (riakkitaangi) dalam keluarga. Setelah semua ahli waris berkumpul, La Sabbara" menyebutkan satu persatu harta yang menjadi warisan orang tua mereka. Lalu masing-masing ahli waris diberi satu bagian dari harta warisan, baik ahli waris laki-laki maupun perempuan. La Sabbara" tidak membagi sesuai dengan ketentuan farāid yang mengatur dua bagian untuk ahli waris laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris perempuan. Walaupun dia tahu akan hal itu, tetapi tidak semua ahli waris mengetahui seperti apa yang diketahuinya sehingga La Sabbara" membagi rata harta warisan tersebut sesuai dengan kesepakatan untuk menghindari munculnya persengketaan di antara ahli waris.

Meskipun demikian, ternyata perbedaan pendapat di antara ahli waris muncul juga. Salah seorang ahli waris, yaitu si adik bungsu, tidak mau menerima bagian harta warisan yang telah diserahkan kepadanya, karena bukan itu yang diinginkannya. Si bungsu berkeras dan mengancam tidak akan menerima apapun dari harta warisan kalau bukan yang diinginkannya. La Sabbara" lalu menanyakan kepada si adik bungsu, apa sebenarnya yang dia inginkan. Rupanya bagian yang dikehendaki si adik bungsu adalah tanah yang telah menjadi milik La Sabbara". Alasan si bungsu, karena tanah tersebut berkualitas baik dan letaknya strategis.

Pada awalnya, La Sabbara" keberatan dan tidak menyetujui keinginan adik bungsunya itu, karena tanah tersebut telah menjadi haknya sebagai sesuatu yang tidak boleh diganggu gugat. La Sabbara" yang menebus tanah tersebut dengan satu ringgit emas dari penerima gadai, karena tanah itu dahulu digadaikan oleh orang tua mereka. Melihat pertentangan yang terjadi antara kakak dan adik itu, Haji Mannennungeng berupaya menengahi dan menasihati si bungsu agar dapat menghargai hak kakaknya La Sabbara". Si bungsu mengaku bahwa dia menghargai hak kakaknya, oleh

karena itulah dia meminta kerelaan kakaknya La Sabbara" untuk menyerahkan tanah itu. Kemudian Haji Mannennung meminta pandangan La Sabbara" bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah tersebut. Dia juga menasihati La Sabbara" agar merelakan tanah yang diminta adiknya supaya permasalahan ini tidak sampai mengganggu jalinan persaudaraan mereka. Karena kalau hal ini berlanjut hingga ke kantor pengadilan, maka mereka akan menjadi lawan satu sama lain. Berlakulah di antara mereka apa yang disebut siabbiang maselessureng, yaitu mereka telah memutuskan tali silaturahmi keluarga.

Setelah mendengar nasihat sang paman, akhirnya La Sabbara" rela untuk memberikan tanah tersebut kepada adiknya. Namun, dengan catatan si adik bungsu menyerahkan bagiannya tadi dan mengganti ringgit emas sang kakak yang dahulu digunakan untuk menebus tanah itu. Semua persyaratan yang dikemukakan La Sabbara" disanggupi oleh adiknya. Dia menyerahkan bagiannya dan sebuah ringgit emas kepada kakaknya, La Sabbara" pun menyerahkan tanah yang diinginkan sang adik.

Ketika si bungsu tidak mau menerima bagian harta warisan yang menjadi haknya, maka pada saat itu timbul pra konflik yang didasari adanya tanah yang telah dimiliki oleh La Sabbara" sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Lagi pula, tanah tersebut memiliki kualitas yang baik karena produktif dan letaknya yang strategis. Keadaan itu menjadi konflik saat si bungsu mengemukakan ketidakpuasannya dan La Sabbara" telah mengetahui hal tersebut.

Dalam penyelesaian kasus ini, masing-masing ahli waris akhirnya dapat menerima bagian harta warisan. La Sabbara' memperoleh tanah yang tadinya diperuntukkan kepada adiknya dan sebuah ringgit emas, sedangkan si adik bungsu memperoleh tanah yang diinginkannya. Pada saat proses

musyawarah (negosiasi) dilakukan, ada keluarga (paman) yang dituakan bertindak sebagai pihak ketiga turut menyaksikan jalannya musyawarah tersebut serta turut memberikan proposal penyelesaian sengketa hingga ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Seseorang yang bertindak sebagai pihak ketiga (mediator) berupaya mempertemukan pertentangan antara La Sabbara‘ dan si bungsu. Hal itu dilakukan dengan menerapkan nilai kekeluargaan dan persaudaraan sehingga kedua pihak menemukan kesepakatan. Selain itu, dalam kasus ini diterapkan nilai rasa keadilan dengan memberikan syarat kepada si bungsu untuk mengganti ringgit emas yang telah digunakan untuk menebus tanah yang dikehendaki dan menyerahkan bagiannya kepada sang kakak untuk ditukar dengan tanah milik La Sabbara‘.

Kasus ini bergulir ketika harta warisan yang ditinggalkan orang tua mereka tertunda pembagiannya beberapa waktu. Keadaan seperti ini menyebabkan adanya harta berupa tanah yang telah berubah status kepemilikan, yang tadinya milik pewaris (orang tua La Sabbara‘ bersaudara) berpindah menjadi milik La Sabbara‘. Ini terjadi karena La Sabbara‘ telah melunasi/menebus utang gadai orang tuanya.

Apabila dilihat dari besar yang diperoleh masing-masing ahli waris, tampaknya menggunakan ketentuan hukum waris adat lama masyarakat, tetapi cara mereka menyelesaikan pembagian harta warisan adalah dengan bermusyawarah dan penentuan ahli waris yang sesuai dengan ajaran hukum waris Islam.

Kasus: 6b

Awi” menjual tanah peninggalan orang tuanya kepada seseorang, yakni Beddu, lalu saudara perempuan Awi” (Awang) datang menemui Beddu dan menebus kembali tanah tersebut. Ketika Awang hendak menjual tanah tersebut,

datanglah saudaranya yang lain serta keponakan yang merupakan anak dari saudara Awang lainnya yang telah meninggal dunia. Mereka semua menuntut dan tidak rela kalau tanah tersebut dijual, karena mereka pun merasa memiliki hak atas tanah tersebut yang merupakan harta warisan dari orang tua mereka yang belum terbagi. Kalau Awang mau menjual dan agar mereka tidak keberatan, maka Awang harus membagi hasil penjualan tanah itu kepada mereka. Awang bersedia memberi, tetapi tidak sesuai dengan permintaan mereka, karena Awang beralasan bahwa tanah itu memang dari harta warisan orang tua, tetapi telah dijual oleh kakak mereka Awi", lalu dia menebus/membeli kembali tanah tersebut. Tanah itu ada karena dialah yang mengupayakannya (Bugis: mampëi/makkadang mana).²⁹¹ Sekiranya dia tidak menebusnya/membeli dari Beddu, tentu tanah tersebut sudah tidak ada. Dari penjelasan itu, ahli waris lain setuju menerima solusi dari Awang.

Dalam hal ini, perbedaan pendapat di antara ahli waris mengenai status kepemilikan harta timbul karena ada harta warisan yang belum terbagi, artinya terjadi penundaan pembagian harta warisan. Salah seorang ahli waris, yakni Awi', ketika melakukan tindakan dengan menjual tanah warisan yang belum terbagi itu menimbulkan protes yang ditandai dengan majunya Awang untuk membeli kembali tanah warisan tersebut. Pada kasus ini, Awang berbesar hati untuk berbagi dengan saudaranya, karena kalau Awang berkeras memiliki

²⁹¹*Makkadang mana* adalah perbuatan atau upaya seseorang mengembalikan sesuatu (harta) yang tadinya berasal dari harta warisan lalu karena tindakan pewaris semasa hidupnya atau salah seorang ahli waris menyebabkan sesuatu itu keluar dari harta warisan, kemudian dengan upaya seseorang tadi menjadikan sesuatu itu kembali. Wawancara dengan Bapak Syapriadi pada tanggal 14 Januari 2009 di Kecamatan Palakka.

sendiri tanah tersebut, hal itu dapat dilakukannya, karena dialah yang membeli tanah tersebut dari tangan Beddu.

Terjadi konflik pertama antara Awi' dan saudaranya yang lain ketika Awi' menjual tanah warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya. Status tanah tersebut masih merupakan hak komunal²⁹² dari para ahli waris. Ketika Awi' berusaha merealisasikan haknya dengan menjual tanah itu, terjadi benturan hak dengan ahli waris lain yang juga memiliki hak terhadap tanah tersebut. Akan tetapi hal itu segera -teratasill, ketika Awang bertindak mengembalikan tanah tersebut dengan membelinya dari Beddu. Meskipun secara fisik tanah itu berada di tangan ahli waris, tetapi kalau dilihat dari kepemilikan, tanah tersebut sudah menjadi hak milik penuh Awang yang diperoleh melalui jual beli dengan Beddu.

Konflik kedua terjadi ketika Awang bermaksud menjual tanah yang telah dimilikinya, sementara saudaranya sebagai ahli waris berkeberatan, karena mereka juga mengklaim memiliki hak atas tanah itu. Kemudian mereka menyelesaikan sendiri perselisihan itu dengan bernegosiasi²⁹³/membicarakan (musyawarah) secara langsung di antara mereka untuk menemukan solusi yang disepakati. Kesiediaan Awang untuk berbagi dengan saudaranya memperlihatkan pendekatan kompromi.²⁹⁴ Hal ini terlihat ketika Awang menegaskan bahwa tanah yang diklaim juga oleh saudaranya itu telah menjadi miliknya setelah membeli dari Beddu, sebagai bentuk penghargaan yang tinggi terhadap kepentingan diri sendiri.

²⁹²Apabila hak tersebut diakui pula oleh orang lain, maka dalam merealisasikan hak itu dapat menimbulkan benturan-benturan yang menjadi pemicu konflik. Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasi (Suatu Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)], dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum*, h. 223-224.

²⁹³Gatot Sumartono, *Arbitrase*, h. 1.

²⁹⁴Mencoba mengakomodasi kedua belah pihak dan menyadari aspirasi dan kebutuhan pihak lain. Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi*, h. 8.

Setelah itu, Awang bersedia memberikan bagian kepada saudaranya, meskipun tidak persis sesuai dengan permintaan mereka sebagai bentuk menyadari aspirasi dan kebutuhan pihak lain.

Kasus: 6c

Harta warisan berupa sebidang tanah perumahan yang belum terbagi kepada para ahli waris (yakni Aseng dan La Baco"), kemudian ditinggalkan oleh ahli warisnya merantau. Setelah Aseng kembali dari perantauan, tanpa memberi tahu saudaranya kemudian menjual harta warisan tersebut kepada Baso".

Beberapa tahun kemudian La Baco" datang dari perantauan bermaksud menjual tanah tersebut kepada orang lain. Tetapi La Baco" terkejut ketika mendapati bahwa tanah itu telah dijual oleh Aseng. La Baco" merasa geram, karena Aseng telah merampas haknya dengan tidak memahami arti persaudaraan di antara mereka. Seharusnya Aseng meminta persetujuannya lebih dahulu sebelum bertindak menjual harta warisan tersebut, karena La Baco" merasa memiliki hak yang sama dengan Aseng terhadap harta itu.

Oleh sebab itu, La Baco" menemui Aseng untuk meminta haknya dari bagian tanah warisan agar dipenuhi, tetapi Aseng tidak dapat memenuhinya, karena tanah warisan orang tua telah dia jual, sementara hasil penjualannya pun telah habis. Karena La Baco" merasa dirinya dirugikan oleh Aseng yang telah merampas haknya sebagai ahli waris, maka dia datang menemui tokoh masyarakat (Puang Lempuu) untuk mengadakan halnya, lalu sang tokoh masyarakat memanggil Aseng dan memintanya untuk memenuhi hak La Baco", tetapi Aseng berkeras tidak dapat melakukan apa yang diminta karena hasil penjualan tanah warisan yang tidak seberapa telah habis digunakannya.

Kemudian Puang Lempuu memanggil Baso'' si pembeli tanah tersebut dan menceritakan bahwa hal tanah yang telah dibelinya itu bukan hak sepenuhnya dari Aseng, tempat Baso'' membelinya padahal tanah itu juga menjadi hak La Baco''. Lagipula Baso'' membelinya dengan harga murah, jauh di bawah harga standar. Baso'' membayar/menambah harga pembeliannya kepada La Baco'' yang menuntut tadi. Karena Baso'' menghindari masalah yang nantinya dapat menjadi panjang apabila hal itu tidak segera dia lakukan. Karena La Baco'' sebagai salah seorang ahli waris tentu berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang juga dapat menyeret keterlibatan dirinya, maka Baso'' segera menyelesaikan masalah itu.

Kasus sengketa ini antara lain timbul karena harta warisan tersebut tertunda pembagiannya dan hal itu berlangsung cukup lama sehingga salah seorang ahli waris, yakni Aseng, memiliki kesempatan melakukan tindakan dengan menjual harta warisan tersebut tanpa sepengetahuan saudaranya yang masih di rantau. Terlebih lagi, kala itu Aseng yang sedang membutuhkan dana untuk keluarganya melihat peluang untuk menyelesaikan masalahnya dengan mendapati harta warisan orang tua yang belum terbagi itu.

Dalam kasus sengketa ini, tidak hanya melibatkan para ahli waris, tetapi sudah ada orang lain yang terlibat, yaitu Baso' sebagai pembeli tanah warisan. Puang Lempuu bertindak sebagai orang ketiga (mediator) yang menengahi permasalahan kedua ahli waris itu memandang bahwa persoalan ini dimulai ketika Aseng menjual harta warisan yang belum menjadi hak sepenuhnya. Hal ini karena harta warisan tersebut belum dibagi dengan saudaranya La Baco', dan di lain pihak ada Baso' yang mau membeli tanah itu dari Aseng, sehingga untuk menyelesaikannya, maka Baso' juga harus ikut dilibatkan. Untuk itu, Baso' diminta memberikan hak La Baco' dengan

menambah nilai harga jual tanah warisan senilai yang diberikan kepada Aseng. Meskipun dalam hal ini Baso' bukanlah ahli waris, tetapi karena keterlibatannya sebagai pembeli tanah dari harta warisan yang belum terbagi sehingga dia pun ikut dilibatkan untuk menyelesaikan persengketaan antara Aseng dan La Baco'.

Pemicu timbulnya konflik dalam kasus ini adalah karena adanya harta warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya. Hal ini kemudian menyebabkan ada salah seorang ahli waris yang berbuat curang (Aseng) dengan menjual harta itu tanpa izin dari saudaranya (La Baco') sesama ahli waris yang sedang berada di perantauan. Keadaan ini kemudian menyebabkan La Baco' merasa dirugikan dan tidak puas akan tindakan saudaranya. Upaya mewujudkan hak Aseng berbenturan dengan hak/kepentingan La Baco', karena harta tersebut masih menjadi hak bersama di antara mereka.

Kasus: 6d

Keluarga Borahima memiliki tiga orang anak, yaitu Beddu (lk.), Camming (pr.), dan Cilla" (pr.). Mereka mempunyai harta warisan berupa tanah perkebunan dari orang tuanya yang belum terbagi kepada masing-masing ahli waris. Borahima dan istrinya telah lama meninggal dunia.

Suatu ketika, salah seorang dari tiga bersaudara (Beddu) ini hendak menjual harta warisan yang belum terbagi itu kepada orang lain. Mengetahui keinginan Beddu, tentu saja Camming dan Cilla" tidak setuju dan menuntut Beddu untuk tidak melakukan keinginannya itu, karena mereka juga merasa memiliki hak atas harta warisan tersebut. Beddu menemui tokoh masyarakat setempat untuk meminta pandangan agar menyelesaikan masalahnya. Tokoh masyarakat memanggil Camming dan Cilla" untuk menanyakan kepada mereka perihal ketidaksetujuannya kepada Beddu yang hendak menjual harta

warisannya. Camming dan Cilla" mengatakan bahwa mereka juga berhak atas harta itu, kalau Beddu tetap hendak menjualnya, maka yang boleh dia jual hanyalah bagiannya saja. Berikutnya, tokoh masyarakat memanggil kembali Beddu dan menyampaikan bahwa kedua saudaranya setuju dia menjual tanah perkebunan, tetapi hanya yang menjadi bagiannya saja. Akan tetapi, Beddu berkeras ingin menjual seluruh harta tersebut, karena orang yang hendak membelinya menginginkan tanah perkebunan secara keseluruhannya. Kalau yang dijual hanya sebagian, maka calon pembeli membatalkan transaksi. Sementara, Beddu membutuhkan uang pembeliannya untuk kebutuhan anak dan istrinya. Camming dan Cilla" kembali dihadapkan dan diberitahukan bahwa Beddu membutuhkan uang untuk keluarganya, dan calon pembeli hanya mau membeli tanah perkebunan secara keseluruhan. Akhirnya, Camming dan Cilla" setuju dengan syarat Beddu harus membagi hasil penjualannya kepada mereka. Beddu setuju dengan permintaan kedua saudaranya. Hasil kesepakatan tersebut oleh tokoh masyarakat dituangkan dalam berita acara perdamaian. Setelah Beddu melakukan transaksi dengan si pembeli, dia membagikan hasil penjualannya kepada dirinya dan kedua saudaranya dengan musyawarah untuk menentukan besar kecilnya bagian masing-masing dan hasilnya dipersaksikan kepada tokoh masyarakat setempat. Dalam hal ini, mereka menyelesaikan persengketaannya dengan tetap mengedepankan musyawarah.

Penyebab konflik dalam kasus ini karena adanya harta warisan yang tertunda pembagiannya. Hal ini merupakan pengaruh dari kebiasaan masyarakat yang tidak langsung membagi harta setelah kematian pewaris. Beddu sebagai satu-satunya ahli waris laki-laki merasa lebih berhak untuk memiliki harta warisan orang tua. Perasaan Beddu tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang menyerahkan

tanggung jawab harta peninggalan kepada anak laki-laki. Karena anggapan itu, maka Beddu bermaksud menjual harta tersebut kepada orang lain tanpa meminta persetujuan kedua saudara perempuannya.

Penyelesaian kasus ini melibatkan pihak ketiga dari tokoh masyarakat setempat yang diakui memiliki peranan yang lebih penting dibanding orang lain. Karena tokoh masyarakat ini diakui keberadaannya oleh keluarga Borahima, maka dia dipercaya sebagai juru bicara yang berperan menjembatani perbedaan pendapat di antara ahli waris (Camming, Cilla', dan Beddu) dengan mencari titik temu dan memberikan pemahaman kepada masing-masing ahli waris tersebut. Dengan kata lain, penyelesaian kasus ini melalui pembicaraan tidak langsung dengan bantuan pihak ketiga, yaitu tokoh masyarakat setempat yang bertindak sebagai penengah antara Camming, Cilla', dan Beddu. Setelah mereka menemukan kesepakatan, maka untuk urusan besar bagian masing-masing diserahkan kepada musyawarah di antara para ahli waris itu. Musyawarah yang dilakukan para ahli waris menghasilkan kesepakatan tentang besar bagian masing-masing ahli waris. Jadi, besar perolehan ahli waris ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah (*appadaẽloreng*) di antara ahli waris yang menimbulkan kerelaan (*sihallalakiang*) di antara mereka.

7. Ketidakhahaman Ahli Waris

Kasus: 7a

Keluarga Tenrisseng terdiri atas empat orang bersaudara dan telah ditinggal mati oleh orang tua mereka. Anak tertua, yaitu Labaco", berjenis kelamin laki-laki, ketika menikah istrinya diberi mahar/sompa oleh orang tua mereka (Labaco" bersaudara) sebagai mertua berupa tanah perumahan yang kini ditempati Labaco" bersama istri dan anaknya. Setelah orang tua Labaco" bersaudara meninggal dunia, keluarga

Tenrisseng ini hendak membagi harta warisan orang tuanya. Lalu anak tertua, yaitu Labaco", oleh saudaranya yang lain dianggap sudah tidak berhak lagi memperoleh bagian harta warisan karena telah diberi tanah perumahan untuk sompa perkawinan. Namur, si sulung Labaco" merasa dirinya masih tetap memiliki hak atas harta warisan orang tua, sedangkan saudaranya yang lain tetap berpendapat bahwa Labaco" sudah tidak berhak lagi untuk mewaris.

Ketika permasalahan ini disampaikan kepada tokoh masyarakat setempat, mereka lalu dipanggil untuk selanjutnya dimintai keterangan mengenai perselisihan mereka. Setelah mengetahui pokok permasalahannya, tokoh masyarakat memberikan pemahaman kepada mereka (saudara Labaco"), bahwa apa yang telah orang tua berikan kepada anak tertua untuk digunakan sebagai sompa itu bukan termasuk bagian harta warisan, karena sompa itu diperuntukkan kepada istri La Baco" sebagai tanggung jawab orang tua dalam rangka menikahkan anaknya. Lagipula, sompa tersebut diberikan bukan kepada si anak tertua (Labaco"), melainkan diberikan kepada istrinya sebagai menantu orang tuanya. Setelah diberikan pemahaman seperti itu, ternyata mereka (saudara-saudara Labaco") dapat menerimanya dan mereka bersedia memberikan hak kepada Labaco".

Lalu diadakanlah pembagian harta warisan yang tata cara dan jumlah bagian masing-masing ahli waris mereka sepakati bersama. Dalam pembagian harta warisan tersebut, ada salah seorang saudaranya (adik Labaco", yaitu Ibeccē") yang tidak diberikan bagian harta warisan karena telah meninggal dan oleh orang tuanya Ibeccē" ini telah dipaoppaangi taana (dianggap sudah tidak ada/diusir dari tanah kelahirannya), karena pernikahannya tidak direstui. Adapun anak Ibeccē" yang kini menempati sebidang tanah yang merupakan bagian dari harta warisan, hal itu terjadi karena dipinjami oleh

pamannya sebagai pemilik tanah yang diperolehnya dari pembagian harta warisan tadi.

Pada kasus ini, sengketa (konflik) berawal ketika terjadi benturan kepentingan antara Labaco' dengan saudara-saudaranya. Labaco' merasa berkepentingan untuk tetap memiliki hak waris atas harta warisan orang tuanya, apalagi dia membutuhkan harta itu untuk menafkahi keluarganya. Sementara itu, di lain pihak saudara-saudaranya berkepentingan untuk mencegah Labaco' menjadi ahli waris, karena mereka menganggap Labaco' telah mendapat bagian.

Dari kasus ini dapat dicermati bahwa perselisihan ini dipicu oleh keinginan adik-adik Labaco' untuk mengeluarkan Labaco' sebagai ahli waris karena dianggap telah mendapatkan bagian harta warisan.²⁹⁵ Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami bahwa pemberian orang tua kepada Labaco' untuk membayar *sompa* istri Labaco' sebagai salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Namun, setelah diberi pemahaman oleh tokoh masyarakat (pihak ketiga/ mediator) bahwa kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya serta memenuhi semua kelengkapan seperti memberikan *sompa*, barulah saudara Labaco' berhenti berupaya mencegah Labaco' mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

²⁹⁵Menurut hukum adat, kewarisan berarti proses pengoperan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya yang berakibat bahwa proses itu telah dipandang terjadi sejak hidupnya pewaris. Hibah diartikan kewarisan yang dilaksanakan pada waktu pewaris hidup, maka dari sinilah sering dijumpai ketentuan hukum adat yang tidak memberikan hak waris kepada anak yang pernah menerima pemberian orang tuanya. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 146-147.

Kasus: 7b

Seorang laki-laki (suami Tenrisanna) meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri (Tenrisanna) dan empat orang anak perempuan. Keempat orang anak perempuan tersebut telah berumah tangga dan hidup bersama suami masing-masing. Tenrisanna, sebagai ibu dari keempat anak perempuan ini, setelah ditinggal mati suaminya yang merupakan ayah dari keempat anak perempuan tersebut merasa kesepian dan mulai sakit-sakitan. Si ibu mendatangi anak perempuan tertuanya (Tenricau) untuk tinggal di sana dengan harapan dia dirawat oleh anaknya itu. Akan tetapi, harapan Tenrisanna tidak kesampaian, karena di rumah anak perempuan tertuanya ini dia diperlakukan buruk, tak jarang anaknya ini malah menyakiti si ibu dan menelantarkannya. Lalu, dengan hati terluka Tenrisanna pergi ke anak perempuannya yang kedua (Tenripau), namun di tempat ini pun si ibu juga mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Tanpa berputus harapan, Tenrisanna mendatangi anak ketiganya (Tenricacca). Di rumah Tenricacca, si ibu merasa betah, karena mendapatkan perawatan yang penuh kasih sayang, meskipun keadaan ekonomi anak ketiga yang merawatnya ini cukup memprihatinkan. Kondisi ini membuat Tenricacca serba salah, dia merasa berkewajiban untuk merawat dan memenuhi seluruh kebutuhan ibunya yang membutuhkan biaya tidak sedikit, sementara kehidupan keluarganya sendiri tidaklah berkecukupan. Dengan seizin ibunya (Tenrisanna), Tenricacca menjual sebagian harta warisan ayahnya untuk memenuhi segala kebutuhan ibunya selama berada dalam perawatan. Di rumah anak perempuan ketiga inilah si ibu meninggal dunia setelah mendapat perawatan yang cukup lama.

Lalu, keluarga Tenrisanna ini pun hendak membagi harta warisan orang tua mereka, tetapi ketiga anak perempuan tersebut (Tenricau, Tenripau, dan si bungsu Tenricoë) sepakat

hendak mengeluarkan si anak ketiga (Tenricacca) dari orang/ahli waris yang berhak mewaris. Mereka beranggapan bahwa anak ketiga ini sudah tidak berhak lagi memperoleh bagian harta warisan karena telah menjual sebagian harta orang tua mereka. Perlakuan ketiga saudaranya ini tentu saja tidak diterima oleh Tenricacca, karena menurutnya hal itu tidak adil, sebab dia melakukan itu semua (yaitu menjual sebagian harta orang tua) untuk membiayai perawatan ibu mereka juga. Akan tetapi, ketiga saudaranya tidak mau tahu tentang hal itu. Bagi mereka bertiga, Tenricacca tetap tidak boleh dan tidak berhak mendapat bagian harta warisan orang tua mereka.

Ketika hal ini disampaikan oleh Tenricacca kepada tokoh masyarakat setempat, mereka (saudara-saudara Tenricacca) dipanggil untuk datang. Ketika mereka memenuhi undangan tokoh masyarakat dan ditanyakan tentang sikap mereka yang tidak membolehkan Tenricacca mendapat bagian harta warisan orang tua, ketiganya kompak memberikan alasan seperti yang diceritakan oleh Tenricacca. Mereka pun diberi pengertian dan pemahaman bahwa mereka tidak boleh melakukan hal seperti itu, yakni menghilangkan hak anak ketiga untuk mewaris. Meskipun Tenricacca telah menjual sebagian harta orang tua mereka, tetapi hasil penjualannya itu bukan semata untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membiayai perawatan ibu yang hidup bersamanya. Apalagi yang dijualnya itu bukanlah bagian dari harta warisan, tetapi merupakan harta ampi kaalē (jaga diri) yang memang dipersiapkan oleh orang tua mereka untuk memenuhi segala biaya kehidupan dan penyelenggaraan jenazahnya kelak ketika meninggal dunia. Jadi, tidak ada salahnya kalau Tenricacca dengan seizin ibunya menjual sebagian harta ampi kaalē tersebut untuk membiayai perawatan ibu mereka. Sisa harta ampi kaalē itu adalah hak Tenricacca sebagai pattungka (yang merawat) ibu mereka.

Tenricau, Tenripau, dan Tenricoẽ hanya peduli kepada hak-haknya sebagai ahli waris yang bersemangat menuntut bagian harta warisan, tetapi mereka sama sekali tidak menyadari kewajiban sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Jika demikian, mereka akan menjadi anak yang durhaka, karena telah menelantarkan ibu mereka. Oleh karena itu, secepatnya mereka harus minta ampun dan bertobat, bukan malah menambah dosa dengan bermaksud menghilangkan hak waris saudaranya. Kalau mereka telah menyadari tanggung jawabnya untuk merawat orang tua, maka sepantasnya mereka meminta maaf dan berterima kasih kepada Tenricacca yang telah mengemban tanggung jawab itu dengan baik. Oleh karena itu, justru Tenricacca-lah yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan orang tua mereka.

Setelah mendengar penjelasan dari tokoh masyarakat seperti itu, akhirnya ketiga saudara itu rela untuk memberikan bagian harta warisan orang tua mereka kepada saudaranya, Tenricacca. Dengan dibantu oleh tokoh masyarakat, mereka kemudian membagi harta warisan orang tua untuk mereka berempat secara merata, karena tidak ada lagi ahli waris yang lain.

Kasus ini muncul karena ketiga saudara Tenricacca tidak memahami persoalan ketika adiknya menjual sebagian harta orang tua mereka. Ketiganya juga hanya berorientasi kepada pemenuhan hak, tetapi melupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka. Sementara, Tenricacca yang telah menunaikan kewajiban dengan baik, tidak rela apabila saudaranya berupaya menghilangkan haknya sebagai ahli waris. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Tenricacca meminta bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga dari tokoh masyarakat inilah yang bertindak sebagai penengah/penasihat (mediator) atau perantara, bahkan juga ikut membantu menyelesaikan kasus ini.

Awal konflik dapat dilihat ketika Tenricau, Tenripau, dan Tenricoẽ hendak mengeluarkan Tenricacca sebagai salah seorang ahli waris. Hal ini berarti Tenricacca terancam kehilangan hak warisnya. Oleh sebab itu, muncul perasaan tidak diperlakukan secara adil yang dialami oleh Tenricacca sehingga dia secara aktif menyatakan ketidaksetujuannya. Pihak ketiga, yakni tokoh masyarakat tempat Tenricacca mengadu, bertindak sebagai konsiliator/mediator yang memfasilitasi penyampaian pesan dan keinginan Tenricacca kepada ketiga saudaranya agar tidak dikeluarkan sebagai ahli waris.

Namun, dalam upaya penyelesaian kasus ini, pihak ketiga (mediator) membantu pihak yang bersengketa dengan menerapkan nilai-nilai budaya/ kebiasaan terhadap fakta bahwa Tenricacca adalah ahli waris dari orang tuanya. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai rasa keadilan, bahwa meskipun Tenricacca telah menjual sebagian harta warisan, tetapi hasil penjualannya digunakan untuk menutupi biaya perawatan orang tua mereka. Nilai etika yang diterapkan bahwa sebaiknya tidak selalu mengedepankan hak menuntut harta warisan sebelum menjalankan kewajiban merawat ibu dengan baik. Selain itu, ada nilai agama yang diterapkan bahwa seorang anak dilarang berbuat jahat kepada orang tua, seperti yang dilakukan oleh Tenricau, Tenripau, dan Tenricoẽ kepada ibunya. Oleh sebab itu, kepada ketiganya disarankan untuk segera meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada Tenricacca.

Adapun Tenricacca telah melakukan kebaikan kepada orang tua sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab sehingga sudah sepatutnya memperoleh hak sebagai ahli waris dari orang tua. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut oleh pihak ketiga (mediator) terhadap fakta yang ada, membantu dalam upaya mencapai hasil akhir yang dapat menyelesaikan sengketa di antara keempat bersaudara.

Kasus: 7c

Seorang laki-laki bernama Halide'' yang menuntut saudara/kakak perempuannya (Hajah Hafizah) untuk memberinya sebagian harta, karena menganggap kakaknya itu terlalu banyak memperoleh harta warisan dari mendiang orang tua mereka. Anggapan Halide'' tersebut muncul karena melihat kondisi kehidupan kakaknya yang jauh lebih baik daripada kondisi kehidupan dirinya. Hajah Hafizah memiliki sawah yang luas dan selalu berproduksi melimpah sehingga dengan hasil panen seperti itu, Hajah Hafizah dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, bahkan telah menunaikan ibadah haji pula. Oleh karena itu, Halide'' berkeinginan agar Hajah Hafizah memberinya bagian dari harta warisan orang tua. Menanggapi hal ini, tentu saja kakak perempuan Halide'' tidak menyetujui permintaan adiknya itu. Halide'' telah beberapa kali membujuk, bahkan mendesak kakaknya agar mau memberinya sebagian harta yang dianggapnya merupakan harta warisan orang tua. Karena Halide'' tidak kunjung mendapatkan apa yang dituntutnya dari sang kakak, maka Halide'' mengadukan keinginannya tersebut kepada tokoh masyarakat setempat. Setelah Hajah Hafizah diberitahu perihal keinginan adiknya, dia lalu menerangkan bahwa sesungguhnya Halide'' telah memperoleh bagian dari harta warisan orang tua mereka seperti halnya dengan dirinya. Adapun harta yang dikehendaki oleh Halide'' untuk diberikan kepadanya, itu bukan berasal dari harta warisan orang tua mereka, tetapi harta yang diperoleh Hajah Hafizah dari hasil jerih payahnya sendiri yang disertai dengan bukti-bukti surat kepemilikan berupa akta jual beli.

Memang, dapat dimaklumi apabila adiknya Halide'' menganggap sawah tersebut merupakan harta warisan orang tua, karena sawah itu memang dahulunya adalah milik ayah mereka. Akan tetapi, ketika ayah dan ibunya hendak berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, ayahnya mencari

orang untuk membeli sawahnya karena membutuhkan uang tambahan melunasi setoran ongkos naik haji dan mencukupkan uang saku. Pada waktu itu, ayahnya menawarkan kepada Hajah Hafizah dengan pertimbangan bahwa daripada sawah itu dia jual kepada orang lain, lebih baik dijual kepada anak perempuannya yang memang memiliki kesanggupan untuk membeli sawah tersebut. Hajah Hafizah langsung menerima tawaran ayahnya untuk membeli sawah itu karena permintaan ayahnya sekaligus bermaksud membantu orang tuanya. Ketika peristiwa itu terjadi, Halide'' memang tidak mengetahuinya karena umurnya baru menginjak sepuluh tahun.

Berdasarkan keterangan kakak Halide'' dan bukti-bukti yang diperlihatkan, maka tokoh masyarakat tersebut memberitahukan kepada Halide'' bahwa apa yang dia tuntutan tidak dapat dikabulkan, karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi alasan Halide'' menuntutnya. Dengan kata lain bahwa harta itu memang milik dari Hajah Hafizah dan bukan harta warisan orang tua mereka.

Pihak yang menuntut bagian harta warisan ditanya mengapa dia menuntut, apa alasannya, dan apa saja yang diinginkan dari pihak yang dituntut dan terhadap harta warisan. Lalu pihak yang dituntut juga dikonfirmasi terhadap keinginan pihak penuntut. Kalau sudah ditemukan letak kelemahannya, biasanya pihak yang dianggap salah berdasarkan bukti-bukti dan fakta diberi pengertian seperti yang dilakukan terhadap kasus di atas.

Pada waktu Halide' menyatakan ketidakpuasannya dan menuntut -hak ke hadapan tokoh masyarakat setempat, maka saat itu sengketa ini mulai berlangsung. Halide' sebagai penuntut -hak secara aktif menyatakan ketidaksetujuannya dan melibatkan pihak ketiga (kepala desa).

Selanjutnya, kepala desa sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam upaya mendamaikan perselisihan yang terjadi sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa. Kepala desa bertindak sebagai mediator (pihak ketiga yang netral) berusaha mempertemukan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Dalam kasus ini, ada perbedaan pandangan antara Halide' dan Hajah Hafizah terhadap suatu fakta. Menurut pandangan Halide' bahwa sawah yang dikuasai Hajah Hafizah merupakan harta warisan dari orang tuanya sehingga dia menuntut untuk diberi bagian dari harta warisan itu. Sementara, menurut pandangan Hajah Hafizah bahwa sawah yang dikuasainya itu bukan berasal dari harta warisan orang tuanya, tetapi karena sawah itu dia beli dari ayahnya untuk membantu ketika ayahnya hendak melunasi ongkos naik haji.

Dalam upaya penyelesaian kasus ini, kepala desa yang bertindak sebagai pihak ketiga berusaha melihat permasalahan itu dari semua sudut. Pihak ketiga ini melihat bahwa antara Halide' dan Hajah Hafizah bersengketa terhadap suatu fakta yang menentukan hak kepemilikan sawah. Oleh karena itu, untuk meluruskannya diperlukan penyelidikan kedudukan fakta itu agar kedudukan masing-masing pihak dapat diketahui dengan jelas. Setelah itu, pihak ketiga memberitahukan kepada pihak-pihak yang berbeda pandangan mengenai kedudukannya terhadap objek yang menjadi sengketa seperti yang dilakukan kepada Halide'. Penguraian fakta yang tidak disepakati Halide' dilakukan oleh pihak ketiga, bahwa kedudukan sawah itu adalah milik Hajah Hafizah dari hubungan jual beli dengan ayahnya. Fakta itu dikuatkan dengan adanya bukti otentik berupa akta jual beli yang menerangkan bahwa sawah tersebut dibeli oleh Hajah Hafizah dari pemiliknya, yakni Haji Hammading (ayah Halide' dan Hajah Hafizah).

8. Keliru dalam Menegakkan *Siri*'

Kasus: 8

Perbatasan tanah warisan berupa pohon jati yang berdiri tepat memisahkan dua bagian tanah warisan yang menjadi milik Bobē'' dan Allung. Perselisihan bermula ketika Bobē'' menebang pohon jati tersebut, tetapi Allung mengambil kayu pohon jati itu. Allung dan Bobē'' adalah saudara sepupu yang memiliki bagian tanah warisan yang bersebelahan, pembatasnya terdapat sebatang pohon jati yang ditebang oleh Bobē'' tadi.

Persoalan tersebut berlanjutan kerana masing-masing dari mereka merasa memiliki hak atas pohon jati tersebut. Selain itu, juga disebabkan kerana timbulnya perasaan siri''²⁹⁶ dalam diri Allung yang merasa tidak dihargai oleh Bobē'' sehingga dia mempermasalahkannya. Demikian halnya Bobē'' juga merasa tidak dihargai oleh Allung sehingga muncul juga perasaan siri''²⁹⁷ kerana Allung mengambil kayu pohon jati

²⁹⁶*Siri''* dibagi dalam dua jenis, yaitu: (1) *Siri'' Ripakasiri''* yang terjadi bilamana seseorang dihina atau diperlakukan di luar batas kemanusiaan. Oleh kerana itu, seseorang itu harus menegakkan *siri''*nya untuk mengembalikan *dignity* (martabat) yang telah dirampas sebelumnya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka dia akan disebut *matē siri''* (mati harkat dan martabatnya sebagai manusia). *Siri''* juga merupakan perasaan yang halus dan suci. Apabila seseorang tidak beragama, orang yang suka mencuri, orang yang tidak tahu sopan santun, semua orang itu disebut kurang *siri''*nya. (2) *Siri'' Masiri''*, yaitu pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan, atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah. Andi Zainal Abidin, *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar* (Bandung: Alumni, 1983), h. 2-5.

²⁹⁷Ada dua kandungan nilai dalam konsep *siri''*, yakni nilai malu dan nilai harga diri (martabat). Nilai malu dalam sistem nilai budaya *siri''* mengandung ungkapan psikis dilandasi perasaan malu yang dalam guna berbuat sesuatu hal yang tercela serta dilarang oleh kaidah adat. Selain itu, perasaan malu juga berfungsi sebagai upaya pengendalian diri terhadap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan budaya masyarakat. Nilai harga diri menjadikan individu tidak mau melakukan perbuatan yang dipandang tercela serta dilarang oleh kaidah hukum. Lihat M. Laica Marzuki, *Siri''*: *Bagian*

yang ditebangnya tanpa meminta izin kepada Bobē". Padahal, harga sebatang kayu jati itu tidaklah seberapa, namun tidak ada yang mau mengalah karena perasaan siri" tadi. Apalagi pohon jati yang tumbuh di tengah-tengah perbatasan tanah bagian warisan mereka berdua merupakan lambang pelindung hak-hak keduanya. Lalu tokoh masyarakat memanggil dan menyampaikan kepada mereka bagaimana kalau kayu yang katanya seharga sekian dibeli oleh orang yang memerlukan dan hasil penjualannya dibagi dua antara Allung dan Bobē". Kalau mereka setuju, maka saat itu pula mereka dapat menerima harganya. Mereka akhirnya menyatakan setuju, lalu sang tokoh masyarakat tadi membayar harga kayu itu sebesar duaratus ribu rupiah lalu masing-masing menerima seratus ribu rupiah. Setelah itu, persoalan selesai dan mereka tidak lagi saling berselisih.

Dari kasus itu tampak bahwa Bobē" yang menebang pohon jati pembatas tidak membicarakannya kepada Allung sehingga Allung merasa tidak dihargai. Perasaan tidak dihargai seperti itu dalam masyarakat Bugis di Bone sama halnya dengan ripakasiri²⁹⁸ (dipermalukan) sehingga timbul penderitaan (*essē babua*).²⁹⁹ Oleh karena itu, untuk memulihkan harga dirinya, Allung kemudian mengambil batang pohon jati yang telah ditebang dan menyimpannya di kolong rumah. Dengan perbuatannya itu, Allung telah memulihkan harga dirinya,

Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum) (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 114-121.

²⁹⁸Orang yang telah dipermalukan kehilangan harkat sebagai manusia. Sistem nilai budaya masyarakat mewajibkan kepadanya memulihkan *siri*" yang direnggut. M. Laica Marzuki, *Siri*"', h. 138.

²⁹⁹*Essē babua (pessē)* bermakna pedih, perih dirasakan meresap ke dalam kalbu karena penderitaan diri dan melihat penderitaan orang lain yang berfungsi sebagai pemersatu, penggalang solidaritas, pembersamaan, serta pemulihan humanitas (*sipakatau*). Andi Zainal Abidin dalam M. Laica Marzuki, *Siri*"', h. 132.

tetapi di sisi lain justru Bobē'' yang memunculkan perasaan tidak dihargai.

Pemicu terjadinya perselisihan ini karena adanya perasaan tidak dihargai sehingga muncul perasaan *siri''* dalam diri Allung. Begitu pula sebaliknya, Bobē' pun memunculkan perasaan *siri''* dalam dirinya. Namun, sebenarnya perasaan *siri''* yang dimiliki Bobē' hanya yang berkenaan dengan martabat diri. Sementara, dia melupakan bahwa *siri''* juga bermakna rasa malu untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti mengambil sesuatu yang tidak jelas pemilikinya. Harga diri Bobē' yang dirasakan telah dilukai oleh Allung, sebenarnya³⁰⁰ Bobē' sendirilah yang telah merendahkan harga dirinya dengan apa yang telah dilakukannya.

Benturan hak/kepentingan dalam memiliki pohon pembatas tersebut antara Allung dan Bobē' sehingga konflik terjadi. Oleh karena itu, tokoh masyarakat yang bertindak sebagai mediator mencari titik temu dari kedua belah pihak. Setelah tokoh masyarakat itu memahami bahwa penyebab konflik tersebut karena kedua belah pihak merasa direndahkan harga dirinya, maka untuk memulihkan harga diri keduanya, pohon kayu jati tersebut dijual. Kemudian hasil penjualan pohon kayu jati yang menjadi lambang pelindung hak Allung dan Bobē' diserahkan kepada keduanya dengan nilai yang sama. Hal ini menandakan bahwa mereka berdua sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Dengan demikian, harga diri keduanya terpulihkan sehingga tidak lagi mempermasalahkan apa yang telah terjadi sebelumnya.

³⁰⁰Manakala seseorang melakukan perbuatan tercela, maka individu tersebut dipandang tidak memiliki harga diri (martabat). Bila tidak memiliki harga diri, seseorang dipandang pula sebagai orang yang kehilangan rasa malu, dan orang itu tidak lagi memiliki harkat *siri''*. M. Laica Marzuki, *Siri''*., h. 121.

9. Harta Warisan Sebagai Lambang Identitas

Kasus: 9

Seorang laki-laki bernama Andi'' hendak menjual tanah warisan dari orang tuanya, tetapi tanah tersebut adalah harta warisan yang belum terbagi di antara ahli waris yang berhak. Andi'' memiliki tiga orang saudara, yaitu Baso'', Bessë'', dan Aso''. Tanah yang akan dijual oleh Andi'' merupakan satu-satunya harta warisan orang tua yang masih tersisa sehingga ketiga saudaranya tidak menyetujui tindakan Andi'' tersebut. Ketika ditanyakan kepada saudara-saudara Andi'' perihal alasan ketidaksetujuan mereka, ketiganya, yaitu Baso'', Bessë'', dan Aso'', beralasan bahwa sudah banyak harta warisan orang tua telah mereka jual. Kini hanya tinggal tanah itu yang menjadi kenangan kepada orang tua. Selama tanah tersebut masih mereka miliki, maka kehadiran orang tua dapat mereka rasakan, tetapi kalau tanah itu dijual, hal itu berarti akan beralih kepada orang lain dan mereka akan kehilangan kehadiran orang tua yang selama ini masih dirasakan dengan adanya tanah peninggalan orang tua itu di tangan mereka. Setelah alasan ketiga saudaranya dijelaskan kepada Andi'', maka dia pun dapat mengerti dan tidak lagi berkeinginan untuk menjual tanah tersebut, tetapi mereka memanfaatkan secara bersama-sama dengan menikmati hasilnya.

Konflik bermula ketika Andi' bermaksud menjual harta warisan yang belum terbagi, sehingga berbenturan dengan hak saudaranya yang lain sebagai pemilik harta tersebut. Dalam kasus ini dapat ditemukan bahwa harta warisan orang tua dianggap sebagai pengganti kehadiran orang tua yang telah meninggal dunia, terlebih apabila harta tersebut terletak di tanah kelahiran para ahli waris yang merupakan tempat asal mereka. Ini dimungkinkan karena identitas seseorang juga dipertegas dengan adanya harta, baik berupa sawah, tanah perkebunan, empang, tanah perumahan yang terletak di tanah

kelahirannya. Banyak kasus di mana sebuah keluarga yang berasal dari suatu daerah/desa ataupun kota, tetapi karena tempatnya berjuang mencari nafkah berada jauh dari tempat asalnya tadi, lalu mereka menjual semua harta yang berada di kampung halamannya sehingga ketika mereka memperkenalkan diri dengan menyebut daerah asal, maka orang akan bertanya di mana rumah keluarga besarnya. Tentu, dia akan merasa malu karena terlanjur menyebutkan tempat/daerah asalnya, sementara dia tidak dapat menunjukkan letak rumah keluarga besarnya ataupun harta lainnya di daerah asalnya itu. Ini berarti bahwa mereka merasakan telah tercerabut dari daerah asalnya dan tidak ada ikatan lagi secara geografis.

10. *Majjujung Mallēmpa* yang Dipaksakan

Kasus: 10

Ketika keluarga Hasan mengadakan pembagian harta warisan yang ahli waris terdiri atas dua orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki pewaris. Ahli waris laki-laki memperoleh bagian berupa, sawah sedangkan ahli waris perempuan memperoleh bagian berupa kebun. Pembagian seperti itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa luas dan nilai sawah yang diberikan kepada ahli waris laki-laki adalah dua kali luas dari nilai kebun yang diberikan kepada ahli waris perempuan. Pertimbangan lainnya bahwa laki-lakilah yang biasanya menggarap sawah untuk memenuhi nafkah keluarga. Namun, ketika giliran harta warisan berupa tanah perumahan yang hendak dibagi, ternyata aturan majjujung mallēmpa³⁰¹ itu tidak dapat diterapkan karena tanah perumahan yang ada tidak mencukupi. Kalau dipaksakan

³⁰¹Istilah *majjujung mallēmpa* dipakai oleh orang Bugis untuk melambangkan bahwa bagian ahli waris seorang anak perempuan adalah satu (*majjujung*), sedangkan bagian ahli waris seorang anak laki-laki adalah dua (*mallēmpa*) apabila mereka mewaris secara bersama-sama sebagai ahli waris *asābah bi al-gair*.

membagi tanah perumahan tersebut menjadi enam petak, maka luas satu petak tanah perumahan tidak memadai untuk dijadikan tempat mendirikan sebuah rumah. Kalau tanah perumahan itu diberikan kepada adik perempuannya masing-masing satu petak, maka tentulah mereka akan kesulitan mendirikan rumah di atasnya.

Untuk itu, Hasan membujuk saudara laki-lakinya (sebutlah Husin) dengan dimintai kerelaannya untuk turut berbagi dengan adik perempuannya agar mengurangi sedikit bagian tanah perumahan yang telah mereka peroleh. Akan tetapi, Husin keberatan atas permintaan Hasan dengan alasan bahwa luas tanah perumahan yang dia peroleh memang sudah seharusnya seperti itu sesuai dengan haknya sebagai seorang ahli waris laki-laki.

Atas saran dari istri Hasan yang mengatakan bahwa tentu sangat ganjil jika sekiranya Hasan memiliki rumah besar dan indah di atas tanah yang luas, sementara adik perempuannya tidak memiliki tempat yang layak untuk berteduh. Dengan berbesar hati Hasan merelakan bagiannya dikurangi untuk diberikan/ ditambahkan kepada seorang saudara perempuannya. Kalau sekiranya dia berkeras/bertahan juga tidak mau memberikan bagian kepada adik perempuannya, maka tentu adik perempuan Hasan tidak memiliki tanah perumahan yang cukup, karena saudara laki-laki yang lain tidak mau kalau bagiannya dikurangi.

Konflik dalam kasus ini bermula sewaktu Hasan membujuk saudara laki-lakinya (Husin) untuk turut rela berbagi tanah perumahan yang telah diperolehnya kepada adik perempuan mereka, tanah yang diperoleh itu merupakan bagian dari harta warisan orang tua mereka yang dibagi dengan mengikuti asas *majjujung mallēmpa*. Namun, dalam hal ini Husin menolak sehingga terjadi benturan kepentingan/hak antara Husin dan

kepentingan/hak adik perempuannya yang diupayakan oleh Hasan.

Oleh karena itu, upaya penyelesaian kasus ini dilakukan oleh Hasan sebagai orang yang aktif memperjuangkan hak yang pantas buat adik perempuannya dengan menunjukkan simpati. Selain itu, Hasan juga memperbaiki konflik dengan menerima tanggung jawab³⁰² dengan berinisiatif untuk memecahkan masalah. Perilaku Hasan yang demikian itu termasuk dalam kategori kolaborasi dengan taktik deskripsi.³⁰³ Hasan menyingkap pikiran dan perasaannya dengan menunjukkan empati kepada adik perempuannya dan meminta pihak lain yakni adiknya, yaitu Husin, tetapi permintaan itu ditolak. Oleh karena itu, Hasan memberikan sebagian tanah perumahannya untuk adik perempuan mereka agar dapat dengan leluasa mendirikan sebuah rumah yang layak.

11. Menghitung Jasa Ahli Waris

Kasus: 11 a

Seorang perempuan di Kecamatan Barebbo telah meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang saudara serta lima orang anak. Harta yang ditinggalkan berupa rumah, sawah, perkebunan, dan lain-lain. Ketika itu harta tersebut hendak dibagi kepada ahli waris, yakni anak-anaknya berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Sebelum hal itu dilakukan, para ahli waris berselisih paham mempersoalkan tentang bagian yang semestinya diberikan kepada kedua ahli waris, yaitu Beccē" dan Baco" saudara mereka. Perbedaan pendapat itu adalah bagaimana dengan Beccē" yang telah

³⁰²Karena tidak berhasil menyingkap pikiran dan perasaan (membujuk) Husin, maka Hasan-lah yang memperbaiki konflik dengan menerima tanggung jawab memperhatikan adik perempuan mereka.

³⁰³Hocker dan Wilmot, dalam Stewart L. Tubbs dan Silvia Moss, *Human*, h. 221-224.

merawat (mattungka) ibu mereka hingga akhir hayatnya dan bagaimana dengan Baco" yang telah mengongkosi semua perawatan di rumah sakit serta penyelenggaraan jenazah ibu mereka. Sebagian ahli waris berpendapat bahwa sebagai muslim hendaknya harta warisan itu dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Namun, sebagian yang lain menyatakan bahwa kalau hal itu dilakukan, maka akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Beccë" dan Baco". Hal ini menyebabkan harta warisan tersebut belum dapat terbagi kepada ahli warisnya.

Menghadapi persoalan seperti itu, para ahli waris meminta pandangan kepada salah seorang paman yang selama ini mereka anggap bijak. Kemudian pamannya memberikan jalan keluar untuk penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Setelah melalui musyawarah di antara mereka, akhirnya diputuskan sebagai berikut.

Saudara-saudara pewaris dinyatakan tidak berhak mewarisi harta pewaris karena terhalang (mah□jūb) oleh tiga anak laki-laki pewaris berdasarkan ketentuan yang dipahami dari Q.S. al-Nisā'/4: 11 dan 176.³⁰⁴ Bahwa apabila seorang meninggal dan memiliki anak, maka anak laki-laki dan perempuan itu mewarisi pewaris dengan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jadi, hanyalah anak-anak pewaris yang berhak menjadi ahli waris, yaitu Aco" (lk.), Baco" (lk.), Beccë" (pr.), Daya" (pr.), dan Emmang (lk.). Sementara, saudara pewaris menjadi terhalang karena adanya anak pewaris.

³⁰⁴Q.S. al-Nisā'/4: 11 menerangkan tentang bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ayat 176 menerangkan tentang *kalālah*, yaitu seseorang yang meninggal dan tidak mempunyai anak dan ayah, tetapi mempunyai saudara. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media bekerja sama dengan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), h. 78 dan 106.

Beccē” memperoleh tambahan bagian sebuah rumah, karena dialah yang merawat (*mattungka*) orang tua sampai akhir hayatnya. Begitu juga dengan *Baco*” memperoleh tambahan bagian tanah, karena dialah yang mengongkosi semua perawatan di rumah sakit serta penyelenggaraan jenazah pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dipahami dari hukum waris adat bahwa yang merawat (*mattungka*) ayah ataupun ibu hingga akhir hayat, maka dia berhak untuk memperoleh rumah orang tuanya tersebut. Sementara, yang mengongkosi perawatan dan penyelenggaraan jenazah pewaris beserta rangkaiannya, maka dia berhak untuk memperoleh harta *ampi kaalē* dari pewaris.

Semua harta warisan setelah dikurangi untuk *Beccē*” dan *Baco*”, dibagi kepada semua ahli waris, yaitu anak-anak pewaris dengan ketentuan bahwa seorang anak laki-laki mendapat bagian sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Kasus ini dimulai ketika muncul perasaan tidak adil dalam perolehan hak yang dirasakan oleh *Baco*’ dan *Beccē*’, apabila harta warisan dari orang tua mereka langsung dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana yang diusulkan ahli waris lain, tanpa mempertimbangkan jasa mereka terhadap pewaris. *Beccē*’ merasa berkecil hati kalau pengorbanannya selama merawat orang tua tidak dihargai sama sekali, meskipun dalam hal ini tugas merawat orang tua adalah kewajiban anak. Masalahnya, anak perempuan pewaris bukan hanya *Beccē*’, tetapi ada pula *Daya*’ yang tidak pernah merawat orang tua, tetapi bagian perolehannya akan disamakan dengan *Beccē*’. Hal tersebut dianggap tidak adil, karena mempersamakan kedudukan antara anak pewaris yang berjasa telah merawat pewaris dengan anak yang sama sekali tidak berjasa terhadap pewaris. Namun, apabila jasa *Baco*’ dan

Beccē' dipertimbangkan, maka terjadi benturan dengan hak yang akan diperoleh oleh Aco', Daya', dan Emmang yang juga merupakan ahli waris.

Perselisihan ini dipicu oleh adanya perbedaan pandangan para ahli waris terhadap fakta³⁰⁵ bahwa Baco' yang telah bertanggung jawab atas semua biaya sejak pewaris sakit hingga meninggal dunia. Begitu juga fakta³⁰⁶ bahwa Beccē' telah berjasa merawat pewaris semasa hidupnya.

Fakta bahwa Baco' dan Beccē' memiliki jasa yang berarti bagi pewaris, hal ini menentukan hak yang akan diterima oleh mereka, yakni besar bagian dari harta warisan pewaris. Namun Aco', Daya', dan Emmang memiliki pandangan yang berbeda terhadap fakta itu. Bagi mereka, fakta tersebut tidak serta merta menentukan besar hak yang akan diterima Baco' dan Beccē'.

Untuk menyelesaikan perbedaan ini, mereka melakukan negosiasi/ musyawarah mencari titik temu agar semua ahli waris terpenuhi rasa keadilannya. Namun, negosiasi/musyawarah di antara mereka belum dapat mempertemukan perbedaan pandangan yang terjadi. Selanjutnya mereka meminta bantuan mediator, yaitu paman mereka sendiri. Melalui mediator didapatkan titik temu sehingga perbedaan pandangan di antara mereka menjadi terselesaikan.

Dari penyelesaian kasus di atas, saudara pewaris bertindak sebagai penengah (mediator) sekaligus memberikan solusi bagi permasalahan yang dialami keponakannya. Dalam hal ini

³⁰⁵Kadang kala konflik bermula karena perbedaan pandangan mempersoalkan suatu fakta, maka perlu campur tangan pihak lain untuk menyelidiki kedudukan fakta sebenarnya. Seperti dikutip Huala Adolf, *Hukum*, h. 20.

³⁰⁶Menemukan fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya sengketa tersebut mempermudah untuk memperoleh titik temu. Lihat Sally Falk Moore, -Law and Anthropology, *Biennial Review of Anthropology*, Vol. 6 (California: Stanford University Press, 1969), h. 271.

paman menjadi orang yang dituakan dan didengar arahnya (*riakkitaangi*) oleh keluarga tersebut. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan cara sebagian harta warisan dibagi menggunakan ketentuan hukum waris adat dan sebagiannya lagi menggunakan ketentuan hukum waris Islam.

Sebagian harta warisan yang dibagi menggunakan ketentuan hukum waris adat, yakni dengan memberikan rumah pewaris kepada ahli waris yang merawat (*mattungka*) pewaris, yaitu Beccē³⁰⁷ dan memberikan harta *ampi kaalē*³⁰⁷ pewaris kepada ahli waris yang menanggung biaya perawatan dan penyelenggaraan jenazah pewaris beserta rangkaiannya yaitu Baco³⁰⁷. Sebagian penyelesaian sengketa pembagian harta warisan menggunakan ketentuan hukum waris Islam, yakni penentuan ahli waris kepada anak-anak pewaris yang menghalangi saudara pewaris untuk menjadi ahli waris. Kemudian membagi harta warisan pewaris kepada para ahli waris dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Meskipun dalam kasus ini dalam penyelesaiannya ada yang mengikuti ketentuan hukum adat, tetapi penerapan hukum waris Islam tetap dominan, dalam arti ketentuan hukum waris adat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kasus: 11b

Bertempat di kelurahan Ta'', Kecamatan Tanete Riattang, ada seorang lelaki yang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri atas beberapa orang saudara kandung yang salah seorang di antaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Saudara yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ini memiliki beberapa orang anak. Karena

³⁰⁷*Ampi kaalē* tidak dibagi, tetapi dipersiapkan untuk acara setelah meninggalnya orang tua, tidak boleh diganggu dan dicabut. Wawancara dengan Bapak Syafriadi pada tanggal 14 Januari 2009 di Kecamatan Palakka.

pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan dan istri serta orang tua, maka harta warisannya hanya diwarisi oleh saudara-saudara pewaris,³⁰⁸ sementara keponakan-keponakan pewaris dari saudaranya yang telah meninggal terlebih dahulu tidak dimasukkan sebagai ahli waris karena terhalang oleh pamannya³⁰⁹ (Bugis: *polo alētēng*, Sumatera: *patah titi*).

Ketika dilakukan pembagian harta warisan, keponakan pewaris yang ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris berkeberatan kalau mereka tidak diberi bagian karena mereka merasa berhak sebagai anak dari saudara pewaris yang tertua. Mereka beralasan bahwa ayah mereka semasa hidupnya memiliki andil/jasa yang besar terhadap keberhasilan pewaris. Meskipun awalnya paman-paman mereka tidak sependapat, tetapi dengan menyadari kenyataan yang ada, akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan bagian kepada para keponakannya. Hal ini dilakukan sebelum pembagian

³⁰⁸Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang dia mempunyai satu saudara perempuan kandung, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 182. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 158. Hal ini juga sesuai dengan ayat Q.S. Al-Nisā'/4: 176. Sebab turun ayat ini bahwa seseorang yang sakit dan didatangi oleh Rasul saw. lalu orang ini bertanya tentang hartanya yang ada sementara dia tidak memiliki anak dan dia memiliki saudara. Maka turun ayat *yastaftūnaka...* Abī Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, juz 3 (Kairo: Dār al-Harīś, 1988), h. 119.

³⁰⁹*Mpalai mana*, yaitu seseorang yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, biasanya anak dari orang yang *mpalai mana* itu tidak mendapat bagian harta warisan pewaris (disebut *polo alētēng* karena orang yang menghubungkannya dengan pewaris telah tiada). Tetapi, kadang anaknya tetap dapat diberi bagian, tetapi tentu saja tidak sebanyak yang diperoleh pamannya, karena derajatnya sudah tidak sama. Wawancara dengan Bapak Haji Hattas pada tanggal 22 Agustus 2008 di Desa Kading, Kecamatan Barebbo. Tampaknya apa yang dikemukakan ini sudah mengikuti pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti.

harta warisan dilaksanakan oleh para ahli waris.³¹⁰ Selanjutnya ditetapkan bahwa terdapat empat orang saudara pewaris sebagai ahli waris yaitu Hemma (lk.), Illang (lk.), Jemma (lk.), dan Kanang (pr.). Harta warisan pewaris yang berupa tanah perumahan, sawah, kerbau, kuda dan ringgit emas (koin emas) dibagi kepada ahli waris dengan ketentuan bahwa bagian seorang ahli waris laki-laki sama dengan bagian dua orang ahli waris perempuan. Namun, masih berkenaan dengan jasa seseorang kepada pewaris semasa hidupnya, saudara-saudara pewaris yang laki-laki juga menyadari bahwa masih ada seseorang yang telah berjasa besar terhadap kehidupan pewaris, yaitu si adik bungsu (Kanang) yang merupakan satu-satunya ahli waris perempuan dari pewaris. Bahwa pewaris ketika telah ditinggal mati oleh istrinya lalu tinggal di rumah adik perempuannya yang merawat dirinya (mattungka) sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, saudara laki-laki pewaris bersepakat untuk memberikan bagian lebih banyak kepada si adik bungsu dengan menambahkan sebagian perolehan masing-masing kepada sang adik.

Para keponakan pewaris merupakan pihak yang bertindak sebagai penuntut hak yang dengan secara aktif³¹¹ menyatakan ketidaksetujuannya sehingga timbul sengketa. Hal ini karena terjadi bentrok kepentingan antara para keponakan dan kepentingan pamannya.

³¹⁰Apa yang mereka lakukan dengan memberikan harta kepada para keponakan sesuai dengan Q.S. al-Nisā‘/4: 8 yang memerintahkan agar apabila sewaktu pembagian harta warisan itu hadir beberapa kerabat yang tidak berhak dari harta warisan, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, h. 78.

³¹¹Sebagaimana rumusan sengketa oleh Gulliver yang dikutip oleh Valerine J.L. Kriekhoff, –Mediasill, h. 225.

Upaya menyelesaikan kasus ini melalui cara negosiasi³¹² antara saudara-saudara dan keponakan pewaris, karena dalam mengemukakan ketidakpuasannya para keponakan itu berbicara langsung kepada para pamannya. Meskipun tampaknya para keponakan itu –beranill (Bugis: *madacco*)” untuk menggugat paman mereka yang merupakan pengganti orang tuanya, tetapi para keponakan itu beralasan bahwa lebih baik mereka mengungkapkan keberatannya langsung kepada paman dengan cara dan bahasa yang sopan daripada menceritakan keberatan mereka kepada pihak lain. Sebab, dengan keterlibatan pihak ketiga, mereka khawatir masalah –ribut-ributll (*mangkaaga*) di antara mereka diketahui oleh orang lain dan itu berarti menyebarkan aib keluarga. Mereka bermusyawarah secara langsung (*mabbicara lansung*) untuk menyelesaikan perbedaan pandangan yang terjadi. Negosiasi dilakukan dengan pendekatan integratif,³¹³ yakni menentukan kepentingan pihak keponakan dan saudara-saudara pewaris. Para keponakan diberi bagian harta sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris (saudara-saudara pewaris). Pemberian itu dilakukan sebagai kompensasi atas andil/jasa almarhum ayah mereka terhadap pewaris.

Penyelesaian kasus ini tetap merujuk kepada hukum waris Islam berkenaan dengan dengan besar bagian ahli waris laki-laki (saudara laki-laki pewaris) dan ahli waris perempuan (saudara perempuan pewaris). Begitu pula dengan penetapan ahli waris yang berhak, yaitu saudara-saudara pewaris, karena pewaris tidak meninggalkan anak dan keturunan, istri dan orang tua (ibu dan bapak) sebagaimana ketentuan dalam Q.S. al-Nisā’/4: 176

³¹²Merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. Gatot Sumartono, *Arbitrase*, h. 1.

³¹³Contoh pendekatan integratif (*positive-sum*) adalah menentukan kembali kepentingan pihak yang bertikai ke dalam suatu cara tertentu sehingga mereka dapat menjadi cocok. Hugh Miall, *Resolusi*, h. 269.

tentang kewarisan *kalālah*.³¹⁴ Sementara, untuk anak-anak dari saudara pewaris yang telah meninggal dunia diberikan semacam pemberian, namun bukan sebagai bagian dari harta warisan, tetapi hanya semata pemberian. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk memberi (hibah) kepada kerabat yang hadir dalam pembagian harta warisan, meskipun mereka tidak termasuk ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan.³¹⁵ Di samping itu, juga ada ketentuan hukum waris adat yang digunakan pada saat yang sama, ketika saudara laki-laki pewaris telah menyadari bagiannya. Lalu mereka bersepakat untuk memberikan bagian lebih banyak kepada si adik bungsu karena jasanya yang telah merawat (*mattungka*) pewaris dengan menambahkan sebagian perolehan masing-masing kepada sang adik.

Perselisihan/perbedaan pendapat yang sempat terjadi di antara mereka berkenaan dengan kehadiran keponakan pewaris yang ayahnya telah meninggal dunia mendahului pewaris dapat mereka selesaikan sendiri secara kekeluargaan dengan musyawarah tanpa melibatkan pihak lain.

³¹⁴*Kalālah* adalah orang yang tidak meninggalkan anak keturunan dan orang tua yang masih hidup. Inilah pendapat Abu Bakr as-Siddiq, ‘Umar, ‘Ali, dan jumhur ulama. Lihat Abi ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansārī al-Qurtubī, *al-Jāmi‘, u al-Ahkām Al-Qur‘ān*, Jilid III, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M/1414 H), h. 27. Lihat juga al-Imām al-Jalīl al-Hāfid Imāduddīn Abi al-Fidāi Ismā‘il ibn Kaṣīr, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, Jilid II, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1980 M/1400 H), h. 217. Bandingkan dengan Ahmad Mustāfā al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, Jilid II, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1974 M/1394 H), h. 39 dan 200.

³¹⁵Q.S. al-Nisā’/4: 8: –Apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Departemen Agama RI, *Al-Qur‘ān*, h. 78.

Kasus: 11c

Seorang perempuan bernama Habibah bertempat tinggal di Kelurahan Pappolo Kecamatan Tanete Riattang telah merawat nenek Halijah hingga akhir hayat nenek Halijah. Setelah nenek Halijah meninggal dunia, harta warisannya akan diserahkan kepada Habibah untuk menghargai jasanya yang telah merawat nenek Halijah. Sebelum penyerahan harta warisan, dilakukan oleh kerabat nenek Halijah kepada Habibah, seorang cucu laki-laki nenek Halijah datang dan mengajukan keberatan agar harta warisan itu tidak diberikan kepada Habibah. Keberatan cucu laki-laki tersebut disertai alasan bahwa Habibah pernah menjual harta nenek Halijah sebelumnya sehingga tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagian dari harta nenek Halijah. Ketika hal itu disampaikan kepada Habibah, dia mengaku bahwa dirinya pernah menjual harta nenek Halijah untuk membiayai perawatan nenek Halijah sampai akhir hayatnya. Ketika keadaan itu dijelaskan kepada cucu laki-laki tadi, dia tetap menolak memberikan bagian kepada Habibah, keinginannya adalah harta warisan nenek Halijah sepenuhnya harus jatuh ke tangannya, karena dirinya merupakan satu-satunya cucu laki-laki dari nenek Halijah.

Karena keduanya sama-sama berkeras dengan pendapatnya, maka tokoh masyarakat setempat menasihati cucu laki-laki itu bahwa mengapa dia begitu berkeras, padahal cucu perempuan itu adalah sepupunya juga. Lagi pula Habibah yang merawat sang nenek hingga akhir hayatnya, bukankah hal itu menjadikan sepantasnya apabila cucu perempuan itulah yang mewarisi harta nenek mereka. Sebenarnya, kalau dipikir dalam-dalam, sebagai cucu laki-laki yang tidak pernah sedikit pun merawat sang nenek, karena pada saat sang nenek membutuhkan perawatan, malah sang cucu laki-laki tidak di kampung, tetapi pergi merantau. Sudah sangat beruntung, apabila dia diberi bagian sepertiga dari harta warisan tersebut. Setelah mendengar penjelasan dan nasihat dari tokoh

masyarakat, akhirnya cucu laki-laki itu mau berbagi dengan sepupunya, dan rela menerima bagian sepertiga dari harta warisan neneknya.

Kasus diselesaikan dengan bantuan mediator, yaitu tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga di sini berusaha memberikan pengertian dalam rangka mengurangi perbedaan pandangan antara cucu laki-laki dan cucu perempuan pewaris.

Dari kasus ini, penyelesaian masalah dalam pembagian harta warisan dilakukan dengan menggunakan hukum adat masyarakat Bugis, khususnya di Bone, bahwa seorang ahli waris yang merawat (*mattungka*) sampai akhir hayat pewaris, maka dia berhak untuk memperoleh bagian harta warisan yang lebih banyak daripada ahli waris lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan hukum waris Islam yang menetapkan bahwa apabila yang menjadi ahli waris terdiri atas seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan yang sederajat, maka keduanya menjadi ahli waris *al-ḥāḥ bi al-gair* yang berarti keduanya memperoleh seluruh harta warisan dengan perbandingan bagian seorang cucu laki-laki sama dengan bagian dua orang cucu perempuan. Namun, dalam kasus ini justru cucu perempuan yang memperoleh bagian dua pertiga dari harta warisan. Sementara, cucu laki-laki memperoleh bagian sepertiga dari harta warisan neneknya. Hal itu disebabkan sang cucu perempuan yang telah merawat nenek Halijah sekian lama sampai nenek Halijah meninggal dunia. Dengan memberikan bagian lebih banyak kepada cucu perempuan yang merawat itu dirasakan lebih sesuai dengan rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Bone.

12. Hibah Orang Tua yang Tidak Adil kepada Bakal Ahli Warisnya

Kasus: 12a

Pembagian harta warisan keluarga almarhum Haji Semmaila yang dilakukan setelah jandanya (Hajah Hajare") juga telah meninggal dunia. Pembagian harta warisan ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli waris, karena semasa hidupnya Haji Semmaila telah memberikan hibah kepada beberapa orang anaknya, tetapi tidak adil kepada semua anaknya, dalam arti tidak semua anaknya diberi hibah. Penyelesaian perbedaan pendapat ini dilakukan dengan bantuan tokoh agama/ulama atas permintaan ahli waris. Atas petunjuk ulama tersebut, maka ditetapkan pembagian berikut:

- a. *Penetapan ahli waris yang berhak mewarisi, yakni enam orang anak pewaris, yaitu Bondëng, Cahaya, Daramang, Encëng, Fire", dan Gassing. Adapun saudara perempuan pewaris (Hajah Bulang) terhalang oleh anak laki-laki pewaris, yaitu Fire" dan Gassing.*
- b. *Harta warisan pewaris harus dibagi kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Akan tetapi, kedua anak laki-laki pewaris (Fire" dan Gassing) serta anak perempuan pewaris (Encëng) mengajukan keberatan karena anak pewaris yang lain telah menerima pemberian dari pewaris. Mereka menganggap tidak adil apabila harta warisan yang ada berupa tanah seluas 10 hektar dan sebuah rumah langsung dibagi kepada semua anak-anak pewaris. Kemudian, atas usul saudara perempuan pewaris (Hajah Bulang) untuk menghentikan dan menjawab keberatan tersebut, tanah seluas 10 hektar tersebut dikeluarkan dua hektar untuk kepentingan pernikahan dua orang anak laki-laki pewaris, yaitu Fire" dan Gassing. Adapun rumah pewaris diserahkan kepada Encëng (pr.) dengan pertimbangan bahwa sebelum meninggal, pewaris telah memberikan biaya naik haji kepada anak perempuan*

pewaris, yaitu Bondëng, dan telah membuatkan sebuah rumah masing-masing kepada Cahaya (pr.) dan Daramang (pr.). Jadi, semua anak telah mendapatkan pemberian sehingga sisa harta setelah masing-masing anak memperoleh hibah/dianggap hibah menjadi harta warisan. Harta warisan itulah yang dibagi kepada anak-anak pewaris. Usul tersebut diterima baik oleh semua ahli waris, maka dibagilah harta warisan tersebut dengan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam. Sawah yang tersisa seluas delapan hektar dibagi kepada keenam anak pewaris. Fire" dan Gassing masing-masing memperoleh dua hektar sawah, sedangkan Bondëng, Cahaya, Daramang, dan Encëng masing-masing memperoleh satu hektar sawah.

Dalam pembagian harta warisan ini tampaknya terdapat penyimpangan dari penetapan tokoh masyarakat (ulama) yang menghendaki pembagian berdasarkan hukum waris Islam (*farāid*□), yakni seluruh harta warisan Haji Semmaila harus dibagi kepada ahli waris menurut hukum waris Islam. Akan tetapi, ada beberapa ahli waris yang menganggap hal itu tidak adil, yaitu Fire⁶, Gassing, dan Encëng, karena sebagian ahli waris yang lain, yakni Bondëng, Cahaya, dan Daramang telah mendapatkan pemberian (hibah) dari orang tua mereka. Ahli waris (anak pewaris) yang belum sempat memperoleh hibah merasa keberatan dan tidak puas apabila harta warisan yang ada dibagi tanpa mempertimbangkan hak mereka. Perasaan tidak puas karena ketidakadilan yang mereka terima merupakan awal mula dari timbulnya konflik³¹⁶ yang berpotensi menjadi pemicu terjadinya sengketa di antara ahli waris.

³¹⁶Benturan-benturan itu terasa makin menonjol terutama apabila ada -rasa tidak adil dalam perolehan hak, dan faktor ini merupakan pemicu bagi konflik dan sengketa yang kemudian timbul. Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasi

Sesuai dengan keinginan ahli waris, seorang tokoh masyarakat (ulama) dan saudara perempuan pewaris (Hajah Bulang) diminta untuk menjadi pihak ketiga (mediator) dalam rangka menyelesaikan kasus ini. Mediator ini kemudian mencoba menerapkan nilai berupa rasa keadilan bagi ahli waris yang tidak memperoleh hibah. Ahli waris yang belum memperoleh hibah diberikan bagian terlebih dahulu sebagai (dianggap) hibah orang tua kepada mereka sebelum harta warisan dibagi.³¹⁷ Hal ini dirasakan lebih adil, karena sesuai ajaran Islam bahwa jikalau orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya, hendaklah berlaku adil.³¹⁸ Jadi, menurut mereka seharusnya orang tua tidak membedakan dengan memberikan hibah hanya kepada sebagian anaknya, tetapi juga memberikan hibah kepada mereka sehingga semua anaknya memperoleh hibah dari orang tua. Argumentasi ini akhirnya disepakati oleh semua ahli waris sehingga nantinya yang dibagi

(Suatu Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)», dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum*, h. 223-224. Pra konflik digambarkan sebagai keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Laura Nader dan Todd, dalam Francis G. Snyder, *-Anthropology, Dispute Processes, and Law: A Critical Introduction*», *British Journal of Law and Society*, Vol. 8, No. 2 (t.tp.: Cardiff University, Winter 1981), h. 147.

³¹⁷Sebelum diadakan pembagian, harta peninggalan dapat diambil dulu sebagian untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anak-anak. Anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya dapat diberi sejumlah harta dari harta peninggalan, kemudian baru diadakan pembagian harta warisan. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, h. 109.

³¹⁸Seperti yang dipahami dari hadis Nu'man bahwa Nabi saw. menolak untuk dipersaksikan kepadanya, ketika ayah Nu'man hanya memberikan sesuatu kepada Nu'man sementara kepada anaknya yang lain tidak diberikan sesuatu seperti halnya kepada Nu'man. Penolakan Nabi saw. terhadap hibah yang tidak adil kepada anak dapat dipahami dari perintah Nabi saw. kepada ayah Nu'man untuk mengambil kembali pemberiannya. Lihat Muhammad Muhsin Khān, *Sūḥah al-Bukhārī: The Translation of the Meanings of Sūḥah al-Bukhārī* „Arabic-English, Volume III (Madinah al-Munawwarah: Dār al-Fikr, t.t.), h. 458-459.

berdasarkan hukum waris Islam adalah sisa setelah semua ahli waris memperoleh hibah/dianggap hibah.

Kasus: 12b

Keluarga Mannessa yang orang tuanya semasa hidup (dalam hal ini bakal pewaris) membagikan harta (hibah) kepada semua anaknya dengan menentukan bagian masing-masing secara jelas. Baco" (panggilan akrab untuk anak laki-laki) mendapatkan sawah yang terletak di daerah A, demikian pula Beccē" (panggilan akrab untuk anak perempuan) memperoleh kebun yang terletak di daerah B. Pada saat itu, Baco" dan Beccē" menerima dengan baik pembagian harta yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun, setelah orang tua mereka meninggal dunia, Beccē" mulai memperlihatkan rasa ketidakpuasan dan menganggap orang tuanya tidak berlaku adil ketika membagi harta untuk anak-anaknya. Beccē" memiliki anggapan demikian dengan mengajukan alasan bahwa sawah yang diberikan kepada Baco" sangat tidak sebanding dengan kebun yang diterimanya. Sawah Baco" luas dan hampir setiap tahun selalu menghasilkan padi yang banyak dan tanaman palawija lainnya. Sementara, kebun yang diberikan kepadanya tidak memiliki produksi yang berarti seperti halnya sawah yang diperoleh Baco". Oleh karena itu pula Beccē" kemudian mengajukan tuntutan kepada saudaranya agar harta yang dahulu dibagi oleh orang tua mereka ditinjau kembali, tetapi tampaknya Baco" tidak pernah menanggapi tuntutan Beccē". Karena tidak ada tanggapan Baco" terhadap permintaan Beccē" tersebut, maka ketidakpuasan Beccē" itu selalu diceritakannya kepada setiap kerabat yang dia datangi dengan harapan Baco" mau mendengar tuntutannya. Namun, harapan tersebut tetap tinggal menjadi harapan, karena Baco" sedikit pun tidak pernah menanggapi tuntutannya.

Lalu Beccē" membawa persoalannya ini ke hadapan salah seorang kerabat yang dianggap mampu menyelesaikan persoalannya itu. Oleh sang kerabat (Hajah Maniini) yang bertindak sebagai penengah, Beccē" diminta menceritakan apa yang menjadi ganjalan perasaannya sehingga dia menuntut saudaranya Baco". Beccē" lalu mengemukakan bahwa dirinya merasa tidak puas dengan pembagian harta yang dahulu dilakukan oleh orang tuanya karena menurutnya Baco" mendapat bagian yang lebih baik dan lebih banyak ketimbang bagian yang dia dapatkan. Oleh sebab itulah dia kemudian menuntut saudaranya untuk meninjau kembali pembagian itu dengan membagi kembali harta warisan orang tua mereka secara adil. Kemudian sang penengah/Hajah Maniini yang juga dianggap sebagai kerabat yang dituakan menanyakan kepada Beccē" perihal mengapa baru sekarang ada diungkapkan rasa ketidakpuasan itu, padahal orang tua mereka telah meninggal dunia. Mengapa hal ketidakpuasannya itu tidak diungkapkan ketika orang tuanya masih hidup? Bukankah yang melakukan atau yang memberikan harta itu adalah orang tua mereka? Dalam hal ini Beccē" menjawab bahwa perasaan tidak puas itu telah ada sejak pembagian harta dilakukan oleh orang tua mereka dahulu, tetapi pada saat orang tuanya masih hidup dia merasa takut dan segan untuk mengemukakan rasa ketidakpuasannya.

Hajah Maniini mengatakan kepada Beccē" bahwa dengan sikapnya yang tidak menerima baik keputusan orang tua setelah mereka meninggal dunia, itu sama artinya Beccē" tidak menghargai dan menghormati apa yang sudah digariskan orang tuanya dengan cara Beccē" mengingkarinya (nassakkarangngi aga pura najori-jori tomatoaē). Sawah yang diterima Baco" menghasilkan padi dan tanaman lainnya, karena keuletan Baco" mengolah sawah pemberian orang tuanya sebagai tanda senang dan penghormatan kepada orang tuanya. Adapun kebun yang diperoleh Beccē" dari orang tua

tidak dikelola dengan baik sehingga kebun tersebut tidak produktif. Apabila Beccē" masih tetap melakukan protes dan menuntut saudaranya, maka sama halnya dia membebani orang tua yang telah meninggal dunia yang menyebabkan mereka tidak tenang di alam kuburnya (tabbongkabbongkang tomatoaẽ ri kuburu"na). Mendengar nasihat seperti yang dikemukakan Hajah Maniini, akhirnya Beccē" dapat menerima penjelasan dari kerabatnya itu dan kembali berdamai dengan saudara yang sebelumnya menjadi korban kecemburuan dan iri hatinya.

Tampaknya, rasa tidak puas³¹⁹ salah seorang ahli waris (yakni Beccē') disebabkan karena adanya hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada kedua anaknya (Baco' dan Beccē'). Hibah tersebut dianggap tidak adil oleh Beccē', karena orang tuanya memberi sawah yang produktif kepada saudaranya (Baco'), sedangkan kepada dirinya diberikan kebun yang dianggap tidak produktif.

Meskipun Baco' memperlihatkan perilaku menghindar dengan tidak pernah menanggapi tuntutan Beccē' dengan alasan karena dia tidak menginginkan adanya konflik dan konfrontasi antara dirinya dengan Beccē', ternyata konflik tetap terjadi. Keadaan ini kemudian meningkat menjadi sengketa³²⁰ ketika Beccē' secara aktif menyatakan ketidakpuasannya dan melibatkan Hajah Maniini sebagai pihak ketiga. Beccē'

³¹⁹Keadaan ini menjadi titik awal dari munculnya sengketa karena ada keadaan yang mendasari timbulnya rasa tidak puas Beccē'. Lihat Francis G. Snyder, -Anthropologyll, h. 147.

³²⁰Sengketa adalah keadaan konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau melibatkan pihak ketiga. Francis G. Snyder, -Anthropologyll, h. 147.

memperlihatkan gaya pertikaian,³²¹ karena dia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan sendiri, sebaliknya memiliki kepedulian rendah terhadap kepentingan Baco'. Beccē' juga memperlihatkan perilaku dalam konflik berupa taktik kompetitif, karena selalu mengganggu Baco' dengan mengajukan tuntutan untuk membagi kembali harta warisan mereka. Hal ini dapat dilihat ketika Beccē' selalu mempersoalkan bahwa bagian yang diterimanya tidak sebanding dengan yang diterima oleh saudaranya dan hal itu selalu diceritakan kepada orang lain yang ditemui, termasuk kepada Hajah Maniini. Kemudian Hajah Maniini dalam upayanya meredakan rasa tidak puas yang dirasakan Beccē' menggunakan penyelesaian dengan cara pencarian fakta (*fact finding*).³²² Oleh karena itu, Hajah Maniini sebagai pihak ketiga yang sifatnya non formal mencoba meluruskan pandangan Beccē' dengan memberinya penjelasan tentang fakta yang sesungguhnya dan kedudukan masing-masing. Hajah Maniini mencoba menguraikan fakta yang tidak disetujui Beccē' dengan melihat permasalahan tersebut dari semua sudut. Misalnya, Hajah Maniini mengkritisi waktu keberatan Beccē' yang tidak tepat, karena orang tua yang melakukan pemberian telah meninggal dunia. Selanjutnya, Beccē' juga diajak untuk mempertimbangkan keadaan orang tua yang telah meninggal tersebut dan dilakukan penyadaran kepadanya untuk bekerja keras dengan mengelola baik apa yang telah diperolehnya sehingga masalah dapat diperkecil dan diselesaikan.

Dalam hal ini, upaya penyelesaian perselisihan tentang pembagian harta di antara Baco' dan Beccē' dilakukan oleh

³²¹Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi*, hlm. 7. Lihat Hocker dan Wilmot, dalam Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human*, h. 222.

³²²Para pihak intinya mempersengketakan perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskannya perbedaan tersebut, perlu campur tangan pihak lain yang sifatnya kurang formal. Seperti dikutip Huala Adolf, *Hukum*, h. 20.

salah seorang kerabat yang dituakan. Upaya penyelesaian dilakukan dengan memberikan nasihat dan menjernihkan pola pikir Beccē' akan pentingnya menghormati keputusan orang tua. Seharusnya, Beccē' bersyukur dengan cara mengelola baik apa yang telah diperoleh sebagai pemberian dari orang tua, apalagi setelah mereka meninggal dunia. Rupanya, dengan pendekatan kekeluargaan serta mempertimbangkan keadaan orang tua yang telah meninggal dunia, akhirnya dapat meluluhkan tekad Beccē' yang tadinya justru muncul ketika sang orang tua mereka telah meninggal dunia.

Pada kasus ini tampak adanya pergeseran nilai yang mulai berperan dalam diri Beccē'. Hal ini dapat dilihat ketika Beccē' mulai tidak menghiraukan keputusan orang tuanya yang telah memberikan bagian harta masing-masing kepada Baco' dan Beccē'. Padahal, nilai yang diterima dan dianut oleh masyarakat bahwa seseorang harus mentaati sesuatu yang telah menjadi keputusan orang tua, apalagi bila orang tua tersebut telah meninggal dunia. Manakala keputusan orang tua yang telah meninggal itu tidak diterima, tetapi justru dijadikan alasan untuk berselisih atau bersengketa, maka akan membuat arwah orang tua tersebut tidak tenang di alamnya.

*-Tabbongkabbongkang tomatoaē ri kuburu"na.*³²³ Sebagai seorang anak, tentu dia tidak menginginkan hal tersebut menimpa orang tuanya. Nilai tersebut kembali menjadi kesadaran dalam diri Beccē' setelah diingatkan kembali oleh seorang kerabat yang dituakan.

³²³Wawancara dengan Ibu Hajah Halimah, pada tanggal 11 Agustus 2008 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

B. Kasus Sengketa yang Berasal dari Faktor Eksternal

1. Kehadiran Anak Angkat

Kasus: 1a

Minna adalah seorang perempuan yang menikah dengan seorang duda (Manno") yang memiliki beberapa anak dari istri sebelumnya. Minna memiliki harta bawaan dari keluarganya dan penghasilannya sebelum menikah dengan Manno. Dalam pernikahan dengan Manno", Minna tidak dikaruniai seorang anak pun dan sebagaimana kebiasaan orang-orang yang tidak memiliki anak lainnya, Minna lalu mengangkat salah seorang keponakannya yang masih bayi (Muna) untuk dirawatnya seperti anak sendiri. Setelah beberapa tahun, sang anak angkat telah tumbuh menjadi remaja dan turut membantu Minna (ibu angkatnya) dalam mengelola harta bawaan Minna sehingga tetap berkembang. Karena usahanya terus meningkat dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, maka Minna berniat menunaikan ibadah haji dan telah menyeter ongkos naik haji (ONH) dari hasil pengelolaan harta bawasanya tersebut. Akan tetapi, sebelum waktu keberangkatannya tiba, Minna jatuh sakit dan di dalam masa sakitnya ini Minna menyerahkan hartanya kepada Muna. Minna melakukan itu dengan harapan agar hartanya tidak diambil oleh suami (Manno") dan anak-anak Manno" dari istri sebelumnya, namun pemberian/penyerahan harta itu tidak disertai dengan akta hibah untuk memperkuatnya. Tak lama setelah itu, Minna pun meninggal dunia. Karena ONH Minna telah disetor, maka ketika waktu keberangkatan ke tanah suci tiba, Manno" (suami Minna) yang juga ayah angkat Muna berangkat haji menggantikan Minna. Sekembalinya dari perjalanan haji menggantikan Minna, Manno" belum juga menemukan kepuasan sehingga bermaksud mengambil harta peninggalan Minna dari tangan Muna. Manno" menganggap dirinya sebagai suami dari Minna lebih berhak untuk menguasai harta

Minna dibandingkan dengan Muna yang hanya berkedudukan sebagai anak angkat Minna. Terlebih lagi ada yang memberitahukan kepadanya bahwa dalam hukum waris, seorang anak angkat tidak berhak untuk memperoleh bagian harta warisan dari orang tua angkatnya.

Ketika kasus ini disampaikan kepada tokoh masyarakat setempat, beliau lalu memanggil Manno" untuk menanyakan berbagai hal yang berkenaan dengan kasus ini dan apa yang menjadi keinginannya. Setelah mendengar cerita Manno", tokoh masyarakat memberikan pengertian kepada Manno" bahwa sesungguhnya memang anak angkat Minna tidak berhak untuk menerima harta warisan. Akan tetapi, Muna telah diberi (hibah) oleh ibu angkatnya. Jadi, kalau sekarang Muna (anak angkat) tersebut menguasai harta Minna itu adalah berasal dari pemberian, bukan dari harta warisan. Lagipula Manno" telah menikmati perjalanan haji dari harta Minna, jadi lebih baik Manno" cukup meminta kerelaan Muna untuk memberikan sebagian harta Minna kepadanya. Lagipula harta Minna itu bukan hasil balirẽso (harta bersama), tetapi merupakan harta bawaan Minna dari keluarganya. Muna pun yang dijadikan anak angkat adalah anak saudara (keponakan) Minna sendiri.

Daripada Manno" berperkara ke pengadilan, lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Manno" setuju, tetapi dia tetap hendak mengambil yang lebih banyak, karena juga ada desakan anak-anak dari istri sebelumnya. Kepada Manno" ditanyakan mengenai seberapa besar permintaan yang hendak diajukan kepada Muna. Setelah mengetahui keinginan Manno" tersebut, lalu tokoh masyarakat tersebut menyampaikan kepada Muna berapa kerelaannya untuk diberikan kepada Manno". Kemudian hasil kerelaan Muna tersebut disampaikan kepada Manno" yang kemudian disetujuinya. Setelah didapatkan titik temu, barulah keduanya dipertemukan untuk kemudian

menandatangani surat perdamaian yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.

Kasus ini disebabkan karena adanya anak angkat (Muna) yang diberi harta oleh ibu angkatnya (Minna). Suami/duda dari Minna (Manno‘) merasa tidak puas atas apa yang telah dilakukan oleh almarhum istrinya. Manno‘ kemudian bernegosiasi dengan Muna yang menghasilkan kesepakatan bahwa Manno‘ yang berangkat ke tanah suci menggantikan Minna. Akan tetapi, kasus ini terus berlanjut karena Manno‘ masih menuntut harta Minna yang diklaim sebagai hak suami/duda. Kasus ini meningkat menjadi sengketa ketika melibatkan pihak ketiga, yaitu tokoh masyarakat yang bertindak sebagai fasilitator dan mediator. Penyelesaian yang dilakukan menggunakan ketentuan hukum waris adat lama, yakni ketika *waramparang siwaali* (harta bawaan) Minna tetap dikuasai oleh anak angkatnya yang mendapatkan harta setelah diberi (hibah) oleh Minna. Suami Minna tidak berhak untuk mewarisi harta bawaan tersebut sehingga kalau dia menginginkan harta itu harus meminta kerelaan Muna sebagai pemilik baru harta itu.

Kasus: 1b

Ayah Andini (seorang anggota POLRI) meninggal dunia sekitar tahun 1990. Beliau banyak membantu keluarganya dalam mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya yang dilakukan terhadap sepupunya yang bernama Aya. Sepeninggal ayah Andini, ibunda Andini, seorang saudara perempuan Andini, dan Andini sendiri, serta seorang tante (Aya) yang merupakan anak dari saudara nenek Andini meninggalkan rumah peninggalan ayah Andini yang telah mereka jual. Kemudian mereka menetap di suatu tempat yang dibeli oleh Ana (ibunda Andini) di atas tanah perumahan yang cukup luas. Aya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, dengan berbekal penghasilannya, juga dapat mendirikan rumah permanen di

atas tanah tersebut berdampingan dengan rumah Andini sekeluarga.

Setelah beberapa tahun mereka hidup berdampingan dengan damai dan penuh kekeluargaan, Aya jatuh sakit yang dirawat oleh Andini karena saudara Aya tidak ada yang datang dari kampung. Sampai suatu hari dalam sakitnya, Aya meminta Andini untuk mengurus rumah dan segala isinya sepeninggalnya kelak, karena Andini sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Aya meminta ibu dan saudara-saudaranya untuk merelakan rumahnya untuk diserahkan kepada Andini. Untuk itu, Aya meminta Andini menulis surat keterangan pemberian itu di atas kertas yang kemudian dicap jempol oleh Aya dan dipersaksikan kepada beberapa orang. Aya melakukan semua itu agar kelak saudara-saudaranya tidak merusak upayanya membalas kebaikan Andini yang selama ini merawatnya (mattungka). Berkenaan dengan hal ini, ibu Aya setuju dan menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan Aya, karena rumah yang diberikan kepada Andini itu adalah murni hasil jerih payah Aya sendiri. Begitu pula saudara-saudara Aya pada waktu itu pun dapat menerima keputusan Aya.

Setelah Aya meninggal dunia, ibu dan saudara perempuan Aya datang menempati rumah peninggalan Aya tersebut. Andini mengizinkan dan tidak mempermasalahkannya, karena mereka masih kerabat Andini. Keadaan itu berlangsung cukup lama hingga ibu Aya sakit karena usianya yang sudah tua. Andini lalu mengusulkan kepada saudara Aya agar sang ibu dibawa ke kampung halaman untuk mendapat perawatan yang lebih baik dari saudara-saudara Aya lainnya. Andini sendiri tidak lagi dapat sepenuhnya merawat ibu Aya yang juga neneknya karena waktunya sebagian besar digunakan untuk

mengajar di madrasah (waktu itu Andini masih menjadi guru honorer).³²⁴

Setelah ibu Aya meninggal di kampung halamannya, saudara Aya datang kembali untuk menempati rumah peninggalan Aya. Andini mempersilakan dan mengizinkannya untuk menempati sampai kapan pun diinginkan. Permasalahan mulai mengusik Andini ketika suatu hari dia tidak berada di rumah, saudara Aya mengangkut semua perabotan isi rumah yang diberikan Aya kepada Andini tanpa sepengetahuan dan seizin Andini. Tidak hanya sampai di situ, mungkin mendapat pengaruh dari seseorang sehingga saudara perempuan Aya mulai mengklaim bahwa rumah dan tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah miliknya sebagai bagian harta warisan dari adiknya, Aya. Tentu saja, Andini tidak terima, karena tanah itu milik ibunya seperti halnya dengan tanah tempat rumah yang ditematinya sekarang. Untuk memperkuat, Andini menunjukkan sertifikat tanah atas nama ibunya kepada saudara Aya. Begitu pun rumah Aya yang telah diberikan kepadanya, Andini memperlihatkan surat keterangan pemberian yang dahulu dibuat sebelum Aya meninggal. Namun, saudara perempuan Aya tetap bertahan pada klaimnya. Dia pergi menemui lurah setempat dan menuduh Andini mengambil haknya. Lurah memintanya memperlihatkan bukti kepemilikannya atas klaim tersebut, tetapi saudara Aya tidak memiliki bukti apapun sehingga dia akhirnya tidak lagi pernah datang ke kelurahan untuk menyerahkan bukti yang diminta.

Ati bahkan pernah dinasihati oleh pamannya yang juga kakek dari Andini bahwa apa yang diinginkan oleh Ati itu tidak benar, sebab tanah dan rumah itu sudah menjadi milik Andini. Kalau hal itu tetap Ati paksakan, maka Ati berdosa karena

³²⁴Ketika kasus ini dikisahkan kepada penulis, Andini sudah berstatus guru negeri di madrasah tersebut.

mengkhianati pesan almarhumah adiknya dan hal itu dapat menyebabkan sang adik tidak tenang di alamnya (tabbongkang-bongkanggi ri kuburu"na).³²⁵ Sepantasnya, justru Ati berterima kasih karena Andini telah mengizinkannya menempati rumah itu sekehendaknya dan Andini jugalah yang telah merawatnya (mattungka) selama Ati sakit yang hampir merenggut jiwanya dahulu. Namun, Ati tetap pada pendiriannya dan menanggapi apa yang dikatakan sang paman dengan ringan bahwa soal dosa adalah persoalan kemudian dan dia siap untuk menanggung dosa itu. Andini menjadi bingung dan menduga bahwa Ati yang dahulu baik telah mendapat pengaruh dari orang lain semenjak ibunya meninggal.

Andini pernah menyarankan jalan keluar, bahwa rumah tersebut dikontrakkan saja ataupun dijadikan kos-kosan, karena letaknya tidak jauh dari kampus sebuah perguruan tinggi, sewa kos atau kontrakan sepenuhnya diserahkan kepada saudara perempuan Aya, yakni Ati. Namun, solusi yang ditawarkan Andini tidak juga memuaskan Ati, dia tetap berkehendak untuk memiliki rumah dan tanahnya, karena menurutnya rumah beserta tanah itu adalah miliknya bersama almarhumah adiknya.

Solusi yang lain pun pernah ditawarkan Andini kepada Ati, bahwa Andini merelakan tanah dan rumah tersebut. Oleh karena itu, Ati diminta untuk mengurus surat-surat seperti sertifikat rumah dan tanahnya serta sertifikat terpisah untuk rumah dan tanah yang ditempati oleh Andini bersama keluarganya, karena rumah dan tanah Andini bersatu dengan rumah dan tanah yang diminta oleh Ati. Pengurusan surat-

³²⁵Menurut kepercayaan masyarakat bahwa apabila sepeninggal seseorang kemudian ahli warisnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji (terlebih bersengketa dalam pembagian harta warisan dari pewaris), maka akan menyebabkan almarhum tidak tenang (gelisah) dan terbebani di alam kuburnya.

surat yang dimaksud diserahkan tanggung jawabnya kepada Ati, artinya segala biaya yang timbul dari penerbitan sertifikat dan selainnya dibebankan kepada Ati. Solusi ini pun tidak diterima oleh Ati. Keinginan Ati adalah rumah dan tanah itu jadi miliknya lalu dapat tinggal menetap di situ. Andini tidak menginginkan hal itu terjadi, karena ingin hidup dengan tenang tanpa selalu terganggu dengan masalah yang sering ditimbulkan oleh Ati.

Setelah keadaan tersebut berlangsung sekian lama, Andini menemukan solusi yang akhirnya juga disetujui oleh Ati, yakni tanah dan rumah tersebut dijual kepada seseorang yang masih kerabat Ati dan Andini, lalu hasil penjualan rumah diserahkan kepada Ati.

Kasus ini dipicu oleh adanya seseorang (Aya) yang telah dipinjami tanah untuk mendirikan rumah. Aya kemudian berterima kasih kepada keluarga yang meminjamkan dengan berwasiat memberikan rumah tersebut kepada Andini yang telah dianggapnya seperti anak sendiri. Akan tetapi, tindakan Aya itu ditentang oleh saudara Aya, karena menganggap rumah tersebut milik Aya dan seharusnya setelah Aya meninggal dunia menjadi bagian harta warisan untuk saudara Aya, karena Aya tidak memiliki keturunan. Klaim saudara Aya sebagai pemilik rumah berbenturan dengan klaim Andini yang juga merasa memiliki rumah itu, karena telah diserahkan oleh Aya kepadanya.

Dalam kasus ini, upaya penyelesaian persengketaan dilakukan secara non litigasi dengan melalui negosiasi antara para pihak yang bertikai, yakni antara Andini dan Ati. Negosiasi dilakukan untuk mencairkan perselisihan yang timbul di antara mereka, tetapi negosiasi ini belum menemukan kesepakatan.

Di samping itu, kasus ini juga pernah melibatkan pihak ketiga yang berasal dari kalangan keluarga (kakek Andini yang

juga paman Aya), tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian persoalan ini oleh saudara Aya juga pernah melibatkan pihak ketiga di luar keluarga (yakni kepala desa), tetapi juga belum berhasil menyelesaikan konflik di antara para pihak. Namun, setelah melewati dinamika yang cukup panjang dan berliku, akhirnya solusi ditemukan. Andini menyerahkan kembali rumah pemberian Aya kepada saudara Aya, yaitu Ati, dengan cara menyerahkan hasil penjualan rumah tersebut kepada Ati. Tindakan Andini dalam hal ini memperlihatkan perilaku dalam konflik berupa taktik kolaboratif.³²⁶ Perilaku seperti ini dilakukan karena merasa sulit untuk mencari pemecahan konflik yang membuat semua pihak merasa puas. Andini berinisiatif memecahkan masalah dengan pendekatan terhadap konflik berupa tindakan mengalah yang mengimplikasikan memberikan perhatian yang tinggi terhadap kepentingan pihak saudara Aya ketimbang terhadap kepentingan diri sendiri. Namun, jika dicermati, ternyata tindakan Andini tersebut justru hendak melindungi kepentingan dirinya dari gangguan Ati yang sering kali melakukan tindakan menyerang kehormatannya.

2. Hadirnya Provokator

Kasus: 2

Keluarga Hamka terdiri atas empat bersaudara, tiga orang perempuan dan satu orang laki-laki. Anak pertama perempuan (Hasana), lalu anak kedua laki-laki (Hammade"), lalu anak ketiga perempuan (Hamidah), dan anak keempat perempuan (Habasiah). Harta warisan orang tua sudah lama terbagi di

³²⁶Kolaborasi dengan taktik deskripsi dengan menyingkap pikiran dan perasaan sendiri sehingga konflik dapat diatasi, memperbaiki konflik dengan menerima tanggung jawab. Hocker dan Wilmot, dalam Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human*, h. 224.

antara mereka, masing-masing ahli waris sudah memperoleh bagiannya.

Permasalahan berawal ketika anak keempat (Habasiah) datang mengadu ke tokoh masyarakat (Petta Lebbii) bahwa dirinya tidak mendapatkan bagian harta warisan orang tuanya, karena ketiga kakaknya tidak memberikan untuknya. Lalu pengaduan Habasiah itu diceritakan kepada ketiga kakaknya. Ketiganya mengatakan bahwa sesungguhnya si bungsu Habasiah sebenarnya telah memperoleh bagian harta warisan orang tua seperti halnya ketiga saudaranya. Lalu Petta Lebbii menanyakan bahwa kalau begitu, mengapa Habasiah masih saja menuntut harta warisan orang tua kalau memang sudah memperoleh bagiannya. Ketiga kakaknya menjelaskan bahwa sang adik memang sudah mendapatkan bagian harta warisan, tetapi telah dijual habis, bahkan sejak orang tua mereka masih hidup Habasiah sering menjual harta pemberian orang tua kepadanya. Hal itu terjadi karena Habasiah selalu mengikuti kehendak suaminya yang senang menjual harta sehingga selalu merasa kekurangan. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Habasiah, dia tidak mau tahu dan bersikeras dengan tuntutanannya bahkan mengancam hendak melanjutkannya ke pengadilan. Hal tersebut disampaikan kepada ketiga saudaranya, mereka merasa malu kalau persoalan itu dihadapkan ke pengadilan, akhirnya mereka rela memberikan masing-masing sedikit dari bagian yang diterima kepada adik bungsunya. Prinsip mereka bahwa daripada ke pengadilan yang dapat menjadikan mereka saling bermusuhan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dengan meminta bantuan tokoh masyarakat setempat. Sebab, bagaimana pun adik tetaplah adik, meskipun perbuatannya tidak disetujui. Namuni ribissai uwwaē tasi", tette"i selessureng. Naēkkiya ampē-ampēna tenniya selessureng, artinya meskipun dicuci dengan air laut Habasiah tetaplah saudara, tetapi perilakunya tidak mencerminkan tindakan seorang saudara. Kesepakatan ketiga

kakak Habasiah yang rela memberikan sedikit bagian mereka masing-masing disampaikan kepada Habasiah yang akhirnya mau menerima hal tersebut, lalu dibuatkan pernyataan hasil kesepakatan mereka dan Habasiah juga dibuatkan surat pernyataan untuk tidak lagi selalu menuntut harta warisan orang tua. Syarat ini disetujui oleh Habasiah sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan.

Habasiah memulai sengketa dengan secara aktif menyatakan ketidakpuasannya (setelah mendapat provokasi dari suaminya) kepada pihak ketiga (Petta Lebbii). Habasiah juga memperlihatkan perilaku kompetitif³²⁷ dengan mengancam hendak membawa persoalan itu ke pengadilan, apabila ketiga saudaranya tidak memenuhi tuntutan. Habasiah melakukan ancaman seperti itu, karena percaya bahwa pasti saudaranya akan memenuhi tuntutan. Membawa persoalan sengketa harta warisan ke pengadilan, berarti siap menanggung resiko terputusnya ikatan silaturahmi (*siabbiang masselessureng*) dan membuka aib (*siri*) keluarga.

Semua saudara Habasiah sepakat memberikan sebagian dari perolehan mereka. Saudara-saudara Habasiah percaya bahwa apabila keinginan adiknya tidak dipenuhi, Habasiah pasti melaksanakan ancamannya karena nekat demi mewujudkan keinginannya. Meskipun semua saudara Habasiah yakin bahwa apabila persoalan tersebut dibawa ke kantor pengadilan, Habasiah tidak akan menang, sebab bukti kelakuannya telah diketahui di kalangan keluarga. Namun demikian, semua saudara Habasiah tidak menghendaki apabila persoalan mereka dibawa ke kantor pengadilan, sebab itu berarti mereka menjadi musuh satu sama lain. Mereka tidak

³²⁷Perilaku kompetitif/persaingan atau mengganggu digunakan untuk menjadi pemenang antara lain dengan mengancam. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human*, h. 221.

menginginkan jalinan persaudaraan dengan adiknya itu putus, meskipun tindakan Habasiah tidak mencerminkan perilaku seorang saudara. Seorang saudara akan menghormati dan menghargai saudaranya yang lain, apalagi terhadap saudara yang lebih tua, persaudaraan juga berarti saling menjaga termasuk menjaga *siri*” keluarga. Dalam hal ini diperlihatkan pendekatan konflik dengan cara mengalah, yaitu memberikan perhatian yang lebih tinggi terhadap kepentingan Habasiah. Akan tetapi, di samping itu, saudara Habasiah juga berupaya tetap memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka membuat surat pernyataan untuk Habasiah agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Dalam menyelesaikan kasus ini, Petta Lebbii bertindak sebagai pihak ketiga menjadi tempat pertukaran informasi/keinginan kedua belah pihak. Keinginan Habasiah disampaikan kepada saudaranya, begitu pula sebaliknya keinginan saudara Habasiah disampaikan oleh Petta Lebbii kepada Habasiah sehingga titik temu dapat dirumuskan. Peran

Petta Lebbii menjadi tempat pertukaran informasi dari para pihak sehingga perbedaan pendapat dapat dikurangi merupakan salah satu peran konsiliator dalam upaya penyelesaian sengketa.

Dari kasus ini tampak bahwa yang menjadi pemicu perselisihan adalah keserakahan si bungsu Habasiah terhadap harta akibat desakan suaminya (provokator) yang berperilaku boros. Penyelesaian yang ditempuh melalui bantuan pihak ketiga yang diperankan oleh tokoh masyarakat setempat berlangsung sukses. Hukum yang dipakai untuk menyelesaikan perselisihan bukan hukum waris adat dalam arti memberikan bagian yang sama rata di antara ahli waris ataupun prinsip *majjujung mallēmpa*, tetapi ada nilai-nilai budaya dan religi yang ditonjolkan berupa persaudaraan dan silaturahmi yang lebih diutamakan daripada berebut harta warisan di pengadilan. Untuk meneguhkan penyelesaian perselisihan tersebut, maka

pemerintah setempat sebagai aparaturnegara dilibatkan dalam pembuatan surat kesepakatan/ keterangan penyelesaian segketa pembagian harta warisan. Di samping itu, ada nilai-nilai ajaran Islam yang dijalankan, yaitu selalu berlapang dada dalam menghadapi segala persoalan dan tidak memutuskan ikatan tali silaturahmi.

3. Ahli Waris versus Peminjam Harta Warisan

Kasus: 3a

Seorang ayah yang akrab disapa oleh anak-anaknya dengan sebutan Puangngaji adalah seorang PNS dan tokoh masyarakat yang rajin berinvestasi membeli tanah yang dijual oleh pemiliknya ketika mereka membutuhkan dana tunai. Oleh karena itu, Puangngaji memiliki banyak tanah berupa persawahan dan perkebunan. Salah satu dari sekian sawahnya dipinjamkan kepada saudaranya untuk diolah, karena saudaranya tersebut tidak memiliki pekerjaan dan telah ditinggal mati oleh suaminya. Menurut Puangngaji seperti yang dijelaskan kepada anak-anaknya tentang alasan meminjamkan sawah kepada saudaranya, bahwa Puangngaji merasa lebih tenang apabila saudaranya memiliki sumber nafkah sendiri. Puangngaji meminjamkan sawah karena dengan cara itulah yang dapat dilakukan untuk meringankan beban keluarga saudaranya. Uluran tangan Puangngaji kepada saudaranya tidak berhenti di situ, anak-anak saudaranya (keponakannya) disekolahkan sampai mendapat pekerjaan bahkan menikahkan mereka. Semua dilakukan oleh Puangngaji karena baginya seorang keponakan memiliki kedudukan yang sama dengan anak. Orang lain yang bukan keluarga pun apabila membutuhkan bantuan, jika memungkinkan bagi Puangngaji tentu akan diberi bantuan. Terlebih lagi kalau yang membutuhkan bantuannya adalah

keponakannya sendiri yang telah menjadi yatim sejak mereka masih kecil. Terdorong oleh semangat ingin menolong itulah Puangngaji kembali membeli sebuah mobil angkutan yang diserahkan kepada keponakannya untuk dioperasikan agar sang keponakan memiliki kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, karena ayahnya (adik ipar) Puangngaji telah lama meninggal dunia.

Rupanya, sang adik yang janda (bernama Masērēati) beserta anak-anaknya tidak pandai berterima kasih. Seperti kata pepatah diberi hati malah minta jantung, diberi sejengkal malah minta sedepa. Mungkin pepatah ini pun tidak cukup untuk menggambarkan keadaan Masērēati setelah Puangngaji meninggal dunia. Semua yang Puangngaji pinjamkan kepada Masērēati diklaim sebagai miliknya. Sawah Puangngaji yang selama ini dikelola, hasil panennya tak pernah diserahkan kepada janda Puangngaji. Begitu pula mobil angkutan yang dioperasikan anak Masērēati, jangankan untuk menyetor uang setoran ke janda Puangngaji, bahkan sekadar pembeli lauk pun tak pernah diberikan. Tidak cukup sampai di situ, Masērēati juga mengklaim kebun Puangngaji yang berisi pohon lontar dan beberapa pohon produktif lain sebagai miliknya.

Salah seorang anak Puangngaji yang bernama Aci" menemui tantenya, Masērēati, untuk mengambil pohon kayu yang telah diberikan oleh ayahnya ketika masih hidup. Puangngaji telah memberi Aci" beberapa pohon kayu untuk bahan mendirikan rumah³²⁸ bagi keluarganya kalau nanti dia telah menetap di kampung halaman. Tetapi, waktu itu Aci" belum langsung mengambilnya, karena memang belum membutuhkan kayu itu, lagi pula Aci" masih bertugas di luar

³²⁸Rumah asli orang Bugis (*bola bodo*) pada umumnya terbuat dari kayu yang berbentuk rumah panggung sehingga kalau mereka mendirikan rumah (Bugis: *mappatettong bola*) tentu memerlukan kayu yang berkualitas agar rumah yang didirikan dapat berdiri kokoh dan bertahan lama. Sampai saat ini, rumah asli orang Bugis masih dapat ditemukan, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

daerah. Setelah Aci" kembali dan bertugas di kampung halamannya dan membangun rumah, barulah dia membutuhkan pohon kayu tersebut untuk dibuat rangka atap.

Akan tetapi, ternyata Masērēati telah menjual dan mengambil beberapa pohon kayu yang sudah tua untuk digunakannya sendiri memperbaiki rumahnya yang memang terbuat dari kayu. Aci" tidak lagi dapat mengambil manfaat pohon kayu yang tersisa, karena masih muda dan kecil. Aci" pulang dengan perasaan kecewa dan sakit hati terhadap tindakan tantenya itu.

Ketika Aci" mengetahui bahwa tantenya itu juga tidak pernah memberi/ membagi hasil panen sawah yang dahulu dipinjamkan ayahnya kepada Masērēati, Aci" kembali mendatangi tantenya dan menanyakan perihal sawah yang dahulu dipinjamkan kepadanya. Namun, Masērēati memiliki jawaban yang mencengangkan Aci" atas tindakannya menguasai sawah itu. Menurutnya, sawah itu merupakan harta ampi kaalē (jaga diri) dari orang tuanya yang juga kakek dan nenek Aci". Kini, dia merasa berhak dan wajar saja untuk menguasainya, karena dialah yang telah merawat (mattungka) orang tuanya.

Mendengar keterangan Masērēati, Aci" terdiam beberapa saat dan berpikir, mungkinkah orang tua menjadikan ampi kaalē suatu harta yang berasal dari harta anaknya? Padahal, menurut pengetahuan Aci", selama ini harta yang dijadikan ampi kaalē adalah harta milik orang tua itu sendiri. Lagi pula, Aci" juga mengetahui benar bahwa sawah itu milik ayahnya (Puangngaji) yang dipinjamkan kepada tantenya (Masērēati). Akan tetapi, di sisi lain Aci" menjadi ragu, siapa tahu ayahnya memang telah memberikan sawah itu kepada orang tuanya untuk dijadikan ampi kaalē, tetapi tidak pernah memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya. Sebelum Aci" beranjak meninggalkan tantenya, dia berkata pelan yang ditujukan kepada Masērēati, "Narēkko toongeng iyaro dēnrē

adatta makkeda ampi kalēēna aaji iyaro galungngē, taalani galungngē. Naēkkiya narēkko engka bellē rilalengna adatta" tapau, nawarēkki paimeng galungngē namancaji hallala" tanrē wassēlē"na." Artinya, kalau betul apa yang dikatakan tadi bahwa sawah itu merupakan harta ampi kaalē, maka Tante ambillah sawah itu. Akan tetapi, kalau ada kebohongan dalam kata/keterangannya, katakan segera dengan sejujurnya agar saya berikan kembali sawah itu supaya menjadi halal bagi Tante menikmati hasilnya.

Setelah kejadian itu, *Masērēati* selalu kelihatan risih apabila bertemu ataupun berpapasan dengan anak *Puangngaji* (keponakannya). Sikap *Masērēati* itu mungkin karena dia menyimpan kebohongan dalam klaimnya terhadap sawah *Puangngaji* yang dikuasainya. Sementara, sikap anak *Puangngaji* tetap wajar setiap kali bertemu atau berpapasan dengan tantenya, *Masērēati*. Sikap itu mereka tunjukkan sebagai sopan santun, karena bagaimana pun *Masērēati* masih merupakan tantenya juga. Dalam hal ini istri dan anak-anak *Puangngaji* hanya mendiamkan/membiarkan saja kasus yang menimpa mereka. Baginya, cukuplah Allah yang menghukum *Masērēati*, dan hal itu mereka yakini karena memang rumah *Masērēati* telah dua kali hangus terbakar.

Kasus ini bermula dari adanya sawah yang dipinjamkan *Puangngaji* kepada seorang saudaranya yang sebenarnya tidak termasuk ahli waris *Puangngaji*. Hal ini disebabkan *Puangngaji* memiliki beberapa orang anak laki-laki dan anak perempuan yang menghalangi saudaranya itu. Peminjaman sawah kepada saudara *Puangngaji* tidak disertai dengan surat tanda bukti peminjaman. Karena kebaikan dan kepercayaan *Puangngaji* yang menyebabkan si saudara ini merasa berhak untuk mengklaim sawah itu miliknya setelah sekian lama berada dalam penguasaannya.

Pada kasus ini, Aci' mencoba melakukan negosiasi langsung dengan Masērēati yang bertujuan untuk mengembalikan hak Aci' yang tidak dipenuhi oleh Masērēati. Akan tetapi, salah satu pihak, yakni Masērēati, terlalu keras dengan pendiriannya sehingga proses negosiasi menjadi tidak produktif. Upaya penyelesaian sengketa dalam kasus ini dilaksanakan antara lain dengan cara memermalukan melalui sindiran.³²⁹ Hal ini dapat dilihat ketika Aci' berhadapan dengan tantenya. Pada saat itu, Aci' mempertanyakan tentang sawah yang dipinjamkan ayahnya. Hal itu dilakukan Aci' karena sawah tersebut dikuasai dan diklaim oleh Masērēati sebagai miliknya. Oleh karena itu, Aci' mengeluarkan kata-kata yang menyindir Masērēati, -Bahwa jika sekiranya klaim Masērēati itu betul, maka sudah selayaknya sawah yang dimaksud berada dalam kekuasaan Masērēati. Namun, jika sekiranya klaim itu mengandung kebohongan, Aci' meminta tantenya jujur agar Aci' dapat memberikan sawah tersebut kepada tantenya supaya hasil dari sawah itu yang selama ini dinikmati Masērēati dapat menjadi halal.¶

Kasus: 3b

Saniah tidak dikaruniai seorang anak pun dalam kehidupannya, sehingga dia mengangkat salah seorang keponakan (anak sepupunya) untuk dijadikan anak angkat. Karena Saniah memiliki harta yang berkecukupan, maka anak angkatnya (bernama Salēhah) dipelihara dan disekolahkan sampai berhasil menjadi seorang dokter. Di saat Saniah sudah mulai sakit-sakitan, dia membuat wasiat yang dituangkan dalam sebuah surat. Dalam surat wasiat itu Saniah membagi

³²⁹Penyelesaian sengketa seperti ini adalah salah satu cara yang dikemukakan oleh S. Robert seperti dikutip oleh Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasi (Suatu Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)¶, dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum*, h. 226.

hartanya kepada seorang saudara laki-laki Saniah dan beberapa orang keponakannya (dua orang anak saudaranya dan seorang anak sepupunya), termasuk kepada Salēhah anak angkatnya serta seorang kerabatnya yang juga dekat dengan Saniah.

Kepada salah seorang keponakannya (anak sepupunya), Saniah dalam surat wasiatnya memberikan tanah sawah seluas setengah hektar. Kepada dua orang anak saudaranya, yaitu Simbara" dan Sappē, masing-masing diberi tanah perkebunan seluas setengah hektar pula. Salēhah sebagai anak angkat juga diberi sebuah rumah yang selama ini mereka tempati bersama. Salēhah yang disertai tanggung jawab melaksanakan isi surat wasiat tersebut, untuk menyampaikan kepada mereka yang terkait di dalamnya. Karena tanggung jawab itulah, Salēhah kemudian mengundang semua orang yang tercantum dalam surat wasiat ibu angkatnya untuk dilakukan pembagian harta sesuai isi surat wasiat itu. Pada kesempatan yang baik itu, Salēhah membacakan isi surat wasiat almarhumah Saniah, ibu angkatnya.

Semua pihak menyetujui apa yang tertulis dalam surat wasiat dan telah menerima pemberian dari Saniah. Kemudian, mereka menyepakati untuk menandatangani suatu dokumen persetujuan, kecuali Samsu (keponakan Saniah dari anak sepupunya). Sang keponakan ini tidak mau menerima tanah sawah yang hanya setengah hektar seperti tertulis dalam surat wasiat, karena menurutnya pernah diberi oleh almarhumah Saniah tanah sawah seluas satu hektar yang selama ini dikelolanya. Akan tetapi, klaim Samsu tidak disertai bukti-bukti dan saksi yang cukup. Padahal, menurut Salēhah, tanah sawah satu hektar yang dikelola Samsu itu bukanlah pemberian Saniah kepadanya, tetapi Samsu diminta mengolahnya saja dengan sistem bagi hasil. Artinya, Saniah tidak memberikannya kepada Samsu, tetapi hanya dipercayakan untuk mengolahnya. Setiap kali habis panen, maka Samsu selalu membagi hasilnya

kepada Saniah. Hal itu selalu dilakukan Samsu semasa Saniah masih hidup. Akan tetapi, setelah Saniah meninggal dunia, Samsu tidak pernah lagi membagi hasilnya kepada Saniah.

Sepeeninggal Saniah sejak beberapa tahun yang lalu, Samsu tidak hanya menikmati sendiri hasil panen sawah tersebut, tetapi sudah berani mengklaim bahwa sawah itu sudah menjadi miliknya, karena telah diberi oleh almarhumah Saniah. Masalahnya dalam surat wasiat Saniah dikatakan bahwa Samsu diberi sawah hanya setengah hektar dan setengah hektarnya lagi diberikan kepada kerabat Saniah, yaitu Daëng Mappiare". Akan tetapi, Samsu tidak mau melepaskan setengah hektar sawah itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Daëng Mappiare" dan tetap bersikukuh bahwa sawah satu hektar yang dikelolanya adalah miliknya.

Menghadapi persoalan ini, penyelesaiannya diserahkan kepada saudara laki-laki almarhumah Saniah yang bernama Sa"idi, bekerja sama dengan Salēhah sebagai penanggung jawab terlaksananya wasiat Saniah. Oleh Sa"idi, sang keponakan, yaitu Samsu, dibujuk dan diberi pengertian untuk menerima isi surat wasiat tersebut. Akan tetapi, tetap saja Samsu tidak menerima kalau hanya setengah hektar sawah, sebab yang dia inginkan adalah tanah sawah satu hektar yang telah diberikan Saniah kepadanya (berdasarkan klaimnya). Kalau itu yang terjadi, maka Samsu baru mau menandatangani dokumen persetujuan.

Sa"idi kembali membujuk Samsu dengan memberinya pemahaman bahwa sebaiknya Samsu menerima saja tanah setengah hektar seperti yang tertulis dalam surat wasiat. Sebab, semua ahli waris Saniah, yaitu dirinya dan dua orang keponakannya telah menyetujui dan menandatangani dokumen persetujuan untuk menerima isi surat wasiat itu, maka sebaiknya Samsu pun melakukan hal yang sama. Seharusnya Samsu bersyukur dan segera menandatangani dokumen

persetujuan, karena meskipun ia tidak termasuk ahli waris, tetapi ia tetap diberi sebagian harta Saniah. Akan tetapi, Samsu tetap kepada pendiriannya tidak mau menyerahkan setengah hektar sawah kepada Daëng Mappiare”.

Menghadapi sikap Samsu seperti itu, Sa”idi dan Salëhah mengancam akan melaporkan Samsu kepada polisi, karena telah menguasai sawah itu tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu Saniah (almarhumah). Samsu juga akan diminta pertanggungjawabannya terhadap hasil panen selama beberapa tahun yang dinikmati sendiri, tanpa membaginya kepada Saniah. Hal-hal itulah yang dituntutkan kepada Samsu, jika dirinya masih enggan bekerja sama menunaikan isi surat wasiat Saniah. Sebaliknya, Samsu akan dibebaskan dari tuntutan tersebut kalau secepatnya mau bekerja sama dan menyerahkan setengah hektar sawah kepada Daëng Mappiare”. Namun, hingga kini Samsu belum juga bersedia menyerahkan sebagian sawah yang dikelolanya, meskipun telah dilakukan beberapa pendekatan oleh Sa”idi dan Salëhah.

Kasus ini dimulai ketika Samsu tidak mau menyerahkan setengah hektar sawah yang dikelolanya kepada keluarga Saniah yang meminjamkannya. Samsu melakukan hal itu karena menurutnya sawah yang sekarang ia kelola telah diberikan oleh almarhumah Saniah kepadanya, lagi pula Samsu tidak memiliki mata pencaharian yang lain. Klaim Samsu ini berbeda dengan keterangan keluarga almarhumah Saniah berdasarkan isi surat wasiat yang menerangkan bahwa hanya setengah hektar sawah untuk diberikan kepada Samsu. Keadaan ini menyebabkan terjadinya benturan hak/kepentingan³³⁰ antara klaim Samsu dan klaim keluarga yang meminjamkan.

³³⁰Bentrok kepentingan terjadi manakala ada dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan. Hal ini dalam istilah yuridis dinamakan sengketa. Achmad Ali, *Menguak*, h. 321.

Upaya penyelesaian kasus ini dilakukan dengan negosiasi antara para pihak secara langsung dalam rangka menunaikan isi surat wasiat yang ditinggalkan pewaris (Saniah). Sa'idi ataupun Salēhah sebagai negosiator telah melakukan beberapa hal, seperti menerangkan kedudukan fakta yang sebenarnya kepada Samsu bahwa sawah yang dikelolanya itu adalah pinjaman almarhumah Saniah kepadanya. Selain itu, Sa'idi dan Salēhah akhirnya mengancam dengan harapan ada perubahan pada perilaku Samsu sehingga konflik dapat diakhiri. Akan tetapi, Samsu sepertinya tidak mempercayai bahwa ancaman itu akan dilaksanakan sehingga dia tetap tidak mau berubah dan tetap bersikukuh pada pendiriannya.

Mencermati kasus-kasus yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari dalam (faktor internal) dan berasal dari luar (faktor eksternal). Berikut ditampilkan tabel penyebab sengketa dalam pembagian harta warisan.

Hal-hal yang Dapat Menjadi Penyebab Sengketa Pembagian Harta Warisan Dilihat dari Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hibah orang tua yang tidak adil kepada bakal ahli warisnya 2. Pasangan suami istri (bakal pewaris) yang tidak memiliki anak/keturunan 3. Keserakahan ahli waris 4. Ketidapahaman ahli waris 5. Kekeliruan dalam menegakkan <i>siri</i>" 6. Tertundanya pelaksanaan pembagian harta warisan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya anak angkat memperoleh hibah dari bakal pewaris. 2. Hadirnya provokator dalam sebuah keluarga 3. Harta warisan dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan

Berdasarkan tabel tersebut, tampaknya penyebab sengketa dalam pembagian harta warisan lebih banyak berasal dari faktor internal daripada faktor eksternal. Hal ini menandakan bahwa terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan banyak dipicu oleh keadaan internal ahli waris itu sendiri, seperti sifat-sifat individu ahli waris yang berbeda, perbedaan kepentingan, dan komunikasi yang kurang baik di antara ahli waris.

Dari 28 kasus yang dikemukakan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ada tujuh kasus yang diselesaikan dengan menggunakan ketentuan hukum waris Islam, enam kasus yang menggunakan ketentuan hukum waris adat lama, dan lima kasus dengan gabungan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat masyarakat. Selain itu, ada enam kasus yang diselesaikan dengan menerapkan nilai budaya, dua kasus diselesaikan dengan cara pencarian fakta, dan dua kasus lainnya melalui sindiran. Namun demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kasus-kasus diselesaikan berdasarkan hukum waris Islam dengan variasi tertentu, karena terjadinya hubungan dinamis antara adat dan agama.

Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis di Bone berdasarkan kasus yang telah dikemukakan ditempuh dengan cara non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa dilakukan dengan negosiasi dan melibatkan pihak ketiga (mediator), seperti dituangkan pada tabel berikut.

Upaya Penyelesaian Kasus Sengketa dalam Pembagian Harta Warisan Dilihat dari Jenis Penyelesaiannya

Jenis Penyelesaian Kasus	Jumlah
a. Negosiasi (diselesaikan sendiri)	9 kasus
Melibatkan mediator (pihak ketiga) dari kerabat	6 kasus
Melibatkan mediator (pihak ketiga) di luar kerabat	13 kasus
b. Menerapkan hukum Islam	6 kasus
Menerapkan hukum waris adat lama	7 kasus
Gabungan antara menerapkan hukum waris Islam dan hukum waris adat	5 kasus
Menerapkan nilai budaya/kebiasaan	6 kasus
Pencarian fakta	2 kasus
Melalui sindiran	2 kasus

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penyelesaian kasus sengketa dalam pembagian harta warisan lebih banyak yang diselesaikan sendiri atau pun melibatkan pihak ketiga (mediator) tetapi masih dalam lingkungan kerabat, kenyataan tersebut menunjukkan kalau masyarakat menganggap kasus seperti ini sebagai suatu aib (*siri*) keluarga yang seharusnya tidak sampai diketahui orang lain di luar keluarga.

BAB VI

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN BONE

A. Implementasi Hukum Waris Islam dalam Kasus Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan

Untuk mengimplementasikan pengetahuan ke dalam realitas, tergantung kepada tiga faktor, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan terhadap pengetahuan yang telah diperoleh. Agar faktor-faktor itu dapat berfungsi secara maksimal, maka dilakukan berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara dalam proses interaksi antarmanusia seperti melalui imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan sosialisasi.³³¹ Dengan demikian, mengimplementasikan pengetahuan hukum waris Islam dalam

³³¹Mar'at, *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 15 dan 30.

relitas tergantung kepada usaha sosialisasi, sugesti, dan identifikasi.

Implementasi hukum waris Islam dapat dilihat pada 11 dari 28 kasus yang dikemukakan sebelumnya, yaitu pada kasus A1a tentang Meinar yang menyimpan perasaan tidak puas atas pembagian harta warisan yang dilakukan ibunya, penentuan ahli waris kepada anak laki-laki, anak perempuan, dan janda pewaris. Kasus A1b, Ibu Ria yang memendam rasa tidak puas atas pembagian harta warisan yang dilakukan oleh pamannya. Kasus A2, Ibu Hanating yang mengalami konflik berkepanjangan karena saudaranya tidak kunjung menebus harta warisan yang telah digadaikannya. Kasus A4b, keluarga Ambo Tuo yang membagi harta warisan dan seorang ahli waris memiliki nafsu serakah dengan menginginkan perolehan seperti yang lain, padahal dia telah menjual sebagian harta warisan. Kasus A5, Saki dan Mimi yang tidak memiliki anak/keturunan sampai Saki meninggal, ahli warisnya adalah Mimi dan saudara Saki yang sempat berselisih pendapat karena mempersoalkan harta warisan Saki. Kasus A6a, keluarga La Sabbara' yang menunda pembagian harta warisan orang tuanya sehingga ada harta peninggalan orang tua yang berpindah kepemilikan. Kasus A6d, Beddu sebagai satu-satunya ahli waris laki-laki hendak menguasai harta warisan secara keseluruhan. Kasus A10, keluarga Hasan yang membagi harta warisan orang tuanya dengan mengikuti asas majjujung mallēmpa yang dipahami dari ajaran hukum waris Islam secara tekstual, tetapi ada harta yang tidak dapat berfungsi efektif kalau ketentuan itu diterapkan. Kasus A11a, seorang perempuan yang meninggal dengan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan yang telah berjasa terhadap pewaris. Kasus A11b, pewaris meninggalkan saudara dan keponakan yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Kasus A12a, Haji Semmaila yang telah memberi hibah kepada bakal ahli warisnya, namun tidak adil karena tidak semua diberi hibah.

Implementasi hukum waris Islam terjadi pada aspek penentuan ahli waris, besar perolehan ahli waris, kematian pewaris sebagai titik tolak terjadinya pembagian harta warisan, dan harta yang dapat dibagikan sebagai harta warisan.

1. Implementasi hukum waris Islam pada aspek penentuan ahli waris terdapat pada 11 kasus, yaitu A1a, A1b, A2, A4b, A5, A6a, A6d, A10, A11a, A11b, dan A12a seperti yang dikemukakan sebelumnya. Penentuan ahli waris pada umumnya mengikuti hukum waris Islam, yakni ditetapkan kepada anak pewaris, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Keberadaan anak yang diposisikan sebagai ahli waris menghalangi saudara laki-laki atau saudara perempuan pewaris³³² (kasus A1b, A2, A6a, A11a, dan A12a). Kasus A1b, seorang paman³³³ yang membantu pembagian harta warisan kepada keponakannya (Ibu Ria), menetapkan ahli waris kepada anak laki-laki dan perempuan pewaris. Sementara, sang paman sebagai saudara pewaris, terhalang oleh anak pewaris. Boleh jadi terhalangnya saudara pewaris oleh anak pewaris merupakan pengaruh dari hukum waris adat masyarakat Bugis yang menjadikan anak pewaris sebagai ahli waris utama. Akan tetapi, dengan penetapan bagian ahli waris laki-laki yang lebih banyak dari ahli waris perempuan, memperkuat bahwa hal itu adalah implementasi dari hukum waris Islam. Implementasi hukum waris Islam

³³²Berdasarkan pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya anak perempuan meskipun hanya seorang saja maka para saudara tidak berhak untuk mewarisi harta pewaris. A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 271.

³³³Dalam kasus ini, sosialisasi hukum waris Islam dilakukan oleh paman (saudara pewaris). Ibu Ria sebagai keponakan berkecenderungan mengikuti pamannya tanpa disadari lebih dahulu (identifikasi). Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung-Jakarta: Eresco, 1983), h. 74.

dalam kasus ini berlangsung karena adanya pengetahuan paman (saudara pewaris) tentang hukum waris Islam sehingga ahli waris menerima saja ketetapan tersebut. Berdasarkan teori bahwa faktor yang menjadi media pengetahuan berlanjut kepada implementasi, dilakukan usaha seperti identifikasi melalui paman ahli waris.

Kasus A2, pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga Ibu Hanating dibantu oleh Imam Abdullah seorang imam kampung (Bugis: puang imang). Penentuan ahli waris ditetapkan kepada tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan pewaris yang menghalangi ahli waris lain, (saudara pewaris). Implementasi hukum waris Islam dalam aspek penentuan ahli waris terjadi karena adanya sugesti otoritas dari ahli waris kepada Imam Abdullah yang dianggap ahli dan memiliki prestise sosial yang tinggi. Imam Abdullah yang membantu dalam penyelesaian kasus ini adalah seorang imam sekaligus paman dari para ahli waris.

Kasus A6a, pembagian harta warisan keluarga La Sabbara³³⁴ tertunda pelaksanaannya sehingga ada harta pewaris yang telah beralih kepemilikannya kepada salah seorang ahli waris. Mereka membagi harta warisan sendiri dan meminta paman (saudara pewaris) untuk turut menyaksikan sebagai orang yang dituakan (riakkitaangi). Sang paman terhalang oleh anak laki-laki dan anak perempuan pewaris. Penentuan ahli waris yang terdiri atas anak-anak pewaris yang menghalangi saudara pewaris. Jika hal itu merupakan pengaruh dari hukum waris adat, maka dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum waris Islam sesuai teori *receptio a contrario*.³³⁴ Akan tetapi, penentuan ahli waris dalam kasus ini mengimplementasikan

³³⁴Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Akademika, 1980), h. 19.

hukum waris Islam, sebab La Sabbara' yang memiliki pengetahuan tentang farāid□ berperan sebagai orang yang mensosialisasikan kepada saudaranya

Kasus A11a, pembagian harta warisan di Kecamatan Barebbo yang dilakukan sendiri oleh anak-anak pewaris, tetapi mengalami permasalahan mengenai anak (Baco' dan Beccē') yang telah melakukan kebaikan kepada pewaris. Implementasi hukum waris Islam dalam kasus ini berlangsung karena sebagian anak pewaris mengetahui dan memahaminya, sejalan dengan teori sosialisasi. Namun, karena hendak menerapkan hukum waris Islam secara langsung tanpa memperhatikan jasa ahli waris sehingga terjadi perbedaan pendapat. Untuk itu, seorang paman (saudara pewaris) yang dianggap bijak diminta kesediaannya membantu mereka. Dalam hal ini anak laki-laki dan anak perempuan pewaris menghalangi sang paman tersebut untuk mewaris. Kasus A12a, pembagian harta warisan Haji Semmaila yang telah memberikan hibah yang tidak adil kepada bakal ahli warisnya. Seorang bibi (saudara perempuan pewaris) ikut menyaksikan pembagian harta warisan itu. Pembagian harta warisan dilakukan oleh tokoh masyarakat (ulama)³³⁵ yang dimintai bantuan oleh keluarga ini. Ahli waris ditetapkan kepada anak laki-laki dan perempuan pewaris, sementara saudara perempuan pewaris terhalang.

Seorang meninggal dunia kemudian meninggalkan seorang ibu selain anak-anaknya, maka ibu pewaris pun berhak menjadi ahli waris. Meskipun pada kasus A1a, istri (janda pewaris) belum dimasukkan sebagai ahli

³³⁵Sosialisasi hukum waris Islam dalam kasus ini dilakukan oleh tokoh masyarakat, dan ahli waris cenderung menerima pandangannya karena dianggap ahli dalam hal pembagian harta warisan (sugesti otoritas). Gerungan, *Psikologi*, h. 70.

waris, tetapi tidak menghilangkan haknya sama sekali, sebab istri (janda pewaris) hanya menunggu belas kasihan dari anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan ahli waris dalam kasus ini tampak tidak sepenuhnya menerapkan hukum waris Islam, sebab janda pewaris belum diberi hak mewaris karena alasan kepatutan.³³⁶ Penundaan pemberian hak janda pewaris sebagai istri yang menolak merawat suami merupakan pengaruh dari budaya masyarakat yang memandang perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kepatutan. Penundaan memberinya bagian harta warisan merupakan peringatan dan nasihat kepadanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam bahwa seorang istri seperti ini dikatakan melakukan *nusyūz*.³³⁷ Untuk itu, kepada istri tersebut dinasihati dengan baik serta tindakan lain yang bertujuan agar dia menyadari kesalahannya. Ketentuan dari hukum adat berlaku karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, sejalan dengan teori *receptio a contrario*.

Demikian juga ketika salah seorang ahli waris yang merasa tidak puas terhadap besar perolehan yang diterimanya, dia berusaha menahan diri agar tidak menimbulkan perpecahan di antara keluarga. Hal ini sejalan

³³⁶Kepatutan (*asitinajang*) merupakan salah satu dari enam nilai utama kebudayaan Bugis. A. Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 1992), h. 168.

³³⁷*Nusyūz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyūz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Ketentuan ini terdapat dalam Q.S. an-Nisā' (4): 34. -Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media bekerja sama dengan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), h. 84.

dengan ajaran Islam untuk tidak memutuskan tali silaturahmi.³³⁸ Seperti yang dilakukan oleh Meinar pada kasus A1a dan Ibu Ria pada kasus A1b.

Selain itu, pada kasus A4b, janda pewaris tidak dimasukkan sebagai ahli waris bersama dengan anak-anak pewaris. Tidak dimasukkannya janda pewaris (pengaruh hukum adat) sebagai salah seorang ahli waris tampak tidak sejalan dengan hukum waris Islam yang justru menjadikan janda pewaris sebagai salah seorang ahli waris utama dan tidak pernah terhalang secara keseluruhan. Namun demikian, janda pewaris tetap berhak atas harta warisan almarhum suaminya. Ini terlihat ketika harta warisan yang telah dibagikan kepada anak-anak pewaris tetapi penguasaannya masih dipegang dan dinikmati hasilnya oleh janda pewaris. Jadi, meskipun tampaknya janda pewaris tidak memperoleh bagian tertentu dari harta warisan, tetapi manfaat harta tersebut menjadi milik janda pewaris selama hidupnya. Ketentuan seperti ini berlaku karena tidak bertentangan dengan hukum waris Islam yang sejalan dengan teori *receptio a contrario*.³³⁹

Jika seseorang yang meninggal itu tidak memiliki anak, maka ahli warisnya adalah istri/janda dan saudara-saudara pewaris (kasus A5). Kasus A5, seorang pewaris bernama Saki yang tidak mempunyai anak dalam

³³⁸Q.S. al-Nisā'4: 1. -Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi (kekeluargaan). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

³³⁹Teori ini menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sajuti Thalib, *Receptio*, h. 19. Lihat Sajuti Thalib sebagaimana dikutip oleh A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 160.

perkawinannya dengan Mimi sehingga ahli warisnya terdiri atas seorang istri (Mimi) dan dua orang saudara Saki. Implementasi hukum waris Islam pada aspek penentuan ahli waris dalam kasus ini dilakukan dengan melalui sosialisasi³⁴⁰ dari saudara Mimi yang memahami aturan tersebut.

Penentuan ahli waris hanya ditujukan kepada saudara-saudara pewaris, karena tidak meninggalkan anak dan orang tua (kasus A11b). Hal ini sesuai dengan hukum waris Islam sebagaimana dipahami dari Q.S. al-Nisā‘/4: 176.³⁴¹ Selain itu, kepada keponakan pewaris yang ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu juga diberi harta sebagai pemberian sebelum harta warisan dibagi. Pemberian kepada keponakan yang tidak dapat mewaris, karena terhalang (mahꞗūb) oleh saudara laki-laki pewaris, sejalan dengan yang diajarkan oleh hukum waris Islam bahwa ketika pembagian harta warisan dilakukan dan dihadiri oleh kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang tidak memiliki hak waris hendaknya diberi dari harta warisan itu.³⁴² Walaupun pada awalnya pemberian kepada keponakan pewaris tersebut hanya sebagai pemberian (pabbērē) untuk menghormati jasa mendiang ayahnya (saudara pewaris). Kedudukan keponakan di sini tidak seperti ahli waris

³⁴⁰Sosialisasi adalah proses peralihan nilai-nilai sikap dan tingkah laku dari individu ke individu lain. Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial* (Bandung: Alumnii, 1982), h. 242.

³⁴¹Q.S. al-Nisā‘/4: 176 menerangkan tentang *kalālah*, yaitu seseorang yang meninggal dan tidak mempunyai anak dan ayah, tetapi mempunyai saudara. Departemen Agama RI, *Al-Qur‘‘an*, h. 106. Sebab nuzul ayat ini seperti dikemukakan bahwa seseorang yang sakit dan didatangi oleh Rasulullah saw. lalu bertanya tentang hartanya yang ada sementara dia tidak memiliki anak dan dia memiliki saudara. Maka, turunlah Q.S. al-Nisā‘/4: 176. Abī Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Hꞗarīs, 1988), h. 119.

³⁴²Q.S. al-Nisā‘/4: 8. Departemen Agama RI, *Al-Qur‘‘an*, h. 78.

pengganti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185.³⁴³

Berdasarkan teori sosialisasi, saudara-saudara pewaris mengetahui hukum waris Islam sehingga menentukan ahli waris kepada diri mereka karena pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan dan orang tua. Selain itu, menjadikan keponakan mereka yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris terhalang oleh saudara pewaris lainnya. Akan tetapi, mereka melupakan ajaran hukum waris Islam untuk memberi sebagian dari harta warisan itu kepada kerabat/anak yatim yang tidak berhak mewaris namun turut menyaksikan pembagian harta warisan.

2. Implementasi hukum waris Islam pada aspek besar perolehan ahli waris dapat dilihat pada 10 dari 11 kasus seperti yang dikemukakan sebelumnya, yaitu A1b, A2, A4b, A5, A6a, A6d, A10, A11a, A11b, dan A12a. Hanya pada kasus A1a yang tidak mengimplementasikan besar perolehan ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam. Secara umum, besar perolehan masing-masing ahli waris menunjukkan bagian ahli waris laki-laki lebih besar dari ahli waris perempuan. Hal ini sesuai yang tertulis dalam Q.S. al-Nisā'4: 11.

Dalam kasus A1b, seorang paman membantu pembagian harta warisan saudaranya untuk diserahkan kepada keponakannya. Besar perolehan ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Hal ini terlihat ketika pamannya memberikan tanah perumahan kepada seorang anak laki-laki yang lebih luas dari tanah perumahan untuk dua orang anak perempuan. Namun demikian, kepada dua

³⁴³Pasal 185 ayat (1): Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

anak perempuan itu juga mendapatkan sebuah rumah kayu di atas tanah perumahan tersebut. Pemberian rumah kepada anak perempuan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Bugis.³⁴⁴ Dalam kasus ini, selain mengimplementasikan ketentuan hukum waris Islam, tampaknya ketentuan hukum adat juga diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Keadaan ini sejalan dengan teori *receptio a contrario* yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib.

Meskipun pada kasus A4b tidak semua ahli waris laki-laki mendapat bagian sama dengan bagian dua orang anak perempuan, namun hal itu dikarenakan ahli waris laki-laki (Mappagiling) telah menjual tanah perumahan yang merupakan bagian dari harta warisan sehingga dia hanya memperoleh setengah bagian dari yang semestinya. Selain itu, Mappagiling juga telah melanggar pesan ayahnya untuk tidak menjual harta yang ada. Walaupun demikian, besar perolehan ahli waris ini tidaklah bertentangan dengan sistem pembagian 2:1 karena perbuatan Mappagiling, seperti yang dikemukakan oleh Hamka Haq³⁴⁵ bahwa nilai

³⁴⁴ Seperti yang dituturkan oleh Bapak Andi Amrullah Zubair pada tanggal 10 Mei 2008 di Watampone dan Bapak Haji Sinring Bur pada tanggal 27 November 2008 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, bahwa menurut kebiasaan masyarakat, ahli waris perempuan memperoleh bagian dalam bentuk rumah.

³⁴⁵ Ada tiga *qarānah* yang menentukan keadilan diberlakukannya porsi untuk ahli waris laki-laki dan perempuan dengan sistem pembagian 2:1. (1) Keadaan masyarakat patrilineal Arab yang menisbahkan seluruh pemilikan harta kepada laki-laki sehingga perolehan satu bagian untuk perempuan merupakan pembelaan awal bagi nasib perempuan dan sudah dinilai sangat adil oleh perempuan waktu itu ketimbang tidak mendapatkan bagian sama sekali di masa jahiliyah. (2) Partisipasi dalam mencari harta di zaman itu tidak ada sama sekali dari kaum perempuan, sehingga perolehan satu bagian terasa lebih adil dan disyukuri. (3) Fungsi laki-laki sebagai wali harus melindungi dan membiayai hidup perempuan anggota keluarga/ahli waris lain khususnya saudara-saudara perempuannya. Lihat Hamka Haq, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2002), h. 150-151.

keadilan dari besarnya porsi bagian laki-laki itu dapat berlaku manakala tanggung jawabnya ditunaikan.

Pada kasus A6a, besar perolehan ahli waris disamakan antara laki-laki dan perempuan, tampaknya hal ini mengikuti ketentuan hukum waris adat. Akan tetapi, pembagian dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan ahli waris yang tidak memahami hukum waris Islam. Setelah pembagian harta warisan dilakukan, terjadi perdamaian antara seorang ahli waris dengan ahli waris lainnya yang imbalannya diambilkan dari harta warisan dan milik ahli waris yang mengajak berdamai. Hal ini dikenal dengan *takhāruj*³⁴⁶ dalam hukum waris Islam. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara bermusyawarah antar ahli waris untuk menentukan bagian masing-masing. Kebiasaan bermusyawarah seperti ini telah menjadi budaya masyarakat, sekaligus merupakan implementasi ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.³⁴⁷

Kasus A6d, meskipun pada awalnya ahli waris laki-laki (Beddu) menguasai harta warisan secara keseluruhan yang terlihat ketika hendak menjual harta itu untuk kebutuhannya, namun setelah melewati musyawarah, maka besar perolehan masing-masing ahli waris tersebut dapat disepakati. Jadi, implementasi hukum Islam terlihat pada musyawarah yang dilakukan ahli waris untuk menentukan

³⁴⁶*Takhāruj* adalah perjanjian atau perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan atau mengundurkan sebagiannya dari pewarisan dengan suatu imbalan/prestasi yang ditentukan. Hasanain Muhammad Makhluḥ, *al-Mawāriṣ fī asy-Syarī, at al-Islāmiyyah* (Kairo: Lajnah al-Bayān al-ʿArabī, 1958), h. 198.

³⁴⁷Q.S. Ali ʿImran (3): 159: ... *wa syāwirhum fī al-amri* ... bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ... dan Q.S. asy-Syūra (42): 38: ... *wa amruhum syūra bainahum* ... dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 71 dan 487.

bagian masing-masing. Jadi, meskipun besar perolehan ahli waris tidak persis dengan sistem pembagian 2:1, tetapi hak yang diperoleh itu didasarkan kepada hasil musyawarah dengan kerelaan para ahli waris.³⁴⁸

Pada kasus A10, perolehan seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan sebagaimana dipahami dari Q.S. an-Nisā' (4): 11. Pembagian seperti itu tidak semua dapat dilaksanakan, karena situasi dan kondisi harta warisan yang tidak memungkinkan. Harta warisan berupa tanah perumahan awalnya dibagi sesuai dengan jumlah saham ahli waris sebanyak enam saham, terdiri atas saham dua orang anak laki-laki sejumlah empat saham dan saham dua orang anak perempuan. Akan tetapi, ternyata bagian untuk seorang ahli waris perempuan tidak mencukupi untuk dijadikan lahan mendirikan sebuah rumah yang layak. Hal ini disebabkan tanah perumahan yang diperoleh seorang anak perempuan lebih sempit dari ukuran tanah perumahan pada umumnya. Permintaan salah seorang ahli waris laki-laki kepada saudara laki-lakinya agar mengurangi sedikit bagiannya untuk diserahkan kepada adik perempuan mereka bukan berarti menyalahi ketentuan sistem pembagian 2:1. Sistem ini tetap dijalankan dengan tidak secara kaku harus persis seperti itu, sebab jika diterapkan secara kaku menjadikan tanah perumahan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Qodri Azizy³⁴⁹ bahwa hal itu boleh dilakukan sepanjang para ahli waris merelakan.

³⁴⁸Hak untuk mewarisi harta warisan termasuk kategori hak hamba atau hak perorangan. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 367 dan Muh āmmad Abu Zahrah, *Us_ūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al- _Araby, 1958), h. 324.

³⁴⁹Pembagian harta warisan atas dasar rela sama rela diperkenankan, bahkan jika salah seorang ahli waris tidak menerima bagiannya atas dasar kerelaannya juga tidak dianggap bersalah. Ada perbedaan yang signifikan antara

Implementasi hukum waris Islam pada aspek besar perolehan ahli waris dapat terlaksana karena adanya sosialisasi³⁵⁰ dari salah seorang anak pewaris (Hasan) yang memiliki pengetahuan³⁵¹ tentang hukum waris Islam. Setelah pembagian harta warisan dilaksanakan dengan besar perolehan ahli waris yang disesuaikan dengan ketentuan hukum waris Islam, Hasan meminta kerelaan ahli warislaki-laki lainnya mengurangi sedikit bagiannya untuk diserahkan kepada ahli waris perempuan agar tanah yang telah diperoleh dapat berfungsi secara layak.

Pada kasus A11a, perolehan seorang anak laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan,³⁵² tetapi hal itu dilakukan setelah kompromi dengan memberikan kompensasi kepada dua anak pewaris yang telah berjasa terhadap pewaris. Hal ini sebagai pengaruh hukum adat, tetapi tentu saja tidak serta merta dikatakan bahwa hal itu bertentangan dengan hukum waris Islam. Kalau jasa anak pewaris itu dianggap/dianalogikan sebagai utang pewaris yang belum terbayarkan, maka

pembagian harta warisan atas dasar rela sama rela (*an tarād in*) atau hibah dengan putusan pengadilan yang berangkatnya dari persengketaan (*khus ūmah*). Rela sama rela dalam masalah yang berhubungan antarsesama manusia (perdata) berarti mendasarkan pada perasaan hati (*wijdaniyyah*). Ketika -hukumll *wijdaniyyah* itu dapat diterapkan, maka hukum yang kaku dan formal itu tidak harus selalu diterapkan. A. Qodri Azizy, *Eklektisisme*, h. 197-198.

³⁵⁰Gerungan, *Psikologi*, h. 74.

³⁵¹Pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang sesuatu akan menimbulkan reaksi untuk mengimplementasikannya dalam realitas. Mar'at, *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 30.

³⁵²Penyelesaian perbedaan pandangan dalam pembagian harta warisan dalam kasus ini dibantu oleh paman yang mereka anggap bijak. Sosialisasi hukum waris Islam dilakukan oleh paman yang dituakan (*riakkitaangi*) melalui cara identifikasi.

memberikan imbalan kepada mereka seperti halnya membayarkan utang pewaris sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan. Meskipun menganalogikan seperti ini juga tidaklah sepenuhnya tepat karena seseorang yang merawat ataupun melakukan perbuatan baik lainnya kepada orang lain tidak semata-mata mengharapkan imbalan.

Dari kasus ini, ketentuan hukum adat diberlakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan teori *receptio a contrario*.

Pada kasus A11b, pembagian harta warisan dilakukan dengan cara bermusyawarah di antara para ahli waris. Penentuan besar perolehan ahli waris dilakukan sesuai sistem pembagian 2:1, setelah para ahli waris laki-laki menyadari bagiannya mereka menyerahkan sebagian kepada adik perempuannya. Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan hukum waris Islam, sebab pemberian kepada adik perempuan dilakukan setelah musyawarah dan setelah menyadari hak masing-masing. Kondisi seperti ini dikemukakan oleh Satria Efendi dan pasal 183 KHI³⁵³ tentang adanya ahli waris yang rela menyerahkan sebagian perolehannya.

Selanjutnya, pada kasus A12a, perolehan ahli waris laki-laki lebih besar dari ahli waris perempuan mengikuti sistem pembagian 2:1, tetapi sebelum pembagian seperti itu dilaksanakan, terlebih dahulu diserahkan sebagian dari harta

³⁵³Atau dia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tua mereka semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris di antara mereka sehingga wajar jika ahli waris tersebut diberi bagian lebih banyak dari harta warisan orang tua (pewaris). Satria Effendi M. Zain, -Analisa Fiqh terhadap Yurisprudensi Tentang Kewarisan, dalam *Mimbar Hukum*, No. 20, Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1995), h. 81. Kamāl al-Dīn ibn al-Human, *Fath_al-Qadīr*, Jilid VI (Mesir: Must_afa al-Bāb, 1970), h. 125. Pandangan seperti ini dianut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 158.

warisan itu kepada ahli waris sebagai -hibah yang belum sempat diperoleh ketika ayah mereka masih hidup. Penyerahan sebagian harta warisan kepada ahli waris sebagai -hibah merupakan pelaksanaan dari ajaran hukum Islam untuk berlaku adil dan pesan bagi orang tua agar tidak membedakan anak-anaknya.³⁵⁴

3. Implementasi hukum waris Islam pada aspek kematian pewaris sebagai titik tolak pembagian harta warisan dapat dilihat dalam 11 kasus seperti yang dikemukakan pada nomor 1 dan 2, yaitu kasus A1a, A1b, A2, A4b, A5, A6a, A6d, A10, A11a, A11b, dan A12a. Semua kasus ini melakukan pembagian harta warisan setelah kematian pewarisnya, sejalan dengan asas hukum waris Islam tentang semata akibat kematian dan terkait dengan asas *ijbāri*. Hal ini seperti dikemukakan oleh Amir Syarifuddin³⁵⁵ bahwa seseorang yang meninggal dunia, maka hartanya beralih kepada ahli warisnya. Hanya saja, pada umumnya pembagian harta warisan yang pewarisnya dari orang tua (ayah dan ibu) baru dilaksanakan setelah kedua orang tua sebagai pewaris meninggal dunia, kecuali pada kasus A1a, A2, dan A4b. Hal ini dikarenakan pengaruh hukum adat yang tidak menjadikan janda ataupun duda pewaris sebagai

³⁵⁴Terhadap masalah hibah ini terdapat beberapa hadis yang menyatakan bahwa seseorang harus berlaku adil dalam pemberiannya, terutama kepada anak-anak yang kelak ditinggalkannya. Selengkapnya baca Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 118-120. Memberikan sesuatu kepada anak harus adil, jangan ada kecenderungan pilih kasih. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 109. Salah satu sabda Nabi saw. adalah *I, dilū baina aulādikum fi al-, at iyyah (Do justice when giving a gift to your children)*. Muh_ammad Muh_ sin Khān, *S_ah_īh_ al-Bukhārī: The Translation of the Meanings of S_ah_īh_ al-Bukhārī* „Arabic-English, Volume III (Madinah al-Munawwarah: Dār al-Fikr, t.t.), h. 458.

³⁵⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 19.

ahli waris, namun bukan berarti hak janda atau duda tersebut dihilangkan sama sekali. Apabila salah seorang dari pasangan suami atau istri meninggal dan dilakukan pembagian harta warisan, maka bagian ahli waris belum dikuasai secara utuh. Janda atau duda pewaris berhak untuk menikmati hasil harta warisan pewaris tersebut seperti dapat dilihat pada kasus A4b.³⁵⁶

4. Implementasi hukum waris Islam pada aspek harta yang dapat dibagikan sebagai harta warisan. Hukum waris Islam mengajarkan bahwa harta yang dapat dibagikan sebagai harta warisan adalah harta milik penuh si pewaris. Oleh karena itu, sebelum pembagian harta warisan dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan beberapa tindakan mengeluarkan harta berupa kewajiban membayar biaya pengurusan jenazah pewaris, melunasi utang pewaris, serta menyelesaikan/menunaikan wasiat yang telah dibuat pewaris semasa hidupnya. Dari 11 kasus yang dikemukakan sebelumnya, ada 10 kasus yang membagi harta warisan setelah melakukan tindakan tersebut. Hanya satu kasus yang tidak sepenuhnya melakukan tindakan mengeluarkan hak orang lain dari harta peninggalan. Hal ini terlihat jelas pada kasus A2 ketika ada sawah yang tidak dapat dibagi karena masih dalam status tergadaikan.³⁵⁷ Artinya, sawah tersebut belum milik penuh pewaris karena masih ada hak orang lain memanfaatkan sawah yang tergadaikan. Keadaan ini disebabkan adanya anak laki-laki tertua pewaris yang

³⁵⁶Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 51.

³⁵⁷Lihat Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), h. 37. Harta peninggalan belum merupakan hak milik mutlak dari pewaris selama masih ada hak orang lain (gadai, kredit, dan sebagainya) pada harta itu. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 49.

enggan menebus sawah peninggalan orang tua yang telah digadaikannya.

Sosialisasi hukum waris Islam pada kasus A2 dilakukan oleh puang imang (gelar yang dilekatkan pada imam di sebuah kampung). Hal ini terlihat ketika Imam Abdullah menawarkan bantuan untuk membagi harta warisan Ibu Hanating dan diterima baik oleh keluarga. Usaha sosialisasi hukum waris Islam dilakukan dengan cara sugesti otoritas karena Ibu Hanating sekeluarga menerima pandangan puang imang yang dianggap ahli dalam pembagian harta warisan.³⁵⁸

B. Penyebab Sengketa (Konflik) dalam Pembagian Harta Warisan

Setiap sengketa (konflik) yang muncul disebabkan ada kondisi yang melatarbelakanginya. Kondisi tersebut disebut juga sebagai sumber terjadinya sengketa (konflik). Hal-hal yang menyebabkan sengketa (konflik) antara lain karena sifat-sifat individu yang berbeda, perbedaan kepentingan, komunikasi yang kurang baik, perbedaan nilai ataupun pendapat, dan sebagainya.

Sengketa dalam pembagian harta warisan timbul karena dipicu oleh hal-hal yang menjadi penyebabnya. Penyebab sengketa dapat berasal dari faktor internal ahli waris itu sendiri dan faktor eksternal, seperti adanya pihak lain yang turut mengambil keuntungan dalam suatu sengketa pembagian harta warisan.

Penyebab sengketa dalam pembagian harta warisan dari segi penetapan kuantitas bagian yaitu dalam aturan hukum waris adat lama bagian ahli waris laki-laki sama dengan bagian ahli waris perempuan. Sebaliknya, aturan hukum waris Islam menetapkan ahli waris laki-laki mendapatkan bagian dua kali

³⁵⁸Lihat Gerungan, *Psikologi*, h. 72.

bagian seorang ahli waris perempuan. Perbedaan ketentuan ini menyebabkan masing-masing pihak mencari posisi yang paling menguntungkan. Hal ini seperti dituturkan oleh Bapak Andi Amrullah Zubair, -Terkadang para ahli waris laki-laki menghendaki pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam, sedangkan ahli waris perempuan menghendaki pembagian harta warisan menurut hukum adat.³⁵⁹ Kecenderungan perbedaan keinginan ahli waris itu disebabkan apabila pembagian harta warisan dilakukan dengan mengikuti ketentuan hukum waris adat lama, maka ahli waris perempuan itu akan memperoleh bagian yang sama besar dengan ahli waris laki-laki.³⁶⁰ Hal ini berarti ahli waris perempuan tersebut akan memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan jika pembagian dilakukan berdasarkan hukum waris Islam di pengadilan agama. Sebaliknya, jika harta warisan itu dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, maka ahli warislaki-laki itu akan memperoleh bagian yang jauh lebih besar dibandingkan jika diselesaikan menurut ketentuan hukum waris adat di pengadilan negeri. Pemicu sengketa seperti ini dapat dilihat dalam kasus A11c, seorang cucu perempuan menghendaki agar harta warisan dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris adat, di lain pihak cucu laki-laki menghendaki harta warisan dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, keadaan seperti ini tidak lagi dapat dilakukan, ahli waris perempuan tidak mungkin memaksakan memilih menyelesaikan pembagian harta warisan ke pengadilan

³⁵⁹Wawancara dengan Bapak Andi Amrullah Zubair pada tanggal 10 Mei 2008 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

³⁶⁰Adanya kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama menjadi penyebab timbulnya konflik. Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 4.

negeri untuk mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki. Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan menyelesaikan perkara pembagian harta warisan bagi orang Islam sepenuhnya berada pada pengadilan agama.

Penyebab sengketa dapat berasal dari segi pemahaman yang keliru mengenai pemberian (hibah) dan pembagian harta warisan. Pemahaman keliru yang dimaksudkan adalah ahli waris yang tidak mampu membedakan antara pemberian bakal pewaris semasa hidupnya dan pembagian harta warisan.³⁶¹ Seperti diungkapkan oleh Bapak Andi Amrullah Zubair, -Ada ahli waris yang menganggap pemberian yang didapatkan dari bakal pewaris sama dengan bagian harta warisan. Ahli waris yang telah memperoleh hibah dianggap tidak berhak lagi untuk mendapatkan harta warisan.³⁶² Hal ini merupakan pengaruh dari hukum waris adat yang membagi harta kepada bakal ahli waris yang telah menikah semasa bakal pewaris masih hidup, tetapi ahli waris yang belum menikah tidak mendapatkan pemberian. Mereka yang telah mendapatkan pemberian dari orang tua dianggap tidak berhak mendapat bagian harta warisan, apalagi harta yang tersisa sebagai harta warisan tinggal sedikit. Hal ini seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengakomodasi hukum waris adat masyarakat bahwa

³⁶¹Adanya perbedaan pandangan karena kekurangan informasi, komunikasi yang kurang baik dapat menyebabkan timbulnya konflik. Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan*, h. 4.

³⁶²Wawancara dengan Bapak Andi Amrullah Zubair pada tanggal 10 Mei 2008 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang. Menurut hukum adat, kewarisan berarti proses pengoperan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya yang berakibat bahwa proses itu telah dipandang terjadi sejak hidupnya pewaris. Hibah diartikan kewarisan yang dilaksanakan pada waktu pewaris hidup, maka dari sinilah sering dijumpai ketentuan hukum adat yang tidak memberikan hak waris kepada anak yang pernah menerima pemberian orang tuanya. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 146-147.

hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan.³⁶³ Namun, di sisi lain hukum waris Islam yang dipahami masyarakat membedakan antara hibah dan bagian harta warisan. Dengan kata lain, terjadi komunikasi yang kurang baik di antara ahli waris, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang kurang baik ini dapat menjadi sumber dan penyebab konflik.³⁶⁴ Hal ini dapat dilihat dalam kasus A7a, La Baco⁴ dikeluarkan sebagai ahli waris karena telah mendapat hibah dan kasus A7b, Tenricacca dikeluarkan sebagai ahli waris karena telah diberi izin menjual sebagian dari harta warisan. Di samping itu, penyebab sengketa dapat berasal dari segi penguasaan atau klaim harta warisan, misalnya ada ahli waris yang mengklaim dan menguasai harta warisan melebihi hak yang seharusnya diperoleh sehingga ahli waris lain mendapatkan bagian harta warisan kurang dari hak yang semestinya, bahkan tidak mendapatkan haknya sama sekali.

Dari penelusuran kasus-kasus sengketa dalam pembagian harta warisan yang timbul di kalangan masyarakat Bugis di Bone, ditemukan sembilan hal yang dapat menjadi penyebab sengketa tersebut, yaitu hibah orang tua yang tidak adil kepada bakal ahli warisnya, pasangan suami istri (bakal pewaris) yang tidak memiliki anak/keturunan, keserakahan ahli waris, ketidakpahaman ahli waris, kekeliruan dalam menegakkan siri⁴, tertundanya pembagian harta warisan, adanya anak angkat yang memperoleh hibah dari bakal pewaris, hadirnya provokator ke dalam sebuah keluarga, dan harta warisan dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan.

³⁶³Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 164.

³⁶⁴Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 4.

1. Hibah orang tua yang tidak adil kepada bakal ahli warisnya

Orang tua sebelum meninggal menghibahkan hartanya kepada seluruh bakal ahli waris, khusus kepada anaknya. Akan tetapi, kadang kala pemberian orang tua tersebut tidak adil kepada anak-anaknya karena ada anak yang lebih disukai (—anak emas) daripada yang lain. Seperti dituturkan oleh Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani, -Engka tomatowa mabbērē ri ana‘na, naēkkiya dē napappadai manengngi pabbērēna nasaba‘ engka ana‘na kaminang napuuji, iyanaro maēga nawērēngngi.¶³⁶⁵ Artinya, ada orang tua yang memberikan harta kepada anaknya, tetapi tidak menyamakan pemberian kepada semua anaknya, karena ada anak yang paling disukai itulah yang diberi harta paling banyak. Anak yang disukai terlihat dari banyaknya harta yang diberikan orang tua kepadanya. Dari sinilah ada di antara anak yang tidak puas akan pemberian yang dilakukan orang tuanya, tetapi menerima saja keputusan itu tanpa memperlihatkan penolakan. Hal itu mereka lakukan karena berbagai alasan, seperti menaruh hormat kepada orang tua. -Wettunna riarēng ritomatowanna, dēgaga ettē apa‘ mitauwi namawēwē, matēpi, nappa mattuntu.¶³⁶⁶ Artinya, ketika diberi oleh orang tua, tidak ada komentar karena merasa takut dan segan, setelah orang tua meninggal, barulah menuntut. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya ada ketidakpuasan di antara ahli waris, tetapi tidak dikemukakan karena menghormati keputusan dan tidak ingin melukai perasaan orang tua. (Seperti dapat dilihat pada kasus A12a dan A12b).

³⁶⁵Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Ridwan Petta Rani pada tanggal 8 Mei 2008 di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang.

³⁶⁶Wawancara dengan Ibu Hajah Halimah pada tanggal 11 Agustus 2008 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

Pada kasus A12 a, anak-anak pewaris yang belum memperoleh hibah keberatan apabila harta warisan orang tuanya dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Keberatan yang mereka ajukan tidak permanen menentang pembagian berdasarkan hukum waris Islam, tetapi ada syarat bahwa kalau mereka juga telah diberi pemberian seperti saudaranya yang lain, maka mereka tidak keberatan kalau harta warisan itu dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Hal ini berarti bahwa keberatan yang mereka ajukan bukan terhadap ketentuan hukum waris Islam, tetapi ada faktor lain yaitu tidak adilnya hibah di antara ahli waris. Artinya, ahli waris mendapatkan distribusi sumber daya yang tidak sama, karena ada yang telah memperoleh hibah dan ada yang belum.³⁶⁷ Dalam hal ini, anak-anak pewaris yang sebelumnya tidak mendapat pemberian cukup bijak karena tetap mengizinkan saudaranya yang telah mendapat pemberian untuk mewaris. Hal ini dapat disebabkan harta warisan yang masih banyak. Sementara, ada pemahaman ahli waris yang tidak mendapat hibah menganggap bahwa ahli waris yang telah mendapat hibah tidak lagi berhak untuk mewarisi harta warisan dari pewaris.³⁶⁸ Di samping hal ini merupakan pengaruh hukum adat yang menjadikan pemberian bakal pewaris kepada anak-anaknya sebagai pembagian harta warisan. Selain itu, tampaknya penolakan ahli waris memberikan bagian warisan kepada yang telah mendapat hibah karena dirasakan ada perlakuan berbeda,

³⁶⁷Kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama dapat menimbulkan konflik struktur. Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 4-5.

³⁶⁸Apalagi bila harta warisan jumlahnya kecil, tidak ada halangan bila hibah yang pernah diterima sebagian anak diperhitungkan sebagai bagian warisan dengan pertimbangan adat-istiadat setempat memang memandang pemberian itu sebagai bagian warisan. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, h. 110. Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Abdurrahman, *Kompilasi*, h. 164.

padahal mereka memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Benturan antarsaudara (anak-anak pewaris) dalam merealisasikan haknya semakin menonjol karena adanya -rasa tidak adil³⁶⁹ yang dialami oleh anak-anak pewaris yang tidak/belum mendapatkan hibah.

Adanya perlakuan berbeda atas sebagian anak lainnya atau mengutamakan sebagian daripada sebagian yang lain, termasuk kezaliman dan ketidakadilan. Perbuatan demikian dapat mengakibatkan putusannya hubungan antara anak-anak yang tidak diutamakan oleh orang tuanya dan menjauhkan mereka darinya, serta mengakibatkan permusuhan antara sesama saudara.³⁷⁰ Pandangan Qodri Azizy bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat merupakan bentuk pembagian harta warisan yang saling merelakan dan terbebas dari sengketa. Pandangan ini kemudian dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori dan ditambahkan bahwa yang paling berhak atas harta warisan adalah ahli warisnya, pembagiannya diserahkan kepada ahli waris, asalkan mereka saling merelakan.³⁷¹ Menurut penulis, pandangan bahwa hibah orang tua justru dapat menjadi alternatif pembagian harta warisan yang terbebas dari sengketa itu sangat mungkin terjadi. Hal ini karena umumnya anak menghormati keputusan orang tuanya. Akan tetapi, hibah yang dimaksud adalah hibah orang tua yang adil kepada anak-anaknya. Hibah orang tua yang tidak adil dapat menjadi penyebab sengketa di antara ahli warisnya, seperti kasus A12a dan

³⁶⁹-Rasa tidak adil dalam perolehan hak menjadi salah satu faktor pemicu bagi konflik dan sengketa yang kemudian timbul. Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasill, h. 223.

³⁷⁰ _Abdullah bin _Abdurrahman Bassam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 120.

³⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah*, h. 121.

A12b. Hal ini sejalan dengan pernyataan _Abdullah bin ‘Abdurrahman Bassam bahwa mengutamakan sebagian anak daripada sebagian yang lain termasuk kezaliman dan ketidakadilan. Perbuatan seperti ini dapat mengakibatkan permusuhan antara sesama saudara.³⁷² Sekiranya orang tua hanya dapat memberikan hibah kepada sebagian anaknya karena keadaan tertentu, untuk menghindari kesalahpahaman, akan lebih bijak apabila hal itu dijelaskan kepada anak yang belum mendapatkan hibah.

2. Pasangan suami istri (bakal pewaris) yang tidak memiliki anak/keturunan

Pasangan suami istri yang tidak memiliki anak/keturunan dapat menjadi penyebab timbulnya sengketa dalam pembagian harta warisan karena ketiadaan ahli waris terdekat. Ketika salah satunya meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan diperebutkan oleh duda berhadapan dengan keluarga pewaris (mending istri) ataupun janda berhadapan dengan keluarga pewaris (mending suami). Seperti kasus yang diceritakan oleh Bapak Haji Pasong, -Karena tidak ada anaknya ndi’, jadi saudaranya almarhum mau ambil hartanya.³⁷³ Duda atau janda pewaris merasa lebih berhak daripada keluarga pewaris untuk memperoleh harta warisan pewaris, karena mereka berdua telah bekerja sama mengadakannya. Sementara, di lain pihak keluarga pewaris juga merasa lebih berhak daripada janda atau duda pewaris untuk memperoleh harta warisan pewaris, terutama harta bawaannya yang memang

³⁷² Seperti dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah*, h. 120.

³⁷³ Wawancara dengan Bapak Haji Pasong pada tanggal 7 Oktober 2008 di Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

berasal dari keluarga (seperti dapat dilihat pada kasus A5). Dalam kasus ini, janda pewaris berusaha untuk mempertahankan apa yang menurutnya telah menjadi hak seorang istri/janda pewaris, yakni mendapat bagian harta warisan. Selain itu, masih ada hak yang belum sepenuhnya ditunaikan pewaris kepadanya berupa kewajiban suami terhadap istri untuk memberikan nafkah lahir. Oleh karena itulah, ketika saudara pewaris meminta bagian dari harta warisan suaminya, hal yang selalu dilakukan adalah mempertimbangkan permintaan itu agar tidak sampai menyebabkan kerugian bagi dirinya. Sementara itu, saudara pewaris juga tetap memperjuangkan hak yang seharusnya menjadi milik saudara pewaris yang tidak meninggalkan anak/keturunan. Karena dalam hukum waris Islam, pewaris yang tidak meninggalkan anak/keturunan, maka harta yang ditinggalkan akan diwarisi oleh istri dan saudara-saudaranya.

Terjadi saling klaim terhadap harta warisan dari pewaris sehingga dalam merealisasikan hak antara duda/janda dengan keluarga pewaris mengalami benturan-benturan³⁷⁴ yang dapat memicu konflik dan sengketa. Selain itu, adanya kesalahan komunikasi atau miskin komunikasi³⁷⁵ yang terlihat dari para pihak yang tidak mau saling bertemu ketika mereka melakukan klaim terhadap harta warisan Saki (pewaris).

3. Keserakahan salah satu dari ahli waris

Keserakahan salah satu ahli waris dapat menjadi penyebab terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan. Hal ini karena ahli waris yang serakah melakukan

³⁷⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h 321.

³⁷⁵Miskin komunikasi atau kesalahan komunikasi dapat menyebabkan timbulnya konflik hubungan. Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 4-5.

berbagai cara untuk mendapatkan harta. Misalnya, seseorang menjual harta warisan milik saudaranya dengan mengklaim sebagai bagian perolehannya. Dia menjual harta itu tatkala saudaranya meninggalkan kampung halaman untuk merantau (seperti dapat dilihat pada kasus A4a, A4b, A4c, dan A6c). Dalam kasus A4a, karena keserakahan Kasi'na sehingga tidak mau menerima kenyataan bahwa orang tuanya telah memberikan harta kepada Naasire' (saudaranya).³⁷⁶ Perilaku demikian ternyata dilatarbelakangi oleh keadaan keluarga Kasi'na yang membutuhkan harta/dana lebih untuk biaya hidup anak-anaknya. Pada kasus A4b, Mappagiling bersikukuh menuntut kualitas dan kuantitas perolehan harta warisan untuknya disamakan dengan saudara laki-laki lainnya, padahal dia telah mengambil sebagian dari harta warisan itu sebelum dilakukan pembagian. Kasus A4c, karena keserakahan Cēcē' mengambil harta keponakannya yang diklaim sebagai bagian harta warisan dari ayahnya ketika sang keponakan sedang merantau. Kasus A6c, seorang laki-laki karena keserakahannya telah menjual harta warisan yang belum terbagi ketika saudaranya sementara di perantauan.

Klaim ahli waris yang serakah telah melebihi bagian semestinya yang diperoleh akan mengalami benturan dengan ahli waris lain. Benturan terjadi karena ahli waris yang serakah telah mengklaim hak komunal³⁷⁷ yang diakui pula oleh ahli waris lainnya.

³⁷⁶Tingkah laku negatif yang berulang-ulang yang dilakukan oleh Kasi'na menimbulkan konflik hubungan (*relationship conflict*) dengan saudaranya. Lihat Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 4.

³⁷⁷Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasill, h. 224.

4. Ketidakhahaman ahli waris

Masyarakat berselisih disebabkan antara lain mereka tidak mengetahui dan memahami pokok persoalan sebenarnya yang dihadapi. Dengan kata lain, mereka mengalami kesalahan persepsi³⁷⁸ terhadap keadaan yang sebenarnya. Keadaan perselisihan akan semakin parah disebabkan adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana, bahkan terkesan menjadi backing pihak-pihak yang berselisih serta adanya keserakahan sebagian ahli waris. Tidak jarang orang yang menjadi backing tersebut menggunakan ilmu hitam (black magic)³⁷⁹ untuk menggertak lawan dan tokoh masyarakat yang mencoba menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Ketidakhahaman ahli waris yang menjadi penyebab timbulnya sengketa seperti dapat dilihat pada kasus tentang Labaco⁴ yang dikeluarkan sebagai ahli waris karena telah mendapatkan pemberian orang tua untuk sompa (A7a), Tenricacca yang dikeluarkan sebagai ahli waris oleh ketiga saudaranya karena telah menjual harta orang tua untuk biaya perawatan ibu mereka (A7b), dan Halide⁴ yang menuntut Hajah Hafizah (saudara perempuannya) karena mengira sawah di tangan Hajah Hafizah merupakan harta warisan orang tua yang belum dibagi (A7c).

Kemudian ditambah lagi dengan kehidupan masyarakat yang cenderung mengarah kepada hedonisme sehingga

³⁷⁸Adanya kesalahan persepsi dapat menyebabkan terjadinya konflik. Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 4.

³⁷⁹Seperti yang diceritakan oleh Bapak Syafridi pada tanggal 14 Januari 2009 di Kecamatan Palakka, bahwa pernah salah seorang datang kepadanya untuk minta bantuan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan mereka. Ketika kedua belah pihak dipanggil untuk dimintai keterangan, tampaknya salah satu pihak membawa seseorang yang memiliki *paddissengeng* (ilmu, yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu hitam). Orang tersebut menghentakkan kaki dengan keras di depan pintu, sebelum memasuki ruangan pertemuan, hal itu dilakukan dengan tujuan agar lawannya gentar dan mengalah.

terkadang sesuatu yang semestinya tidak pantas untuk diperselisihkan, tetapi karena harta itu bernilai ekonomis yang tinggi, maka akhirnya dituntut juga.

-Ada kasus, anak pewaris dengan sukarela menyerahkan tanah untuk dimanfaatkan menjadi jalanan umum. Namun, setelah kondisi jalanan tersebut bagus, kan harga tanah di sekitarnya naik, datanglah sepupu dari anak itu untuk menuntut bagian. Alasan sepupu anak ini menuntut, karena dia merasa juga termasuk ahli waris dari pemilik tanah tersebut, yakni pamannya. ³⁸⁰

Tampaknya, orang yang menuntut tidak memahami bahwa seorang anak laki-laki pewaris menghalangi sepupu (anak saudara pewaris). Namun, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, manusia melakukan berbagai upaya pemenuhan semaksimal mungkin. Apalagi, bila berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok manusia seperti sandang, pangan, papan, dan lahan. Tuntutan sepupu akan berbenturan³⁸¹ dengan hak anak pewaris yang telah dengan sukarela mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum.

5. Karena kekeliruan dalam menegakkan siri'

Salah satu penyebab sengketa harta warisan adalah karena kekeliruan dalam menegakkan siri' masyarakat Bugis. Budaya siri' mengandung nilai malu dan nilai harga diri (martabat). Orang yang telah dipermalukan kehilangan harkat sebagai manusia, kemudian sistem nilai budaya masyarakat mewajibkan kepadanya memulihkan siri' yang

³⁸⁰Wawancara dengan Bapak Syafrjadi pada tanggal 14 Januari 2009 di Kecamatan Palakka.

³⁸¹Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasill, h. 223.

direnggut.³⁸² Orang yang merasa harga dirinya sebagai ahli waris tidak dihormati, karena haknya dilanggar ahli waris lain sehingga membalas perlakuan yang sama untuk memulihkan harga dirinya (siri'nya). Akan tetapi, keliru dalam memulihkan harga dirinya, karena membalas dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Di sisi lain, ahli waris yang lain juga merasa ripakasiri' sehingga terjadi benturan di antara masing-masing pihak yang kemudian memunculkan konflik (hal ini terjadi seperti pada kasus A8).

Pada kasus A8, pihak yang merasa direndahkan harga dirinya karena pohon batas tanah warisannya dengan sepupu ditebang oleh sepupu (Bobē') tanpa pemberitahuan (mappataabē') kepadanya. Untuk menegakkan harga diri yang terenggut, dibalas dengan mengambil kayu pohon itu. Perilaku orang ini (Allung) dipengaruhi oleh pemahaman budaya siri' yang diketahuinya bahwa diharuskan segera menegakkan siri'nya. Padahal, -mencuril kayu pohon itu bertentangan dengan nilai siri' (harga diri) itu sendiri.³⁸³ Nilai harga diri menjadikan individu tidak mau melakukan perbuatan tercela serta dilarang oleh kaidah hukum. Di samping itu, perasaan emosi yang kuat³⁸⁴ dalam diri Allung membuatnya mengambil kayu pohon jati tanpa memikirkan lebih dahulu sehingga membuat Bobē' juga merasa tidak dihargai.

³⁸²Lihat M. Laica Marzuki, *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 138.

³⁸³M. Laica Marzuki, *Siri': Bagian Kesadaran Hukum*, 114-121.

³⁸⁴Adanya emosi yang kuat (*strong emotion*) dan kepentingan psikologi dapat menyebabkan terjadinya konflik. Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 5.

6. Tertundanya pembagian harta warisan

Tertundanya pembagian harta warisan disebabkan antara lain budaya masyarakat yang tidak menghendaki harta warisan itu dibagi, tetapi dimanfaatkan secara bersama-sama. Salah satu faktor tertundanya pembagian harta warisan, karena selalu diadakan pernikahan di kalangan keluarga dekat dengan harapan harta warisan itu tidak kemana-mana, tetapi cukup beredar di kalangan kerabat sendiri.³⁸⁵ Apabila penundaan pembagian harta warisan berlangsung cukup lama, maka akan membuka peluang bagi salah seorang atau beberapa orang ahli waris untuk menguasai harta warisan dan apabila hal ini terus berlangsung dapat mengaburkan data-data harta warisan dan ahli warisnya.³⁸⁶ Ahli waris yang memiliki sifat serakah akan memanfaatkan peluang memanipulasi data harta warisan dan menghilangkan hak ahli waris lain memperoleh bagian harta warisan untuk kemudian dikuasai sendiri, (seperti dapat dilihat pada kasus A6a, A6b, dan A6c). Kasus A6a, La Sabbara' sekeluarga yang menunda pembagian harta warisan orang tuanya sehingga ada harta yang telah beralih kepemilikan. Kasus A6b, penundaan pembagian harta warisan menyebabkan salah seorang ahli waris menjual tanah milik kelompok ahli waris. Ahli waris yang menjual tanah tersebut memiliki kepentingan untuk memanfaatkan harta yang ada untuk kebutuhan hidup keluarganya.³⁸⁷ Kasus A6c, harta warisan yang tertunda

³⁸⁵Wawancara dengan Bapak Haji Muhammad Ruslan Daeng Matteru pada tanggal 17 Oktober 2008 di Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

³⁸⁶Syakroni, *Konflik Harta Warisan: Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 56.

³⁸⁷Adanya kepentingan substansial dari para pihak dapat menimbulkan konflik kepentingan. Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 4-5.

pembagiannya menyebabkan Aseng bertindak sendiri menjual harta itu tanpa sepengetahuan La Baco' sebagai ahli waris yang turut memiliki harta yang dijual Aseng. Klaim ahli waris menghilangkan hak yang lain akan mengalami benturan dengan ahli waris yang hendak dihilangkan hak warisnya. Hal ini tentu saja menjadi pemicu timbulnya konflik.

7. Adanya anak angkat yang memperoleh hibah dari pewaris

Ada kebiasaan memungut anak dari kalangan keponakan-keponakan, dengan alasan misalnya tidak mempunyai keturunan atau munculnya harapan untuk mempunyai anak sendiri.³⁸⁸ Keberadaan anak angkat yang biasanya berasal dari keponakan (anaurē) pewaris sering menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan. Pengambilan anak angkat yang kebanyakan dari keponakan dirasakan lebih aman, karena harta orang tua angkat tidak akan jatuh kepada orang lain, melainkan kepada keponakannya sendiri. Pada umumnya, ketika calon pewaris semasa hidup di dalam rumah tangga yang dibina bersama pasangannya tidak dikaruniai anak, maka dia akan mengangkat salah seorang keponakannya untuk dijadikan sebagai anak. Pengangkatan anak dilakukan dengan harapan sang orang tua angkat dapat memiliki anak sendiri. Kalau pun ternyata mereka tidak juga memperoleh keturunan, kehadiran anak angkat dijadikan sebagai pengobat rindu sekaligus dipersiapkan untuk mewarisi hartanya. Hal ini dilakukan agar harta bawaannya tidak diambil oleh pasangannya ketika dia sudah meninggal dunia. Seperti dituturkan, -Ketika orang ini masih hidup, dia menghibahkan

³⁸⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 100.

seluruh harta bawaan kepada anak angkatnya. Setelah dia meninggal, maka janda/duda mulai memperlakukan harta itu yang dikuasai oleh anak angkat.³⁸⁹ (Seperti dapat dilihat pada kasus B1a).

Dua kasus yang diketengahkan pada kehadiran anak angkat tampak bahwa duda pewaris tidak menerima kalau harta mendiang istrinya dikuasai oleh anak angkat. Duda pewaris beralasan bahwa di dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak mendapatkan bagian harta warisan, tetapi justru suami/duda pewaris berhak mendapatkan separuh dari harta warisan itu. Di sisi lain, anak angkat pewaris juga tetap mempertahankan apa yang telah menjadi haknya sebagai pemberian ibu angkatnya. Alasannya masuk akal, karena berkat kerja sama dengan ibu angkatnya, maka harta itu telah berkembang sehingga sepantasnya dia mendapatkan harta itu karena turut memiliki saham dalam mengembangkannya. Di antara duda dan anak angkat pewaris terjadi konflik karena adanya kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama.³⁹⁰

Begitu pula halnya dengan seorang calon pewaris yang tidak memiliki keturunan karena memang belum pernah menikah dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia memanggil salah seorang keponakannya ataupun orang lain untuk menemani dan merawatnya. Sebelum meninggal, calon pewaris berwasiat bahwa sepeninggalnya kelak, hartanya dia serahkan kepada anak angkat yang merawatnya. Hal itu dilakukan untuk membalas jasa anak angkat yang telah menemani dan merawat (*mattungka*) pewaris semasa hidup, tetapi saudara pewaris sering kali tidak menerima keputusan

³⁸⁹Wawancara dengan Bapak M. Agus Genda pada tanggal 22 Desember 2008 di Salēkoē Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang.

³⁹⁰Keadaan demikian dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, para pihak perlu adanya saling pengertian. Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 5.

itu. (Seperti dapat dilihat pada kasus B1b). Dalam kasus kedua tampak keluarga (saudara) pewaris tidak rela kalau harta warisan saudaranya diserahkan kepada Andini yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris sudah jauh. Sementara, di pihak lain, meskipun hubungan kekerabatan Andini dengan pewaris cukup jauh, namun dia mempertahankan hak yang telah didapatkannya. Pemberian pewaris kepadanya sebagai imbalan atas jasanya merawat (mattungka) pewaris yang tidak dilakukan oleh saudara pewaris.

Dengan adanya anak angkat akan menimbulkan benturan antara istri (janda) atau suami (duda) pewaris yang hendak merealisasikan hak untuk mendapatkan harta warisan dari pasangannya, tetapi upayanya tersebut terhalang oleh anak angkat yang telah mendapatkan harta tersebut dari tangan pewaris melalui pemberian. Benturan tersebut semakin menonjol, karena perasaan tidak adil dalam perolehan hak³⁹¹ yang dirasakan oleh suami (duda) atau istri (janda) pewaris. Dengan kata lain, terjadi benturan antara keluarga (saudara) pewaris dengan anak angkat, begitu pula benturan hak³⁹² antara janda/ duda pewaris dengan anak angkat. Hal ini disebabkan saudara ataupun janda/ duda pewaris juga mengklaim hak mereka terhadap harta warisan pewaris yang telah dimiliki oleh anak angkat.

³⁹¹-Rasa tidak adill dalam perolehan hak menjadi faktor pemicu bagi konflik dan sengketa yang kemudian timbul. Lihat Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)||, dalam T.O. Ihromi (peny.), *Antropologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 223.

³⁹²Kalau kepentingan telah berbenturan, maka hukum mulai bergerak untuk membereskan gangguan yang terjadi. T.O. Ihromi, -Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa yang digunakan dalam Antropologi Hukuml, dalam T.O. Ihromi (peny.), *Antropologi*, h. 201.

8. Hadirnya provokator dalam sebuah keluarga

Ada orang yang sering dengan sengaja memprovokasi/mengompori orang lain untuk menuntut bagian harta warisan, meskipun sebenarnya mereka telah memperoleh bagian yang semestinya diperoleh. Provokator dapat berasal dari pihak suami/istri dari ahli waris ataupun yang lain, seperti dituturkan oleh Bapak Hasanuddin, -Dilaleng sēddiē keluarga engka siloo makkapapella-pella.¶³⁹³ Artinya, dalam sebuah keluarga selalu ada yang memprovokasi. Mereka selalu berspekulasi dengan mengajukan tuntutan ataupun mengklaim bahwa harta itu bagian warisannya. Kalau tuntutan ataupun klaimnya tidak mengalami hambatan dan akhirnya harta itu berada dalam kekuasaannya, maka memang itulah yang mereka inginkan (seperti dapat dilihat pada kasus B2). Perbedaan kriteria dan pandangan hidup serta penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain menjadi pandangan provokator.³⁹⁴ Kehadiran provokator untuk meminta harta warisan tidak lepas dari usaha yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, upaya yang dilakukan untuk memenuhi keinginannya berbenturan dengan hak orang lain.

9. Harta warisan dipinjamkan kepada seorang kerabat yang bukan termasuk ahli waris dan tidak dikembalikan

Harta warisan yang belum terbagi kepada ahli waris kadang kala dipinjamkan kepada seseorang yang bukan termasuk ahli waris. Setelah keadaan itu berlangsung sekian

³⁹³Wawancara dengan Bapak Hasanuddin pada tanggal 23 Januari 2009 di Palakka.

³⁹⁴Hal ini dapat menyebabkan timbulnya konflik nilai (*value conflict*). Lalu Husni, *Penyelesaian*, hlm. 5.

lama, terlebih lagi apabila dalam peminjaman itu tidak disertai dengan dokumen peminjaman dan saksi, sehingga akhirnya peminjam mengklaim bahwa harta itu adalah miliknya. –Dipinrengi bawang pammulanna ndi‘, tapi dēgaga sabbi, mittani nangauni.¶³⁹⁵ Artinya, awalnya dipinjamkan ndi‘, tetapi karena tidak ada saksi, akhirnya diklaim sebagai miliknya. Terjadi benturan klaim antara ahli waris yang meminjamkan harta dengan peminjam, karena hak atas harta warisan tersebut diklaim pula oleh para ahli waris. Dengan kata lain, klaim peminjam harta tersebut akan berbenturan dengan hak ahli waris yang sesungguhnya sehingga hal ini dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka³⁹⁶ (seperti dapat dilihat pada kasus B3a dan B3b).

Penyebab terjadinya sengketa pembagian harta warisan di masyarakat secara umum bersumber dari kurang dipahaminya soal hukum waris Islam, atau karena belum tumbuhnya kesadaran dari internal umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran hukum waris Islam. Dengan kata lain, kesadaran hukum masyarakat masih kurang dalam menjalankan hukum agama yang dianutnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh M. Syakroni³⁹⁷ bahwa masyarakat kurang memahami persoalan hukum waris Islam.

Dalam hal ini, sebenarnya hukum waris Islam telah mengantisipasi sebelumnya terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya persengketaan di antara para ahli waris. Misalnya terhadap waktu pembagian harta warisan, di

³⁹⁵Wawancara dengan Ibu Hajah St. Aisyah pada tanggal 10 Januari 2009 di Desa Apala, Kecamatan Barebbo dan wawancara dengan Ibu Hajah Suhaena pada tanggal 12 September 2008 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

³⁹⁶Valerine J.L. Kriekhoff, –Mediasil, h. 223.

³⁹⁷M. Syakroni, *Konflik*, h. vi.

dalam hukum waris Islam dianjurkan untuk segera dilakukan pembagian harta warisan setelah ada pewaris yang meninggal dunia untuk menghindari adanya ahli waris yang menyusul meninggal dunia, sedangkan harta warisan dari pewaris belum sempat dibagi. Sebab, jikalau keadaan seperti ini terjadi, maka pembagian harta warisan akan dilakukan dua kali, pertama, membagi harta warisan dari pewaris pertama, dan kedua, membagi harta warisan dari pewaris kedua, jika ternyata ahli waris keduanya tidak sama (kewarisan berganda/*munāsakhah*).³⁹⁸ Pembagian harta warisan seharusnya sedapat mungkin segera dilaksanakan apabila ada seseorang yang meninggal dunia untuk membersihkan harta warisannya dari hal-hal yang tidak jelas.

Mengenai keberadaan anak angkat, hukum waris Islam tidak memberikan hak mewaris untuk anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta orang tua angkatnya melalui hibah ataupun wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan.

Kalau wasiat tidak dilakukan orang tua angkatnya, maka anak angkat itu memperoleh harta orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah.³⁹⁹ Pemberian (hibah) ataupun wasiat dengan batas maksimal sepertiga bertujuan agar hak ahli waris dapat dilindungi. Perlindungan hak

³⁹⁸As-Sayyid as-Syarif seperti dikutip oleh Fatchurrahman, mendefinisikan *munāsakhah* sebagai tindakan memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya, karena kematiannya (ahli waris itu) sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan. Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), h. 460.

³⁹⁹Hal ini seperti yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2): bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), Lampiran IV, h. 266.

terhadap ahli waris ini tentu saja untuk mencegah timbulnya sengketa.

Mengenai pasangan yang tidak dikaruniai anak apabila salah seorang di antara suami istri itu meninggal dunia, maka dalam hukum waris Islam ditetapkan bahwa janda ataupun duda memperoleh bagian harta warisan dari pasangannya yang telah meninggal,⁴⁰⁰ begitu pula dengan orang tua dari si mati memperoleh bagian harta warisan.⁴⁰¹ Jadi, tidak ada jalan bagi janda untuk menghilangkan hak keluarga mending suami ataupun tidak ada jalan bagi duda untuk menghilangkan hak keluarga mending istri untuk memperoleh harta warisan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada jalan bagi keluarga mending suami dari janda untuk menghilangkan hak janda atau tidak ada jalan bagi keluarga mending istri dari duda untuk menghilangkan hak duda, karena sesungguhnya mereka itu diberi hak oleh Allah swt. untuk memperoleh bagian harta warisan dari pewarisnya. Demikian pula halnya orang tua yang memberikan hibah kepada anak-anaknya, tidak diperkenankan untuk berlaku pilih kasih sebagaimana yang dipetik dari hadis tentang Abu Nu'man yang tidak memberikan kepada anak-anaknya secara adil sehingga Nabi saw. menolak untuk dipersaksikan

⁴⁰⁰Berdasarkan ketentuan dalam Q.S. an-Nisā' (4): 12 bahwa bagi suami (duda) yang isterinya meninggal dengan tidak meninggalkan anak/keturunan, maka baginya seperdua dari harta warisan istrinya. Adapun untuk istri (janda) yang suaminya meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak/keturunan, maka baginya seperempat dari harta warisan suaminya setelah dipenuhi wasiat dan dibayarkan utang-utang pewaris.

⁴⁰¹Berdasarkan ketentuan dalam Q.S. an-Nisā' (4): 11. Dalam fikih mawaris disebutkan, apabila pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri atas salah seorang suami atau istri bersama dengan ayah dan ibu pewaris, dibahas dalam masalah *garrawain* atau „*umariyatain* atau biasa juga disebut dengan *garibatain*. Lihat Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, h. 537.

kepadanya.⁴⁰² Pembagian harta berupa hibah orang tua kepada anak-anaknya memang seharusnya adil, masing-masing anak baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian yang sama. Kesamaan di sini tidak harus berarti sama dalam hal bentuk harta yang didapatkan.

Persamaan berbeda dengan keidentikan. Persamaan berarti kesederajatan dan kesebandingan, sedang keidentikan berarti bahwa keduanya harus persis sama. Seorang ayah mungkin membagi-bagikan harta bendanya secara sama dan seimbang di antara putra-putrinya, tetapi tidak secara identik.⁴⁰³ Misalnya, ayah memiliki berbagai jenis harta, seperti dia mempunyai satu perusahaan dagang, satu bidang tanah pertanian, dan satu real estate. Setelah meneliti putra-putrinya, dia mendapati kenyataan bahwa mereka mempunyai bakat yang tidak sama; seorang di antaranya berbakat dalam urusan perdagangan, yang kedua mempunyai kecenderungan dan kemampuan untuk menjadi pengusaha di bidang pertanian, dan yang ketiga berkemampuan dalam mengurus real estate. Ketika si ayah hendak membagikan harta kepada ketiga putranya, dengan menyadari bahwa dia harus berlaku adil kepada putra-putrinya sehubungan dengan nilai harta kekayaan itu. Bahwa tidak boleh memihak dan membedakan, maka dia membagikan kekayaannya sesuai dengan bakat dan kecenderungan yang dilihat pada diri putra-putrinya itu.

Dalam ajaran Islam tidak dibenarkan untuk memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar, terlebih

⁴⁰²Lihat Muḥammad Muḥsin Khān, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: The Translation of the Meanings of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Arabic-English, h. 458-459. Agama Islam mengajarkan, bila seseorang memberikan sesuatu kepada anaknya harus adil, jangan ada kecenderungan pilih kasih. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, h. 109.

⁴⁰³Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hashem (Jakarta: Lentera, 2001), h. 73.

memakan harta anak yatim dengan jalan aniaya. Perbuatan memakan harta anak yatim dengan jalan aniaya disamakan dengan orang yang memasukkan api ke dalam perutnya.⁴⁰⁴ Begitu pula kedudukan anak dalam memperoleh hak waris dari orang tuanya, anak yang sudah besar, anak yang masih kecil, baru saja lahir, anak tertua, anak bungsu, mereka semua memiliki hak yang sama.⁴⁰⁵ Tentu saja sangat tidak beralasan bagi seorang anak tertua bertindak menghilangkan hak adik-adiknya untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua mereka, padahal hak untuk mewaris itu telah mereka dapatkan sejak masih dalam kandungan ibunya.

C. Upaya-upaya Penyelesaian Sengketa (Konflik) dalam Pembagian Harta Warisan

Dalam hukum waris Islam dimungkinkan terjadi perdamaian (*tasāwul*) atau dengan jalan *takhāruj* mengenai pembagian harta warisan. Akan tetapi, apabila perdamaian itu dilakukan justru karena merasa tidak puas kepada ketentuan hukum waris Islam, maka perdamaian seperti itu justru mencerminkan ketidak-ikhlasan berhukum kepada ketentuan Allah dan rasul-Nya.⁴⁰⁶ Perdamaian yang terjadi pada

⁴⁰⁴Sebagaimana ketentuan dalam Q.S. an-Nisā' (4): 10. -Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)!. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 78.

⁴⁰⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, h. 11.

⁴⁰⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, h. 150-151. Dasar untuk melakukan perdamaian ada dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Demikian pula dalam Q.S. al-Hujurāt (49): 10 bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 516.

masyarakat Bugis di Bone bukan karena tidak puas terhadap hukum waris Islam, meskipun ada yang tidak setuju kalau harta warisan mereka dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Ketidaksetujuan mereka dilandasi karena ada tindakan pembagian/pemberian orang tua kepada beberapa ahli waris yang tidak menyeluruh kepada semua ahli waris. Namun, setelah masalah itu diselesaikan, mereka melakukan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Hal ini menandakan bahwa pengaruh hukum waris Islam tetap dominan dilaksanakan oleh masyarakat.

Penyelesaian dengan perdamaian misalnya terjadi pada kasus A12a, terdapat sebagian ahli waris yang belum mendapatkan pemberian dari ayahnya, sementara sebagian yang lain menerima pemberian. Ketika pembagian harta warisan ayah mereka hendak diselesaikan dengan memakai aturan hukum waris Islam terkait dengan besar bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan perempuan, mereka yang tidak mendapatkan hibah merasa keberatan. Keberatan mereka sangat beralasan, sebab hibah yang dilakukan orang tua harus adil kepada anaknya.⁴⁰⁷ Adapun pada kasus ini, hal itu tidak terlaksana, justru mereka merasa semakin diperlakukan tidak adil ketika pembagian harta warisan akan diselesaikan dengan memberikan bagian kepada seorang ahli waris laki-laki sebesar dua kali bagian seorang ahli waris perempuan. Padahal, di antara ahli waris laki-laki dan perempuan itu sebagian telah mendapat pemberian dan sebagian belum. Penerapan aturan hukum waris Islam dirasa merugikan jika pemberian kepada ahli waris belum dilakukan secara menyeluruh untuk semua ahli waris. Usul bibi ahli waris untuk memberikan pemberian kepada ahli waris yang belum mendapat hibah, seolah-olah seperti hibah yang dilakukan pewaris sebelum pembagian harta

⁴⁰⁷ _Abdullah bin _Abdurrahman Bassam, seperti dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat*, h. 120.

warisan dilakukan, menjadi solusi yang menyejukkan bagi semua ahli waris. Penyelesaian kasus ini tetap menggunakan aturan hukum waris Islam. Hal ini dapat dilihat ketika penentuan ahli waris yang berhak adalah anak-anak pewaris dan menghalangi saudara pewaris. Selain itu, bagian yang didapatkan ahli waris laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan setelah memberikan (dianggap hibah pewaris) kepada sebagian ahli waris yang belum mendapatkannya.

Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian di antara para ahli waris dapat dilakukan, karena seperti diketahui bahwa konsep perdamaian (*s ulh*)⁴⁰⁸ merupakan doktrin utama dalam hukum Islam di bidang muamalah. Perdamaian merupakan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat mana pun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah manusia. Begitu pula dengan kehidupan masyarakat Bugis di Bone, mereka selalu berupaya menyelesaikan sendiri (negosiasi) kasus persengketaan dengan cara damai dan sedapat mungkin tidak membawa permasalahannya ke kantor pengadilan. Sebab, hal itu akan berakibat memutuskan jalinan kekeluargaan (*siabbiang masselessuureng*) di antara mereka, padahal keadaan seperti itu sangat tidak disukai. Dikatakan memutuskan jalinan kekeluargaan, karena para pihak yang bersengketa masih bersaudara sehingga sebagai saudara tentu senantiasa bertegur sapa. Manakala menghadapi persoalan dalam pembagian harta warisan, misalnya membawa persoalan itu ke kantor pengadilan, maka hal ini berarti para pihak tidak ingin saling bertegur sapa. Bukan hanya itu, mereka tidak menutupi aib keluarga sehingga menyebabkan para pihak saling bermusuhan.

⁴⁰⁸Secara etimologi, *s ulh* berarti memutuskan atau menyelesaikan persengketaan atau mengadakan perdamaian. Secara terminologi, *s ulh* adalah sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran. Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 248.

Penyelesaian sengketa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat dengan jalan perdamaian dianggap yang paling baik, karena dengan musyawarah diharapkan dapat ditemukan jalan keluar untuk mengakhiri sengketanya dengan tidak ada yang merasa dikalahkan.⁴⁰⁹ Dengan demikian, para pihak yang bersengketa dapat sama-sama merasa puas dan terhindar dari rasa permusuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum⁴¹⁰ yang berfungsi mengatur tata tertib untuk berlangsungnya kerukunan hidup dalam masyarakat secara damai dan adil. Begitu pula hal ini sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam *ade'* masyarakat Bugis di Bone seperti dikemukakan dalam apa yang disebut dengan *bicaara*⁴¹¹ dengan asas *mappassisau* (menyembuhkan).

Dari hasil penelusuran di masyarakat berdasarkan teori penyelesaian sengketa, ditemukan dua jenis penyelesaian sengketa secara non litigasi, dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis di Bone. Pertama, penyelesaian sengketa secara non litigasi jika dilihat dari cara penyelesaian, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Kedua, penyelesaian sengketa secara non litigasi, jika dilihat dari

⁴⁰⁹Dadan Muttaqien, -Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Luar Lembaga Peradilan, dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum*, No. 266, Tahun XXIII (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, Januari 2008), h. 60.

⁴¹⁰Biasanya, para sosiolog mengartikan hukum sebagai perilaku yang teratur dan *ajek*. Artinya, perilaku yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama, dengan tujuan utama untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Kedamaian tersebut merupakan keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang di satu pihak merupakan kepentingan umum dan di lain pihak merupakan kepentingan pribadi. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia [UI Press], 1996), h. 44.

⁴¹¹*Bicaara* adalah aspek *panggaderreng* yang mempersoalkan hak dan kewajiban setiap orang. Marttulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 358.

hukum atau nilai yang diterapkan, dapat diklasifikasi ke dalam enam kategori.

Pertama, penyelesaian sengketa secara non litigasi dalam pembagian harta warisan, jika dilihat dari cara penyelesaian, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Negosiasi yang dilakukan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan ditempuh cara seperti mabbicara langsung.⁴¹² Mabbicara langsung (negosiasi)⁴¹³ dilakukan apabila terdapat di antara ahli waris yang tidak puas terhadap pembagian harta warisan. Negosiasi juga dilakukan apabila ada tuntutan untuk segera dilakukan pembagian harta warisan, sementara ahli waris lain tidak menghendakinya. Ahli waris yang tidak menghendaki pembagian segera dilakukan, umumnya datang dari ahli waris tertua, karena merasa nyaman dengan harta warisan yang dipercayakan kepadanya. Kondisi ini menyebabkan benturan kepentingan⁴¹⁴ antara ahli waris yang menginginkan dan yang tidak menghendaki pembagian harta dilakukan.

Ahli waris yang merasa tidak puas akan datang menemui ahli waris yang dituakan (riakkitaangi) untuk menyampaikan keluhan dan meminta pandangan (mëllau tangngaa). Keluhan yang telah disampaikan kepada yang

⁴¹²*Mabbicara langsung* adalah melakukan pembicaraan secara langsung untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai perantara.

⁴¹³Mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung. Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1.

⁴¹⁴Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasill, h. 224. Adanya perbedaan kepentingan dapat menyebabkan timbul konflik kepentingan. Lalu Husni, *Penyelesaian*, h. 4.

dituakan menandakan proses sengketa dimulai. Meskipun keluhannya disampaikan kepada ahli waris yang dituakan, namun hal itu berarti telah menyatakan rasa tidak puasnya. Setidaknya, telah muncul konflik karena rasa tidak puas telah diketahui oleh para pihak.⁴¹⁵

Kemudian, ahli waris yang dituakan mengundang semua ahli waris lain untuk berkumpul di rumahnya. Pada pertemuan itu disiapkan makanan seperti *barobbo*⁴¹⁶ dan sebagainya. Saat berkumpul itulah terjadi pembicaraan santai di antara ahli waris dengan beragam topik, lalu ahli waris yang dituakan tadi mengganti topik pembicaraan ke arah persoalan pembagian harta warisan di antara mereka. Pada kesempatan itu, para ahli waris dapat dengan leluasa menyampaikan keinginannya sehingga tercipta saling pengertian akan keinginan masing-masing ahli waris.⁴¹⁷ Dari pertemuan ini dihasilkan penyelesaian yang dapat memuaskan semua pihak, sebab telah muncul kata sepakat sebagai kemauan bersama (*appadaēlooreng*) dan yang paling penting adanya kerelaan (*sihallalakiang*) di antara ahli waris mengenai bagian masing-masing.⁴¹⁸

⁴¹⁵Konflik adalah keadaan para pihak menyadari tentang adanya perasaan tidak puas. Sengketa adalah keadaan konflik yang melibatkan pihak ketiga. Francis G. Snyder, -*Anthropology, Dispute Processes, and Law: A Critical Introduction*, *British Journal of Law and Society*, Vol. 8, No. 2 (t.tp: Cardiff University Press, Winter 1981), h. 147.

⁴¹⁶*Barobbo* adalah bubur jagung muda dicampur sayuran dengan udang atau ayam. Suguhan semacam ini dimaksudkan untuk mencairkan suasana sehingga memudahkan terjadinya pembicaraan dalam rangka musyawarah antar ahli waris.

⁴¹⁷Pembicaraan langsung (negosiasi) merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh S. Roberts, sebagaimana dikutip Valerie J.L. Kriekhoff, -*Mediasil*, h. 226.

⁴¹⁸Lihat Negosiasi, dalam Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1.

Penyelesaian seperti ini dapat dicermati pada kasus A4b, ahli waris yang bertindak sebagai seorang yang riakkitaangi adalah Udding. Melalui Udding, keinginan Ummi dapat dikemukakan kepada saudara yang lain. Tampaknya, peran Udding di sini tidak hanya memfasilitasi terjalannya komunikasi di antara para pihak, tetapi juga berperan mengurangi gesekan yang dapat berakibat benturan. Gesekan dapat timbul dalam kasus ini apabila Ummi sebagai adik bungsu berbicara secara langsung menyampaikan keinginannya, sudah tentu kakak tertua mereka akan merasa tersinggung karena menganggap Ummi madacco' (berani) berhadapan dengannya. Peran Udding sebagai ahli waris yang disegani (riakkitaangi) menjadi jembatan penghubung sekaligus mengurangi timbulnya gesekan. Hal ini sesuai dengan aspek panggaderreng, yaitu bicaara⁴¹⁹ dengan asas mappassisau (menyembuhkan dan memulihkan) keadaan kurang wajar menjadi wajar yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Bugis di Bone.

Dengan demikian, perselisihan yang terjadi tidak diketahui pihak lain, karena para ahli waris dapat mengatasinya sendiri, apalagi persengketaan dalam keluarga merupakan aib yang seharusnya ditutupi. Oleh karena itu, di antara 28 kasus yang diketengahkan, terdapat sembilan kasus yang diselesaikan sendiri dengan negosiasi, yaitu kasus A1a, A4b, A4c, A6a, A6b, A11b, A10, B1b, dan B3a.

2. Mediasi (pihak ketiga) dari kalangan keluarga. Selain itu, sengketa di antara ahli waris diselesaikan dengan meminta pandangan seseorang yang dituakan/ disegani (riakkitaangi) yang tidak berasal dari ahli waris, karena di antara mereka tidak ada yang memiliki pengaruh dan kemampuan untuk

⁴¹⁹Mattulada, *Latoa*, h. 373.

itu. Oleh karena itu, mereka memilih seseorang yang berpengaruh dan disegani (riakkitaangi) yang masih dalam lingkaran keluarga dekat, seperti paman, dan selainnya. Alasannya agar masalah keluarga tersebut tidak diketahui orang lain. Ahli waris yang merasakan ketidakpuasan akan menemui pamannya untuk meminta bantuan penyelesaian perselisihan. Peran paman sebagai mediator lebih banyak menawarkan solusi penyelesaian setelah mengetahui duduk persoalan dari kedua belah pihak.⁴²⁰ Seseorang yang disegani (riakkitaangi) dipilih untuk membantu menyelesaikan perselisihan, karena diharapkan proposal penyelesaian yang diajukannya dapat diterima dengan baik oleh para pihak dengan cara damai sehingga tidak perlu membawanya ke pengadilan. -Koengka tau riakkitaangi rilaleng keluarga, sisaala wassêlê'na bicaraẽ.¶⁴²¹ Artinya, kalau ada orang yang dituakan dalam sebuah keluarga, musyawarah dapat berlangsung dengan baik. Hasil musyawarah akan berbeda jika berlangsung tanpa pengawasan orang yang disegani. Para pihak yang emosional akan beradu argumentasi mempertahankan klaim masing-masing.⁴²² Akan tetapi, para pihak yang berselisih akan menahan diri dalam mengemukakan klaim apabila disaksikan oleh orang yang disegani.

Setelah mengetahui duduk persoalan, orang yang dituakan bertindak secara aktif memanggil pihak

⁴²⁰Jika para pihak tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar, proses ini disebut dengan konsiliasi. Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 40-41.

⁴²¹Wawancara dengan Haji Muhammad Jafar pada tanggal 11 Oktober 2008 di Desa Sugiale', Kecamatan Barebbo.

⁴²²Luapan emosi semakin reda apabila kesepakatan telah dicapai. Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasil, h. 227.

bersengketa, tetapi belum mempertemukan mereka karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah para pihak mau menerima usulan penyelesaian yang ditawarkan,⁴²³ barulah mereka dipertemukan dan menyepakati solusi tersebut. Penyelesaian kasus seperti ini sebanyak enam kasus dari 28 kasus yang diketengahkan, yaitu pada kasus A1b, A2, A5, A11a, A12b, dan B3b.

Penyelesaian kasus dengan melibatkan paman sebagai mediator dapat dilihat pada kasus A6a, peran mediator di sini turut mempengaruhi para pihak yang berbeda pandangan. Salah satu pihak bersikukuh hendak mengambil bagian pihak lain yang berada pada posisi kuat sebagai pemilik hak, karena diperoleh tidak hanya dari bagian warisan, tetapi karena telah menebus tanah tersebut dari penerima gadai. Menurut hukum adat masyarakat mengenai seseorang yang telah menebus barang tergadai, maka barang itu menjadi miliknya. Akan tetapi, hasil musyawarah dapat mengatasi kepemilikan itu karena hasil musyawarah merekomendasikan agar barang/harta itu diserahkan kepada pihak lain. Pada kasus ini dapat dikatakan diselesaikan dengan menggunakan ajaran hukum waris Islam dilihat dari musyawarah antar ahli waris dan perdamaian (takhāruj)⁴²⁴ antara La Sabbara‘ dengan adik bungsunya.

3. Mediasi (pihak ketiga) dari tokoh masyarakat. Pihak yang bersengketa dalam pembagian harta warisan memilih mengutarakan keluhan kepada tokoh masyarakat setempat seperti tokoh agama atau adat serta pemerintah seperti

⁴²³Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar serta mencari berbagai solusi. Huala Adolf, *Human*, h. 22. Gatot Sumartono, *Arbitrase*, h. 136.

⁴²⁴Hasanain Muhammad Makhluḥ, *al-Mawāriṣ fī asy-Syarī, at al-Islāmiyyah* (Kairo: Lajnah al-Bayyan al-‘Arabī, 1958), h. 198.

kepala desa/kelurahan. Seorang lurah dimintai bantuan oleh warga yang bermasalah dalam pembagian harta warisannya akan mendatangi pihak yang diadakan untuk melakukan pendekatan agar mau menjelaskan persoalan mereka.⁴²⁵ Kalau memang dianggap perlu, maka lurah juga meminta bantuan/ bekerja sama dengan tokoh masyarakat lainnya seperti tokoh agama dan tokoh adat setempat atau melibatkan masing-masing kepala lingkungan tempat para pihak berdomisili. Umumnya, tokoh adat membantu dalam hal teknis penyelesaian persengketaan, apalagi bila para pihak bersikukuh mempertahankan klaimnya, karena alasan harga diri (siri'). -Biasa ndi' sebenarnya tidak seberapa ji nilainya, tapi karena merasa ripakasiiri'i.‖⁴²⁶ Artinya, biasa ndi' sebenarnya nilainya tidak seberapa tetapi merasa dipermalukan. Dalam hal seperti ini, maka tokoh adat diperlukan peranannya untuk membantu penyelesaian sengketa tersebut, karena penyebab awalnya berasal dari adat dan budaya masyarakat tentang siri'. Adapun tokoh agama diminta bantuannya apabila para pihak menginginkan persengketaan mereka diselesaikan sesuai dengan aturan farāid□, tetapi para pihak tidak mengetahui dan memahami penyelesaian menurut aturan agama. Sehingga, tokoh agama berperan penting untuk menjelaskan resolusi konflik yang ditawarkan oleh hukum waris Islam, meliputi penentuan yang berhak menjadi ahli waris dan bagian yang diperoleh serta cara penyelesaiannya.

⁴²⁵-Mereka didatangi karena tidak mau datang memenuhi undangan untuk hadir ke kantor kelurahan. Alasan mereka bahwa dengan mendatangi kantor untuk membicarakan persoalan pembagian harta warisan, berarti memulai permusuhan dengan lawannya. Mereka tidak mau hal itu terjadi.‖ Wawancara dengan Bapak Ridwan pada tanggal 8 Oktober 2008 di Kecamatan Palakka.

⁴²⁶Wawancara dengan Bapak Syafriadi pada tanggal 14 januari 2009 di Kecamatan Palakka.

Kemudian tokoh masyarakat membantu para pihak tersebut menyelesaikan persengketaan mereka. Tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga bertindak netral, menggunakan keterampilan khusus mendengarkan masalah para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa.⁴²⁷ Penyelesaian sengketa seperti ini ada 13 dari 28 kasus yang diketengahkan, seperti dapat dilihat pada kasus A3, A4a, A6c, A6d, A7a, A7b, A7c, A8, A9, A11c, A12a, B1a, dan B2. Oleh karena itu, untuk dapat mendamaikan para pihak yang berselisih, maka diperlukan adanya seni atau kemampuan untuk memahami keinginan mereka dengan melihat kondisi para pihak serta kemampuan melihat mana pihak yang berada di posisi lemah dan pihak yang berada di posisi kuat.⁴²⁸ Seperti yang dilakukan oleh salah seorang tokoh masyarakat ketika diminta menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara ahli waris.

Setelah mengetahui pihak yang lemah, maka sebagai orang yang diminta untuk menengahi persengketaan mereka, saya lalu memanggilnya. Kemudian diajak berdialog untuk mengetahui apa yang menjadi keinginannya dan apa yang mereka minta kepada pihak lainnya. Kemudian pihak yang kuat dipanggil untuk diajak berdialog agar mau merelakan apa yang diminta oleh salah satu pihak (yang lemah tadi). Selain itu, kepada pihak yang kuat itu juga diberi masukan agar diselesaikan saja secara kekeluargaan daripada bersikukuh ke pengadilan yang nantinya justru menelan banyak biaya, waktu, pikiran, dan yang lebih parahnya lagi dapat memutuskan tali persaudaraan di antara

⁴²⁷Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999), h. 17.

⁴²⁸Achmad Ali, *Pengadilan*, h. 17.

mereka. Selain itu, mereka juga diberi ilustrasi bahwa kalau diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah (negosiasi), maka semua dapat menjadi pemenang. Sebab, masing-masing memperoleh bagian. Akan tetapi, kalau permasalahan diajukan ke pengadilan, maka hal seperti itu belum tentu terjadi dan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang.⁴²⁹

Seseorang merasa dirinya kuat disebabkan posisinya sebagai anak yang tertua sehingga merasa sebagai orang yang paling berhak untuk menguasai harta warisan. Untuk itu, perlu dijelaskan kepadanya bahwa dalam pembagian harta warisan, semua berhak untuk memperoleh bagian harta warisan tanpa memandang/membedakan ahli waris yang tertua, termuda, dan yang di tengah di antara mereka bersaudara. Penyelesaian sengketa harta warisan yang terjadi di masyarakat pada umumnya dilalui dengan mengadakan musyawarah (negosiasi) dipimpin oleh anggota keluarga yang dituakan (negosiator) dan didengar perkataannya (*riakkitaangi*).⁴³⁰ Seorang mediator dapat menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa.

Dalam hal ini, tokoh masyarakat selain bertindak sebagai mediator/ pihak ketiga berusaha menengahi persengketaan serta memberikan saran, dia juga berperan sebagai konsiliator yang menjadi penghubung para pihak dalam rangka menyampaikan pesan dan keinginan masing-

⁴²⁹Wawancara dengan Bapak M. Agus Genda pada tanggal 22 Desember 2008 di Salekoë Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang.

⁴³⁰Seharusnya dalam setiap rumpun keluarga ada seseorang yang dituakan (*riakkitaangi*) agar perselisihan, termasuk dalam pembagian harta warisan, dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu ke kantor pengadilan. Wawancara dengan Bapak Haji Muhammad Jafar pada tanggal 11 Oktober 2008 di Desa Sugiale', Kecamatan Barebbo.

masing pihak. Sebagai mediator, dapat saja tokoh masyarakat memberikan jalan penyelesaian, tetapi keputusannya diserahkan kepada para pihak, apakah mereka setuju atau tidak.⁴³¹

Sengketa dalam pembagian harta warisan yang diselesaikan masyarakat di dalam keluarga atau di kantor kelurahan/di kantor kecamatan disebut upaya perdamaian, tidak mempunyai kekuatan hukum yang resmi (otentik). Hasil kesepakatan itu hanya berlaku bagi para pihak yang bersepakat dan tidak dapat digunakan apabila hendak berhubungan dengan pihak ketiga. Hal ini menandakan bahwa hasil perdamaian itu meskipun dibuat dalam bentuk tertulis, tetapi hanya merupakan dokumen yang sifatnya di bawah tangan. Jadi, -hasil perdamaian itu tetap harus dimintakan akta pembagian harta warisan⁴³² dari pengadilan agama dengan cara semua ahli waris yang telah bersepakat tersebut, datang ke kantor pengadilan agama untuk menandatangani surat perjanjian di depan Ketua Pengadilan Agama sebagai tanda persetujuan mereka tentang isi kesepakatan. Kemudian, dengan dasar itu dibuatkan Akta Pembagian Harta Warisan sebagai bukti otentik, yang dapat digunakan misalnya untuk pengurusan balik nama, sertifikat, dan sebagainya ke notaris.

Jadi apabila ke kantor pengadilan agama untuk membagi harta warisan tidak harus berarti dibagi berdasarkan bahwa laki-laki memperoleh dua bagian dan perempuan satu bagian, tetapi dapat saja pembagian berdasarkan hasil kesepakatan (appadaẽloreng) melalui

⁴³¹Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002), h. 155.

⁴³²Wawancara dengan Bapak Jamaluddin pada tanggal 19 April 2008 di Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

musyawarah. Apakah nanti ahli waris perempuan mendapat satu bagian dan ahli waris laki laki mendapat dua bagian atau sebaliknya, itulah yang sesuai menurut hukum Islam. Apabila dilihat dari musyawarahnya (wa syāwirhum fi al-amri), musyawarah itu lebih tinggi kedudukannya, sebab tidak ada lagi sengketa dalam pembagian harta warisan tersebut.⁴³³ Penyelesaian pembagian harta warisan yang berdasarkan hasil musyawarah seperti ini disebut pembagian harta warisan secara komparasi.⁴³⁴ Sementara, apabila pengadilan agama membagi/memutuskan dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan, itu terjadi karena ada sengketa dalam pembagian harta warisan yang diajukan oleh ahli waris, sebab mereka tidak dapat menyelesaikannya. Jadi, pengadilan agama membagi seperti itu sebagai jalan penyelesaian sengketa di antara para ahli waris.

Kasus sengketa dalam pembagian harta warisan oleh para pihak yang bersengketa selalu diupayakan untuk diselesaikan sendiri secara kekeluargaan dan musyawarah. Semua perselisihan yang terjadi di antara mereka diupayakan diselesaikan sendiri dan sedapat mungkin dihindari agar tidak berlanjut ke kantor pengadilan, karena beberapa alasan tertentu. Masyarakat, khususnya para pihak yang berselisih, masih banyak yang berpendapat bahwa apabila kasus perselisihan mereka telah memasuki sebuah gedung kantor, apakah itu kantor kelurahan, kantor kecamatan, terlebih lagi telah memasuki kantor pengadilan, maka sama halnya pihak-pihak yang berselisih tersebut

⁴³³Wawancara dengan Ibu Hajah Sumrah pada tanggal 23 April 2008 di Watampone Kecamatan Tanete Riattang.

⁴³⁴Penyelesaian pembagian harta warisan di luar sengketa yang ditangani pengadilan agama atas permintaan seluruh ahli waris berdasarkan kesepakatan mereka. Wawancara dengan Bapak Jamaluddin pada tanggal 19 April 2008 di Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

telah menjadi lawan satu sama lain. Kalau hal tersebut terjadi, berarti hendak memutuskan tali silaturahmi di antara keluarga (siabbiang masselessureng).⁴³⁵ Sabab, dalam perselisihan yang objeknya tentang harta warisan selalu melibatkan para pihak yang masih berhubungan keluarga seperti dapat dilihat pada kasus yang dikemukakan, maka apabila kasus perselisihan mereka dibawa ke kantor, berarti sudah menganggap pihak lain sebagai lawan. Reaksi seperti ini terjadi karena masyarakat Bugis di Bone mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan dimaksudkan agar tidak terjadi perseteruan di antara para pihak.⁴³⁶ Hal itu dapat menyebabkan mereka bermusuhan sampai ke anak cucu sehingga nantinya keturunan kedua belah pihak tidak diperbolehkan untuk menikah satu sama lain. Dengan demikian, putuslah ikatan tali silaturahmi di antara mereka sekeluarga.

Demikian pula ada pertimbangan masyarakat bahwa apabila persengketaan mereka diselesaikan di kantor pengadilan, maka tentu akan menyita banyak waktu, pikiran, dan perhatian, serta membutuhkan dana yang banyak.⁴³⁷ Dikatakan menyita waktu, karena proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama perlu kehadiran para pihak di depan sidang yang berlangsung beberapa kali. Pemeriksaan tidak hanya berlangsung di tingkat pertama, tetapi berlanjut terus ke tingkat peradilan yang lebih tinggi ke pengadilan tinggi agama dan Mahkamah Agung

⁴³⁵Wawancara dengan Bapak Ridwan pada tanggal 8 Oktober 2008 di Palakka.

⁴³⁶Sejalan dengan tujuan *bicaara* yang memiliki asas *mappasisau* (menyembuhkan). Orang yang bersengketa dianggap menderita sakit sehingga perlu segera disembuhkan. Mattulada, *Latoa*, h. 373.

⁴³⁷Wawancara dengan Bapak Ridwan pada tanggal 8 Oktober 2008 di Palakka.

sepanjang para pihak terus melakukan upaya hukum. Begitu pula dengan dana yang dibutuhkan semakin bertambah setiap kali melakukan upaya hukum yang memerlukan dana tidak sedikit.

Di samping itu, penyelesaian melalui kantor pengadilan dapat mengakibatkan putusanya tali silaturahmi di antara keluarga. Sebab, bagi mereka, jalinan tali silaturahmi antarkeluarga jauh lebih berharga daripada harta sehingga kekeluargaan harus dipertahankan. Selain itu, berperkara di pengadilan, apalagi yang diperkarakan menyangkut pembagian harta warisan, dianggap perbuatan yang memalukan (*mappakasiri'-siri'*).⁴³⁸ Oleh karena itu, kalau persoalan dapat diselesaikan di antara mereka sendiri, maka hal itu lebih baik daripada membawanya ke kantor pengadilan.

Untuk memperoleh titik temu dalam rangka meminimalisasi perbedaan pandangan, dilakukan beberapa hal seperti menjadi perantara pertukaran informasi (konsiliator) bagi para pihak. Selain itu, dilakukan upaya dengan menelusuri kedudukan fakta yang menjadi sumber perbedaan pendapat untuk kemudian memberitahukan kedudukan fakta sebenarnya kepada para pihak, cara ini yang disebut dengan pencarian fakta (*fact finding*). Upaya penyelesaian sengketa lainnya adalah dengan menerapkan nilai rasa keadilan, nilai agama, serta nilai etika.

⁴³⁸Wawancara dengan Bapak Haji Muhammad Jafar pada tanggal 11 Oktober 2008 di Desa Sugiale', Kecamatan Barebbo. Kata *siri'* menurut makna harfiah (leksikal) dalam bahasa Bugis adalah berarti malu atau rasa malu. Laica Marzuki, *Siri'*: *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 97. *Mapakasiri''-siri''* dapat dimaknai sebagai membuat perasaan menjadi malu, membawa persoalan pembagian harta warisan ke kantor pengadilan, apalagi disertai sengketa, dapat mendatangkan perasaan malu dalam keluarga yang berebut harta warisan.

Di antara mereka terdapat penyelesaian sengketa dengan mendingkan⁴³⁹ untuk menjaga persaudaraan tetap terjalin seperti dalam kasus A1a dan A1b. Selain itu, penyelesaian dengan cara saling mengucilkan dan tidak saling bertegur sapa di antara mereka bersaudara. Demikian pula, upaya penyelesaian sengketa dilakukan oleh salah satu pihak dengan mempermalukan⁴⁴⁰ dengan sindiran/kiasan seperti dalam kasus A3 dan B3a. Hal itu dilakukan, karena mereka terlibat dalam perbedaan pendapat tentang status kepemilikan harta warisan.

Selain cara-cara penyelesaian sengketa seperti yang dikemukakan sebelumnya, terdapat pihak yang melakukan tindakan dengan cara menghindari konflik⁴⁴¹ agar jalinan persaudaraan dengan ahli waris terjaga. Tindakan ini ditempuh manakala ada ahli waris yang serakah (Bugis: macoccong) dan mengambil hak yang seharusnya menjadi milik ahli waris lain. Meskipun telah diupayakan cara-cara penyelesaian secara kekeluargaan, namun ahli waris yang serakah bersikukuh dengan pendiriannya. Ahli waris yang menjadi korban tidak mau membawa persoalannya ke kantor pengadilan demi menjaga keutuhan tali silaturahmi dan siri' keluarga. Untuk itu, dia memilih meninggalkan ahli waris yang serakah dengan mencari tempat tinggal yang jauh dari kediaman si serakah. Hal ini seperti yang

⁴³⁹Mendingkan, dalam hal ini pihak yang merasa tidak puas memperlihatkan perilaku menghindar dalam konflik dalam rangka untuk menghindari terjadinya konfrontasi/konflik terbuka. Stewart L. Tubbs dan Silvia Moss, *Human*, h. 221.

⁴⁴⁰S. Robert mengemukakan tentang upaya penyelesaian sengketa dengan mempermalukan dengan sindiran dan kiasan serta melalui pengucilan. Seperti dikutip oleh Valerine J.L. Kriekhoff, -Mediasill, h. 226.

⁴⁴¹Salah satu dari tiga kategori perilaku dalam konflik yakni menghindar, persaingan (kompetitif/mengganggu, dan kolaborasi. Hocker dan Wilmot, seperti dikutip Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human*, h. 221.

dilakukan oleh seorang ahli waris laki-laki pada kasus A1b, setelah mendapat bagian harta warisan berupa tanah perumahan yang terletak persis berdampingan dengan tanah perumahan saudara laki-lakinya yang serakah. Untuk menghindari konflik dengan saudaranya, dia menukar bagiannya dengan salah seorang paman yang tanah perumahannya terletak agak jauh dari tempat itu.⁴⁴² Jadi, masyarakat Bugis di Bone selalu berupaya menyelesaikan sendiri persengketaan mereka, khususnya dalam pembagian harta warisan, dalam rangka memelihara kerukunan persaudaraan di antara mereka.

Kedua, penyelesaian sengketa, jika dilihat dari hukum atau nilai yang diterapkan, dapat diklasifikasi ke dalam enam kategori, yaitu:

1. Penyelesaian kasus dengan menggunakan aturan dari hukum waris Islam dapat dilihat pada tujuh dari 28 kasus yang diketengahkan, yaitu kasus A1b, A5, A6d, A7a, A10, A11b, dan B1b.
 - a. Kasus A1b, hukum waris Islam menjadi sumber rujukan dalam membagi harta warisan setelah kematian pewaris, menetapkan ahli waris, dan perolehan masing-masing ahli waris. Pewaris meninggalkan empat orang ahli waris yang terdiri atas dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Penentuan bagian seorang ahli waris laki-laki sama dengan bagian dua orang ahli waris perempuan, dengan indikasi bahwa anak laki-laki diberi bagian masing-masing tanah perumahan yang lebih luas dari tanah perumahan beserta sebuah rumah yang diberikan kepada dua orang anak perempuan. Pembagian harta warisan dibantu oleh saudara pewaris

⁴⁴²Wawancara dengan Ibu Intang pada tanggal 10 Januari 2009 di Desa Mattanētē Bua, Kecamatan Palakka.

sekaligus mengimplementasikan hukum waris Islam dengan melalui identifikasi.⁴⁴³ Identifikasi adalah kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain tanpa disadari seperti yang terjadi pada keponakan yang mengikuti pamannya pada kasus ini.

- b. Kasus A5, penentuan ahli waris dari seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak/keturunan, maka ahli warisnya adalah istri (jandanya) dan saudara-saudaranya. Hal ini karena istri (janda) pewaris memahami aturan hukum waris Islam, diperkuat oleh adanya salah seorang saudaranya yang bekerja di pengadilan agama. Adapun besar bagian yang diperoleh para ahli waris ditetapkan dengan cara bermusyawarah di antara mereka. Peran hukum waris Islam dalam kasus ini adalah menjadi sumber rujukan dalam penentuan ahli waris.
- c. Kasus A6d, tokoh masyarakat menjadikan hukum waris Islam sebagai rujukan ketika mencegah seorang ahli waris yang berniat menguasai harta warisan. Bahwa anak perempuan pewaris juga memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki untuk mewarisi harta warisan dari orang tuanya. Oleh karena itu, anak laki-laki tidak memiliki alasan untuk menghilangkan hak waris anak perempuan pewaris.
- d. Kasus A7a, hukum waris Islam berperan sebagai sumber untuk memberikan pemahaman kepada ahli waris yang mengeluarkan salah seorang ahli waris karena dianggap tidak berhak setelah mendapat hibah. Tokoh masyarakat menyampaikan ketentuan hukum waris Islam yang membedakan antara hibah dan harta warisan.

⁴⁴³Gerungan, *Psikologi*, h. 74.

- e. Kasus A10, harta warisan berupa tanah perumahan yang telah dibagi enam seperti jumlah saham ahli waris (empat saham untuk dua orang anak laki-laki dan dua saham untuk dua orang anak perempuan). Setelah dibagi enam, ternyata tidak memungkinkan untuk difungsikan, karena sempit apabila diperuntukkan sebagai tanah perumahan. Oleh karena itu, Hasan meminta saudaranya untuk berbagi, tetapi tidak mendapat sambutan positif dari Husin, maka Hasan berinisiatif memberikan sebagian perolehannya kepada adik perempuan mereka. Penerapan hukum waris Islam terlihat pada saat pembagian harta warisan karena ahli waris terdiri atas anak-anak pewaris. Besar perolehan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sejak awal mengikuti sistem pembagian 2:1, kemudian dilakukan penyesuaian untuk mengefektifkan fungsi harta warisan.
- f. Kasus A11b, penentuan ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, yaitu saudara laki-laki kandung pewaris menghalangi anak saudara laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Namun, keponakan tersebut diberi sebagian dari harta warisan sebelum pembagian dilakukan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam untuk memberikan sedekah kepada kerabat yang hadir namun tidak termasuk ahli waris. Penentuan besar bagian masing-masing ahli waris juga mengikuti ketentuan hukum waris Islam, seorang saudara laki-laki pewaris mendapat bagian sama dengan bagian dua orang saudari. Meskipun satu-satunya saudari mendapat tambahan bagian sebagai imbalan jasa merawat (mattungka) pewaris, tetapi itu merupakan hasil kesepakatan ahli waris laki-laki setelah mereka menyadari bagiannya.

- g. Kasus B1b, seorang yang tidak memiliki anak telah menyerahkan rumahnya kepada keponakan yang telah dianggap sebagai anak sendiri sebelum meninggal dunia. Persoalan kemudian muncul karena saudara pewaris tidak menerima kalau harta warisan dikuasai oleh anak angkat pewaris. Kasus ini berakhir setelah hasil penjualan harta warisan tersebut diserahkan kepada saudara pewaris. Hal ini sejalan dengan hukum waris Islam, bahwa seorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan ayah, maka diwarisi oleh saudaranya.
2. Penyelesaian kasus dengan menggunakan aturan dari hukum waris adat lama dapat dilihat pada enam kasus di antara 28 kasus yang ditemukan, yaitu pada kasus A1a, A4c, A6b, A11c, B1a, dan B3b. Dengan kata lain, dalam penyelesaian kasus-kasus ini, tampaknya hukum waris adat lebih dominan diterapkan daripada hukum waris Islam.
- a. Kasus A1a, janda pewaris membagi harta warisan kepada anak-anak pewaris dengan menyamaratakan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian janda pewaris menambahkan bagian kepada anak perempuan yang merawat (mattungka) dirinya. Hal ini sempat membuat salah seorang ahli waris perempuan lainnya merasa tidak puas, tetapi setelah menyadari peran ahli waris yang diberi bagian lebih banyak itu sebagai perawat orang tua akhirnya dia dapat menerimanya. Pembagian yang dilakukan janda pewaris, secara dominan mengikuti ketentuan hukum waris adat lama masyarakat yang menyamakan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan.
- b. Kasus A4c, seorang bakal pewaris memberikan harta kepada salah seorang calon ahli warisnya sesuai

dengan ketentuan hukum adat lama masyarakat, seorang calon pewaris membagi hartanya sebelum dia meninggal dunia.

- c. Kasus A6b, pembagian harta warisan yang pelaksanaannya tertunda cukup lama sehingga salah seorang ahli waris menjual harta itu sendiri, lalu ahli waris lainnya segera membeli kembali harta tersebut (makkadang maanaa). Kemudian harta tersebut dia jual lagi, dan hasilnya dibagi dengan ahli waris lainnya. Meskipun jika ahli waris yang membeli kembali harta itu memilikinya sendiri, hal itu boleh saja dan kepemilikannya tidak bertentangan dengan hukum. Karena asal harta itu pada awalnya dari harta warisan, maka tetap dibagi kepada para ahli warisnya.
- d. Kasus A11c, seorang cucu perempuan mendapatkan bagian harta warisan justru lebih banyak dibandingkan bagian yang didapatkan oleh cucu laki-laki. Hal ini terjadi karena cucu perempuan tersebut yang telah berjasa merawat (mattungka) neneknya (pewaris) sesuai dengan aturan hukum waris adat lama masyarakat yang memberikan tambahan bagian kepada ahli waris yang mattungka. Proses penyelesaian kasus dilakukan dengan jalan musyawarah yang difasilitasi oleh seorang mediator. Tentu, penyelesaian ini tidak dapat serta merta dikatakan bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam, meskipun bagian yang diterima ahli waris perempuan lebih banyak daripada ahli waris laki-laki. Ketentuan hukum Islam ketika diturunkan bukan di tempat yang tidak berpenghuni, tetapi mengalami perjumpaan dan dialog dengan tradisi masyarakat setempat, seperti kaidah hukum bahwa adat masyarakat setempat dapat dijadikan sumber hukum, terlebih hukum-hukum yang mengatur kehidupan muamalah mereka.

- e. Kasus B1a, seorang bakal pewaris memberikan seluruh harta bawaan kepada anak angkatnya. Apa yang dilakukan oleh bakal pewaris sesuai dengan ketentuan hukum waris adat lama masyarakat bahwa harta bawaan bagi mereka yang tidak memiliki anak, jika meninggal dunia, maka harta bawasanya kembali menjadi milik keluarga. Sebagai suami/duda pewaris merasa keberatan dengan tindakan mendiang istrinya yang memberikan harta bawasanya kepada anak angkat. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan meminta kerelaan anak angkat untuk berbagi dengan ayah angkatnya.
- f. Kasus B3b, seorang bakal pewaris yang tidak memiliki anak sebelum meninggal dunia membuat wasiat membagi hartanya kepada saudara, anak angkat, dan kerabatnya. Semua yang tercantum dalam surat wasiatnya itu dipatuhi, kecuali oleh salah seorang kerabat yang merasa -haknyall dikurangi, sebab selama ini dia telah menguasai harta lebih banyak. Untuk menyelesaikan kasus ini, dilakukan dengan cara kekeluargaan untuk tetap mempertahankan hubungan persaudaraan di antara mereka.

Penyelesaian yang dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum waris adat lama disebabkan antara lain karena ketidaktahuan mereka akan adanya ketentuan hukum waris Islam. Meskipun ada salah seorang di antara ahli waris yang mengetahui ajaran hukum waris Islam, namun kebanyakan ahli waris yang lain tidak memahaminya. Oleh karena itu, penerapan farāid□ tidak mereka lakukan.⁴⁴⁴ Hal ini

⁴⁴⁴*Mabbagē maana sesuai farāid□ engka muto keluarga pugau"i nasaba" pada naisseng maneng mui. Naēkkiya kosēddimi missengngi, laingngē dēē, dē namaaka dipugau" nasaba" mancaji siparukkaki maatu".* (Membagi harta

dilakukan untuk menghindari terjadinya perbedaan pandangan yang dapat menyebabkan perselisihan di antara ahli waris.

3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan gabungan antara ketentuan hukum waris Islam dengan hukum waris adat lama masyarakat terdapat pada lima dari 28 kasus yang diketengahkan, seperti pada kasus A2, A4b, A6a, A11a, dan A12a.
 - a. Kasus A2, pembagian harta warisan dilakukan dengan menetapkan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan pewaris. Anak laki-laki menghalangi saudara pewaris untuk menerima harta warisan. Besar perolehan seorang anak laki-laki sama dengan perolehan dua orang anak perempuan. Harta warisan yang dapat dibagi adalah hak milik penuh pewaris, sebab ada harta yang telah digadaikan dan tidak dapat dibagi kepada ahli waris. Semua hal tersebut sesuai dengan ajaran hukum waris Islam. Selain itu, ada hal yang dilaksanakan, seperti memberikan tambahan bagian kepada anak yang merawat sesuai dengan hukum waris adat masyarakat.
 - b. Kasus A4b, anak pewaris terdiri atas enam orang dengan rincian lima orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Selain itu, masih ada istri (janda) pewaris. Jika dilihat dari porsi yang diterima anak-anak pewaris, tampak bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan sesuai aturan

warisan sesuai *farāid* dilakukan oleh keluarga yang semuanya memahaminya, tetapi kalau hanya seorang yang mengetahuinya sedang yang lain tidak, maka pembagian harta sesuai *farāid* tidak dilakukan, karena menjadi sumber perselisihan). Wawancara dengan bapak Haji Muhammad Jafar pada tanggal 11 Oktober 2008 di Desa Sugiale⁶, Kecamatan Barebbo. Keluarganya ketika melakukan pembagian harta juga tidak sepenuhnya melakukan sesuai ketentuan hukum waris Islam berkenaan dengan besar bagian masing-masing ahli waris, tetapi mereka melakukan perdamaian (*takhāruj*).

hukum waris Islam. Meskipun tidak semua anak laki-laki memperoleh bagian seperti itu, karena salah seorang anak laki-laki hanya mendapat setengah bagian dari ahli waris laki-laki lain, namun pembagian itu telah sesuai dengan hukum waris Islam karena dilakukan melalui proses musyawarah.⁴⁴⁵ Hal ini terjadi karena ahli waris laki-laki yang telah menjual tanah perumahan sebelum pembagian harta dilakukan, maka dia dianggap telah mendapat separuhnya. Begitu pula janda pewaris tidak ikut mewaris, tetapi hanya mengambil manfaat dan hasil dari harta warisan yang telah dibagi tersebut sepanjang si janda masih hidup. Hal ini merupakan pengaruh dari hukum waris adat.

- c. Kasus A6a, pembagian harta warisan dilakukan setelah kematian pewaris oleh salah seorang ahli waris dengan bantuan pamannya. Ahli waris terdiri atas anak laki-laki dan anak perempuan pewaris, sedangkan paman (saudara pewaris) terhalang oleh anak laki-laki. Hal-hal tersebut sesuai dengan ajaran hukum waris Islam, tetapi pada saat menentukan besar perolehan ahli waris dilakukan dengan menyamaratakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum waris adat masyarakat, meskipun ahli waris yang membagi harta itu mengetahui aturan hukum waris Islam, tetapi tidak membagi sesuai dengan ketentuan farā'id. Alasannya, karena hanya dirinya yang mengetahui ketentuan itu, sedangkan saudaranya yang lain tidak memahaminya, maka dia yakin kalau tetap membagi sesuai ketentuan farā'id akan

⁴⁴⁵Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KHI dan diperbolehkan melakukan perdamaian (*sulh*) dalam pembagian harta warisan. Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 250.

menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Kejadian ini sejalan dengan teori sosialisasi bahwa untuk mengimplementasikan suatu hal ke dalam realitas diperlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap hal tersebut.⁴⁴⁶

- d. Kasus A11a, kepada ahli waris yang telah berjasa merawat (mattungka) dan menanggung perawatan pewaris diberi tambahan bagian sebagai imbalan jasa mereka yang merupakan ketentuan hukum waris adat masyarakat. Setelah itu, pembagian dilakukan dengan memberikan bagian kepada seorang ahli waris laki-laki lebih banyak seperti bagian dua orang ahli waris perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi teks dalam ketentuan hukum waris Islam.
 - e. Kasus A12a, pembagian harta warisan dilakukan setelah kematian pewaris dengan bantuan seorang tokoh agama. Penentuan ahli waris ditetapkan kepada anak laki-laki dan anak perempuan pewaris, sedangkan saudara perempuan pewaris terhalang oleh anak pewaris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Penetapan besar perolehan ahli waris sedianya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum waris Islam, yaitu seorang anak laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan, tetapi ditentang oleh sebagian ahli waris yang belum sempat mendapat hibah dari bakal pewaris. Oleh karena itu, diputuskan untuk memberikan hibah kepada ahli waris yang belum mendapatkannya, kemudian sisa harta itulah yang dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris Islam.
4. Selain itu, ada juga penyelesaian kasus sengketa dalam pembagian harta warisan diselesaikan dengan menerapkan nilai-nilai budaya/kebiasaan masyarakat, yaitu sebanyak

⁴⁴⁶Mar'at, *Sikap Manusia*, h.30.

enam kasus, seperti pada kasus A6c, 7b, A8, A9 A12b, dan B2.

- a. Kasus A6c, seorang ahli waris menjual murah harta warisan yang belum terbagi tanpa sepengetahuan ahli waris lain sehingga menimbulkan perselisihan. Tokoh masyarakat menyelesaikan perselisihan itu dengan melibatkan pembeli harta dengan menerapkan nilai kepatutan bahwa tidak patut membeli sesuatu yang bukan milik penjual. Oleh karena itu, pembeli tersebut jikalau masih berkenan memiliki harta yang dibelinya, maka harus menambah nilai pembelian agar menjadi pantas, sekaligus dapat mengembalikan hak ahli waris lain.
- b. Kasus A7b, seorang ibu yang berjuang mendapatkan kasih sayang dari keempat anaknya, tetapi hanya ada seorang anak yang dapat memberinya dengan perawatan sampai ibu itu meninggal dunia. Ketika diadakan pembagian harta warisan, ketiga anak pewaris menolak memberikan hak waris kepada anak pewaris yang telah merawat pewaris karena telah menjual sebagian harta. Tokoh masyarakat menyelesaikan kasus ini dengan menerapkan nilai rasa keadilan bahwa yang dijual itu adalah ongkos perawatan pewaris. Selain itu, tokoh masyarakat menerapkan nilai etika dan asitinajang (kepatutan) kepada ketiga anak yang hanya mengedepankan hak tetapi tidak mengerjakan kewajiban mengasahi ibu dan nilai agama yang melarang anak berbuat jahat kepada ibu.
- c. Kasus A8, terjadi perselisihan di antara ahli waris (Allung dan Bobē') karena merasa ripakasiri (dipermalukan) karena tidak dihargai martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, penyelesaian

sengketanya dilakukan dengan memulihkan harga diri (siri⁴) kedua belah pihak.

- d. Kasus A9, seorang ahli waris (Andi⁴) akan menjual harta warisan yang belum terbagi berselisih dengan ahli waris lain. Tanah yang akan dijual merupakan satu-satunya harta warisan orang tua yang tersisa. Penyelesaian kasus ini menerapkan nilai budaya masyarakat yang tidak menghendaki harta warisan orang tua di tanah kelahiran dijual habis karena menghilangkan lambang identitas keluarga di daerah asal.
- e. Kasus A12b, seorang ahli waris keberatan dengan pemberian orang tua yang dianggap tidak adil karena berbeda dengan pemberian kepada saudaranya. Keberatan dikemukakan setelah orang tuanya meninggal dunia, sehingga kerabat yang dituakan tempatnya mengadu menyelesaikannya dengan menerapkan nilai kebiasaan yang dianut masyarakat bahwa keputusan orang tua harus dihormati, apalagi mereka telah meninggal dunia. Hal ini terlihat dari ungkapan *nassakkaarangngi aaga pura najoorii-joorii*⁴⁴⁷ *tomatowaẽ akan menyebabkan tabbongkabbongkang tomatowaẽ ri kuburu'na*. Artinya, mengingkari apa yang telah digariskan oleh orang tua akan menyebabkan mereka tidak tenang di dalam kuburnya.
- f. Kasus B2, seorang ahli waris selalu meminta bagian harta warisan padahal telah mendapat haknya karena terpengaruh oleh provokasi suaminya. Saudaranya yang

⁴⁴⁷*Joori* (garis, hukum, dan kebiasaan), *laaleng* (jalan), dan *becci* (alat untuk meluruskan, lurus) adalah istilah yang lebih tua dari *ade* yang terdapat dalam *lontara*. Karena sebagian *lontara* ditulis kembali setelah masuknya agama Islam, maka kata-kata tersebut diganti dengan *ade* yang berasal dari bahasa Arab (*adatun*). Andi Zainal Abidin, *Persepsi Orang Bugis Makasar Tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar* (Bandung: Alumni, 1983), h. 125 dan 142.

lain akhirnya sepakat memberikan sebagian hak mereka untuk menghindari putusya hubungan persaudaraan dengan adiknya. Nilai budaya untuk mengedepankan assisompungeng selessureng (hubungan persaudaraan) dipakai untuk menyelesaikan persoalan tampak dari ungkapan mereka bahwa namuni ribissai uwwaẽ tasi‘, tette‘i selessureng, naẽkkiya ampẽ ampẽna tenniya selessureng. Artinya, meskipun dicuci dengan air laut, saudara tetaplah saudara, walaupun kelakuannya tidak mencerminkan sebagai saudara.

5. Penyelesaian dengan menggunakan sindiran kepada orang yang serakah dan mempertahankan klaimnya padahal diketahui kalau dia berdusta. Hal ini dapat dilihat pada kasus A3 dan B3a.
 - a. Kasus A3, seorang perempuan yang telah dikenal sering mengklaim harta milik orang lain. Kalau ada sedikit peluang yang dapat ditempuh dalam rangka memiliki sesuatu yang bernilai, maka peluang itu dimanfaatkan agar tujuannya tercapai.
 - b. Kasus B3a, seseorang yang dipinjamkan harta oleh saudaranya, tetapi setelah saudaranya meninggal dunia, Masẽrẽati mengklaim bahwa harta itu miliknya yang diperoleh sebagai imbalan jasa merawat orang tua. Hal itu dikemukakan ketika salah seorang anak saudaranya meminta kembali harta yang dipinjamnya. Penyelesaian kasus ini dilakukan oleh keponakan tersebut dengan menyindir⁴⁴⁸ bahwa apabila klaim tantenya betul, maka Aci‘ mempersilahkan Masẽrẽati mengambil harta itu. Tetapi jika tidak, maka sebaiknya Masẽrẽati berkata

⁴⁴⁸Mempermalukan misalnya dengan sindiran/kiasan adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dibahas oleh S. Robets dalam T.O. Ihromi, *Antropologi dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor, 2000), h. 15.

dengan jujur, sebab tentu lebih baik Masērēati meminta daripada mengambil dengan cara yang tidak benar.

6. Penyelesaian dengan menggunakan pencarian fakta (fact finding) ketika terjadi perbedaan pandangan ahli waris terhadap status kepemilikan harta, seperti dapat dilihat pada kasus A4a dan A7c.
 - a. Kasus A4a, seorang ahli waris berbeda pandangan dengan ahli waris lainnya tentang kedudukan fakta sebuah harta. Kasi'na mengklaim harta yang ada di tangan saudaranya sebagai bagian harta warisan orang tua, sementara Naasire' mengklaim bahwa harta itu adalah pemberian orang tua kepadanya. Antara Kasi'na dan Naasire' bersengketa mengenai fakta, yaitu kedudukan harta Naasire' yang sebenarnya. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini oleh tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga dilakukan dengan mencari informasi kebenaran (menyelidiki) tentang kedudukan masing-masing pihak (fakta yang sebenarnya).⁴⁴⁹ Setelah mendapatkan informasi dari saudara Kasi'na dan Naasire', maka kepada kedua pihak dijelaskan kedudukan fakta sebenarnya.
 - b. Kasus A7c, Halide' sebagai ahli waris yang tidak memahami persoalan dan asal harta yang dimiliki saudaranya (Hajah Hafizah) sehingga mengklaim harta itu termasuk harta warisan. Terjadi perbedaan pandangan terhadap kedudukan fakta sejenis harta yang berada dalam penguasaan salah seorang ahli waris (Hajah Hafizah). Menurut fakta dalam pandangan Halide' bahwa sawah yang dikuasai saudaranya berasal dari harta warisan orang tua. Pemahaman itulah yang membuatnya menuntut agar harta tersebut dibagi kepadanya. Sementara, di pihak lain saudaranya

⁴⁴⁹Huala Adolf, *Hukum*, h. 20.

memiliki harta itu bukan berasal dari harta warisan. Adapun fakta dalam pandangan Hajah Hafizah bahwa sawah yang dikuasainya merupakan harta miliknya yang diperoleh dari jual beli antara dia dengan ayahnya.

Sengketa (konflik) yang terjadi disebabkan adanya perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak. Perbedaan itu mengenai kedudukan sawah yang berada dalam kekuasaan Hajah Hafizah. Oleh karena itu, tokoh masyarakat/kepala desa sebagai pihak ketiga menyelesaikan perbedaan pandangan itu dengan menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya.⁴⁵⁰ Kemudian diperoleh bahwa harta itu memang bukan berasal dari harta warisan yang dibuktikan dengan fakta adanya bukti otentik berupa akta jual beli yang dimiliki oleh Hajah Hafizah. Dengan dasar itulah, pihak ketiga menjelaskan kedudukan fakta yang sebenarnya kepada Halide.⁴

Kasus-kasus sengketa (konflik) dalam pembagian harta warisan masyarakat Bugis di Bone yang telah dikemukakan dapat diselesaikan dengan perdamaian.

⁴⁵⁰Karena para pihak mempersengkatakan perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskannya, diperlukan pihak lain untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 20.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi hukum waris Islam dapat dilihat pada 11 kasus yang dikemukakan sebelumnya. Implementasi hukum Islam yang terkait aspek ahli waris, khususnya dalam penentuan ahli waris, dapat dilihat pada 11 kasus. Umumnya, penentuan ahli waris terutama kepada anak laki-laki dan anak perempuan pewaris yang menghalangi saudara dan keponakan pewaris. Kalau pewaris tidak memiliki ayah dan anak, maka penentuan ahli waris ditetapkan kepada saudara-saudara pewaris yang menghalangi keponakan pewaris.

Implementasi hukum waris Islam terkait dengan penentuan besar perolehan ahli waris laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada kasus A12a, pembagian harta warisan dilakukan dengan sistem pembagian 2:1, tetapi sebelumnya dilakukan pemberian kepada ahli waris yang belum mendapat hibah. Pada kasus A11b, pembagian harta warisan dilakukan dengan sistem pembagian 2:1, tetapi setelah ahli waris laki-laki menyadari bagiannya, mereka sepakat menyerahkan sebagian kepada ahli waris perempuan. Pada kasus A10, besar perolehan ahli warislaki-laki dan ahli waris perempuan yang sesuai sistem pembagian 2:1 tidak semua diterapkan kepada jenis harta warisan seperti jenis tanah perumahan. Oleh karena itu,

salah seorang ahli waris laki-laki menyerahkan sebagian perolehannya kepada ahli waris perempuan.

Implementasi hukum waris Islam terkait aspek kematian pewaris sebagai titik tolak pembagian harta warisan ditemukan bahwa 11 kasus tersebut membagi harta warisan setelah pewaris harta meninggal dunia. Namun demikian, rata-rata pembagian harta warisan dilakukan dalam waktu yang cukup lama dari kematian pewaris, karena ahli waris yang tinggal di berbagai daerah dan budaya masyarakat yang belum terbiasa menyegerakan pembagian harta warisan setelah kematian pewaris.

Implementasi hukum waris Islam terkait dengan harta warisan ditemukan secara nyata pada kasus A2 bahwa harta milik pewaris yang masih terdapat keterkaitan hak orang lain seperti masih dalam status tergadaikan, belum dapat dibagi kepada ahli warisnya.

2. Penyebab terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal ahli waris lebih banyak menjadi penyebab sengketa daripada faktor eksternal. Hal ini menandakan bahwa terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan banyak dipicu dari keadaan internal ahli waris itu sendiri.

Faktor internal penyebab sengketa adalah:

- a. Hibah orang tua yang tidak adil karena ada anak yang lebih disukai (—anak emas) daripada yang lain. Oleh karena itu, sebagian anak yang tidak mendapat hibah merasa tidak puas terhadap pemberian tersebut, tetapi menerima saja keputusan itu tanpa memperlihatkan penolakan karena menaruh hormat, takut, dan segan. Namun, setelah orang tua mereka meninggal dunia, baru anak tersebut menuntut.
- b. Tidak adanya keturunan dalam suatu rumah tangga. Pasangan suami istri yang tidak memiliki anak/keturunan

ketika salah satunya meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan akan diperebutkan oleh duda berhadapan dengan keluarga pewaris (mending istri) ataupun janda berhadapan dengan keluarga pewaris (mending suami).

- c. Kecerakahan salah satu pihak dari ahli waris yang ada. Klaim ahli waris yang serakah telah melebihi bagian semestinya yang diperoleh akan mengalami benturan dengan ahli waris lain. Benturan terjadi karena ahli waris yang serakah telah mengklaim hak komunal yang diakui pula oleh ahli waris lainnya.
- d. Ketidapahaman ahli waris. Sering kali seseorang berselisih dalam masalah ini karena tidak memahami persoalan yang sesungguhnya. Ketidapahaman itu dapat disebabkan kurangnya informasi yang diterima terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi.
- e. Karena kekeliruan dalam menegakkan *siri*". Budaya *siri*" mengandung nilai malu dan nilai harga diri (martabat). Orang yang dipermalukan kehilangan harkat sebagai manusia, kemudian sistem nilai budaya masyarakat mewajibkan kepadanya memulihkan *siri*" yang direnggut dengan membalas perlakuan yang sama untuk memulihkan harga dirinya (*siri*"nya). Akan tetapi, keliru dalam memulihkan harga dirinya karena membalas dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai moral.
- f. Tertundanya pembagian harta warisan, yang apabila berlangsung lama, akan membuka peluang bagi salah seorang ahli waris untuk menguasai dan mengaburkan data harta warisan.

Faktor eksternal penyebab sengketa adalah:

- a. Adanya anak angkat yang diberi hibah oleh orang tua angkatnya. Setelah orang tua angkat (pewaris) meninggal, maka janda/duda mulai mempermasalahkan

- harta yang dikuasai oleh anak angkat.
- b. Hadirnya provokator dalam sebuah keluarga, dapat berasal dari pihak suami/istri dari ahli waris ataupun yang lain.
 - c. Harta warisan dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan karena tidak disertai dengan dokumen peminjaman dan saksi.
3. Upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi dalam pembagian harta warisan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone ditemukan:
- Pertama*, penyelesaian sengketa, jika dilihat dari cara penyelesaian, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:
- a. Melakukan musyawarah (negosiasi) di antara para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian yang disebut dengan *mabbicara lansung*.
 - b. Sengketa di antara ahli waris diselesaikan dengan mediasi, yakni meminta pandangan seseorang yang dituakan/disevani (*riakkitaangi*) masih dalam lingkungan keluarga dekat seperti paman dan selainnya dengan alasan agar masalah keluarga tersebut jangan sampai diketahui oleh orang lain.
 - c. Penyelesaian dengan mediasi, yaitu mengutarakan keluhannya kepada tokoh masyarakat setempat (tokoh agama atau adat serta pemerintah seperti kepala desa/kelurahan).
- Kedua*, penyelesaian sengketa, jika dilihat dari hukum atau nilai yang diterapkan, dapat diklasifikasi ke dalam enam kategori, yaitu:
- a. Menerapkan ajaran hukum waris Islam. Hal ini dapat dilihat ketika penentuan ahli waris, kerabat terdekat merupakan ahli waris utama yang dapat menghalangi kerabat lain yang lebih jauh. Akan tetapi, seorang istri atau duda kadang kala tidak dimasukkan sebagai ahli

waris, hal ini dipahami ketika pembagian harta warisan umumnya dilakukan setelah keduanya meninggal dunia. Selain itu, penerapan ajaran hukum waris Islam dapat dilihat ketika setiap penyelesaian sengketa selalu diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat (*appadaēloreng*). Begitu pula dengan bagian ahli waris laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada ahli waris perempuan yang dikenal dengan asas *majjung mallēmpa*. Di antara 28 kasus yang diketengahkan, terdapat tujuh kasus yang diselesaikan dengan menerapkan aturan hukum waris Islam.

- b. Menerapkan hukum waris adat. Hal ini terlihat ketika penentuan bagian ahli waris dipengaruhi oleh seberapa besar jasanya terhadap pewaris, seperti ahli waris yang merawat (*mattungka*) pewaris berhak mendapatkan tambahan bagian yang berasal dari harta *ampi kaalē*, selain bagian dari harta warisan.
- c. Menerapkan aturan hukum waris Islam dan hukum waris adat, seperti adanya ahli waris yang tidak sempat mendapat pemberian (hibah) dari orang tuanya akan mendapatkan pemberian serupa yang diterima ahli waris lain sebelum pembagian harta warisan dilakukan dengan penentuan ahli waris dan besar bagian perolehan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Jenis dan cara penyelesaian sengketa tidak selamanya didasarkan kepada penyebabnya.
- d. Menerapkan nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang telah diyakini oleh masyarakat seperti membalas jasa baik ahli waris kepada pewaris, nilai persaudaraan, nilai kepatutan (*asitinajang*), menjaga *siri*'' keluarga, dan keyakinan bahwa mengingkari yang telah digariskan orang tua dan bersengketa memperebutkan harta warisan

akan menyebabkan pewaris tidak tenang di alam kuburnya.

- e. Menggunakan sindiran untuk menyelesaikan sengketa, terutama dilakukan terhadap orang yang serakah dalam mengklaim bagian harta warisan.
- f. Pencarian fakta yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa, terutama apabila pihak yang bersengketa memiliki pandangan yang berbeda terhadap kedudukan suatu fakta. Perbedaan pandangan terhadap kedudukan suatu fakta dapat berupa perbedaan pandangan terhadap kepemilikan harta ataupun memperhitungkan jasa ahli waris kepada pewaris.

Implementasi hukum waris Islam pada kasus yang dikemukakan sebelumnya, pada umumnya diperoleh melalui upaya sosialisasi, identifikasi, dan sugesti. Upaya seperti itu dilakukan oleh anggota keluarga yang disegani (*riakkitaangi*) dan tokoh masyarakat yang dianggap ahli di bidang ini. Implementasi hukum waris Islam tidak sepenuhnya berjalan sendiri, tetapi mengalami persentuhan dengan budaya dan hukum adat lokal masyarakat setempat. Salah satu sebabnya adalah masyarakat Bugis telah memiliki tradisi yang kuat sebelum agama Islam diterima sebagai anutan. Hal ini terlihat pada sejarah Islamisasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis di Bone berada di urutan terakhir menerima Islam setelah Gowa, Luwu, Sidenreng, Rappang, Soppeng, dan Wajo.

Penyebab terjadinya sengketa (konflik) dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis di Bone lebih banyak berasal dari faktor internal ahli waris dan bakal pewaris. Faktor yang berasal dari internal ahli waris misalnya keserakahan terhadap harta, ketidakpahaman ahli waris akan prinsip dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum waris Islam, dan penundaan pembagian harta warisan yang terlalu lama tanpa ada alasan yang jelas. Adapun faktor internal yang berasal dari bakal pewaris, misalnya memberikan hibah yang tidak adil kepada bakal

ahli warisnya tanpa ada penjelasan yang rasional dan memberikan hibah yang banyak kepada anak angkatnya tanpa persetujuan ahli warisnya.

Apabila dicermati lebih jauh, hal-hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya informasi dan kesadaran hukum masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum waris Islam. Nilai-nilai universal itu antara lain bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak waris (egaliter), tidak membedakan hak waris anak terhadap harta warisan, apakah dia anak sulung, anak bungsu, anak yang sudah besar, anak yang masih kecil, dan anak yang baru saja lahir, bahkan janin yang masih dalam kandungan, tidak mengambil hak orang lain (anak yatim) dengan cara zalim, tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah, lebih mengutamakan kekerabatan, selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan seterusnya.

Penyelesaian sengketa dalam pembagian harta warisan dilakukan dengan cara non litigasi (di luar pengadilan). Masyarakat Bugis di Bone lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan dalam lingkungan kerabat untuk memelihara kerukunan dan *siri*” keluarga. Apabila upaya tersebut mengalami hambatan, mereka meminta bantuan kepada tokoh masyarakat setempat untuk menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa secara damai agar hubungan kekeluargaan tetap terpelihara. Keberadaan seseorang yang dituakan/disegani (Bugis: *riakkitaangi*), terutama yang berasal dari lingkungan keluarga, memiliki peranan penting untuk mencapai perdamaian dalam upaya penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. Penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan musyawarah (negosiasi) untuk memperoleh kesepakatan (Bugis: *appadaẽlorenng*) sehingga tercapai perasaan *sihallalakiang* (saling merelakan) di antara ahli waris/para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, tidak terjadi sengketa (konflik) yang menimbulkan kegaduhan, kekerasan, dan pertumpahan darah. Pada akhirnya sengketa (konflik) tersebut

diselesaikan secara damai selaras dengan budaya masyarakat Bugis untuk melakukan *bicaara* yang memiliki asas menyembuhkan (*mappasisau*).

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka berikut dikemukakan beberapa saran.

1. Kepada pemerintah Kabupaten Bone, khususnya Kementerian Agama atau instansi terkait serta penceramah yang memiliki pengetahuan tentang aturan hukum waris Islam. Perlu dilakukan sosialisasi hukum waris Islam secara berkelanjutan, khususnya tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan yang tidak, bagian masing-masing ahli waris, serta tata cara pembagian harta warisan dan dilengkapi dengan prinsip yang dikehendaki oleh aturan hukum waris Islam. Selain itu, yang paling penting adalah sosialisasi tentang nilai-nilai universal dalam hukum waris Islam.
2. Kepada pembaca, sebaiknya harta warisan segera dibagikan kepada para ahli waris, karena hal itu memang menjadi kewajiban bagi ahli waris, dan agar harta warisan itu dapat memberikan manfaat sekaligus menghindari terjadinya persengketaan di antara para ahli waris.
3. Apabila para ahli waris telah melakukan pembagian harta warisan di antara mereka, hendaknya hasil pembagian itu dimintakan akta pembagian harta warisan ke pengadilan agama agar memiliki kekuatan hukum yang sifatnya autentik dan dapat digunakan untuk pembuatan sertifikat.
4. Begitu pula dengan hasil penyelesaian sengketa (perdamaian) pembagian harta warisan di antara ahli waris dengan memperhatikan nilai-nilai universal hukum waris Islam dan kearifan lokal masyarakat, agar dimintakan akta pembagian harta warisan ke pengadilan agama untuk mencegah timbulnya sengketa baru.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufiq, *Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara: Sebuah Perspektif Perbandingan*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneka, 2002.

Abidin, Andi Zainal, *Persepsi Orang Bugis Makasar Tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar*, Bandung: Alumni, 1983.

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Alfian (ed.), *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

_____, *Pengadilan dan Masyarakat*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999.

_____, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

_____, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

_____, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

_____, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Bisri, Cik Hasan (peny.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998.

_____, *Model Penelitian Fiqh Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Bogor: Kencana, 2003.

_____, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media bekerja sama dengan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.

Djojodiguno, M.M., *Menyandera Hukum Adat*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1950.

Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.

- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung-Jakarta: Eresco, 1983.
- Gunarsa, Singgih D., *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Mutiara, 1983.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2000.
- Hamid, Abu, dkk., *Sejarah Bone*, Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007.
- Haq, Hamka, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2002.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- _____, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur 'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- _____, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1986.
- Hidayah, Zulyani, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996.

- al-Humam, Kamāl ad-Dīn ibn, *Fath al-Qadīr*, Jilid VI, Mesir: Mustafā al-Bābi, 1970.
- Husni, Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hutagalung, Mufa P., *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind. Hill Co., 1986.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Penerbit Asy-Syifa', 1990.
- I. Doi, Abdur Rahman, *Syariah II: Hudud dan Kewarisan*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ihromi, T.O., (peny.), *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- _____, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Jandra, M., (ed.), *Hukum Islam Tentang Waris, Asuransi, dan Pengadilan*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kaptein, Nico dan Dick van Der Meij, *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda bagi Pengkajian Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1995.
- Kašīr, al-Imām al-Jalīl al-Hafid Imāduddīn Abi al-Fidāi Ismā'il, ibn, *Tafsīr Ibn Kašīr*, Jilid II, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1980 M/1400 H.

Khān, Muhammad Muhsin, *Sahīh al-Bukhārī: The Translation of the Meanings of Sahīh al-Bukhārī* „Arabic-English, Volume III, Madinah al-Munawwarah: Dār al-Fikr, t.t.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Hukum, Hukum dan Bantuan Hukum*, Semarang: Bina Ilmu, 1980.

Lintoln, Ralp, *Antropologi: Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*, Bandung: Jemmars 1984.

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2008.

Makhluḥ, Hasanain Muhammad, *al-Mawāriṣ fi asy-Syarī, at al-Islāmiyyah*, Kairo: Lajnah al-Bayān al- Arabīy, 1958.

Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

al-Marāgi, Ahḥmad Mustḥafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1974 M/1394 H.

Mar'at, *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Marzuki, M. Laica, *Siri": Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.

Menkel-Meadow, Carrie, -Legal Negotiation: A Study of Strategies in Search of a Theory, dalam *Dispute Processing and Conflict Resolution: Theory, Practise, and Policy*, USA-England: Ashgate-Darmouth, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

_____, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, dan Tom Wooddhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, terj. Tri Budhi Sastrio, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.

Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Muhammad, Busyar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

al-Munawar, Said Agil Husin, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh: Telaah Konsep al-Nadb dan al-Karāhīah dalam Istinbat Hukum Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.

Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam* terj. oleh M. Hashem, Jakarta: Lentera, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2007.

Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.

_____, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara: 2006.

- Pelras, Christian, *Manusia Bugis*, terj. Abdul Rahman Abu, Hasriadi, Nurhadi Sirimorok, Jakarta: Na!ar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2006.
- Petta Nabba, A. Palloge, *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*, Gowa: Yayasan Al- Muallim, 2006.
- Power, David S., *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, terj. Arif Maftuhin, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- al-Qurtūbīy, Abi ʿAbdullāh Muḥammad ibn Ahmād al-Anṣārī, *al-Jāmiʿ, u al-Aḥkām Al-Qurʿān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M/1414 H.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rahim, A. Rahman, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 1992.
- Rahman, Hasanuddin, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

- Sajogyo, Pudjiwati, (ed.), *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Sapada, Andi Nurhani, *Tata Rias Pengantin dan Tata Cara Adat Perkawinan Bugis-Makassar*, Ujung Pandang: Agung Lestari, 1985.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- _____, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1982.
- _____, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia [UI Press], 1996.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- _____, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

- Soepomo, R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sulaimān, Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, Kairo: Dār al-Hīarīs, 1988.
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syakroni, M., *Konflik Harta Warisan: Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Akademika, 1980.
- Tjandrasasmita, Uka, (ed.), *Sejarah Nasional III*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976.
- Tubbs, Stewart L. dan Sylvia Moss, *Human Communication: Prinsip-prinsip Dasar*, terj. Deddy Mulyana dan Gembirasari, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1986.

Wijaya, Gunawan dan Achmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Yusuf, Mundzirin, (ed.), *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Kelompok Penerbit Pinus, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabīy, 1958.

Disertasi/Artikel/Perundang-undangan

Dadan Muttaqien, -Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan, dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum*, No. 266, Tahun XXIII, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, Januari 2008.

Darussamin, Zikri, -Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak), *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Franklin, Benjamin, -Conflict Resolution in International Legal Order, dalam Carrie J. Menkel-Meadow, *et al.*, *Dispute Resolution Beyond the Adversarial Model*, New York: Aspen Publisher, 2005.

Haddise, -Hukum Kewarisan Islam di Bone: Kajian Tentang Pelaksanaannya Berhadapan dengan Hukum Kewarisan

Adat, *Laporan Penelitian Individual*, Watampone: STAIN Watampone, 2004.

Kasnawi, M. Tahir, -Penyebaran Islam di Tanah Bugis, *Majalah Mimbar Ulama*, No. 8, 1977.

Koch, Klaus-Friedrich, -Law and Anthropology: Notes on Interdisciplinary Research dalam *Law and Society Review*, Vol. 4, No. 1, t.tp.: Law and Society Association, Agustus 1969.

M. Zain, Satria Efendi, -Analisa Fiqh Terhadap Yurisprudensi Tentang Kewarisan, dalam *Mimbar Hukum*, No. 20, Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1995.

Moore, Sally Falk, -Law and Athropology, *Biennial Review of Anthropology*, Vol. 6, California: Standford University Press, 1969.

Nader, Laura, -The Anthropological Study of Law, *American Anthropologist*, New Series, Vol. 67, No. 6, Part 2: The Ethnography of Law, t.tp.: American Anthropological Assosiation, December 1965.

Rahim, A. Rahman, -Gender: Konsep Agama dan Dasar dari Etika dan Budaya Masyarakat Sulawesi Selatan, *Makalah*, Makassar: Universitas Islam Makassar, 2001.

Rasdiyanah, Andi, -Integrasi Sistem *Pangngaderreng* (Adat) dengan Sistem Syariat Islam Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam *Lontarak Latoal*, *Disertasi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Shihab, Umar, -Upaya Penyiaran Islam dalam Islamisasi di Indonesia, Edisi Perdana *Majalah Wawasan STAIN*, Watampone: STAIN Watampone, 1998.

Snyder, Francis G., -Anthropology, Dispute Processes, and Law: A Critical Introduction, *British Journal of Law and Society*, Vol. 8, No. 2, t.tp.: Cardiff University, Winter 1981.

Surur, Abu Bakar, -Lektor Agama dalam Aksara Lontara Berbahasa Bugis, dalam *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, No. 12, Tahun VII, Juli/Desember 1995, Ujung Pandang: Balai Penelitian Lektor Keagamaan, 1995.

Syah, Abdullah, -Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat, *Disertasi*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1984.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilas Hukum Islam.

Kamus

Ali, Attabik, *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Hamzah, A., *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Ma‘lūf, Lewis, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A,,lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 2002.

Marwan, M. dan Jimmy. P, *Kamus Hukum, Dictionary of Law: Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: CV Aneka, 1977.

Soule, Richard, *A Dictionary of English Synonyms*, London: Omega Books, 1989.

Ensiklopedi

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus*, Jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, t.t.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 3, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1988.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

Lampiran



DAFTAR SUSUNAN RAJA-RAJA BONE

1. Manurungê ri Matajang Mata Si Lompoë ±1330-1365 Pria
2. Laummasa' Petta Panrê Bessië ±1365-1368 Pria
3. La Saliu Kerang Pêlua ±1368-1470 Pria
4. We Benrigau' Mallajangê ri Cina ±1470-1510 Wanita
5. Latenri Sukki Mappajungngê ±1510-1535 Pria
6. La Ulio' Botê'ê Matinroë ri Itterung ±1535-1560 Pria
7. La Tenri Rawê Bongkangngê Matinro ri Gucinna ±1560-1564 Pria
8. La Icca' Mattinroë ri Addênëna ±1564-1565 Pria
9. La Pattawe' Mattinroë ri Bettung ±1565-1602 Pria
10. I Tenri Tuppu Matinroë ri Sidênrêng ±1602-1611 Wanita
11. La Tenri Ruwa Sultan Adam Matinroë ri Bantaëng ±1611-1616 Pria
12. La Tenri Pale' Matinroë ri Tallo ±1616-1631 Pria
13. La Maddaremmeng Matinroë ri Bukaka ±1631-1644 Pria
14. La Tenri Waji Arung Awangponë Matinroë ri Siang (Pangkep) ±1644-1645 Pria
15. La Tenritatta' Towappatunru Datu Mario Riwawo Daëng Sêrang Malampëë Gemme'na Arung Palakka Matinroë ri Bontoala ±1645-1696 Pria

16. La Patau‘ Matanna Tikka Matinroë ri Nagauleng ±1696-1714 Pria
17. Batari Toja Sultan Zainab Zukiyahtuddin ±1714-1715 Wanita
18. La Padassajati To Appaware Sultan Sulaëman Petta ri Jalloë ±1715-1718 Pria
19. La Pareppa‘ To Sappëwali Sultan Ismail Matinroë ri Sombaopu ±1718-1721 Pria
20. La Panongi To Pawawoi Arung Mampu Karaëng Bisëi ±1721-1724 Pria
21. Batari Toja Datu Talaga Arung Timurung ±1724-1749 Wanita
22. La Temmasonge To Appawali Sultan Abd. Razak Matinroë ri Mallimongeng ±1749-1775 Pria
23. La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh ±1775-1812 Pria
24. To Appatunru Sultan Ismail Muhtajuddin Matinroë ri Lalebata ±1812-1823 Pria
25. I Mani Ratu Arung Data Sultan Rajituddin Matinroë ri Kessi ±1823-1835 Wanita
26. La Mappasëlling Sultan Adam Najamuddin Matinroë ri Salassa na ±1835-1845 Pria
27. La Parënrëngi Sultan Akhmad Muhiddin Arung Pugi Matinroë ri Ajang Benteng ±1845-1857 Pria
28. Wë Tenri A Waru Sultanah Ummulhuda Pancai Tana-Bessë‘ Kajuara Matinroë ri Majennang ±1857-1860 Wanita
29. Akhmad Singkeru‘rukka Sultan Akhmad Idris Matinroë ri Pacing ±1860-1871 Pria
30. Fatimah Banri Datu Citta Matinroë ri Bolampare‘na ±1871-1895 Wanita
31. Lapawawoi Karaëng Sigeri Matinroë ri Bandung ±1895-1905 Pria
32. La Mappanyukki Sultan Ibrahim Matinroë ri Gowa ±1931-1946 Pria
33. La Pabbëntëng Petta Matinroë ri Matuju ±1946-1951 Pria

Pada tahun 1905, Kerajaan Bone jatuh ke tangan penjajah dan terbentuk pemerintahan sendiri (*Zelf Bestur*) di bawah pengawasan Belanda. Berhubung karena sejak tertangkapnya Raja Bone La Pawawoi Karaëng Sigëri, tahta Kerajaan Bone tidak terisi, maka atas usaha Belanda, pada tahun 1931 diangkat La Tenri Sukki (Andi Mappanyukki) putra dari La Makkulawu Karaëng

Lembampareng Sombaya ri Gowa menjadi Raja Bone ke-32 (1931-1946). Karena Raja Bone ke-32 tidak menerima keberadaan NICA, maka pada awal tahun 1946 menarik diri dari tahta kerajaan dan digantikan oleh Raja Bone ke-33 La Pabbēntēng Petta Matinroē ri Matuju yang bertahta (1946-1951). Selanjutnya, sistem kerajaan berubah dan mengikuti sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Pimpinan daerah yang memerintah Bone secara berurutan sebagai berikut.

1. Abdul Rachman Daeng Mangung (Kepala Afdeling) Tahun 1951
2. Andi Pangerang Daeng Rani (Kepala Afdeling/Kepala Daerah) Tahun 1951 -1955.
3. Ma'mun Daeng Mattiro (Kepala Daerah) Tahun 1955 – 1957
4. H.A. Mappanyukki Sultan Ibrahim MatinroE ri Gowa (Kepala Daerah/Raja Bone) Tahun 1957 – 1960
5. Andi Suradi (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1960 – 1966
6. Andi Djamuddin (Pejabat Bupati Kepala Daerah) Tahun 1966 – 1966
7. Andi Tjatjo (yang menjalankan tugas Bupati Kepala Daerah) Tahun 1966 – 1967
8. Andi Baso Amir (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1967 – 1969
9. Suaib (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1969 – 1976
10. H.P.B. Harahap (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1976 – 1982
11. H. Andi Madeali (Pejabat Bupati Kepala Daerah) Tahun 1982 – 1983
12. Andi Syamsu Alam (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1983 – 1988
13. Andi Sjamsoel Alam (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1988 – 1993
14. Andi Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1993 – 1998
15. Andi Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1998 – 2003
16. H. Andi Muh. Idris Galigo (Bupati Bone) Tahun 2003 – 2008
17. H. Andi Muh. Idris Galigo (Bupati Bone) Tahun 2008 – 2013
18. H. Andi Fahsar Padjalangi (Bupati Bone) Tahun 2013 - Sekarang

BIOGRAFI PENULIS

Asni Zubair lahir di Watampone pada tanggal 21 Agustus 1971. Memulai pendidikan pada SDN Nomor 5 Watampone (tamat tahun 1984). MTsN Watampone (tamat tahun 1987). MAN watampone (tamat tahun 1990). Menyelesaikan studi Sarjana S1 Peradilan Agama di Fakultas Syariah IAIN alauddin di Watampone tahun 1995, menyelesaikan studi Magister (S2) bidang Hukum Islam di IAIN Alauddin di Makassar tahun 2004, dan menyelesaikan studi (S3) bidang Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012.

